

CT Hongkelare
1959

POKOK² DARI

HUKUM PERDATA

yang termuat dalam
B. W. dan W. v. K.

Oleh :

Mr. SUBEKTI

Anggota Mahkamah Agung
Gurubesar Universitas Indonesia

Tjetakan ketiga



KAAN
M U. I.

Penerbit „PEMBIMBING C.V.”
Kebon Sirih 73 - Telp. 4469 Gbr. - Djakarta



POKOK² DARI

HUKUM PERDATA

yang termuat dalam
B. W. dan W. v. K.

Oleh :

Mr. SUBEKTI

Anggota Mahkamah Agung
Gurubesar Lb. Universitas Indonesia

346
806
P

Hukum Perdata

BC 8555

Tjetakan ketiga



Penerbit "PEMBIMBING C.V."
Kebon Sirih 73 - Telp. 4469 Gbr. - Djakarta

*Hak pengarang dilindungi
oleh Undang-undang*

PERPUSTAKAAN	
FABULAS TEKNIK U.I.	
TANGGAL	23-5-2006
NOMOR SIL	11690 / H12000
ASAL BUKU	Hadiah

*Tjetakan pertama
Pebruari 1954*

*Tjetakan kedua
Pebruari 1956*

*Tjetakan ketiga
Maret 1959*

KATA PENDAHULUAN.

Buku ini berupa suatu ringkasan dari materi Hukum Perdata yang pernah saja diberikan kepada para peminat untuk Udjian Notaris bagian pertama.


Dapat dimengerti bahwa bagi mereka yang baru saja mengindjatkan kakinja dalam lapangan peladjaran hukum, tidak begitu mudah untuk mempeladjar buku-buku besar dari sardjana-sardjana yang terkenal, sebagai Asser, Diephuys, Land (Burgerlijk Recht) atau Molengraaff, Polak (Handelsrecht) dan lain-lain. Selainnja bahwa mengertinja sadja sudah memintausah pajah, mereka kebanjakan djuga tidak tahu memperbedakan soal-soal yang penting dari yang tidak begitu penting.

Makanja pendjelasan setjara ringkas ini dimaksudkan untuk sekedar membantu mereka itu dalam mempeladjar hukum perdata yang termuat dalam B.W. dan W.v.K. itu.

Dan mudah-mudahan buku ini dapat berguna djuga bagi siapa sadja yang ingin memperoleh suatu pandangan selajang pandang dari isinja hukum perdata yang termuat dalam kedua kitab undang-undang tersebut.

Makassar, Djuni 1953.

Penulis.



KATA PENGANTAR PADA TJETAKAN KEDUA.

Diperluakannya suatu tjetakan kedua dalam waktu jang singkat adalah suatu petundjuk bahwa buku ini memenuhi kebutuhan masjarakat, jaitu kebutuhan akan suatu pendjelasan setjara sederhana tentang hukum perdata jang termuat dalam B.W. dan W.v.K.

Pada tjetakan kedua ini hanja diadakan perobahan berupa suatu penambahan jang berisi suatu uraian singkat tentang keadaan hukum perdata seummumnja di Indonesia pada dewasa ini, jang kami pasang sebagai bagian pertama atau pendahuluan, agar supaja para pembatja pada permulaan sudah memperoleh suatu pandangan tentang tempatnja B.W. dan W.v.K. dalam masjarakat kita.

Untuk selainnja tidak dianggap perlu untuk mengadakan suatu perobahan jang penting.

Djakarta, Djuli 1955.

Penulis.

KATA PENGANTAR PADA TJETAKAN KETIGA.

Dalam tjetakan ketiga buku ini mengalami perobahan di-sana-sini, untuk menjempurnakan isinja.

Djakarta, Oktober 1958.

Penulis.

I. KEADAAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA.

Perkataan „*hukum perdata*” dalam arti jang luas meliputi semua hukum „privat materiil”, jaitu segala hukum pokok jang mengatur kepentingan² perseorangan. Dalam arti jang luas itu perkataan „perdata” djuga lazim dipakai sebagai lawan dari „pidana”.

Ada djuga orang memakai perkataan „hukum sipil” untuk hukum privat materiil itu, tetapi oleh karena perkataan „sipil” itu djuga lazim dipakai sebagai lawan dari „militer”, maka lebih baik kita memakai istilah „hukum perdata” untuk segenap peraturan hukum privat materiil.

Perkataan „hukum perdata” ada djuga kаланja dipakai dalam arti jang sempit, jaitu sebagai lawan dari „hukum dagang”, sepertija dalam pasal 102 Undang² Dasar Sementara, jang menitahkan pembukuan (kodifikasi) hukum di Negara kita ini terhadap „hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil maupun hukum pidana militer, hukum atjara perdata dan hukum atjara pidana, dan susunan dan kekuasaan pengadilan”.

Hukum perdata di Indonesia adalah „*ber-bhinneka*”, jaitu beraneka warna.

Hukum perdata di Indonesia

Pertama ia adalah berlainan untuk segala golongan warga-negara :

- a. Untuk golongan bangsa *Indonesia asli* berlaku jang dinamakan „Hukum Adat”, jaitu hukum jang sedjak dahulu kala berlaku dikalangan rakjat, hukum jang sebagian besar masih belum tertulis, tetapi hidup dalam tindakan² rakjat mengenai segala soal didalam kehidupan kita dalam masjara-rakat.
 - b. Untuk golongan warga-negara bukan asli jang berasal *Tionghoa* dan *Eropah* berlaku Kitab Undang² Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Kitab Undang² Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel), dengan pengertian bahwa bagi golongan *Tionghoa* mengenai Burgerlijk Wetboek tersebut ada sedikit penjimpangan, jaitu bagian 2 dan 3 dari Titel IV dari Buku I (mengenai upatjara jang mendahului pernikahan dan mengenai „penahanan” pernikahan) tidak berlaku bagi mereka, sedangkan untuk mereka ada pula suatu „Burgerlijke Stand” tersendiri. Selandjutnja ada pula suatu peraturan perihal „pengangkat-an anak” („adopsi”), karena hal ini tidak terkenal didalam Burgerlijk Wetboek.
- Achirnja untuk golongan warga-negara bukan asli jang

Untuk siapa berlaku E.W. dan W.v.k. ?

bukan berasal Tionghoa atau Eropah (jaitu Arab, India dll.) berlaku sebahagian dari Burgerlijk Wetboek, jaitu pada pokoknja hanja bagian² jang mengenai hukum kekajaan harta-benda („vermogensrecht”), djadi tidak jang mengenai hukum kepribadian dan kekeluargaan („personen- en familierecht”) maupun jang mengenai hukum warisan. Mengenai bagian² hukum jang belakangan ini mereka itu tunduk pada hukum mereka sendiri dari negeri asalnja.

Hukum jang berlaku bagi golongan bangsa Indonesia asli sendiripun ada „ber-bhinneka” lagi, jaitu berbeda-beda dari daerah kedaerah.

Untuk mengerti keadaan hukum perdata di Indonesia sekarang ini perlulah kiranja sekedar mengetahui tentang riwayat politik Pemerintah Hindia-Belanda dahulu terhadap hukum di Indonesia.

Pedoman politik bagi Pemerintah Hindia-Belanda terhadap hukum di Indonesia dituliskan dalam *pasal 131 „Indische Staatsregeeling”* (Sebelum itu *pasal 75 „Regeringsreglement”*), jang dalam pokoknja sebagai berikut :

1. Hukum perdata dan dagang (begitu pula hukum pidana beserta hukum atjara perdata dan pidana) harus diletakkan dalam kitab² undang², jaitu di „kodifisir”.
2. Untuk golongan bangsa Eropah untuk itu harus dianut (*ditjontoh*) perundang-undangan jang berlaku di Negeri Belanda (azas „konkordansi”).
3. Untuk golongan bangsa Indonesia asli dan Timur Asing (jaitu Tionghoa, Arab dsb.) djika ternjata bahwa „kebutuhan kemasjarakatan” mereka menghendakinja, dapatlah peraturan-peraturan untuk bangsa Eropah „dinjatakan berlaku” bagi mereka, baik seutuhnja maupun dengan perubahan-perubahan, dan djuga diperbolehkan membuat suatu peraturan baru bersama; untuk selainnja harus di-indahkan aturan² jang berlaku dikalangan mereka, dari aturan² mana boleh diadakan penjimpangan djika diminta oleh kepentingan umum atau kebutuhan kemasjarakatan mereka (ajat 2).
4. Orang Indonesia asli dan orang Timur Asing, sepanjang mereka belum ditundukkan dibawah suatu peraturan bersama dengan bangsa Eropah, diperbolehkan „menundukkan diri” („onderwerpen”) pada hukum jang berlaku untuk bangsa Eropah, penundukkan mana boleh dilakukan baik setjara umum maupun setjara hanja mengenai suatu perbuatan tertentu sahaja (ajat 4).

5. Sebelumnja hukum untuk bangsa Indonesia ditulis didalam undang², maka bagi mereka itu akan tetap berlaku „hukum jang sekarang berlaku bagi mereka”, jaitu „Hukum Adat” (ajat 6).

Berdasarkan pedoman² jang kita sebutkan diatas, maka dizaman Hindia-Belanda itu telah ada beberapa peraturan undang² Eropah jang telah „*dinjatakan berlaku*” untuk bangsa Indonesia asli, sepertinja pasal 1601 — 1603 lama dari B.W., jaitu perihal perdjandjian kerdja atau perburuhan (Staatsblad 1879 No. 256), pasal 1788 — 1791 B.W. perihal hutang² dari perdjuidan (Staatsblad 1907 No. 306) dan beberapa pasal dari Kitab Undang² Hukum Dagang mengenai Hukum Laut (Staatsblad 1930 No. 49).

Selanjutnja ada beberapa peraturan jang setjara *chusus dibuat untuk bangsa Indonesia*, seperti : Ordonansi Perkawinan bangsa Indonesia Kristen (staatsblad 1933 No. 74), Ordonansi tentang Maskapai Andil Indonesia atau I.M.A. (Staatsblad 1939 No. 569 berhubung dengan No. 717) dan Ordonansi tentang Perkumpulan bangsa Indonesia (Staatsblad 1939 No. 570 berhubung dengan No. 717).

Achirnja ada pula peraturan² jang berlaku bagi semua golongan warga-negara, misalnja Undang² Hak Pengarang (Auteurswet tahun 1912), Peraturan Umum tentang Koperasi (Staatsblad 1933 No. 108), Ordonansi Woeker (Staatsblad 1938 No. 523) dan Ordonansi tentang Pengangkutan di Udara (Staatsblad 1938 No. 98).

Perihal kemungkinan untuk menundukkan diri pada Hukum Eropah telah diatur lebih landjut didalam *Staatsblad 1917 No. 12*. Peraturan ini mengenal empat matjam penundukan, jaitu :

Penundukan
diri pada
Hukum
Barat

- a. penundukan pada seluruh hukum perdata Eropah ;
- b. penundukan pada sebagian hukum perdata Eropah, jalah jang dimaksudkan hanja pada hukum kekajaan harta benda sahadja (vermogensrecht), jaitu seperti jang telah dinjatakan berlaku bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa ;
- c. penundukan mengenai „suatu perbuatan hukum tertentu” ;
- d. penundukan setjara „diam-diam”, jaitu menurut pasal 29 jang berbunji : „Djika seorang bangsa Indonesia asli melakukan suatu perbuatan hukum jang tidak dikenal didalam hukumnja sendiri, maka ia dianggap setjara diam² menundukan dirinja pada hukum Eropah”.

Menurut riwayatnja pasal 29 tersebut ini ditudjukan kepada seorang bangsa Indonesia jang menanda tangani surat aksep atau wesel.

Riwayat perundang-undangan dalam lapangan hukum perdata untuk golongan Timur Asing adalah sebagai berikut :

Mula² dengan peraturan jang termuat didalam *Staatsblad* 1855 No. 79 hukum perdata Eropah (B.W. dan W.v.K.) dengan keketjualian hukum kekeluargaan dan hukum warisan, dinjatakan berlaku untuk semua orang Timur Asing.

Kemudian, jaitu dalam tahun 1917, mulailah diadakan pembedaan antara golongan Tionghoa dan jang bukan Tionghoa, karena untuk golongan Tionghoa dianggapnja bahwa hukum Eropah jang sudah diperlakukan terhadap mereka itu dapat diperluas lagi.

Untuk golongan *Tionghoa* itu lalu diadakan suatu peraturan tersendiri mengenai hukum perdata mereka, jaitu peraturan jang diletakkan dalam *Staatsblad tahun 1917 No. 129* (berlaku untuk seluruh wilajah Indonesia baru sedjak tanggal 1 *September 1925*). Menurut peraturan ini sekarang berlaku bagi bangsa Tionghoa :

seluruh hukum privat Eropah terketjuali pasal² jang mengenai Burgerlijke Stand, upatjara² sebelumnja perlangsungan pernikahan (bagian 2 dan 3 dari Titel 4 dari Buku I B.W.) dan bagi orang Tionghoa diadakan suatu Burgerlijke Stand tersendiri serta suatu peraturan tersendiri pula tentang pengangkatan anak (adopsi), jaitu dalam bagian II dari *Staatsblad tahun 1917 No. 129* tersebut.

Bagi golongan Timur Asing lain²nja (Arab, India dsb.) kemudian djuga diadakan suatu peraturan tersendiri, jaitu dalam Ordonansi jang termuat dalam *Staatsblad tahun 1924 No. 556* (mulai berlaku sedjak tanggal 1 *Maret 1925*), menurut peraturan mana pada pokoknja bagi mereka itu berlaku : hukum privat Eropah dengan keketjualian hukum kekeluargaan dan hukum warisan, sehingga mereka itu untuk bagian² hukum jang belakangan ini tetap tunduk pada hukum asli mereka sendiri. Tetapi bagian jang mengenai pembuatan surat wasijat (*testament*) adalah berlaku untuk mereka.

Dalam hubungan ini perlu kiranja diterangkan bahwa, ketika dalam tahun 1926 didalam B.W. dimasukkan suatu peraturan baru mengenai perdjandjian perburuhan (*arbeidscontract*), peraturan baru ini tidak dinjatakan berlaku bagi lain golongan selainnja golongan bangsa Eropah, sehingga bangsa Indonesia dan Timur Asing masih tetap tunduk dibawah peraturan jang lama, jaitu pasal² 1601 sampai dengan 1603 B.W.

II. SISTEMATIK HUKUM PERDATA.

Adanja Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, disingkat W.v.K.) disampingnja Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, disingkat B.W.) sekarang dianggap tidak pada tempatnja, oleh karena sebenarnja „hukum dagang” tidaklah lain dari pada hukum perdata dan perkataan „dagang” bukanlah suatu pengertian hukum melainkan suatu pengertian perekonomian. Di berbagai negeri lain jang modern, misalnja di Amerika Serikat dan di Swis djuga tidak terdapat suatu kitab undang-undang hukum dagang tersendiri disampingnja pembukuan hukum perdata seumumnja. Oleh karena itu maka sekarang terdapat suatu aliran untuk meleburkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang itu kedalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

W.v.k.
disamping-
nja B.W.

Memang adanja pemisahan hukum dagang dari hukum perdata jang lainnja didalam perundang-undangan kita sekarang ini hanjalah terbawa oleh sedjarah sahadja, jaitu oleh karena didalam hukum Rumawi — jang merupakan sumber terpenting dari hukum perdata di Eropah Barat — belumlah terkenal hukum dagang sebagaimana jang sekarang terletak dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang kita sekarang ini, sebab memang perdagangan internasional djuga dapat dikatakan baru mulai berkembang dalam Abad Pertengahan.

Hukum perdata menurut ilmu hukum sekarang ini lazimnja dibagi dalam empat bagian, jaitu: 1. hukum tentang diri seseorang, 2. hukum kekeluargaan, 3. hukum kekajaan dan 4. hukum warisan.

Pembagian
Hukum
perdata

Hukum tentang diri seseorang memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal ketjakaan untuk memiliki hak-hak dan ketjakaan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknja itu dan selandjutnja tentang hal-hal jang mempengaruhi ketjakaan-ketjakaan itu.

Hukum kekeluargaan mengatur perihal hubungan-hubungan hukum jang timbul dari hubungan kekeluargaan, jaitu: perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekajaan antara suami dan isteri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan curatele.

Hukum kekajaan mengatur perihal hubungan-hubungan hukum jang dapat dinilai dengan uang. Djika kita mengatakan tentang „kekajaan” seorang maka jang dimaksudkan ialah jumlah dari segala hak dan kewajiban dari orang itu dinilai-

kan dengan uang. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang demikian itu biasanya dapat dipindahkan kepada lain orang. Hak-hak kekayaan terbagi lagi atas hak-hak yang berlaku terhadap tiap orang dan karenanya dinamakan *hak mutlak* dan hak-hak yang hanya berlaku terhadap seorang atau suatu pihak yang tertentu sahaja dan karenanya dinamakan *hak perseorangan*. Hak mutlak yang memberikan kekuasaan atas suatu benda yang dapat terlihat dinamakan *hak perbendaan*. Hak mutlak yang tidak memberikan kekuasaan atas suatu benda yang dapat terlihat, misalnya hak seorang pengarang atas karangannya, hak seorang atas suatu pendapat dalam lapangan ilmu pengetahuan atau hak seorang pedagang untuk memakai sebuah merk, dinamakan hak mutlak sahaja.

Hukum warisan mengatur hal-ichwal tentang benda atau kekayaan seorang djikalau ia meninggal. Djuga dapat dikatakan bahwa hukum warisan itu mengatur akibat-akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seorang. Berhubung dengan sifatnya yang setengah-setengah ini maka hukum warisan ini lazimnya ditempatkan tersendiri.

Bagaimanakah sistematik yang dipakai oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata ? B.W. itu terdiri atas empat buku, jaitu : Buku I, yang berkepalanya „*Perihal Orang*” memuat hukum tentang diri seseorang dan hukum kekeluargaan ; Buku II yang berkepalanya „*Perihal Benda*” memuat hukum perbendaan serta hukum warisan ; Buku III yang berkepalanya „*Perihal Perikatan*” memuat hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak yang tertentu ; Buku IV yang berkepalanya „*Perihal Pembuktian dan Liwat waktu*” memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat liwat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.

Sebagai kita lihat maka hukum kekeluargaan didalam B.W. itu dimasukkan dalam bagian hukum tentang diri seseorang, oleh karena hubungan-hubungan keluarga memang berpengaruh besar terhadap ketjakaan seorang untuk memiliki hak-hak serta ketjakaannya untuk mempergunakan hak-haknya itu. Hukum warisan dimasukkan dalam bagian tentang hukum perbendaan oleh karena dianggapnya bahwa hukum warisan itu mengatur tjara-tjara untuk memperoleh hak atas benda-benda, ialah benda-benda yang ditinggalkan seorang. Perihal pembuktian dan liwat waktu sebenarnya adalah soal hukum atjara, sehingga kurang tepat dimasukkan dalam B.W. yang pada azasnya mengatur hukum perdata pokok. Tetapi pernah ada suatu pendapat bahwa hukum atjara itu dapat dibagi dalam bagian pokok dan

bagian formil. Soal-soal jang mengenai alat-alat pembuktian terhitung bagian jang termasuk hukum atjara pokok jang dapat diatur djuga dalam suatu undang-undang tentang hukum perdata pokok.

III. PERIHAL ORANG DALAM HUKUM.

Subjek
Hukum

Dalam hukum perkataan „orang” („*persoon*”) berarti „pembawa hak” atau subjek didalam hukum. Sekarang ini boleh dikatakan bahwa tiap manusia adalah pembawa hak, tetapi belum begitu lama berselang masih ada budak belian jang menurut hukum tidak lebih dari suatu barang sahadjja. Peradaban kita sekarang sudah sedemikian madjunja hingga suatu perikatan pekerdjaan jang dapat dipaksakan tidak diperbolehkan lagi didalam hukum. Seorang jang tidak suka melakukan suatu pekerdjaan jang ia harus lakukan menurut perdjandjian tidak dapat setjara langsung dipaksa untuk melakukan pekerdjaan itu. Paling banjak ia hanja dapat dihukum untuk membajar kerugian jang berupa uang, untuk mana harta bendanja dapat disita, oleh karena memang sudah mendjadi suatu azas dalam hukum perdata bahwa semua kekajaan seorang mendjadi tanggungan untuk segala kewadjabannja. Djuga jang dinamakan „*burgerlijke dood*” — ialah suatu hukuman jang menjatakan bahwa seorang tidak dapat memiliki sesuatu hak lagi — tidak terdapat dalam hukum sekarang ini (pasal 3 B.W.). Hanjalah mungkin seorang sebagai hukuman ditjabut sementara hak-haknja, misalnja kekuasaannja sebagai orang tua terhadap anak-anaknja, kekuasaannja sebagai wali, haknja untuk bekerdja pada angkatan bersendjata dsh.

Berlakunja seorang sebagai pembawa hak mulai dari saat ia dilahinkan dan berakhir pada saat ia meninggal. Malahan djika perlu untuk kepentingannja, berlakunja orang sebagai pembawa hak itu dapat dihitung surut hingga mulai orang itu berada didalam kandungan, asal sadja ia kemudian dilahirkan hidup, hal mana penting sekali berhubung dengan warisan-warisan jang terbuka pada suatu waktu dimana orang itu masih berada didalam kandungan.

Orang² jang
tidak tjakap

Meskipun menurut hukum sekarang ini tiap orang, tiada jang terketjual, dapat memiliki hak-hak, akan tetapi didalam hukum tidak semua orang diperbolehkan bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknja itu. Berbagai golongan orang oleh undang-undang telah dinjatakan „tidak tjakap” atau „kurang tjakap” untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Jang dimaksudkan disini ialah orang-orang jang belum dewasa atau masih kurang umur dan orang-orang jang telah ditaruh dibawah pengawasan (*curatele*), jang selalu harus diwakili oleh orang tuanja, walinja atau curatornja.

Menurut B.W. orang dikatakan masih dibawah umur apa-

bila ia belum mentjapai usia 21 tahun, ketjuali djikalau ia sudah berkawin dan djikalau ia sudah berkawin ia tidak akan menjadi orang jang dibawah umur lagi djikalau perkawinannya diputuskan sebelumnja ia mentjapai usia 21 tahun itu. Selandjutnja menurut B.W. seorang perempuan jang telah berkawin pada umumnja djuga tidak diperbolehkan bertindak sendiri dalam hukum, tetapi harus „dibantu” oleh suaminya. Ia termasuk golongan orang jang oleh hukum dianggap kurang tjakap untuk bertindak sendiri. Selain daripada itu didalam B.W. terdapat berbagai pasal jang setjara khusus memperbedakan antara ketjakapan-ketjakapan orang lelaki dan orang perempuan, misalnja: 1. bahwa seorang perempuan dapat berkawin djika ia sudah berumur 15 tahun dan seorang lelaki djika ia sudah berumur 18 tahun; 2. bahwa seorang perempuan tidak diperbolehkan berkawin lagi sebelumnja telah liwat 300 hari setelah nja perkawinan diputuskan, sedangkan untuk seorang lelaki tidak terdapat larangan sematjam ini; 3. bahwa seorang lelaki baru diperbolehkan mengakui seorang anaknya djika ia sudah berusia paling sedikit 19 tahun, sedangkan untuk seorang perempuan tidak ada suatu pembatasan umur seperti ini.

Disampingnja orang-orang manusia telah nampak didalam hukum ikut sertanja badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan jang djuga dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu mempunjai kekajaan sendiri, ikut serta dalam lalu-lintas hukum dengan perantaraan pengurusnja, dapat digugat dan djuga dapat menggugat dimuka Hakim, pendek kata diperlakukan sepenuhnya sebagai seorang manusia. Badan atau perkumpulan jang demikian itu dinamakan „badan hukum” atau *rechts-persoon*, artinja orang jang ditjptakan oleh hukum. Badan hukum jalah misalnja: suatu wakaf, suatu stichting, suatu perkumpulan dagang jang berbentuk perseroan terbatas atau N.V. dan lain sebagainya.

Badan
hukum
(*rechtsper-
soon*)

Tiap orang menurut hukum harus mempunjai tempat ber-tinggal dimana ia harus ditjarinja. Tempat tersebut dinamakan *domicili*. Djuga badan hukum harus mempunjai tempat kedudukan tertentu. Soal ini perlu untuk menetapkan beberapa hal, misalnja: dimana seorang harus berkawin, dimana seorang harus dipanggil dan ditarik dimuka Hakim, Pengadilan mana jang berkuasa terhadap seorang dsb.

Biasanja orang mempunjai *domicili* ditempat kediamannja pokok, tetapi bagi orang jang tidak mempunjai tempat kediaman

Tempat ting-
gal (*domici-
li*).

12/21/12
jang tertentu domicili dianggap berada ditempat dimana ia sungguh-sungguh berada.

Beberapa orang mempunyai domicili mengikut pada domicili orang lain, misalnja : seorang isteri, ketjuali djikalau ia telah berpisah dari medja dan tempat tidur, mempunyai domicili ditempat tinggalnja suaminja ; seorang anak mempunyai domicili ditempat tinggalnja orang tuanja dan seorang jang ditaruh dibawah pengawasan (curatele) mempunyai domicili ditempat tinggalnja curatornja.

Ada djuga domicili jang dipilih berhubung dengan suatu urusan, misalnja dua fihak dalam suatu kontrak memilih domicili dikantornja seorang notaris atau dikantor kepaniteraan suatu Pengadilan Negeri. Ini bermaksud untuk memudahkan fihak penggugat bilamana sampai terdjadi suatu perkara dimuka Hakim.

23/ Pengertian „rumah kematian” jang sering terpakai didalam undang-undang tidak lain berarti „domicili penghabisan” dari seorang jang meninggal. Pengertian ini adalah penting untuk menentukan hukum mana jang berlaku dalam soal warisannja, Hakim mana jang berkuasa mengadili perselisihan tentang warisan itu dan penting pula berhubung dengan peraturan jang memperkenankan kepada orang-orang jang menghutangkan kepada si meninggal untuk menggugat „seluruh ahliwaris” pada rumah kematian tersebut, didalam waktu enam bulan sesudah meninggalnja orang tersebut.

IV. HUKUM PERKAWINAN.

1. Arti dan syarat-syarat untuk perkawinan.

Perkawinan ialah pertalian jang sjah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu jang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanja dari perhubungannja keperdataan, demikianlah pasal 26 Burgerlijk Wetboek. Apakah artinja itu ? Pasal tersebut hendak menjatakan bahwa suatu perkawinan jang sjah hanjalah perkawinan jang memenuhi syarat-syarat jang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ialah Burgerlijk Wetboek. dan bahwa syarat-syarat dan peraturan agama dikesampingkan. Suatu azas lagi dari B.W. ialah bahwa ; polygami dilarang. Larangan ini termasuk ketertiban umum, artinja : pelanggaran selalu diantjam dengan pembatalan perkawinan jang dilangsungkan dengan melanggar peraturan tersebut.

Perkawinan perdata

Monogami

Syarat-syarat untuk dapat berkawin dengan sjah ialah :

Syarat untuk berkawin

- a. kedua fihak harus telah mentjapai umur jang ditetapkan dalam undang-undang, jaitu untuk seorang lelaki 18 tahun dan untuk seorang perempuan 15 tahun ;
- b. harus ada persetujuan bebas antara kedua fihak ; - 28
- c. untuk seorang perempuan jang sudah pernah berkawin, harus liwat 300 hari dahulu sesudahnja putusnja perkawinan pertama ; 34
- d. tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua fihak untuk berkawin satu sama lain ; 30 - 31 100
- e. untuk fihak jang masih dibawah umur harus ada idzin dari orang tua atau walinja.

Tentang hal larangan untuk berkawin dapat diterangkan bahwa misalnja seorang tidak diperbolehkan berkawin dengan saudaranja, meskipun saudara tiri, seorang tidak diperbolehkan berkawin dengan iparnja, seorang paman dilarang berkawin dengan keponakannja dsb. Tentang hal *idzin* dapat diterangkan bahwa orang tua kedua-duanja harus memberikan idzin, djadi harus ada kata-sepakat antara ajah dan ibu dimasing-masing fihak. Djikalau ada wali, wali inipun harus memberikan idzinnja, dan kalau wali ini sendiri hendak berkawin dengan anak jang dibawah pengawasannja maka harus ada idzin dari wali-pengawas (toeziende voogd). Kalau kedua orang tua sudah meninggal jang menggantikan memberikan idzin ialah kakek-nenek baik dari fihak ajah maupun dari fihak ibu, sedangkan idzin dari wali masih pula tetap diperlukan.

Untuk anak-anak jang lahir diluar perkawinan, tetapi diakui oleh orang tuanja, berlaku dalam pokoknja aturan jang sama dalam memberikan idzin, ketjuali bahwa, djikalau tidak terdapat kata-sepakat antara kedua orang tua, Hakim dapat diminta tjampur tangan, dan bahwa kakek-nenek tidak menggantikan orang tua dalam hal memberikan idzin.

Untuk anak jang sudah dewasa tetapi belum berumur 30 tahun masih djuga dibutuhkan idzin dari orang tuanja, akan tetapi kalau mereka ini tidak suka memberikan idzinnja, anak dapat minta perantaraan Hakim. Dalam waktu tiga minggu Hakim ini akan memanggil orang tua dan anak untuk didengar dalam sidang tertutup. Djikalau orang tua tidak datang menghadap, maka perkawinan segera dapat dilangsungkan. Djikalau orang tua itu datang menghadap dan tetap tidak suka memberikan idzinnja maka perkawinan hanja dapat dilangsungkan setelahnja sudah liwat tiga bulan.

Pemberitahuan
(aangifte)

Sebelumnja perkawinan dapat dilangsungkan harus dilakukan terlebih dahulu: a. pemberitahuan (aangifte) tentang kehendak akan berkawin kepada Pegawai Pentjataan Sipil (Ambtenaar Burgerlijke Stand), jaitu pegawai jang nantinja akan melangsungkan pernikahan b. pengumuman (afkondiging) oleh pegawai tersebut tentang akan dilangsungkannya pernikahan itu.

Pentjegahan
(stuiting)

Kepada beberapa orang oleh undang-undang diberikan hak untuk mentjegah atau „menahan” (stuiten) dilangsungkannya pernikahan, jaitu :

- a. kepada suami atau isteri serta anak² dari sesuatu fihak jang hendak berkawin ;
- b. kepada orang tua kedua belah fihak ;
- c. kepada djaksa (officier van justitie).

Seorang suami dapat menghalang-halangi perkawinan kedua dari isterinja dan sebaliknya si isteri dapat menghalang-halangi perkawinan kedua dari suaminya, sedangkan anak-anak pun dapat mentjegah perkawinan kedua dari si ayah atau ibu. Orang tua dapat mentjegah pernikahan djikalau anaknja belum mendapat idzin dari mereka. Ada djuga diperkenankan sebagai alasan bahwa mereka, setelah memberikan idzinnja, mengetahui bahwa tjalon menantunja telah ditaruh dibawah curatele.

Kepada Djaksa diberikan hak untuk mentjegah dilangsungkannya perkawinan jang sekiranya akan melanggar larangan² jang bersifat mendjaga ketertiban umum.

Tjaranja mentjegah perkawinan jalah memasukkan perlawanan kepada Hakim. Pegawai Pentjataan Sipil lalu tidak boleh melangsungkan pernikahan sebelumnja ia menerima putusan Hakim.

Surat-surat jang harus diserahkan kepada Pegawai Pentjataan Sipil agar ia dapat melangsungkan pernikahan jalah :

Surat jang harus diserahkan.*

1. surat kelahiran masing-masing fihak ;
2. surat pernyataan dari Pegawai Pentjataan Sipil tentang adanya idzin dari orang tua, idzin mana djuga dapat diberikan dalam surat perkawinan sendiri jang akan dibuat itu ;
3. proses-verbal darimana ternjata perantaraan Hakim dalam hal perantaraan itu dibutuhkan ;
4. surat kematian suami atau isteri atau putusan pertjeraian perkawinan lama ;
5. surat keterangan dari Pegawai Pentjataan Sipil jang menjatakan bahwa telah dilangsungkan pengumuman dengan tiada perlawanan dari sesuatu fihak ;
6. dispensasi dari Presiden (Menteri Kehakiman), dalam hal ada suatu larangan untuk berkawin.

Pegawai Pentjataan Sipil berhak menolak untuk melangsungkan pernikahan, apabila ia menganggap surat-surat kurang tjukup. Dalam hal jang demikian fihak-fihak jang berkepentingan dapat memajukan permohonan kepada Hakim untuk menjatakan bahwa surat-surat itu sudah mentjukupi.

Pada azasnja seorang jang hendak berkawin diharuskan menghadap sendiri dimuka Pegawai Burgerlijke Stand itu dengan membawa dua orang saksi. Hanja dalam keadaan jang luar biasa dapat diberikan idzin oleh Menteri Kehakiman untuk mewakilkan orang lain untuk menghadap, orang mana harus dikuasakan setjara authentiek.

Suatu perkawinan jang *dilangsungkan diluar negeri* adalah sjah, apabila telah dilangsungkan menurut tjara-tjara jang berlaku di negeri asing jang bersangkutan, asal sadja tidak dilanggar larangan-larangan jang bersifat mendjaga ketertiban umum di negeri kita sendiri. Dalam satu tahun setelah mereka tiba di Indonesia, perkawinan harus didaftarkan dalam daftar Burgerlijke Stand ditempat kediamannja.

Perkawinan diluar negeri

Ada kemungkinan, misalnja karena kechilafan, bahwa suatu pernikahan telah dilangsungkan, padahal ada sjarat-sjaraat jang tidak dipenuhi atau ada larangan-larangan jang telah terlanggar. Misalnja : salah satu fihak masih terikat oleh suatu perkawinan lama, atau perkawinan telah dilangsung oleh

Pegawai Pentjataan Sipil jang tidak berkuasa, dan lain sebagai nja. Perkawinan sematjam itu dapat *dibatalkan oleh Hakim*, atas tuntutan orang-orang jang berkepentingan atau atas tuntutan Djaksa, tetapi selama pembatalan ini belum dilakukan perkawinan tersebut berlaku sebagai suatu perkawinan jang sjah.

Meskipun suatu pembatalan itu pada azasnja bertudjuan mengembalikan keadaan seperti pada waktu perbuatan jang dibatalkan itu belum terdjadi, tetapi dalam halnja suatu perkawinan dibatalkan tidak boleh kita beranggapan bahwa seolah-olah tidak pernah terdjadi suatu perkawinan, karena terlalu banyak kepentingan dari berbagai fihak harus diperlindungi. Maka dari itu, dalam halnja suatu perkawinan dibatalkan, oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. djika sudah dilahirkan anak-anak dari perkawinan tersebut, maka anak-anak ini tetap mempunjai kedudukan sebagai anak jang sjah ;
2. fihak jang berlaku djudjur tetap memperoleh dari perkawinan itu hak-hak jang semestinja didapatnja sebagai suami atau isteri dalam perkawinan jang dibatalkan itu ;
3. djuga orang-orang fihak ketiga jang berlaku djudjur tidak boleh dirugikan karena pembatalan perkawinan itu.

Pada azasnja suatu perkawinan harus dibuktikan dengan surat perkawinan. Hanjalah, apabila daftar-daftar Pentjataan Sipil telah hilang, maka diserahkan kepada Hakim untuk menerima pembuktian setjara lain, asal sadja menurut keadaan jang nampak keluar dua orang laki-perempuan dapat dipandang sebagai suami-isteri, atau menurut perkataan undang-undang : asal ada suatu „*bezit van den huwelijken staat*”.

2. Hak dan kewadajiban suami-isteri.

Suami-isteri harus setia satu sama lain, bantu-membantu, berdiam bersama-sama, saling memberikan nafkah dan bersama-sama mendidik anak-anaknja.

Perkawinan oleh undang-undang dipandang sebagai suatu „perkumpulan” („*echtvereniging*”) dari mana si *suami ditetapkan mendjadi kepala atau pengurusnja*. Sebagai demikian ia mengurus kekajaan mereka bersama dengan disamping itu berhak mengurus djuga kekajaan si isteri, menentukan tempat kediaman bersama, melakukan kekuasaan orang tua dan selanjutnja memberikan bantuan (*bijstand*) kepada si isteri dalam hal melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Jang belakangan ini ada berhubungan dengan ketentuan didalam hukum perdata

Kekuasaan
suami
(„*maritale
macht*”)

Eropah bahwa seorang perempuan jang telah berkawin tidak tjakap untuk bertindak sendiri didalam hukum. Kekuasaan seorang suami didalam perkawinan itu dinamakan „maritale macht” (dari bahasa Perantjis „mari” = suami).

Pengurusan kekajaan si isteri itu oleh suami harus dilakukan sebaik-baiknya („als een goed huisvader”) dan si isteri dapat minta pertanggung-jawab tentang pengurusan itu. Kekajaan suami untuk ini menjadi djaminan apabila ia sampai dihukum mengganti kekurangan-kekurangan atau kemerosotan kekajaan si isteri jang terdjadi karena kesalahannya. Pembatasan jang terang dari kekuasaan suami dalam hal mengurus kekajaan isterinya tidak terdapat didalam undang-undang, melainkan suatu pasal jang menyatakan bahwa suami ta’ diperbolehkan mendjual atau menggadaikan benda-benda jang ta’ bergerak kepunyaan si isteri dengan tiada memakai idzin dari si isteri (pasal 105 ayat 5 B.W.). Meskipun begitu sekarang ini menurut pendapat kebanyakan ahli hukum djuga mendjual atau menggadaikan barang-barang jang bergerak dengan tidak seidzin si isteri ta’ diperkenankan apabila melampauai batas pengertian „mengurus” („beheren”).

Pasal 140 membuka kemungkinan bagi si isteri untuk, sebelumnja perlangsungan pernikahan, mengadakan *perdjandjian* bahwa ia berhak untuk mengurus sendiri kekajaannya. Djuga dengan „pemisahan kekajaan” („scheiding van goederen”) atau dengan „pemisahan dari medja dan tempat tidur” si isteri dengan sendirinya memperoleh kembali haknja untuk mengurus kekajaannya sendiri.

Djikalau suami memberikan *bantuan* (*bijstand*), suami-isteri itu bertindak bersama-sama : si isteri untuk dirinya sendiri dan si suami untuk membantu isterinya. Djadi mereka itu bersama-sama misalnja pergi ke notaris atau menghadap Hakim. Menurut pasal 108 „bantuan” itu dapat diganti dengan suatu persetudjuan tertulis. Dalam hal jang demikian si isteri bertindak sendiri dengan membawa surat kuasa dari suaminya. Perlu diterangkan bahwa perkataan „acte” dalam pasal 108 tersebut tidaklah berarti surat atau tulisan, melainkan berarti „perbuatan hukum”. Perkataan tersebut berasal dari bahasa Perantjis, dimana „acte” berarti perbuatan.

Bantuan
(„bijstand”)

Ketidak-tjakapan seorang isteri itu didalam hukum perdjandjian dinjatakan setjara tegas (pasal 1330), dimana seorang perempuan jang telah berkawin dipersamakan dengan seorang jang berada dibawah curatele dan seorang jang belum dewasa.

Mereka ini semuanya dinjatakan „tidak tjakap” untuk membuat suatu perdjandjian. Tetapi pebedaan masih ada djuga, jaitu seorang isteri bertindak sendiri (meskipun disampingi oleh suami atau dikuasakan), sedangkan orang jang belum dewasa atau seorang curandus tidak pernah tampil kemuka dan selalu harus diwakili oleh orang tua, wali atau curator.

Selanjutnja perlu diterangkan bahwa ketidaktjakapan seorang isteri itu hanjalah mengenai perbuatan-perbuatan hukum jang terletak dilapangan hukum kekajaan dan jang mungkin membawa akibat-akibat bagi kekajaan si isteri itu sendiri. Karena itu maka mengakui seorang anak jang lahir diluar perkawinan atau memintakan curatele terhadap ajahnja ia dapat lakukan sendiri dengan ta' usah dibantu oleh suami, begitu pula sebagai wali atau curatrice atau sebagai directrice suatu N.V. ia dapat bertindak sendiri. Hanjalah untuk memangku djabatandjabatannya ini ia harus mendapat persetujuan atau kuasa dahulu dari suaminya, sebab memegang djabatandjabatannya itu memang mungkin membawa akibat-akibat bagi kekajaannya sendiri.

Terhadap ketentuan bahwa seorang isteri harus dibantu oleh suaminya diadakan beberapa *keketjualian* berdasarkan anggapan bahwa untuk perbuatan-perbuatan itu si isteri telah mendapat persetujuan atau kuasa dari suaminya (*veronderstelde machtiging*). Jang dimaksudkan disini ialah perbuatan-perbuatan si isteri untuk kepentingan rumah-tangga dan apabila si isteri mempunyai pekerdjaan sendiri. Misalnja pembelian-pembelian ditoko, asal sadja dapat dimasukkan pengertian „*keperluan rumah-tangga biasa dan sehari-hari*” (demikianlah perkataan pasal 109), adalah sjah dan harus dibayar oleh suaminya. Dalam praktek oleh Hakim dipakai sebagai ukuran nilainja tiap rumah-tangga, sehingga misalnja pembelian sebuah lemari es bagi isteri seorang direktur bank dapat dianggap sebagai keperluan rumah-tangga biasa dan sehari-hari akan tetapi tidak sedemikian halnja bagi isteri seorang djurutulis.

Teranglah bahwa sang suami selalu adalah berhak untuk mempermaklumkan kepada orang-orang fihak ketiga bahwa ia tidak mengidzinkan isterinja untuk bertindak sendiri meskipun mengenai hal-hal dalam lapangan rumah tangga itu.

Bantuan suami djuga tidak diperlukan apabila si isteri dituntut dimuka Hakim dalam perkara pidana, begitu pula apabila si isteri memadjukan gugatan terhadap suaminya untuk mendapat pertjeraian atau pemisahan kekajaan, atau ia sendiri digugat oleh suaminya untuk mendapat pertjeraian.

Dianggap telah dikuasakan.

Keperluan rumah-tangga biasa dan sehari-hari.

Sekianlah dengan singkat kedudukan suami-isteri didalam perkawinan. *Akibat-akibat lainnja dari perkawinan* ialah :

1. anak-anak jang lahir dari perkawinan adalah anak sjah (wettig).
2. suami mendjadi waris dari si isteri dan begitu sebaliknya apabila salah satu meninggal didalam perkawinan ;
3. oleh undang-undang dilarang djual-beli antara suami dan isteri ;
4. perdjandjian perburuhan antara suami dan isteri ta' diperbolehkan ;
5. pemberian benda-benda atas nama ta' diperbolehkan antara suami-isteri ;
6. suami ta' diperbolehkan mendjadi saksi didalam suatu perkara isterinja dan sebaliknya ;
7. suami ta' dapat dituntut tentang beberapa kedjahatan terhadap isterinja dan begitu sebaliknya (misalnja pentjurian).

3. *Pertjampuran kekajaan.-*

Sedjak mulainja perkawinan terdjadi suatu pertjampuran antara kekajaan suami dan kekajaan isteri (algehele gemeenschap van goederen), djikalau tidak diadakan perdjandjian apa-apa. Keadaan jang demikian itu berlangsung seterusnya dan ta' dapat diubah lagi selama perkawinan. Djikalau orang ingin menjimpang dari peraturan umum itu ia harus meletakkan keinginannja itu dalam suatu „perdjandjian perkawinan” (huwelijkse voorwaarden). Perdjandjian jang demikian ini harus diadakan sebelumnja pernikahan ditutup dan harus diletakkan dalam suatu akte notaris. Djuga keadaan sebagaimana diletakkan dalam perdjandjian itu ta' dapat diubah selama perkawinan. Undang-undang menghendaki supaya keadaan kekajaan didalam suatu perkawinan itu tetap ; ini untuk melindungi kepentingan-kepentingan pihak ketiga.

Algehele
gemeen-
schap. 119

Pertjampuran kekajaan adalah mengenai *seluruh activa dan passiva* baik jang dibawa oleh masing-masing pihak kedalam perkawinan maupun jang akan diperoleh dikemudian hari selama perkawinan. Kekajaan bersama itu oleh undang-undang dinamakan „gemeenschap”.

Dalam perdjandjian perkawinan dapat diperdjandjikan bahwa, meskipun akan berlaku pertjampuran kekajaan antara suami dan isteri, beberapa benda tertentu tidak akan termasuk pertjampuran itu. Djuga seorang jang memberikan sesuatu benda kepada salah satu pihak dapat memperdjandjikan bahwa benda tersebut tidak akan djatuh didalam pertjampuran kekajaan ;

benda jang demikian itu akan mendjadi milik pribadi dari fihak jang memperolehnja.

Hak *mengurus kekajaan bersama* („gemeenschap”) berada ditangan suami, jang dalam hal ini mempunyai *kekuasaan jang sangat luas*. Selainnja bahwa tentang pengurusan itu ia ta' bertanggung-djawab kepada siapapun djuga, pembatasan terhadap kekuasaannja hanja terletak dalam larangan untuk memberikan dengan pertjuma benda-benda jang ta' bergerak atau seluruh atau sebagian dari semua benda-benda jang bergerak kepada lain orang selainnja kepada anaknja sendiri, jang lahir dari perkawinan itu. (pasal 124 ayat 3).

Terhadap kekuasaan suami jang sangat luas itu kepada si isteri hanja diberikan hak untuk apabila si suami melakukan pengurusan jang sangat buruk („wanbeheer”) meminta kepada Hakim supaya diadakan „*pemisahan kekajaan*”, atau kalau si suami mengobralkan kekajaannja dapat dimintakan *curatele*.

Melepaskan
gemeenschap

Selainnja dua matjam tidakan tersebut jang dapat diambil oleh si isteri didalam perkawinan, ia djuga diberikan hak untuk, apabila perkawinan dipetjahkan, *melepaskan haknja atas kekajaan bersama* („*afstand doen van de gemeenschap*”). Tindakan ini bermaksud untuk menghindarkan diri dari penagihan hutang-hutang *gemeenschap*, jaitu hutang bersama, baik hutang itu telah diperbuat oleh suami maupun oleh si isteri sendiri. Menghindarkan diri dari penagihan hutang pribadi tentu sadja ta' mungkin.

Hutang *gemeenschap* jang diperbuat oleh si isteri ialah misalnja pembelian bahan-bahan makanan untuk rumah-tangga; hutang pribadi ialah misalnja biaya perbaikan rumah pribadi si isteri.

Pasal 140 ayat 3 mengidzinkan untuk memperdjandjikan didalam perdjandjian perkawinan bahwa suami ta' diperbolehkan mendjual atau menggadaikan benda-benda atas nama jang djatuh dalam *gemeenschap* dari fihaknja si isteri dengan tiada idzin si isteri.

Selanjutnja dapat diterangkan bahwa uang dari buku *tabungan pos*, meskipun sudah djatuh dalam *gemeenschap*, si isteri dapat pakai sendiri menurut kehendaknja sendiri dan begitu pula halnja dengan *gadji dari ia punja pekerdjaan sendiri*, asal sadja — mengenai jang ibelakangan ini — untuk keperluan keluarga.

Si isteri dapat diberi kekuasaan oleh Hakim untuk mendjual atau menggadaikan benda-benda *gemeenschap* dalam hal suaminja sedang bepergian atau tidak mampu memberikan idzinnja,

misalnja karena sakit keras atau gila. Djadi tidak apabila si suami itu tidak mau memberikan idzinnja, dalam hal ini isteri ta' dapat berbuat apa-apa. Dan kepada Hakim itu harus dibuktikan tentang adanja keperluan jang mendadak untuk mendjual benda itu.

Lazimnja dianggap mungkin bahwa si suami dengan suatu kuasa khusus menguasai isterinja untuk bertindak atas nama gemeenschap. Dan sudah barang tentu si suami itu dapat pula mentjabut peridzinan jang dianggap telah ia iberikan (veronderstelde machtiging) mengenai pembelian-pembelian untuk rumah-tangga dan mengenai pekerdjaan sendiri (eigen beroep) dari si isteri. Pentjabutan jang demikian ini agar dapat berlaku harus diumumkan.

Tanggung-djawab terhadap hutang-hutang.

Djikalau suami maupun isteri tidak mempunyai benda-benda pribadi (privé-goederen), soal tanggung-djawab ini mudah sadja, akan tetapi itu mendjadi agak sulit apabila salah seorang disampingnja benda gemeenschap mempunyai pula benda privé. Orang dikatakan bertanggung-djawab djikalau ia dapat dituntut dimuka Hakim sedangkan bendanja dapat disita.

Untuk menetapkan tanggung-djawab mengenai sesuatu hutang harus ditetapkan dahulu apakah hutang itu bersifat privé ataukah suatu hutang untuk keperluan bersama (gemeenschaps-schuld).

Untuk suatu *hutang privé* harus dituntut suami atau isteri jang membuat hutang tersebut, sedangkan pertama-tama benda privé jang harus disita. Apabila tiada terdapat benda privé atau ini tidak mentjukupi maka dapatlah benda bersama disita pula. Akan tetapi sudah terang bahwa djikalau suami jang membuat hutang, benda privé si isteri ta' dapat disita, dan begitu sebaliknya.

Hutang pribadi.

Bagaimana halnja dengan *hutang gemeenschap*? Untuk ini harus pertama-tama disita benda gemeenschap dan apabila ini tidak mentjukupi maka dapatlah benda privé dari suami atau isteri jang membuat hutang itu disita pula. Ini sudah tidak mendjadi soal, akan tetapi jang mendjadi soal ialah apakah untuk hutang gemeenschap jang dibuat oleh si suami benda privé dari si isteri dapat disita pula atau sebaliknya. Mengenai soal ini ada berbagai pendirian, tetapi pemetjahan jang paling memuaskan dan djuga paling sesuai dengan semangat undang-undang ialah: suami selalu dapat dipertanggung-djawabkan untuk hutang-hutang gemeenschap jang diperbuat oleh isterinja, tetapi si

Hutang persatuan.

isteri ta' dapat dipertanggung-djawabkan untuk hutang-hutang *gemeenschap* jang diperbuat suaminya.

Berachirnja
persatuan.

Pemetjahan gemeinschap dan hak isteri untuk melepaskan gemeinschap.

Gemeenschap berachir dengan berachirnja perkawinan, djadi :

- a. dengan matinja salah satu pihak, b. dengan pertjeraian,
- c. dengan perkawinan baru dari si isteri setelahnja si isteri ini mendapat idzin dari Hakim, jaitu apabila suami bepergian hingga sepuluh tahun lamanja dengan tidak diketahui alamatnja.

Djuga karena : d. diadakannja „pemisahan kekajaan” dan e. perpisahan dari medja tempat tidur.

Apabila *gemeenschap* itu dihapuskan maka ia dibagi dalam dua bagian jang sama dengan tidak mengindahkan asalnja barang satu per satunja dari pihak siapa. Hanja barang-barang jang sangat rapat hubungannja dengan suatu pihak (pakaian, perhiasan, perkakas tukang dsb.) dapat diberikan kepadanya dengan memperhitungkan harganja dalam pembagian. Demikian djuga halnja dengan hak *vruchtgebruik* atas suatu benda dan *lijfrenten*, jang kedua-duanja sangat rapat berhubungan dengan dirinja seorang.

Persatuan
landjutan.

Apabila salah satu pihak meninggal dan masih ada anak-anak dibawah umur, suami atau isteri jang ditinggalkan diwadjabkan didalam waktu tiga bulan membuat suatu *pentjataan* tentang kekajaan mereka bersama. *Pentjataan* ini dapat dilakukan setjara *authentiek* maupun dibawah tangan dan harus diserahkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri ditempat.

Apabila kewadjaban jang tersebut itu dilalaikan maka terdjadilah antara suami atau isteri jang melalaikan itu dengan anak-anaknja jang dibawah umur suatu *voortgezette gemeenschap*, artinja kekajaan bersama jang tadinja ada antara suami dan isteri berlangsung terus antara orang tua jang ditinggalkan dengan anak-anaknja jang dibawah umur. Maksudnja peraturan ini ialah untuk memperlindungi anak-anak jang dibawah umur itu, sebab apabila tidak diadakan *pentjataan* dari adanja kekajaan sudah tentu di kemudian hari sangat sukar bagi anak-anak itu untuk membuktikan hak-haknja dalam boedelnja orang tuanja.

Bagaimana halnja dengan *penanggungan-djawab* terhadap hutang-hutang *gemeenschap*, setelahnja *gemeenschap* dihapuskan? Ini dapat disimpulkan dalam peraturan-peraturan jang berikut :

1. Masing-masing tetap bertanggung-djawab tentang hutang-hutang jang telah dibuatnja.
2. Disampingnja itu si suami masih dapat dituntut pula tentang hutang-hutang jang telah dibuat oleh si isteri.
3. Si isteri dapat dituntut untuk separoh tentang hutang-hutang jang telah dibuat oleh si suami.
4. Sehabis diadakan pembagian ta' dapat lagi dituntut tentang hutang jang dibuat oleh jang lain sebelumnja perkawinan.

Sebagaimana dapat dilihat diatas ini si isteri dapat dituntut (untuk separoh) tentang hutang-hutang jang telah dibuat oleh suami, djuga setelahnja *gemeenschap* dihapuskan. Dengan „melepaskan *gemeenschap*” („afstand doen van de *gemeenschap*”) si isteri itu dapat menghindarkan diri dari kemungkinan tersebut. Untuk ini paling lambat satu bulan setelahnja *gemeenschap* dihapuskan si isteri itu harus menjatakan tentang kehendaknja tersebut dengan keterangan tertulis kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat. Apabila setelahnja penghapusan *gemeenschap* itu si isteri sudah mengambil suatu benda dari *gemeenschap* maka ia kehilangan haknja untuk melepaskan *gemeenschap*.

Apa jang dapat dihindari oleh isteri ialah kemungkinan untuk dituntut tentang hutang-hutang jang telah diperbuat oleh suami. Mengenai hutang-hutang jang ia telah perbuat sendiri tentu sadja ia masih tetap dapat dituntut, sebab ta' mungkin ia dapat meluputkan diri dari azas hukum, bahwa tiap orang harus menanggung perbuatannja sendiri. Hanjalah, apabila ia telah membayar hutang-hutang itu ia berhak untuk meminta pembajaran penggantian djumlah itu kepada suami atau bekas suaminja, karena ia sudah melepaskan *gemeenschap* itu.

4. *Perdjandjian perkawinan*

Djikalau seorang jang hendak berkawin mempunyai benda-benda jang berharga atau mengharapkan akan memperoleh kekayaan, misalnja suatu warisan, maka ada kalanja diadakan *perdjandjian perkawinan* (*huwelijksvoorwaarden*). *Perdjandjian* jang demikian ini menurut Undang-undang harus diadakan *sebelumnja pernikahan dilangsungkan* dan harus diletakkan dalam suatu *akte notaris*.

Mengenai bentuk dan isinja *perdjandjian* tersebut, sebagaimana halnja dengan *perdjandjian-perdjandjian* pada umumnja, kepada kedua belah pihak diberikan kemerdekaan seluas-luasnja, ketjuali satu dua larangan jang termuat dalam undang-undang dan asal sadja mereka itu tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan.

*Akte notaris
sebelum
pernikahan*

Suatu perdjandjian perkawinan misalnja dapat hanja menjingkirkan suatu benda sadja (misalnja suatu rumah) dari pertjampuran kekajaan, tetapi dapat djuga menjingkirkan segala pertjampuran. Undang-undang hanja menjebutkan *dua tjontoh perdjandjian* jang banjak terpakai, jaitu perdjandjian „pertjampuran laba-rugi” („gemeenschap van winst en verlies”) dan perdjandjian „pertjampuran penghasilan” („gemeenschap van vruchten en inkomsten”).

Kalau belum berumur 21 tahun.

Pada umumnja seorang jang masih dibawah umur, jaitu belum mentjapai usia 21 tahun, tidak diperbolehkan bertindak sendiri dan harus diwakili oleh orang tuanja atau walinja. Tetapi untuk membuat suatu perdjandjian perkawinan oleh undang-undang diadakan peraturan pengetjualian. Seorang jang belum dewasa disini diperbolehkan bertindak sendiri asal sadja ia sudah mentjapai usia jang diperlukan untuk berkawin, tetapi ia harus „dibantu” („bijgestaan”) oleh orang atau orang-orang jang diharuskan memberi idzin kepadanya untuk berkawin. Apabila pada waktu membuat perdjandjian salah satu pihak ternjata belum mentjapai usia jang diharuskan oleh undang-undang maka perdjandjian itu tidak sjah, meskipun boleh djadi perkawinannya sendiri — jang baru kemudian dilangsungkan — sama-sekali sjah. Selandjutnja diperingatkan bahwa, apabila didalam waktu antara pembuatan perdjandjian dan penutupan pernikahan orang tua atau wali jang membantu membuat perdjandjian itu meninggal, maka perdjandjian itu batal dan pembuatan perdjandjian harus diulangi dimuka notaris, sebab orang jang nantinja harus memberi idzin untuk berkawin sudah berganti. Karena itu sebaiknya orang membuat perdjandjian perkawinan apabila hari pernikahan sudah dekat.

Kapan perdjandjian mulai berlaku?

Perdjandjian mulai berlaku antara suami dan isteri pada saat pernikahan ditutup dimuka Pegawai Pentjataan Sipil dan mulai berlaku terhadap orang-orang pihak ketiga sedjak hari pendaftarannya dikepaniteraan Pengadilan Negeri ditempat dimana pernikahan telah dilangsungkan. Orang tidak diperbolehkan menjimpang dari peraturan tentang saat mulai berlakunya perdjandjian ini. Dan djuga tidak diperbolehkan menggantungkan perdjandjian pada suatu kedjadian jang terletak diluar kekuasaan manusia sehingga terdapat suatu keadaan jang meragu-ragukan bagi pihak ketiga misalnja suatu perdjandjian bahwa antara suami dan isteri akan berlaku pertjampuran laba-rugi ketjuali djikalau dari perkawinan mereka dilahirkan seorang anak lelaki. Perdjandjian sematjam ini tidak diperbolehkan.

Apabila *pendaftaran* perdjandjian di kepaniteraan Pengadilan Negeri belum dilakukan, orang-orang fihak ketiga boleh menganggap bahwa suami-isteri berkawin dalam pertjampuran kekajaan.

Perdjandjian perkawinan harus diikuti langsung oleh perkawinan antara kedua belah fihak jang membikinnja. Djikalau salah satu fihak terlebih dahulu berkawin dengan orang lain dan baru kemudian berkawin dengan tunangannya lama maka perdjandjian jang tadinja sudah dibikin itu ta' dapat berlaku lagi.

Selainnja larangan umum jang berlaku bagi tiap perdjandjian untuk memasukkan pasal-pasal jang melanggar ketertiban umum atau kesusilaan, harus diketahui bahwa didalam B.W. terdapat beberapa pasal jang memuat peraturan tentang apa jang tidak boleh dimasukkan dalam perdjandjian perkawinan.

Apa jang tidak boleh dimasukkan dalam perdjandjian perkawinan.

Pertama-tama ada *larangan* untuk membuat suatu perdjandjian jang akan menghapuskan kekuasaan suami sebagai kepala didalam perkawinan („maritale macht") atau kekuasaannya sebagai ayah („ouderlijke macht") atau akan menghilangkan hak-hak seorang suami atau isteri jang ditinggal mati. Selandjunctnja ada larangan untuk membuat suatu perdjandjian dimana ditetapkan bahwa si suami akan memikul suatu bagian jang lebih besar dalam activa daripada bagiannya dalam passiva. Maksudnja larangan ini ialah djangan sampai suami-isteri itu menguntungkan diri untuk kerugian fihak-fihak ketiga.

Achirnja ada larangan pula untuk memperdjandjikan bahwa perhubungan antara suami dan isteri akan dikuasai oleh hukum dari sesuatu negeri asing. Jang dilarang bukannya untuk mentjantumkan isinja hukum asing itu dengan perintjian pasal demi pasal, akan tetapi menundjuk setjara umum kepada hukum asing itulah jang dilarang.

Sebagaimana telah diuraikan, undang-undang hanja menjebutkan dan mengatur dua tjontoh perdjandjian perkawinan jang banjak dipakai, ialah perdjandjian pertjampuran laba-rugi („gemeenschap van winst en verlies") dan perdjandjian pertjampuran penghasilan („gemeenschap van vruchten en inkomsten"), jang kedua-duanja djuga lazim dinamakan „*beperkte gemeenschap*".

Pokok pikiran dari perdjandjian *pertjampuran laba-rugi* ialah bahwa masing-masing fihak tetap akan memiliki bendanja bawaan beserta benda-benda jang djatuh padanja dengan pertjuma selama perkawinan (pemberian atau warisan), sedangkan

semua penghasilan dari tenaga atau modal selama perkawinan akan menjadi kekayaan bersama, begitu pula semua kerugian atau biaya-biaya yang telah mereka keluarkan selama perkawinan akan dipikul bersama-sama.

Undang-undang mengatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian „laba” („winst”) ialah: „segala kemajuan kekayaan yang timbul dari benda, pekerjaan dan kerajinan masing-masing” (pasal 157). tetapi sekarang ini para ahli hukum sudah tidak memegang teguh lagi pada kata-kata itu dan menurut ajaran yang sekarang lazim dianut segala *activa* yang bukan bawaan dianggap kepunyaan bersama ketjuali djikalau dapat dibuktikan sebaliknya.

Jang termasuk dalam pengertian „rugi” („verlies”) ialah menurut undang-undang „semua hutang yang mengenai suami-isteri bersama dan diperbuat selama perkawinan”, tetapi dalam praktek uraian ini djuga diartikan sangat luas, hingga termasuk didalamnya semua perongkosan rumah-tangga, pembelian pakaian, ongkos dokter, ongkos bepergian dan lain-lain.

Pembuktian
benda² tidak
atas nama.

Oleh undang-undang djuga disebutkan tjaranja membuktikan „benda-benda tidak atas nama” (jaitu hampir semua barang yang bergerak), ialah benda-benda itu harus ditjantumkan didalam akte perdjandjian sendiri atau dalam suatu daftar tersendiri yang dibuat oleh notaris, ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan selanjutnja dilampirkan pada aslinja (minuut) surat perdjandjian.

Mengenai „*gemeenschap van vruchten en inkomsten*” orang sekarang lazimnja berpendapat bahwa isi perkataan „*vruchten en inkomsten*” itu sama dengan isi perkataan „*winst*” didalam *gemeenschap van winst en verlies*. Maksudnja orang mengadakan perdjandjian ini ialah supaya si isteri, mengingat bahwa hutang-hutang itu biasanja diperbuat oleh suami, djangan sampai menderita rugi. Dulu orang beranggapan bahwa *gemeenschap van vruchten en inkomsten* ini tidak mengenal pertjampuran *passiva*, tetapi sekarang orang sudah mempunjai pandangan yang lebih luas dan menerima adanya hutang-hutang bersama asal sadja dengan pembatasan bahwa tanggungan si isteri tidak melebihi bagiannja dalam *activa*.

Dengan begitu maka dapat disimpulkan bahwa dalam *gemeenschap van winst en verlies* suami-isteri memikul kerugian bersama-sama, sedangkan dalam *gemeenschap van vruchten en inkomsten* si isteri ta' usah mengganti kekurangan-kekurangan dan ta' dapat ia dituntut untuk hutang-hutang yang diperbuat oleh suaminja.

Ada kalanya tjalon suami-isteri itu saling memberikan benda, pemberian mana dimaksudkan akan berlaku djikalau mereka betul djadi berkawin. Pemberian jang sematjam ini dinamakan „*pemberian perkawinan*” dan harus dilakukan didalam akte perdjandjian perkawinan menurut peraturan-peraturan jang berlaku untuk perdjandjian perkawinan.

Pemberian antara tjalon suami dan isteri tersebut djuga dapat berupa pemberian semua atau sebagian warisan apabila si pemberi itu meninggal lebih dahulu. Apakah pemberian sematjam ini harus dinamakan suatu „*schenking*” atau suatu „*erfstelling*” tidak ada kata sapakat antara para ahli hukum, tetapi menurut pendapat jang banjak diturut ia harus dipandang sebagai suatu „*erfstelling*”. Satu dan lain mempunyai akibat jang sangat berlainan.

Pada azasnja bagi *perkawinan kedua*, ketiga dan selandjutnja berlaku peraturan-peraturan jang sama sebagaimana diuraikan diatas, hanjalah undang² memberikan peraturan-peraturan jang bermaksud memperlindungi anak-anak berasal dari perkawinan pertama djanganlah sampai mereka ini dirugikan terlalu banjak oleh perkawinan kedua dari ajah atau ibu mereka.

*Perkawinan
kedua.*

Bagi seorang jang berkawin ada empat matjam kemungkinan untuk memperoleh kekajaan dari perkawinannya, ialah :

- a. karena kekajaannya sendiri jang tidak begitu besar ditjampur dengan kekajaan suami atau isterinja jang lebih besar karena mereka berkawin dalam pertjampuran kekajaan; tjara perolehan ini dinamakan „*boedelmenging*”;
- b. karena ia menerima pemberian-pemberian dari suami atau isterinja dalam perdjandjian perkawinan;
- c. karena ia mendapat warisan menurut undang-undang dari kekajaannya suami atau isterinja;
- d. karena ia menerima pemberian dalam suatu wasijat (testament) dari suami atau isterinja.

Terhadap perolehan keuntungan tersebut, dengan djalan jang manapun djuga, bagi seorang suami atau isteri kedua oleh undang-undang diadakan pembatasan djikalau ada anak-anak berasal dari perkawinan pertama. Pembatasan itu terdapat dalam peraturan jang menetapkan bahwa suami atau isteri kedua itu tidak boleh mendapat keuntungan jang melebihi bagian seorang anak dengan ketentuan lagi bahwa bagian itu ta' dapat melebihi seperempat dari kekajaan orang jang telah berkawin lagi itu. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa oleh undang-undang seorang anak lahiran dari perkawinan kedua sepenuhnya

dipersamakan dengan seorang anak jang lahir dari perkawinan pertama.

5. *Pertjeraan.*

Bagaimana
bubarnja
perkawinan.

Perkawinan hapus djikalau satu fihak meninggal. Selandjutnja ia hapus djuga djikalau satu fihak berkawin lagi setelahnja mendapat izin dari Hakim, bilamana fihak jang lainnja meninggalkan tempat tinggalnja hingga sepuluh tahun lamanja dengan tiada ketentuan tentang nasibnja. Achirnja perkawinan dapat dihapuskan dengan pertjeraan.

Pertjeraan
Alasan² untuk
itu.

Pertjeraan ialah penghapusan perkawinan dengan *putusan Hakim*, atas tuntutan salah satu fihak dalam perkawinan itu.

Undang-undang tidak memperbolehkan pertjeraan dengan permufakatan sadja antara suami dan isteri, tetapi harus ada *alasan jang sjah*. Alasan² ini ialah ada empat matjam : a. zinah (*overspel*) ; b. ditinggalkan dengan sengadja (*kwaadwillige verlatting*) ; c. penghukuman jang melebihi 5 tahun karena diper-salahkan melakukan suatu kedjahatan dan d. penganiajaan berat atau jang membahayakan djiwa (pasal 209 B.W.).

Tuntutan untuk mendapat pertjeraan dimasukkan dimuka Hakim setjara gugat biasa dalam perkara perdata, tetapi harus didahului dengan meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menggugat. Sebelum izin ini diberikan, oleh Hakim harus diadakan dahulu suatu pertjobaan untuk memperdamaikan kedua belah fihak (*verzoeningscomparitie*).

Selama perkara begantung, Ketua Pengadilan Negeri dapat memberikan ketetapan-ketetapan sementara, misalnja : memberi izin kepada si isteri untuk bertempat tinggal sendiri berpisah dari suaminya, memerintahkan supaja si suami memberikan nafkah tiap-tiap kali kepada isterinja serta anak-anaknja jang turut pada isterinja itu dsb. Djuga Hakim dapat memerintahkan supaja kekajaan suami atau kekajaan bersama disita, agar supaja djangan dihabiskan oleh si suami sedang perkara masih bergantung.

Tidak boleh
bertjerai atas
permufakat-
an.

Larangan untuk bertjerai atas permufakatan sekarang ini sudah lazim *diselundupi* dengan tjara mendakwa si suami bahwa ia telah berbuat zinah, pendakwaan mana lalu diakui si suami. Dengan begitu maka alasan sjah untuk memetjahkan perkawinan telah dapat „dibuktikan” dimuka Hakim.

Pertjeraan mempunjai akibat bahwa si isteri mendjadi tjakap untuk bertindak sendiri. Ia memperoleh kedudukan dari seorang jang telah dewasa jang tidak berkawin.

Gemeenschap hapus dengan pertjeraan dan selandjutnja dapat diadakan pembagian kekajaan *gemeenschap* itu (*scheiding*

en deling). Apabila ada perdjandjian perkawinan maka pembagian ini harus dilakukan menurut perdjandjian tersebut.

Kepada si isteri, djikalau ia tidak mempunyai penghasilan tjukup, dan kepada anak-anak jang diserahkan kepada si isteri itu oleh Hakim dapat ditetapkan *tundjangan nafkah* jang harus dibayar oleh suami tiap waktu jang tertentu. Permintaan untuk diberikan tundjangan nafkah ini oleh si isteri dapat dimadjukan bersama-sama dengan gugatannja untuk mendapat pertjeraian atau tersendiri. Penetapan djumlah tundjangan oleh Hakim diambil dengan mempertimbangkan kekuatan dan keadaan si suami. Apabila keadaan ini kemudian berubah, si suami ini dapat memadjukan permohonan supaya penetapan itu oleh Hakim ditinjau kembali. Ada kalanja djuga bahwa djumlah tundjangan itu ditetapkan sendiri oleh kedua belah pihak atas dasar permufakatan. Djuga diperbolehkan untuk merubah dengan perdjandjian ketentuan² mengenai tundjangan tersebut jang sudah ditetapkan dalam keputusan Hakim. Djikalau seorang djanda berkawin lagi maka ia kehilangan haknja untuk menuntut tundjangan dari bekas suaminja.

Pertjeraian mempunyai akibat pula bahwa kekuasaan orang tua („ouderlijke macht”) berachir dan *berubah mendjadi „perwalian”* („voogdij”). Karena itu djikalau perkawinan dipetjahkan oleh Hakim harus pula diatur tentang perwalian itu terhadap anak-anak jang masih dibawah umur. Penetapan wali oleh Hakim dilakukan setelahnja mendengar keluarga dari pihak ayah maupun dari pihak ibu jang rapat perhubungannja dengan anak-anak tersebut. Hakim adalah merdeka untuk menetapkan ayah atau ibu mendjadi wali, tergantung dari siapa jang dipandang paling tjakap atau baik mengingat *kepentingan anak-anak*. Penetapan wali ini djuga dapat ditinjau kembali oleh Hakim atas permintaan ayah atau ibu berdasarkan perobahan keadaan.

Bagi sepasang suami-isteri jang tidak dapat hidup bersama akan tetapi menurut kepertjajaan agama atau keinsjafannja sendiri mungkin menaruh keberatan terhadap suatu pertjeraian, oleh undang-undang diberikan kemungkinan untuk meminta suatu „*perpisahan medja dan tempat tidur*”. Tjara pemetjahan ini ada baiknja oleh karena kesempatan untuk berdamai lagi selalu masih terbuka dan kedua pihak masih terikat oleh pertalian perkawinan. Djuga sekiranya alasan-alasan tidak tjukup kuat untuk meminta pertjeraian, maka dapat dipilih djalan meminta perpisahan medja dan tempat tidur ini.

Untuk meminta perpisahan medja dan tempat tidur harus djuga ada alasan jang sjah. Undang-undang menjebutkan alasan-

Kekuasaan orang tua berubah mendjadi perwalian (voogdij).

Perpisahan medja dan tempat tidur

alasan jang sama seperti jang ditetapkan untuk suatu pertjeriaan, tetapi disampingnja itu ada djuga alasan jang dinamakan „perbuatan-perbuatan jang meliwati batas” („*buitensporigheden*”), sedangkan penganiajaan dan penghinaan berat djuga merupakan alasan untuk minta perpisahan ini. Arti perkataan „*buitensporigheden*” adalah sangat luas hingga segala perbuatan si suami jang bersifat melalaikan kepentingan rumah tangga dapat dimasukkan disitu.

Perpisahan medja dan tempat tidur mempunjai akibat bahwa suami-isteri dibebaskan dari kewadjibannja untuk ber-tinggal bersama-sama dan dengan sendirinja membawa pemisahan kekajaan. Perpisahan medja dan tempat tidur tidak berakibat hapusnja kekuasaan orang tua („*ouderlijke macht*”), kekuasaan mana tetap ada, sehingga disini tidak ada wali ataupun wali-pengawas. Hakim harus menetapkan oleh siapa, ajah atau ibu, kekuasaan itu didjalankan terhadap masing-masing anak.

Hakim dapat djuga mengidzinkan perpisahan medja dan tempat tidur atas persetudjuan kedua belah pihak dengan ta' usah memadjukan sesuatu alasan, asal sadja perkawinan sudah berlangsung paling sedikit dua tahun.

Apabila lima tahun telah liwat dengan tidak dapat tertjapai perdamaian kembali antara suami dan isteri, masing-masing pihak dapat meminta kepada Hakim supaja perkawinan diputuskan dengan pertjeriaan.

Putusan ha-
rus didaftar-
kan.

Putusan pertjeriaan harus didaftarkan pada Pegawai Pentjataan Sipil ditempat dimana perkawinan itu telah dilangsungkan. Mengenai perkawinan jang dilangsungkan diluar Negeri pendaftaran itu harus dilakukan pada Pegawai Pentjataan Sipil di Djakarta. Pendaftaran harus dilakukan dalam waktu *enam bulan* setelahnja hari tanggal putusan Hakim. Djikalau pendaftaran dalam waktu jang ditentukan oleh undang-undang ini dilalaikan maka putusan pertjeriaan kehilangan kekuatannja, jang berarti bahwa menurut undang-undang perkawinan masih tetap berlangsung.

6. *Pemisahan kekajaan.*

Untuk memperlindungi si isteri terhadap kekuasaan si suami jang sangat luas itu atas kekajaan bersama serta kekajaan pribadi si isteri, undang-undang memberikan kepada si isteri suatu hak untuk meminta kepada Hakim supaja diadakan pemisahan kekajaan dengan tetap berlangsungnja perkawinan.

Pemisahan kekajaan itu dapat diminta oleh si isteri :

a. apabila si suami dengan kelakuan jang njata-njata tidak

baik, mengorbankan kekajaannya bersama dan membahayakan keselamatan keluarga ;

- b. apabila si suami melakukan pengurusan yang buruk terhadap kekajaannya si isteri, hingga ada kekhawatiran bahwa kekajaannya ini akan menjadi habis ;
- c. apabila si suami mengobrolkan kekajaannya sendiri, hingga si isteri akan kehilangan tanggungan yang oleh Undang-undang diberikan kepadanya atas kekajaannya tersebut karena pengurusan yang dilakukan oleh si suami terhadap kekajaannya isterinya.

Suatu gugat untuk mendapat pemisahan kekajaannya harus *diumumkan* dahulu sebelumnya dapat diperiksa dan diputus oleh Hakim, sedangkan putusan Hakim ini pun harus *diumumkan*. Ini untuk menjaga kepentingan-kepentingan pihak ketiga, terutama orang-orang yang mempunyai piutang terhadap si suami. Mereka itu dapat memajukan perlawanan terhadap diadakannya pemisahan kekajaannya.

Selainnya membawa pemisahan kekajaannya, putusan Hakim berakibat pula bahwa si isteri memperoleh kembali haknya untuk mengurus kekajaannya sendiri seterusnya dan berhak mempergunakan segala penghasilannya sendiri sesukanya. Akan tetapi, oleh karena perkawinan belum diputuskan, ia masih tetap tidak tjakap menurut undang-undang untuk bertindak sendiri dalam hukum.

Pemisahan kekajaannya dapat diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak dengan meletakkan persetujuan itu dalam suatu akte notaris, yang harus *diumumkan* setjara yang sama seperti yang ditentukan untuk pengumuman putusan Hakim yang mengadakan pemisahan itu.

V. HUKUM KEKELUARGAAN

1. Keturunan.

Anak sjah

Seorang *anak sjah* („*wettig kind*”) ialah anak jang dianggap lahir dari perkawinan sjah antara ajah dan ibunjia. Kepastian bahwa seorang anak sungguh-sungguh anaknja ajahnja tentunja sukar didapat. Berhubung dengan itu oleh undang-undang ditetapkan suatu tenggang kandungan jang paling lama, jaitu 300 hari dan suatu tenggang kandungan jang paling pendek, jaitu 180 hari. Seorang anak jang lahir 300 hari setelahnja perkawinan orang tuanja dihapuskan, adalah anak jang tidak sjah.

Menjangkal
sjahnja
anak

Djikalau seorang anak dilahirkan sebelumnja liwat 180 hari setelah hari pernikahan orang tuanja maka *ajahnja berhak menjangkal* sjahnja anak itu, *ketjual* djika ia sudah mengetahui bahwa isterinja mengandung sebelumnja pernikahan dilangsungkan atau djika ia hadir pada waktu dibuatnja surat kelahiran dan surat kelahiran ini turut ditanda tangani olehnja. Dalam kedua hal tersebut si ajah itu dianggap telah menerima dan mengakui anak jang lahir itu sebagai anaknja sendiri. Penjangkalan sjahnja anak tidak tergantung pada terus berlangsungnja atau dihapuskannja perkawinan, begitu pula tidak tergantung pada pertanyaan apakah anak itu masih hidup atau telah meninggal, meskipun sudah barang tentu bahwa seorang anak jang lahir mati tidak perlu disangkal sjahnja.

Selanjutnja si ajah dapat djuga menjangkal sjahnja anak dengan alasan bahwa isterinja telah berzinah dengan lain lelaki, apabila kelahiran anak itu disembunjikan. Disini si ajah itu harus membuktikan bahwa isterinja telah berzinah dengan lain lelaki dalam waktu antara 180 dan 300 hari sebelumnja hari kelahiran anak itu.

Tenggang-tenggang untuk penjangkalan ialah satu bulan djikalau si ajah berada ditempat kelahiran anak, dua bulan sesudah ia kembali djikalau ia sedang bepergian waktu anak dilahirkan atau dua bulan setelahnja ia mengetahui tentang kelahiran anak djikalau kelahiran itu disembunjikan. Apabila tenggang-tenggang tersebut telah liwat si ajah itu ta' dapat lagi memajukan penjangkalan terhadap anaknja.

Oleh Hakim jang menerima gugatan penjangkalan itu harus ditundjuk seorang wali khusus jang akan mewakili anak jang disangkal itu. Ibu dari si anak jang disangkal itu jang tentunja paling banjak mengetahui tentang keadaan-keadaan mengenai anak itu dan djuga paling mempunjai kepentingan harus dipanggil dimuka Hakim.

Pembuktian keturunan harus dilakukan dengan *surat kelahiran* yang diberikan oleh Pegawai Pentjataan Sipil, Djikalau tidak mungkin didapatkan surat kelahiran, Hakim dapat memakai bukti-bukti lain asal sadja keadaan-keadaan yang nampak keluar menundjukan bahwa ada perhubungan seperti antara anak dengan orang tuanja.

Anak yang lahir diluar perkawinan dinamakan „*natuurlijk kind*”. Ia dapat diakui atau tidak diakui oleh ayah atau ibunya. Menurut sistim yang dianut oleh B.W. maka dengan adanya keturunan diluar perkawinan sahadjaja belum terdjadi suatu hubungan keluarga antara anak dengan orang tuanja. Barulah dengan „*pengakuan* („*erkenning*”) terbit suatu pertalian kekeluargaan dengan akibat-akibatnja (terutama hak mewaris) antara anak dengan orang tua yang mengakuinja. Tetapi suatu hubungan kekeluargaan antara anak dengan keluarga si ayah atau ibu yang mengakuinja belum djuga ada. Perhubungan itu hanja dapat diletakkan dengan „*pengesjahan*” anak („*wettinging*”), perbuatan mana adalah suatu langkah lebih lanjut lagi dari pada pengakuan. Untuk pengesjahan ini diperlukan bahwa kedua orang tua, yang telah mengakui anaknja, *berkawin* setjara sjah. Pengakuan yang dilakukan pada hari pernikahan djuga membawa pengesjahan anak. Djikalau kedua orang tua yang telah berkawin belum melakukan pengakuan terhadap anaknja yang lahir sebelumnya pernikahan, maka pengesjahan anak itu hanja dapat dilakukan dengan „*surat-surat pengesjahan*” („*brieven van wettinging*”) oleh Kepala Negara. Dalam hal ini Presiden harus meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung. Pengakuan anak tidak dapat dilakukan setjara diam-diam, tetapi harus semata-mata dilakukan dimuka Pegawai Pentjataan Sipil, dengan tjatatan dalam akte kelahiran anak tersebut, atau dalam akte perkawinan orang tuanja (yang berakibat pengesjahan) atau lagi dalam suatu akte tersendiri dari Pegawai Pentjataan Sipil, bahkan dibolehkan djuga dalam akte notaris.

Perlu diterangkan bahwa undang-undang tidak membolehkan pengakuan terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perbuatan zinah („*overspel*”) atau yang dilahirkan dari perhubungan antara dua orang yang dilarang berkawin satu sama lain.

2. *Kekuasaan orang tua („ouderlijke macht”)*.

Seorang anak yang sjah berada sampai pada waktu ia menjapai usia dewasa atau berkawin, dibawah kekuasaan orang tuanja („*ouderlijke macht*”) selama kedua orang tua itu terikat dalam hubungan *perkawinan*. Dengan demikian maka kekuasaan

orang tua itu mulai berlaku sedjak lahirnja anak atau sedjak hari pengesjahannja dan berachir pada waktu anak itu mendjadi dewasa atau berkawin, atau pada waktu perkawinan orang tuanja dihapuskan. Ada pula kemungkinan bahwa kekuasaan itu oleh Hakim ditjabut („onzet”) atau orang tua itu dibebaskan („ontheven”) dari kekuasaan itu karena sesuatu alasan. Kekuasaan itu dimiliki oleh kedua orang tua bersama, tetapi lazimnja *dilakukan oleh si ayah*. Hanjalah apabila si ayah itu tidak mampu untuk melakukannja (misalnja sedang sakit keras, sakit ingatan, sedang bepergian dengan tidak ada ketentuan tentang nasibnja, atau sedang berada dibawah pengawasan curatele), maka kekuasaan itu dilakukan oleh isterinja.

Kekuasaan orang tua berisi pertama-tama kewadajiban untuk mendidik dan memelihara anaknja. Pemeliharaan meliputi pemberian nafkah, pakaian dan perumahan.

Pada umumnja seorang anak jang masih dibawah umur tidak tjakap untuk bertindak sendiri. Berhubung dengan itu maka ia harus diwakili oleh orang tua.

Selandjutnja kekuasaan orang tua itu tidak sadja meliputi dirinja si anak, tetapi djuga meliputi benda atau kekajaan si anak itu. Apabila si anak mempunjai kekajaan sendiri maka kekajaan ini diurus oleh orang jang melakukan kekuasaan orang tua itu. Hanjalah dalam hal ini diadakan pembatasan oleh undang-undang, jaitu benda-benda jang ta' bergerak, surat-surat sero (effecten) dan surat-surat penagihan tidak boleh didjual sebelumnja mendapat idzin dari Hakim.

„Vrucht-
genot”

Orang tua mempunjai „vruchtgenot” atas benda atau kekajaan anaknja jang belum dewasa, jaitu orang tua itu berhak untuk memiliki hasil atau bunga (renten) dari benda atau kekajaan si anak. Dari peraturan ini diketjualikan kekajaan jang diperoleh si anak sendiri dari pekerdjaan dan keradjinannja sendiri. Sebaliknya pada orang tua jang mempunjai „vruchtgenot” atas kekajaan anaknja itu diletakkan beban seperti seorang „vruchtgebruiker”, jaitu ia diwadjibkan memelihara dan mendjaga benda itu sebaik-baiknya, sedangkan biaja pemeliharaan dan pendidikan si anak harus dipandang sebagai beban pula dari „vruchtgenot” tersebut.

Pembebasan

Orang jang melakukan kekuasaan orang tua dapat „dibebaskan” („ontheven”) dari kekuasaan tersebut berdasarkan alasan bahwa ia tidak tjakap („ongeschikt”) atau tidak mampu („onmachtig”) untuk melakukan kewadjabannja memelihara dan mendidik anaknja. Jang dimaksudkan oleh undang-undang ialah kedjadian dimana ternjata bahwa seorang ayah atau ibu mem-

punjai sifat-sifat jang menjebabkan ia tidak lagi dianggap tjakap untuk melakukan kekuasaan orang tua. „Ontheffing” ini hanja dapat dimintakan oleh Dewan Perwalian („Voogdijraad”) atau Kedjaksanaan dan tidak dapat dipaksakan djikalau si ajah atau ibu itu melawannja.

Selandjutnja dapat djuga dimintakan kepada Hakim supaja orang tua *ditjabut kekuasaannja* („ontzet”), berdasarkan alasan-alasan jang ditentukan oleh undang-undang. Alasan-alasan itu jalah diantaranja djikalau orang tua salah mempergunakan atau sangat melalaikan kewadjabannja sebagai orang tua, berkelakuan buruk, dihukum karena sesuatu kedjahatan jang ia lakukan bersama-sama dengan anaknja atau dihukum pendjara selama dua tahun atau lebih. Lain dari pada halnja dengan „ontheffing”, pentjabutan kekuasaan („ontzetting”) ini dapat dimintakan oleh si isteri terhadap suaminja atau sebaliknya, selandjutnja dapat dimintakan djuga oleh anggauta-anggauta keluarga jang terdekat, sedangkan „Dewan Perwalian” („Voogdijraad”) atau Kedjaksanaan dapat pula memintakannja. Selandjutnja ada pula perbedaan, jaitu sedangkan „ontheffing” ditudjukan kepada orang tua jang melakukan kekuasaan orang tua jaitu biasanja si ajah, „ontzetting” dapat ditudjukan kepada masing-masing orang tua. Lagi pula „ontzetting” selalu berakibat hilangnya „vruchtgenot”, sedangkan tidak sedemikian halnja dengan „ontheffing”.

*Peme-
tjatan*

3. Perwalian („Voogdij”).

Perwalian („voogdij”) adalah pengawasan terhadap anak jang dibawah umur jang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekajaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh undang-undang. Dengan demikian maka berada dibawah perwalian : a. anak sjah jang kedua orang tuanja telah ditjabut kekuasaannja sebagai orang tua ; b. anak sjah jang orang tuanja telah bertjerai dan c. anak jang lahir diluar perkawinan (natuurlijk kind).

Djikalau salah satu orang tua meninggal maka menurut undang-undang orang tua jang lainnja dengan sendirinja mendjadi wali dari anak-anaknja. Perwalian ini dinamakan *perwalian menurut undang-undang* („wettelijke voogdij”). Seorang anak jang lahir diluar perkawinan berada dibawah perwalian orang tua jang mengakuinja. Apabila seorang anak jang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua ternjata tidak mempunjai wali, maka Hakim akan mengangkat seorang wali atas permintaan salah suatu pihak jang berkepentingan atau karena djabatan-

*Wettelijke
Voogdij*

nja („*datieve voogdij*”). Ada pula kemungkinan bahwa seorang ayah atau ibu didalam surat wasijatnja (testament) mengangkat seorang wali untuk anaknja, pengangkatan mana dimaksudkan akan berlaku djikalau orang tua jang lainnja karena sesuatu sebab tidak mendjadi wali. Perwalian sematjam ini dinamakan *perwalian menurut wasijat* („*testamentaire voogdij*”).

Pada umumnja dalam tiap perwalian hanjalah dapat ada seorang wali sadja. Keketjualian terdapat apabila seorang ibu-wali (moedervoogdes) berkawin lagi, dalam hal mana suaminya mendjadi „medevoogd”.

Seorang jang oleh Hakim diangkat mendjadi wali harus menerima pengangkatan itu, ketjuali djikalau ia seorang isteri jang berkawin atau djikalau ia mempunyai alasan-alasan menurut undang-undang untuk minta dibebaskan dari pengangkatan itu. Alasan-alasan itu ialah diantaranya : djikalau ia untuk kepentingan Negara harus berada diluar Negeri, djikalau ia seorang anggauta Tentara dalam dinas aktip, djikalau ia sudah berusia 60 tahun, djikalau ia sudah mendjadi wali untuk seorang anak lain atau djikalau ia sendiri sudah mempunyai lima orang anak sjah atau lebih.

Ada golongan orang-orang jang tidak dapat diangkat mendjadi wali. Mereka itu ialah : orang jang sakit ingatan, orang jang belum dewasa, orang jang dibawah curatele, orang jang telah ditjabat kekuasaanja sebagai orang tua, djikalau pengangkatan sebagai wali itu untuk anak jang menjebakkan penjabutan tersebut. Lain dari pada itu djuga Kepala dan anggauta-anggauta Balai Harta Peninggalan (Weeskamer) ta' dapat diangkat mendjadi wali, ketjuali dari anak-anaknja sendiri.

Seorang wali diwadjibkan mengurus kekajaan anak jang berada dibawah pengawasannya sebaik-baiknya dan ia bertanggung-djawab tentang kerugian-kerugian jang ditimbulkan karena pengurusan jang buruk. Dalam kekuasaanja ia dibatasi oleh pasal 393 B.W. jang melarang seorang wali memindjam wang untuk si anak, sedangkan ia ta' diperkenankan pula mendjual, menggadaikan benda-benda jang ta' bergerak, surat-surat sero dan surat-surat penagihan dengan tidak mendapat *idzin* lebih dahulu dari *Hakim*. Selandjutnja seorang wali diwadjibkan, apabila tugasnja telah berachir, untuk memberikan suatu penutupan pertanggungan-djawab. *Pertanggungan-djawab* ini dilakukan kepada si anak apabila ia telah mendjadi dewasa atau kepada waris-warisnya djikalau anak itu telah meninggal.

Semua wali, ketjuali perkumpulan-perkumpulan jang diangkat oleh Hakim (Hakim berkuasa mengangkat suatu perkum-

pulan mendjadi wali), djikalau dikehendaki oleh Weeskamer, diharuskan memberikan *djaminan* berupa borgtocht atau hypotheek setjukupnja menurut pendapat Weeskamer. Djikalau wali itu tidak suka memberikan tanggungan itu maka Weeskamer dapat menuntutnja dimuka Hakim, lagi pula Weeskamer itu dapat meminta kepada Hakim supaya pengurusan kekajaan si anak ditjabut dan diserahkan kepada Weeskamer itu sendiri.

Dalam tiap perwalian di Indonesia *Balai Harta Peninggalan (Weeskamer)* menurut undang-undang mendjadi *wali-pengawas (toeziende voogd)*. Weeskamer itu berada di Djakarta, Semarang Surabaja, Medan dan Makasar, sedangkan ditempat-tempat lain ia mempunjai tjabang (agent). Disamping tiap Weeskamer ada suatu „*Dewan Perwalian*” („*Voogdijraad*”), jang terdiri atas kepala dan anggauta-anggauta Weeskamer itu ditambah dengan beberapa anggauta lainnja.

Balai
Harta
Peninggalan
(Weeska-
mer)

Dewan
Perwalian
(Voogdij-
raad)

Agar supaya Weeskamer dapat melakukan tugasnja maka tiap orang tua jang mendjadi wali harus segera melaporkan tentang terdjadinja perwalian itu kepada Weeskamer. Begitu pula apabila Hakim mengangkat seorang wali maka panitera Pengadilan harus segera memberitahukan hal itu kepada Weeskamer.

4. *Handlichting*.

Dalam hal-hal jang sangat penting ada kalanja dirasakan perlu untuk mempersamakan seorang anak jang masih dibawah umur dengan seorang jang sudah dewasa, agar supaya anak tersebut dapat bertindak sendiri didalam pengurusan kepentingan-kepentinganja. Untuk memenuhi keperluan ini diadakan peraturan tentang „*handlichting*”, ialah suatu pernyataan bahwa seorang jang belum mentjapai usia dewasa sepenuhnya atau hanja untuk beberapa hal sadja *dipersamakan dengan seorang jang sudah dewasa*.

Permohonan untuk dipersamakan sepenuhnya dengan seorang jang sudah dewasa dapat dimadjukan oleh seorang anak jang sudah mentjapai umur 20 tahun kepada Presiden, dengan melampirkan surat kelahiran atau lain-lain bukti jang menjatakan bahwa si pemohon telah mentjapai umur tersebut. *Presiden* akan memberikan keputusan setelahnja mendapat nasehat dari Mahkamah Agung jang untuk itu akan mendengar orang-orang tuanja anak tersebut dan lain anggauta keluarga jang dianggapnja perlu. Begitu pula dalam hal si pemohon berada dibawah perwalian, wali dan wali-pengawas akan didengar djuga.

Apabila permohonan diluluskan maka si pemohon tersebut memperoleh kedudukan jang sama dengan seorang dewasa.

Hanjalah didalam soal perkawinan terhadap orang itu masih berlaku pasal-pasal 35 dan 37 W.B. perihal pemberian idzin, jaitu ia masih djuga harus mendapat idzin dari orang tuanja, atau dari Hakim dalam hal-hal idzin orang tua itu dapat diganti dengan peridzinan dari Hakim.

Pernyataan persamaan jang hanja diliputi beberapa hal sadja, misalnja jang berhubungan dengan pengurusan suatu perusahaan, dapat diberikan oleh Pengadilan Negeri kepada seorang anak jang sudah mentjapai umur 18 tahun.

Didalam praktek peraturan perihal „handlichting” ini sedikit sekali dipergunakan.

5. Curatele.

Orang jang sudah *dewasa* jang menderita *sakit ingatan* menurut undang-undang harus ditaruh dibawah pengawasan atau curatele. Selandjutnja diterangkan bahwa seorang dewasa djuga dapat ditaruh dibawah curatele dengan alasan bahwa ia *mengobralkan kekajaannja*.

Dalam halnja seorang sakit ingatan tiap anggauta keluarga berhak untuk memintakan curatele itu, sedangkan terhadap seorang jang mengobralkan kekajaannja permintaan itu hanja dapat dilakukan oleh anggauta-anggauta keluarga jang sangat dekat sadja. Dalam kedua-dua hal seorang suami atau isteri selalu dapat memintakan curatele terhadap isteri atau suaminya. Selandjutnja diterangkan bahwa seorang jang merasa bahwa ia karena kurang tjerdas pikirannja tidak mampu untuk mengurus sendiri kepentingan-kepentingannja djuga dapat memadjukan permohonan supaya ia ditaruh dibawah curatele. Dalam hal seorang jang menderita sakit ingatan hingga membahayakan terhadap umum *Djaksa* diwadjibkan memintakan curatele apabila ternjata belum ada permintaan dari sesuatu fihak.

Permintaan untuk menaruh seorang dibawah curatele harus dimadjukan kepada *Pengadilan Negeri* dengan menguraikan peristiwa-peristiwa jang menguatkan persangkaan tentang adanya alasan-alasan untuk menaruh orang tersebut dibawah pengawasan dengan memadjukan pula bukti² dan saksi² jang dapat diperiksa oleh Hakim. Pengadilan akan mendengar saksi² ini begitu pula anggauta-anggauta keluarga dari orang terhadap siapa dimintakan curatele itu dan achirnja orang itu sendiri akan diperiksa. Djikalau Hakim menganggap perlu ia berkuasa untuk selama pemeriksaan sedang berdjalan mengangkat seorang pengawas sementara untuk mengurus kepentingan orang itu.

Putusan Pengadilan jang menjatakan bahwa orang itu ditaruh dibawah curatele harus diumumkan dalam Berita Negara. Orang jang ditaruh dibawah curatele itu berhak untuk meminta banding (*appel*) kepada Pengadilan Tinggi. Apabila putusan Hakim telah memperoleh kekuatan tetap, maka Pengadilan Negeri akan mengangkat seorang pengawas atau curator. Terhadap seorang jang berkawin sebagai pengawas harus diangkat suami atau isterinja, ketjuali djika ada hal-hal jang penting jang tidak mengidzinkan pengangkatan itu. Dalam putusan Hakim selalu ditetapkan bahwa pengawasan atas curatele itu diserahkan kepada Weeskamer.

Kedudukan seorang jang telah ditaruh dibawah curatele adalah seperti seorang jang belum dewasa. Ia ta' dapat lagi melakukan perbuatan-perbuatan hukum setjara sjah. Akan tetapi seorang jang ditaruh dibawah curatele atas alasan mengobrakkan kekajaannya, menurut undang-undang masih dapat membuat testamen dan djuga masih dapat berkawin dan membuat perdjandjian perkawinan, meskipun ia untuk perkawinan ini selalu harus mendapat *idzin* dan bantuan dari curator serta Weeskamer. Bahwa seorang jang ditaruh dibawah curatele atas alasan sakit ingatan tidak dapat membuat suatu testament dan djuga tidak dapat berkawin tidak usah diterangkan lagi karena untuk perbuatan-perbuatan tersebut diperlukan pikiran jang sehat dan kemauan jang bebas.

6. Orang jang hilang.

Djikalau seorang meninggalkan tempat tinggalnja dengan tidak memberikan kuasa untuk mengurus kepentingan dan ada keperluan bahwa kepentingan itu diurus atau orang itu diwakili maka atas permintaan orang-orang jang berkepentingan ataupun atas permintaan Djaksa oleh Hakim sebagai tindakan sementara akan diperintahkan kepada *Balai Harta Peninggalan* (*Weeskamer*) untuk mengurus kepentingan-kepentingan orang jang bepergian itu dan dimana perlu mewakili orang itu. Djika kekajaan orang jang bepergian itu tidak sebegitu besar maka pengurusannya oleh Hakim tjukup diserahkan sadja kepada anggauta-anggauta keluarga jang ditundjuk oleh Hakim. Weeskamer berwadjib, djika perlu dengan menjégel dahulu kekajaan itu, membuat pentjataan tentang adanja benda-benda dan seterusnya akan berlaku sebagai pedoman segala peraturan jang berlaku bagi pengurusan harta benda seorang jang masih dibawah umur. Tiap tahun Weeskamer harus pula memberikan pertanggung-djawab kepada Djaksa di Pengadilan Negeri.

Djikalau sudah *lima tahun* liwat sedjak hari keberangkatan orang jang meninggalkan tempat tinggalnja dengan *tidak memberikan kuasa* untuk mengurus kepentingan²nja, dengan tiada chabar selama itu jang menundjukkan bahwa ia masih hidup maka orang-orang jang berkepentingan dapat meminta kepada Hakim supaja dikeluarkan suatu pernyataan jang menerangkan bahwa orang jang meninggalkan tempat tinggalnja itu „*dianggap telah meninggal*”. Sebelumnja Hakim dapat mengeluarkan suatu pernyataan jang demikian itu harus dilakukan dahulu suatu panggilan umum (antara lain dengan memuat panggilan itu dalam surat-surat kabar) jang diulangi hingga paling sedikit tiga kali berturut-turut dengan suatu tenggang tiap kali paling sedikit tiga bulan lamanja. Hakim djuga akan mendengar saksi-saksi jang dianggapnja perlu untuk mengetahui duduknja perkara mengenai orang jang meninggalkan tempat tinggalnja itu dan djika dianggapnja perlu ia dapat menunda pengambilan keputusan hingga lima tahun lagi dengan mengulangi panggilan umum.

Dalam hal orang jang meninggalkan tempat tinggalnja itu sebelum keberangkatannja telah *meninggalkan suatu penguasaan* untuk mengurus kepentingan-kepentingannja maka harus ditunggu hingga ada *sepuluh tahun* liwat sedjak diterimanja chabar terachir dari orang itu, barulah dapat dimadjukan permintaan untuk mengeluarkan suatu pernyataan sebagaimana termaksud diatas.

Setelahnja oleh Hakim dikeluarkan pernyataan itu maka para ahliwaris — baik jang menurut undang-undang maupun jang ditundjuk dalam surat wasijat — berhak mengoper kekuasaan atas segala harta kekajaan, asal sadja dengan memberikan djaminan-djaminan bahwa mereka tidak akan mendjual benda-benda itu.

Para ahliwaris itu lalu menguasai benda-benda itu sebagai orang-orang jang mempunjai hak vruchtgebruik atau hak pemakaian atas benda-benda itu. Selandjutnja mereka adalah berhak untuk menjuruh membuka surat-surat wasijat jang ada dan belum terbuka.

Setelahnja liwat 30 tahun terhitung mulai hari dan tanggal surat pernyataan jang dikeluarkan oleh Hakim atau apabila orang jang dianggap telah meninggal itu, seandainya ia masih hidup, sudah mentjapai umur 100 tahun, maka para ahliwaris dapat mengadakan suatu pembagian warisan jang tetap.

Sebagaimana telah diterangkan dalam bagian tentang *perkawinan* maka seorang suami atau isteri dari orang jang telah meninggalkan tempat tinggalnja itu setelahnja liwat 10 tahun sedjak hari keberangkatannja orang itu dapat meminta kepada Hakim untuk diberikan idzin untuk berkawin lagi. Perkawinan jang lama itu dianggap dihapuskan pada waktu perkawinan baru dilangsungkan.

VI. HUKUM PERBENDAAN.

1. Tentang benda pada umumnya.

Apa artinja
„benda”?

Pengertian jang paling luas dari perkataan „benda” („zaak”) ialah segala sesuatu jang dapat dihati oleh orang. Disini benda berarti objek sebagai lawan dari subjek atau „orang” dalam hukum. Ada djuga perkataan benda itu dipakai dalam arti jang sempit, jaitu sebagai barang jang dapat terlihat sadja. Ada lagi ia dipakai djika jang dimaksudkan kekajaan seorang.

Djika perkataan benda dipakai dalam arti kekajaan seorang maka perkataan itu meliputi djuga barang-barang jang ta' dapat terlihat, jaitu hak-hak, misalnja hak-hak piutang atau penagihan. Sebagaimana seorang dapat mendjual atau menggadaikan barang-barangnja jang dapat terlihat, ia djuga dapat mendjual dan menggadaikan hak-haknja. Begitu pula perkataan „penghasilan” („vruchten”) telah mempunjai dua matjam pengertian, jaitu selainnja berarti penghasilannja sendiri dari sesuatu benda (kuda jang beranak, pohon jang berbuah, modal jang berbunga), ia dapat berarti djuga hak untuk memungut penghasilan itu, misalnja hak memungut uang sewa atau bunga dari suatu modal. Penghasilan sematjam jang belakangan inilah jang oleh undang-undang dinamakan „burgerlijke vruchten” sebagai lawan dari „natuurlijke vruchten”.

Undang-undang membagi benda-benda dalam beberapa matjam :

a. benda jang dapat diganti (tjontoh : uang) dan jang tidak dapat diganti (tjontoh : se-ekor kuda); b. benda jang dapat diperdagangkan (praktis tiap barang dapat diperdagangkan) dan jang tidak dapat diperdagangkan atau „diluar perdagangan” (tjontoh : djalan-djalan dan lapangan umum); c. benda jang dapat dibagi (tjontoh : beras) dan jang tidak dapat dibagi (tjontoh : se-ekor kuda); d. benda jang bergerak (tjontoh : perabot rumah) dan jang ta' bergerak (tjontoh : tanah).

Dari pembagian-pembagian jang disebutkan diatas itu jang paling penting ialah jang terakhir, jaitu pembagian dalam benda jang „bergerak” dan jang „ta' bergerak”, sebab pembagian ini mempunjai akibat-akibat jang sangat penting dalam hukum.

Benda
ta'bergerak

Suatu benda dapat dihitung termasuk dalam golongan benda jang ta' bergerak („onroerend”) pertama karena sifatnja, kedua karena tudjuan pemakaiannja dan ketiga karena ditentukan sebagai demikian oleh undang². Adapun benda jang ta' bergerak karena sifatnja ialah tanah. termasuk segala sesuatu

jang setjara langsung atau tidak langsung, karena perbuatan alam atau perbuatan manusia, digabungkan setjara erat menjadi satu dengan tanah itu. Djadi misalnja sebidang pekarangan, beserta segala apa jang terdapat didalam tanah itu dan segala apa jang dibangun disitu setjara tetap (rumah) dan jang ditanam disitu (pohon), terhitung buah-buah dipohon jang belum diambil. Ta' bergerak karena tudjuan pemakaiannya ialah segala apa jang — meskipun tidak setjara sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan — dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan itu untuk waktu jang agak lama, jaitu misalnja mesin-mesin dalam suatu pabrik. Selandjutnja adalah ta' bergerak karena ditentukan sebagai demikian oleh undang-undang segala hak atau penagihan jang mengenai suatu benda jang ta' bergerak, misalnja vruchtgebruik atas suatu benda jang ta' bergerak, erfdienstbaarheden, hak opstal, hak erfpacht dan hak penagihan untuk pengembalian atau penjerahan benda jang ta' bergerak.

Suatu benda dihitung termasuk golongan *benda jang bergerak* karena sifatnja atau karena ditentukan oleh undang-undang. Suatu benda jang bergerak karena sifatnja ialah benda jang tidak tergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan, djadi misalnja barang perabot rumah (meubilair). Tergolong benda jang bergerak karena penetapan undang-undang ialah misalnja: vruchtgebruik dari suatu benda jang bergerak, lijfrenten, penagihan mengenai sedjumlah uang atau suatu benda jang bergerak, surat-surat sero dari suatu perseroan perdagangan, surat-surat obligasi Negara dan sebagainya. Selandjutnja dalam Auteurswet dan Octrooiwet ditetapkan bahwa hak atas suatu karangan tulisan (auteursrecht) dan hak atas suatu pendapatan dalam ilmu pengetahuan (octrooirecht) adalah benda jang bergerak.

Benda bergerak

2. Tentang hak-hak perbendaan.

Suatu hak perbendaan (zakelijk recht) ialah suatu hak jang memberikan *kekuasaan langsung atas suatu benda*, kekuasaan mana dapat dipertahankan terhadap tiap orang.

Hak perbendaan

Ilmu hukum dan perundang-undangan telah lama membagi segala hak-hak manusia atas *hak-hak perbendaan* dan *hak-hak perseorangan*. Suatu hak perbendaan memberikan kekuasaan atas benda, sedangkan suatu hak perseorangan (persoonlijk recht) memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seorang. Suatu hak perbendaan dapat dipertahankan terhadap

tiap orang jang melanggar hak itu, sedangkan suatu hak perseorangan hanjalah dapat dipertahankan terhadap sementara orang tertentu sadja atau terhadap sesuatu fihak. Pembagian hak-hak tersebut berasal dari hukum Rumawi. Orang Rum telah lama membagi hak-hak penuntutan dalam dua matjam, jalah *actiones in rem* atau penuntutan perbendaan dan *actiones in personam* atau penuntutan perseorangan. Kemudian mereka melihat dibelakangnja pembagian hak penuntutan itu suatu pembagian dari segala hak manusia. Dan pembagian ini hingga sekarang masih lazim dipakai dalam sistim hukum Barat.

a. *Bezit*.

Suatu hal jang khusus dalam hukum Barat jalah adanja pengertian „*bezit*” sebagai hak perbendaan disampingnja atau sebagai lawannja pengertian „*eigendom*” atau hak milik atas sesuatu benda.

Apa jang dinamakan „*bezit*”?

Bezit jalah suatu keadaan lahir, dimana seorang menguasai suatu benda *seolah-olah itu kepunjaannya sendiri*, keadaan mana oleh hukum dilindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa. Perkataan *bezit* berasal dari perkataan „*zitten*” sehingga setjara letterlijk berarti „menduduki”. Untuk *bezit* diharuskan adanja dua anasir, jaitu *kekuasaan* atas suatu benda dan *kemauan untuk memiliki* benda tersebut. Dari *bezit* harus dibedakan „*detentie*”, dimana seorang menguasai suatu benda berdasarkan suatu perhubungan hukum dengan seorang lain, jalah pemilik atau *bezitter* dari benda itu. Pada seorang „*detentor*” (misalnja seorang penjewa) dianggap bahwa kemauan untuk memiliki benda jang dikuasainja itu tidak ada.

Bezit dapat berada ditangannja pemiliknja benda itu sendiri, dalam hal mana orang itu dinamakan „*bezitter-eigenaar*”, tetapi sering ia berada ditangannja orang lain. Dalam hal jang belakangan ini orang itu dapat sungguh-sungguh mengira bahwa benda jang dikuasai itu adalah miliknja sendiri, misalnja karena ia mendapatnja dari warisan orang tuanja atau karena ia membelinja setjara sjah disuatu lelangan umum. *Bezitter* jang demikian itu dinamakan „*te goeder trouw*” atau „*djudjur*”. Sebaliknya orang tersebut tadi dapat djuga dari semula sudah mengetahui bahwa benda jang dikuasainja itu bukan miliknja sendiri, misalnja karena dia tahu bahwa benda itu berasal dari tjurian. Dalam hal jang demikian ia adalah seorang *bezitter* „*te kwader trouw*” atau „*tidak djudjur*”. Perlindungan jang diberikan oleh undang-undang adalah berlainan apakah *bezitter* itu *djudjur* ataukah tidak *djudjur*. Dalam hukum berlaku suatu azas bahwa

kedjudjuran itu dianggap ada pada tiap orang, sedangkan ketidakdjudjuran harus dibuktikan.

Tjara orang memperoleh bezit adalah berlainan apakah benda itu bergerak ataukah ta' bergerak, lagi pula apakah perolehan itu terdjadi dengan bantuan seorang jang sudah menguasai lebih dahulu (pengoperan atau „traditio”), ataukah tidak dengan bantuan seorang lain (perolehan setjara asli atau originair dengan djalan pengambilan atau „occupatio”).

*Tjara
memper-
oleh
oleh
bezit*

Bezit atas suatu benda jang bergerak diperoleh setjara asli dengan pengambilan barang tersebut dari tempatnja semula sehingga setjara terang atau tegas dapat terlihat maksudnja untuk memiliki barang itu. Misalnja sebuah sarang tawon dengan madunja mulai berada dalam bezitnja seorang apabila ia telah diambil dari pohon itu, dan tidak tjukup djika orang itu hanja berdiri sadja dibawah pohon itu dengan menjatakan kehendaknja akan memiliki sarang tawon itu. Bezit atas suatu benda jang bergerak dengan bantuan orang lain (pengoperan) diperoleh dengan penjerahan barang itu dari tangan bezitter lama ketangan bezitter baru. Tetapi terhadap barang-barang jang berada dalam suatu gudang dianggap tjukup penjerahan kuntji dari gudang tersebut.

Mengenai benda jang ta' bergerak oleh undang-undang ditentukan bahwa untuk memperoleh bezit dengan tidak memakai bantuan orang lain diperlukan bahwa orang jang menduduki sebidang tanah harus selama satu tahun terus menerus mendudukinja dengan tidak mendapat gangguan dari sesuatu fihak, barulah ia dianggap sebagai bezitter dari tanah itu. (pasal 545 B.W. : *annaal bezit*). Pengoperan bezit dari suatu benda jang ta' bergerak dapat terdjadi dengan suatu pernyataan belaka, asal sadja orang jang menjerahkan itu sendiri adalah bezitter menurut undang-undang pada waktu mengeluarkan pernyataan tersebut dan selandjutnja tidak menghalang-halangi orang jang menggantikannya dalam hal melakukan bezitnja.

Perolehan bezit atas suatu benda jang bergerak hanja dengan suatu pernyataan belaka adalah mungkin menurut undang-undang dalam hal-hal jang berikut :

- a. djikalau orang kepada siapa bezit itu akan dioperkan, sudah memegang benda tersebut sebagai houder, misalnja penjerawa ; penjerahan bezit setjara ini dinamakan „*traditio brevu manu*” atau „*levering met de korte hand*” ;
- b. djikalau orang jang mengoperkan bezit itu berdasarkan suatu perdjandjian dibolehkan tetap memegang benda itu

sebagai holder; ini dinamakan „constitutum possessorium”;

- c. djikalau benda jang harus dioperkan bezitnja dipegang oleh seorang pihak ketiga dan orang ini dengan persetudjuannya bezitter lama menjatakan bahwa ia seterusnya akan memegang benda itu untuk bezitter jang baru, atau kepada orang tersebut diberitahukan oleh bezitter lama tentang adanya pengoperan bezit itu.

Pasal 539 B.W. menentukan bahwa orang jang sakit ingatan tidak dapat memperoleh bezit, tetapi anak jang dibawah umur dan orang perempuan jang telah berkawin dapat memperolehnja. Ini disebabkan karena pada orang sakit ingatan ta' mungkin dianggap adanya anasir kemauan untuk memiliki, anasir mana perlu untuk adanya bezit.

Perolehan bezit dengan perantaraan orang lain adalah mungkin asal sadsja menurut hukum orang itu mempunyai hak untuk mewakili dan ia dengan setjara njata² menguasai benda jang diperoleh itu, misalnja orang tersebut adalah seorang djuru-kuasa atau seorang wali.

Selanjutnja adalah mungkin pula perolehan bezit karena warisan, jalah menurut pasal 541 B.W. jang menentukan bahwa segala sesuatu jang merupakan bezitnja seorang jang telah meninggal berpindah sedjak hari meninggalnja kepada ahliwarisnja, dengan segala sifat-sifat dan tjatjad-tjatjadnja. Perkataan-perkataan jang terachir ini ditudjukan kepada djudjur atau tidaknja bezitter jang telah meninggal itu.

Oleh karena bezit itu pada pokoknja didasarkan pada kekuasaan lahir maka bezit itu dianggap hilang djikalau barangnja semata-mata ditinggalkan atau kekuasaan atas barang tersebut berpindah kepada orang lain, baik setjara diserahkan maupun karena diambil sadsja oleh orang lain itu.

Bezit atas suatu *benda jang ta' bergerak* memberikan hak-hak sebagai berikut :

1. Seorang bezitter tidak dapat begitu sadsja diusir oleh si pemilik, tetapi harus digugat dimuka Hakim; dalam pemeriksaan dimuka Hakim ini ia sementara dianggap sebagai pemilik benda jang mendjadi perkara itu. Djika ia menjangkal haknja si pemilik itu, maka orang ini diwadjibkan membuktikan hak miliknja.

2. Djika bezitter itu djudjur, maka ia berhak untuk mendaapat semua penghasilan dari benda jang terperkara itu sampai pada waktu ia digugat dimuka Hakim dan ia ta' usah mengembalikan penghasilan itu, meskipun ia achirnja dikalahkan.

3. Seorang bezitter jang djudjur dapat lama kelamaan, ka-

rena liwatnja waktu, memperoleh hak milik atas benda jang dikuasainja itu.

4. Djika ia diganggu oleh orang lain, seorang bezitter dapat minta kepada Hakim supaya ia dipertahankan dalam kedudukannya atau supaya dipulihkan keadaan semula, sedangkan ia berhak pula menuntut pembajaran kerugian.

Mengenai *benda-benda jang bergerak* ditetapkan dalam pasal 1977 B.W. (ajat 1), bahwa „bezit berlaku sebagai titel jang sempurna”.

Tentang arti dan maksud peraturan ini diterangkan sebagai berikut. (Menurut „Legitimatietheorie” dari Mr. Paul Scholten).

Pada umumnya hak milik atas suatu barang hanja dapat berpindah setjara sjah djika seorang memperolehnja dari orang jang berhak memindahkan hak milik atas barang tersebut, jalah pemiliknja. Akan tetapi dapat dimengerti bahwa kelantjaran dalam lalulintas hukum akan sangat terganggu, djika dalam tiap djual-beli barang jang bergerak si pembeli harus menjelidiki dahulu apakah si pendjual sungguh-sungguh mempunjai hak milik atas barang jang didjualnja. Untuk kepentingan lalu-lintas hukum itulah maka pasal 1977 B.W. menetapkan mengenai barang jang bergerak si pendjual dianggap sudah tjukup membuktikan hak miliknja dengan mempertunjukkan bahwa ia menguasai barang itu seperti seorang pemilik, jaitu bahwa menurut keadaan jang nampak keluar barang itu seperti kepunjaannya sendiri (bezit). Djadi ta' usah ia memperlihatkan tjara bagaimana ia mendapatnja („titel”-nja), ta' usah ia memperlihatkan tanda bukti tentang hak miliknja, tjukuplah, djika ia mempunjai bezit menurut pengertian hukum. Dan sipembeli jang pertjaja pada adanja bezit difihaknja si pendjual itu akan diperlindungi oleh undang-undang, djika kemudian ternjata bahwa si pendjual itu bukan pemilik, tetapi misalnja hanja seorang jang memindjam barang itu dari pemiliknja sadja. Barang akan menjadi miliknja si pembeli. Dengan demikian maka pasal 1977 itu berarti suatu perlindungan kepada sipembeli barang, dengan mengorbankan kepentingan pemiliknja jang sedjati. Sebenarnja sadja peraturan itu memang sudah adil. Djika misalnja A memindjamkan bukunja kepada B, dan B ini mendjual buku itu kepada C, maka kedjadian ini adalah suatu risico jang harus dipikul oleh A dan tidaklah adil untuk merugikan C jang bertindak djudjur. Mengapa A memindjamkan bukunja kepada seorang jang tidak dapat dipertjaja!

Dan dari sudut hukum atjara (dimuka Hakim) pasal 1977 mempunjai arti sebagai berikut. Djika A menggugat B supaya orang ini menjerahkan suatu barang jang bergerak, karena kata-

Legitimatietheorie dari Mr. P. Scholten.

nja barang itu miliknya, tetapi ini disangkal oleh B, maka A diwajibkan membuktikan bahwa B memperolehnya barang itu tidak setjara sja, misalnja B hanya memindjam barang itu dari A. Dalam halnja suatu barang jang ta' bergerak A harus membuktikan bahwa barang itu adalah miliknya sebelum barang itu dikuasai oleh B ; djika A berhasil dalam pembuktian ini maka B harus membuktikan perlawanannya. Tetapi mengenai barang jang bergerak, terbuktinja hak miliknya A sebelum dikuasai oleh B, tidak akan melemahkan perlawanan B ; pokoknja A harus membuktikan bahwa B memperolehnya barang itu tidak sja.

Setelah kita melihat maksudnja peraturan jang termaktub dalam pasal 1977 itu, dapatlah dimengerti mengapa peraturan itu dimuat dalam Buku IV (Perihal Pembuktian dan Liwat Waktu), karena ia memang pertama-tama merupakan suatu peraturan perihal pembuktian. Dan ia djuga mengandung suatu ketentuan perihal liwat waktu, sebab seorang jang memperoleh suatu barang bergerak, dengan tidak mempersoalkan apakah orang dari siapa ia memperoleh barang itu berhak atau tidak untuk memindahkan hak milik, dengan seketika sudah mendjadi pemilik barang itu, dengan tak usah menunggu liwatnja suatu waktu seperti dalam hal benda jang tak bergerak.

Perlindungan jang diberikan oleh pasal 1977 tidak berlaku bagi barang jang berasal dari pentjurian. Orang jang ketjurian berhak meminta kembali barangnja dari tiap orang jang memegangnja. Djuga ini sudah seadilnja. Bahwa seorang jang membeli suatu barang dari seorang jang tidak berhak, diperlindungi terhadap pemiliknya sedjati, didasarkan pada pertimbangan bahwa si pemilik ini dengan suka-rela telah menjerahkan barangnja dalam kekuasaan orang lain, sehingga ia harus menanggung sendiri risiconja. Tidak sedemikan halnja dengan seorang jang ketjurian. Tetapi kepentingan si pembeli barang masih djuga diperhatikan oleh undang-undang. Kalau ia membelinja disuatu tempat pendjualan umum atau disuatu lelangan (pokoknja dimana tidak ada alasan untuk tjuriga), si pemilik barang harus mengembalikan harga barang jang telah dibayar oleh si pembeli. Dan permintaan kembali barang itu harus dimajukan dalam waktu tiga tahun (Lihat pasal 1977 ayat 2).

b. *Eigendom.*

Eigendom adalah *hak jang paling sempurna* atas suatu benda. Seorang jang mempunyai hak *eigendom* (*milik*) atas suatu benda dapat berbuat apa sadja dengan bendanja itu (mendjual, menggadaikan, memberikan, bahkan merusak), asal sadja ia tidak

me.anggar undang² atau hak orang lain. Memang dahulu hak eigendom dipandang sebagai sungguh-sungguh „mutlak”, dalam arti ta' terbatas, tetapi dalam zaman terakhir ini dimana-mana timbul pengertian tentang *azas kemasjarukatan* („*socialie functie*”) dari hak tersebut. Djuga Undang-undang Dasar Sementara kita menganut faham tentang azas kemasjarukatan dari hak milik itu dengan mengatakan dalam pasal 26 (ajah 3): „Hak milik itu adalah suatu fungsi sosial”. Kita sudah tidak dapat berbuat sewenang-wenang lagi dengan hak milik kita sendiri. Sekarang suatu perbuatan jang pada hakekatnja berupa suatu pelaksanaan dari hak milik dapat dipandang sebagai berlawanan dengan hukum, djika perbuatan itu dilakukan dengan tiada kepentingan jang patut, dengan maksud semata-mata untuk mengganggu atau sebagai suatu „*misbruik van recht*”.

Dalam hubungan ini adalah terkenal putusan dari Mahkamah Agung di Perantjis, jang dinamakan „*schoorsteen-arrest*” (arrest = putusan dari Pengadilan Tertinggi). Dalam perkara jang bersangkutan itu telah dikalahkan seorang jang membikin suatu pipa-asap diatas atap rumahnja jang ternjata tidak ada gunanja dan hanja dimaksudkan untuk mengganggu tetangganja agar orang ini kehilangan suatu pemandangan jang indah. Hakim menjatakan perbuatan tersebut sebagai suatu „*misbruik van recht*” dan memerintahkan untuk menjingkirkan pipa-asap tersebut.

„*Schoorsteen-arrest*”

Tiap pemilik dari suatu benda — baik bergerak maupun tidak — berhak meminta kembali bendanja dari siapa sadsja jang menguasainja, berdasarkan hak miliknja itu (pasal 574 B.W.),

Revindicatie

Permintaan kembali jang didasarkan pada hak eigendom dinamakan „*revindicatie*”. Baik sebelumnja perkara diperiksa dimuka Hakim, maupun sementara perkara sedang dalam pemeriksaan Hakim, penggugat berhak meminta supaya benda jang diminta kembali itu disita. Penjitaan ini dinamakan „*revindicatoir beslag*”. Dalam gugatan jang dimasukkan kepada Hakim itu fihak penggugat tjukup memadjukan bahwa benda jang dimintanja kembali itu adalah miliknja, djadi tak usah ia menguraikan dalam surat gugatnja bagaimana ia mendapatnja hak milik itu.

Menurut pasal 584 B. W. eigendom hanjalah dapat diperoleh dengan djalan: 1. pengambilan (tjontoh : membuka tanah, memantjing ikan), 2. „*natrekking*”, jaitu djika suatu benda bertambah besar atau berlipat karena perbuatan alam (tjontoh : tanah

Tjara memperoleh eigendom.*

bertambah besar sebagai akibat gempa bumi, kuda beranak, pohon berbuah), 3. liwat waktu (verjaring), 4. perwarisan 5. „penjerahan” („overdracht” atau „levering”) berdasarkan suatu titel pemindahan hak jang berasal dari seorang jang berhak memindahkan eigendom.

Akte van
transport

Dalam zaman sekarang jang terpenting ialah tjara jang paling achir disebutkan itu, ialah „penjerahan” („levering”). Perkataan „penjerahan” dapat berarti dua, ialah pertama perbuatan jang berupa penjerahan kekuasaan belaka („feitelijke levering”) dan kedua perbuatan hukum jang bertudjuan *memindahkan hak milik* kepada orang lain („juridische levering”). Dua pengertian tersebut nampak dalam pemindahan hak milik atas benda jang tak bergerak, karena pemindahan ini tidak tjukup dilaksanakan dengan pengoperan kekuasaan belaka, melainkan harus pula dibuat suatu „surat penjerahan” („akte van transport”) jang harus dikutip dalam daftar-daftar eigendom. Sebaliknya terhadap benda jang bergerak kedua perbuatan tersebut telah mendjadi satu, oleh karena menurut undang-undang terhadap benda jang bergerak ini levering lazimnja berupa penjerahan dari tangan ke tangan.

Bagaimana pentingnja akibat pengertian tentang „penjerahan” itu nampak djika kita membandingkan sistim B.W. dengan sistim Code Civil mengenai masalah ini. Menurut Code Civil dalam hal djual-beli, hak milik berpindah pada saat perdjandjiannja djual-beli ditutup, sedangkan menurut sistim B.W. suatu perdjandjian djual-beli belum memindahkan hak milik, tetapi masih diperlukan perbuatan „levering”, jaitu terhadap benda jang bergerak penjerahan dari tangan ke tangan dan terhadap benda jang tak bergerak pengutipan „akte van transport” dalam register eigendom, dengan pendek dinamakan „pembalikan nama”.

Menurut sistim B.W. suatu pemindahan hak terdiri atas dua bagian, jaitu pertama suatu „obligatoire overeenkomst” dan kedua suatu „zakelijke overeenkomst”. Jang dimaksudkan dengan jang pertama ialah tiap perdjandjian jang bertudjuan memindahkan hak itu, misalnja perdjandjian djual-beli atau pertukaran, sedangkan jang kedua ialah pemindahan hak itu sendiri. Dalam hubungan ini adalah penting apakah sjahnja pembalikan nama dalam hal djual-beli benda jang tak bergerak tergantung pada sjah atau tidaknja perdjandjian obligatoir, atukah harus dipandang terlepas dari obligatoire overeenkomst itu. Pertanyaan ini adalah penting bagi orang-orang fihak ketiga,

oleh karena ada kemungkinan bahwa suatu perdjandjian djual-beli pada suatu hari dibatalkan karena ternjata bahwa orang jang telah mendjual benda — jang sudah diserahkan — tidak berhak untuk mendjual benda itu, sedangkan benda ini barangkali telah didjual lebih landjut lagi oleh si pembeli. Menurut pendapat jang lazim dianut oleh para ahli hukum dan para Hakim, dalam B.W. berlaku jang dinamakan „*causaal stelsel*”, dimana memang sjah atau tidaknja suatu pemindahan hak milik digantungkan pada sjah atau tidaknja perdjandjian obligatoir, jaitu misalnja perdjandjiannja djual-beli atau perdjandjiannja schenking dsb. Dalam sistim ini diberatkan pemberian perlindungan kepada si pemilik, dengan mengorbankan kepentingan orang-orang fihak ketiga. Djika persoalan mengenai sjah atau tidaknja levering itu dipandang terlepas dari sjah atau tidaknja perdjandjiannja obligatoir, maka dikatakan bahwa dianut „*abstract stelsel*”, dimana lebih dipentingkan perlindungan orang-orang fihak ketiga. Menurut B.W. obligatoire overeenkomst itu tidak usah berupa suatu perdjandjian tertulis, karena perdjandjian djual-beli dengan lisan, meskipun mengenai suatu benda jang tak bergerak, djuga diperbolehkan. Hanjalah penjerahan — mengenai benda jang tak bergerak — harus dilakukan dengan membuat suatu tulisan jang dinamakan „*akte van transport*” (*surat penjerahan*), jang harus dibuat setjara resmi (*authentiek*), jaitu dimuka notaris. Akte tersebut berupa suatu keterangan bertimbal-balik jang ditanda tangani bersama-sama oleh si pendjual dan si pembeli, dan dalam pokoknja berisi bahwa disebelah satu fihak pendjual menjerahkan hak miliknja, disebelah lain fihak pembeli menjatakan menerima hak milik atas benda jang bersangkutan.

Biasanja si pendjual dan si pembeli itu bersama-sama menghadap dimuka Pegawai pengurusan pembalikan nama (*Overschrijvingsambtenaar*, sekarang Pegawai Kadaster) untuk bersama-sama melaksanakan pembalikan nama, tetapi menurut pendapat jang lazim dianut si pembeli itu djuga dapat menghadap sendirian sadja, karena djika ia sudah memegang akte transport ia dapat telah dikuasakan oleh si pendjual untuk melaksanakan sendiri pembalikan nama itu.

Seorang pembeli barang jang tak bergerak akan menemui kesulitan djika si pendjual tidak suka memberikan bantuannja dalam pembuatan akte transport tersebut, karena menurut pendapat jang sekarang ini masih lazim dianut oleh para Hakim suatu akte transport tidak mungkin diganti dengan suatu putusan

Pengadilan. Dengan begitu maka sipembeli hanja dapat meminta penggantian kerugian atau meminta supaya oleh Hakim ditetapkan uang paksa untuk setjara tidak langsung memaksa si pendjual memenuhi kewadjabannja, tetapi ia tidak dapat melaksanakan pemindahan hak milik atas benda jang telah dibelinja itu.

Cessie
Sebagaimana telah diterangkan, hak-hak piutang — jang oleh undang-undang dipandang sebagai benda jang bergerak — dapat djuga didjual kepada orang lain. Pemindahan hak piutang ini dinamakan „*cessie*” dan sebetulnja berupa penggantian orang berpiutang lama, jang dalam hal ini dinamakan „*cedent*”, dengan seorang berpiutang baru, jang dalam hubungan ini dinamakan „*cessionaris*”. Menurut pasal 613 B.W. pemindahan itu harus dilakukan dengan suatu akte authentiek atau dibawah tangan, djadi tidak boleh dengan lisan atau dengan penjerahan suratnja piutang sadja. Selandjutnja agar supaya pemindahan itu berlaku terhadap si berhutang, akte *cessie* tersebut harus „diberitahukan” kepadanja setjara resmi („*betekend*”). Hak piutang dianggap telah berpindah pada waktu akte *cessie* itu dibuat, djadi tidak pada waktu akte itu diberitahukan kepada si berhutang.

Lagi suatu tjara untuk memperoleh hak milik atas suatu benda ialah *liwatnja waktu* (*verjaring*). Liwatnja waktu sebagai tjara untuk memperoleh hak milik ini dinamakan „*acquisitieve verjaring*” jang harus dibedakan dari „*extinctieve verjaring*” dengan mana seorang dapat dibebaskan dari suatu penagihan atau tuntutan hukum. Sebagaimana telah diterangkan, seorang bezitter jang djudjur atas suatu benda jang tak bergerak lama kelamaan dengan liwatnja waktu dapat mendjadi pemilik dari benda tersebut. Adapun waktu itu oleh undang-undang ditetapkan selama dua puluh tahun djika ia dapat mempertunjukkan suatu titel jang sjah, dan apabila waktu jang liwat itu sudah tiga puluh tahun malahan ia tidak usah mempertunjukkan sesuatu titel. Dan sepanjang waktu-waktu tersebut bezitter itu harus terus-menerus setjara terang — artinja setjara jang dapat dilihat oleh umum — menguasai bendantja, dengan tiada pernah mendapat gangguan dari orang lain.

Perolehan hak lazimnja terdjadi karena pemindahan hak setjara khusus atau satu per satu dari seorang kepada seorang lain, misalnja karena djual-beli, pemberian, pertukaran dsb. Ini dinamakan perolehan berdasarkan suatu „*bijzondere titel*”. Tetapi ada djuga perolehan hak-hak setjara umum, dengan tidak memakai perintjian satu per satu, hal mana terdjadi pada suatu pewarisan atau perkawinan dengan pertjampuran kekajaan

(boedelmenging). Seorang ahliwaris mendapat seluruh atau sebagian dari semua hak-haknja si meninggal; seorang isteri jang berkawin dalam pertjampuran kekajaan memperoleh seporoh dari semua hak-haknja suaminya. Dalam hal-hal ini sekelompokan hak dari seorang berpindah „en bloc” kepada seorang lain. Perolehan ini dinamakan suatu perolehan jang berdasarkan suatu „*algemene titel*”.

c. *Hak-hak perbendaan diatas benda orang lain.*
Erfdienstbaarheid atau servituut.

Jang dimaksudkan dengan „*erfdienstbaarheid*” ialah suatu beban jang diletakkan diatas suatu pekarangan untuk keperluan suatu pekarangan lain jang berbatasan, misalnja pemilik dari pekarangan A harus mengizinkan bahwa orang-orang jang ber-tinggal di pekarangan B setiap waktu melalui pekarangan A, atau bahwa air jang dibuang dari pekarangan B itu dialirkan meliwati pekarangan A. Oleh karena *erfdienstbaarheid* itu suatu hak perbendaan, maka ia mengikuti pekarangan jang memikul beban itu apabila pekarangan ini dijual kepada orang lain. *Erfdienstbaarheid* diperoleh karena suatu titel (djual-beli, pemberian, warisan dsb.) atau karena liwat waktu (telah ber-puluh-puluh tahun berlaku dengan tiada bantahan orang lain), dan ia hapus apabila kedua pekarangan djatuh dalam tangan satu orang atau djuga karena liwatnja waktu (lama tidak diper-gunakan).

Hak Opstal.

Ini adalah suatu hak untuk memiliki bangunan-bangunan atau tanaman-tanaman diatas tanahnja orang lain (pasal 711 B.W.). Hak perbendaan ini dapat dipindahkan kepada orang lain dan dapat djuga dipakai sebagai djaminan hutang (*hypotheek*). Ia diperoleh karena suatu titel, sedangkan perolehan karena liwat waktu djuga mungkin, dan ia hapus: 1. apabila hak milik atas tanah dan bangunan atau tanaman djatuh dalam satu tangan; 2. apabila ia hingga selama tiga puluh tahun tidak diper-gunakan; 3. apabila waktu untuk mana ia diperdjandjikan telah lampau; 4. apabila ia diachiri oleh pemilik tanah. Pengachiran ini hanja dapat dilakukan setelahnja hak tersebut paling sedikit sudah dipergunakan selama tiga puluh tahun, dan harus dida-hului dengan suatu pemberitahuan paling sedikit satu tahun sebelumnya.

Hak Erfpacht.

Ini adalah suatu hak perbendaan untuk menarik penghasil-an seluas-luasnja untuk waktu jang lama dari sebidang tanah

miliknja orang lain, dengan kewadajiban membayar sedjumlah uang atau penghasilan tiap-tiap tahun, jang dinamakan „pacht” atau „canon” (pasal 720 B.W.). Semua hak dari sipemilik tanah didjalankan oleh orang jang memegang hak erfpacht dan pengakuan terhadap haknja si pemilik hanja berupa pembayaran „canon” tersebut. Hak erfpacht ini banjak dipergunakan untuk perusahaan besar (cultures) atau pembukaan tanah jang masih belukar dan berhubung dengan itu ia diberikan untuk waktu jang lama, biasanja 75 tahun. Hak ini djuga dapat didjual atau dipakai sebagai djaminan hutang (hypotheek). Lain dari hak „vruchtgebruik” hak erfpacht ini berpindah kepada para ahliwaris apabila orang jang mempunjai hak meninggal.

Vruchtgebruik.

Ini adalah suatu hak perbendaan untuk menarik penghasilan dari suatu benda orang lain, se-olah² benda itu kepunjaannya sendiri, dengan kewadajiban untuk mendjaga supaja benda tersebut tetap dalam keadaannja semula (pasal 756 B.W.). Uraian jang diberikan oleh undang-undang ini kurang lengkap, karena hak vruchtgebruik tidak hanja memberikan hak untuk menarik penghasilan sadja, melainkan djuga untuk memakai benda itu.

Teranglah bahwa menurut maksud undang-undang hak vruchtgebruik hanja dapat diberikan atas benda-benda jang tidak akan hilang atau mendjadi berkurang karena pemakaian, jaitu benda-benda jang tak dapat diganti. Tetapi dalam praktek telah timbul suatu vruchtgebruik atas barang-barang jang dapat diganti, misalnja atas suatu modal (sedjumlah uang), dalam hal mana lalu dikatakan tentang suatu „oneigenlijk vruchtgebruik”.

Salah satu hal jang penting ialah bahwa hak vruchtgebruik selalu diberikan kepada seorang setjara pribadi dan karenanja hak itu dengan sendirinja berachir apabila orang tersebut meninggal. Kewadajiban-kewadajiban dari seorang vruchtgebruiker ialah: membuat pentjataan (inventarisatie) pada waktu ia menerima haknja, menanggung segala biasa pemeliharaan dan perbaikan jang biasa, memelihara benda sebaik-baiknja dan menjerahkannya dalam keadaan jang baik apabila haknja berachir, sesdangkan ia dapat dituntut untuk mengganti kerugian apabila ia melalaikan kewadjabannya.

Hak vruchtgebruik ini biasanja dipergunakan untuk memberi penghasilan (tundjangan) kepada seorang selama hidupnja, misalnja dalam suatu testament seorang menentukan bahwa harta bendanja diwariskan kepada anak-anaknja, tetapi si isteri selama hidupnja mendapat vruchtgebruik atas kekajaannya itu. Hak vruchtgebruik (begitu djuga erfpacht) adalah sebegitu

luasnja, hingga si pemiliknja sendiri tinggal namanja sadja pemilik, tetapi sama sekali tidak mengenjam kenikmatan dari miliknja ; karena ini ia djuga lazim dinamakan „blote eigenaar”.

d. Pand dan Hypotheek.

Kedua hak perbendaan ini memberikan kekuasaan atas suatu benda tidak untuk dipakai, tetapi untuk didjadikan *djaminan* bagi hutang seorang. Betul menurut pasal 1131 B.W. semua benda atau kekajaan seorang mendjadi *djaminan* untuk semua hutang-hutangnja, tetapi sering orang tidak puas dengan *djaminan* setjara umum ini, lalu ia minta supaja suatu benda tertentu didjadikan tanggungan. Apabila orang jang berhutang tidak menepati kewadjabannja, maka orang jang menghutangkan dapat dengan pasti dan mudah melaksanakan haknja terhadap si berhutang, dengan mendapat kedudukan jang lebih tinggi dari pada penagih-penagih hutang lainnja.

Hak perbendaan untuk djaminan suatu hutang

Dalam hukum Rumawi sematjam hak gadai jang dinamakan „*fiducia*” berupa suatu pemindahan hak milik dengan perdjandjian bahwa benda akan dikembalikan apabila si berhutang sudah membajar hutangnja. Selama hutang belum dibajar orang jang menghutangkan mendjadi pemilik dari benda jang mendjadi tanggungan itu. Sebagai pemilik dengan sendirinja ia berhak menjuruh memakai atau menjewakan benda itu kepada si berhutang sehingga orang ini tetap menguasai bendanja.

Suatu tjara lain untuk memberikan *djaminan* bagi suatu hutang ialah jang dinamakan „*pignus depositum*”, dimana barang tanggungan tidak mendjadi miliknja orang jang menghutangkan selama hutangnja belum dibajar, tetapi barang itu diserahkan kepadanja untuk mendjadi pegangan sadja.

Djuga tjara ini mengizinkan bahwa barang tanggungan itu tetap berada dalam tangannja orang jang berhutang. Selandjutnja ada tjara lagi jang dinamakan „*hypotheca*”, dimana barang tanggungan tidak dipindahkan dalam tangannja orang jang menghutangkan, tetapi orang ini selalu dapat memintanja, meskipun barang itu sudah berada ditangan orang lain, apabila orang jang berhutang tidak menepati kewadjabannja. Baik barang-barang jang bergerak maupun jang tak bergerak dapat diberikan dalam „*hypotheca*” tersebut.

Suatu keberatan jang terasa dalam hukum Rumawi ialah bahwa orang-orang lain tidak dapat mengetahui tentang adanja hak-hak perbendaan tersebut diatas, sehingga sering terdjadi orang memperoleh hak milik atau hak lain atas suatu benda tetapi kemudian ternjata bahwa ada suatu hak perbendaan jang lebih tua, sehingga orang itu menderita kerugian karenanja.

Dalam hukum Germania jang memang sudah mengenal suatu pembedaan pokok antara benda-benda jang bergerak dan jang tak bergerak, dalam hal ini telah ada pembedaan antara pemberian tanggungan berupa barang jang tak bergerak, jang dinamakan „Satzung” dan harus dilakukan dimuka Hakim untuk memberikan pengumuman, dan pemberian tanggungan berupa barang jang bergerak, jang harus disertai dengan pemindahan bezit atas barang tersebut, seperti halnya dengan „pignus depositum” dalam hukum Rumawi.

Pandrecht.

Menurut B.W. pandrecht adalah „suatu hak perbendaan atas suatu *benda jang bergerak* kepunyaan orang lain, hak mana semata-mata diperdjandjikan dengan menjerahkan bezit atas benda tersebut, bertudjuan untuk *mengambil pelunasan suatu hutang* dari pendapatan pendjualan benda itu, lebih dahulu dari penagih-penagih lainnya” (pasal 1150 B.W.). Sifatnja sebagai hak perbendaan (dapat dipertahankan terhadap tiap orang) nampak dari kekuasaan orang jang memegang barang tanggungan (pandnemer) untuk meminta dikembalikannya barang jang ditanggungkan apabila barang itu hilang (pasal 1152 ayat 4) dan lebih njata lagi dari kekuasaannya untuk mendjual barang itu dengan tidak usah meminta perantaraan Hakim dan selandjutnja mengambil pelunasan dari pendapatan pendjualan itu dengan mengejualkan orang-orang lain. Kedudukan seorang pandnemer jang tidak bergantung dari orang-orang lain itu nampak pula djikalau orang jang berhutang djatuh pailit. Dalam pailisemen ini pandnemer dapat melaksanakan haknja tersendiri, lepas dari penagih-penagih lainnya.

Accessoir

Pandrecht atau hak gadai adalah jang dinamakan suatu hak „*accessoir*”, artinja adanja hak itu tergantung dari adanja suatu perdjandjian pokok, jalah perdjandjian hutang-piutang jang didjamin dengan hak tersebut. Jang dapat didjadi objek dari pandrecht jalah segala benda jang bergerak jang bukan kepunyaannya orang jang menghutangkan sendiri. Sebaliknya tidaklah perlu bahwa benda itu kepunyaan orang jang berhutang. Meskipun memang lazimnja orang jang berhutang itu djuga jang memberikan tanggungan, tetapi itu tidak diharuskan.

Oleh undang-undang hanja ditentukan bahwa orang jang memberikan tanggungan (pandgever) itu harus „bekwaam”, artinja tjakap untuk bertindak sendiri menurut hukum. Bahwasanja kemudian ternjata ia tidak berhak untuk memberikan barang itu sebagai tanggungan, hal itu tidak boleh dipertang-

gung-djawabkan kepada orang jang menerima tanggungan (pandnemer). Misalnja sadja seorang penjewa atau pemindjam barang tidak berhak untuk mendjual atau menggadaikan barang itu. Tetapi andai kata ia memberikan barang itu sebagai tanggungan maka menurut undang-undang hak gadai atau pandrecht jang diperdjandjikan itu sjah djuga, karena pandnemer menurut undang-undang berhak menganggap orang itu sebagai pemilik. (pasal 1152 ajat 4). Ketentuan ini adalah serupa dengan apa jang termuat dalam pasal 1977 B.W. tentang perolehan hak milik atas benda jang bergerak. Baik diperingatkan bahwa disinipun anasir *kedjudjuran* harus ada.

Menurut undang-undang pandrecht itu dianggap *barulah terlahir dengan penjerahan kekuasaan (bezit)* atas barang jang didjadikan tanggungan itu kepada pandnemer. Penjerahan kekuasaan ini oleh undang-undang dianggap sebagai sjarat mutlak untuk terbitnja suatu pandrecht. Perlu kiranja diterangkan bahwa undang-undang mengizinkan bahwa barang tanggungan itu ditaruh dibawah kekuasaan seorang fihak ketiga atas persetujuannja kedua belah fihak jang berkepentingan. Djadi sebetulnja jang dikehendaki oleh undang-undang itu ialah ditariknja barang dari kekuasaannja orang jang memberikan tanggungan. Dengan demikian teranglah bahwa „*constitutum possessorium*” tak pernah terdjadi, tetapi diperkenankan adalah misalnja memberikan tanggungan dengan djalan menggadaikan surat *cognosement* atau *ceel*. Mengenai jang dinamakan „*papieren aan order*”, misalnja surat wesel, surat order atau *cognosement*, perlu bahwa selainnja surat-surat itu diserahkan djuga dilakukan „*endossement*”.

Hak³ seorang
pandnemer

Djikalau kita ringkaskan maka hak-hak dari seorang pandnemer adalah sebagai berikut :

1. Ia berhak untuk menahan barang jang dipertanggungkan sampai pada waktu hutang dilunasi, baik jang mengenai djumlah pokok maupun bunga.
2. Ia berhak untuk mengambil pelunasan ini dari pendapatan pendjualan barang tersebut apabila orang jang berhutang tidak menepati kewadjibannja. Pendjualan barang itu ia dapat lakukan sendiri, tetapi ia djuga dapat minta perantaraan Hakim. Oleh Hakim ini dapat ditetapkan bahwa barang itu mendjadi miliknja orang jang menghutangkan itu sebagai pelunasan hutang seluruhnja atau hanja untuk sebagian sadja.
3. Ia berhak untuk minta digantinja biaja-biaja jang ia telah keluarkan untuk menjelamatkan barang tanggungan itu.

4. Ia berhak untuk menggadaikan lagi barang tanggungan itu, apabila hak itu sudah mendjadi kebiasaan, seperti halnya dengan penggadaian surat-surat sero atau obligasi (herprolongatie).

Sebaliknya seorang pemegang gadai memikul kewadajiban-kewadajiban jang berikut :

1. Ia bertanggung-djawab tentang hilangnya atau kemunduran harga barang tanggungan, djikalau itu disebabkan karena kelalaiannya.
2. Ia harus memberitahu kepada orang jang berhutang, apabila ia hendak mendjual barangnya tanggungan.
3. Ia harus memberikan perhitungan tentang pendapatannya pendjualan itu dan setelahnya ia mengambil pelunasan hutangnya, harus menjerahkan kelebihanannya kepada si berhutang.
4. Ia harus mengembalikan barang tanggungan, apabila hutang pokok, bunga dan biaja untuk menjelamatkan barang tanggungan telah dibayar lunas.

Berhubung dengan sifatnya accessoir, teranglah bahwa pandrecht hapus dengan hapusnya hutang jang ditanggung. Pandrecht djuga hapus karena dilepaskan setjara suka-rela, atau djika barang tanggungan hilang atau hapus (musnah). Selandjutnya hak gadai hapus, djika seorang pemegang gadai — lantaran sesuatu sebab — mendjadi pemilik dari barang jang dipegangnya sebagai tanggungan itu.

Lain dari pada itu, djika seorang pandnemer merawatnya barang tanggungan tidak baik, hingga dapat dichawatirkan bahwa barang itu akan mendjadi rusak, orang jang memberikan tanggungan berhak meminta dikembalikannya barangnya.

*Fiduciaire
eigendoms-
overdracht.*

Sjarat bahwa barang jang digadaikan harus ditarik dari kekuasaannya si berhutang, dalam praktek sudah sering dirasakan sebagai suatu keberatan, misalnya — untuk mengambil tjontoh jang terkenal di Negeri Belanda — dalam halnya seorang café-houder jang membutuhkan kredit dari pabrik bier, dan tidak mempunjai benda lain untuk dipertanggungkan dari pada inventarisnya. Djika inventaris ini ditarik dari kekuasaannya, tentulah ia tak dapat bekerdja lagi. Djalan jang ditempuh dalam praktek untuk mengatasi kesulitan tersebut ialah : menjerahkan hak milik atas barang-barang jang dipertanggungkan, dengan perdjandjian bahwa penjerahan hak milik itu „hanja untuk djaminan atas pembayaran kembali uang pindjaman”. Tjiptaan ini sudah lazim dinamakan „*fiduciaire eigendomsverdracht*” atau

penjerahan hak milik setjara kepertjajaan (fides berarti kepertjajaan; fihak berhutang pertjaja bahwa fihak berpiutang memiliki barangnja itu hanja untuk djaminan). Meskipun pada hakekatnja mewudjudkan suatu penjelundupan undang-undang, tetapi menurut Hoge Raad — jang menginsjafi kebutuhan masjarakat — perdjandjian sematjam itu diperbolehkan, dengan alasan bahwa ia adalah suatu perdjandjian lain dari pandovereenkomst. Putusan ini terkenal dengan nama „*Bierbrouwerij-arrest*”.

Bierbrouwerij-arrest.

Hypotheek.

Menurut pasal 1162 B.W. hypotheek adalah suatu hak perbendaan atas suatu benda jang tak bergerak, bertudjuan untuk mengambil pelunasan suatu hutang dari (pendapatan pendjualan) benda itu. Memang pandrecht dan hypotheek adalah hak jang serupa dan perbedaan diantara dua itu hanja disebabkan karena pandrecht dapat diberikan melulu atas benda-benda jang bergerak, sedangkan hypotheek melulu atas benda-benda jang tak bergerak.

Azas pengumuman bagi pemberian tanggungan jang berupa benda jang tak bergerak belum terkenal dalam hukum Rumawi, padahal pengumuman itu sekarang dianggap sebagai suatu sjarat mutlak bagi suatu peraturan jang baik. Disamping itu ada sjarat kedua jang dinamakan „specialiteit”, artinja penundjukan suatu benda jang tertentu atau khusus jang didjadikan tanggungan.

Perbedaan antara pand dan hypotheek dapat kita ringkaskan sebagai berikut :

1. Pandrecht harus disertai dengan penjerahan kekuasaan atas barang jang didjadikan tanggungan, hypotheek tidak.
2. Pandrecht hapus djikalau barang jang didjadikan tanggungan berpindah ketangan orang lain, tetapi hypotheek tetap terletak sebagai beban diatas benda jang didjadikan tanggungan meskipun benda ini dipindahkan kepada orang lain.
3. Lebih dari satu pandrecht atas satu barang, meskipun tidak dilarang oleh undang-undang, didalam praktek hampir tak pernah terdjadi, tetapi beberapa hypotheek jang bersama-sama dibebankan diatas satu rumah adalah suatu keadaan jang biasa.

Hypotheek seperti halnja dengan pand bersifat accessoir, artinja ia diadakan sebagai buntut belaka dari suatu perdjandjian pokok, jaitu perdjandjian pindjam uang. Jang dapat didjadikan objek dari hypotheek hanjalah benda jang tak bergerak jang bukan miliknja orang jang menghutangkan sendiri. Suatu hypotheek hanja dapat diberikan oleh pemilik benda tersebut

(pasal 1168 B.W.). Didalam akte hypotheek harus diterangkan untuk djumlah berapa hypotheek itu diberikan. Semua perdjandjian jang menetapkan bahwa orang jang menghutangkan akan dapat memiliki benda tanggungan adalah batal (pasal 1178 B.W.).

harus
dimuka
peg. kadaster

Perdjandjian hypotheek harus diletakkan dalam suatu *akte authentiek*, jaitu suatu akte notaris, dan agar supaya ia mempunyai kekuatan terhadap orang-orang fihak ketiga hypotheek itu harus didaftarkan pada pegawai pengurusan pembalikan nama (*overschrijvingsambtenaar*) jang wilajahnja meliputi tempat dimana terletak persil atau rumah jang dipertanggungkan. Pegawai pengurusan pembalikan nama tersebut djuga lazim dinamakan pegawai penjimpan hypotheek (*hypotheekbewaarder*). Untuk pendaftaran tersebut diatas, jang dilakukan atas permintaan orang jang menghutangkan, harus diserahkan suatu petikan dari akte hypotheek — petikan mana dinamakan „borderel” — jang harus memuat : nama-nama orang jang menghutangkan dan jang berhutang, djumlah hutang, penundjukan persil jang didjadian tanggungan menurut keterangan kadaster dan selandjutnja hak-hak apa jang khusus telah diperdjandjikan (bedingen).

Orang jang memberi tanggungan lazim dinamakan pemberi hypotheek sedangkan fihak jang menerimanja dinamakan pengambil atau pemegang hypotheek. Djika ada beberapa orang pemegang hypotheek atas satu persil maka mereka itu diberikan nomor urut menurut tanggal pendaftaran masing² hypotheek. Sebagaimana telah diterangkan suatu hypotheek jang tidak didaftarkan tidak mempunyai kekuatan suatu apa. Nomor urutan dari para pemegang hypotheek tersebut tadi djuga lazim dinamakan tingkatan (*rang*) dan menundjukan kedudukan masing-masing apabila diadakan pembagian pendapatan lelangan persil jang dipertanggungkan.

Matjam²
„bedingen”

Hak-hak jang menurut undang-undang boleh diperdjandjikan („bedingen”) dalam suatu perdjandjian hypotheek ialah :

1. Hak jang memberikan kekuasaan kepada pemegang hypotheek untuk mendjual sendiri (artinja dengan tidak melalui Pengadilan) persilnja dimuka umum dan mengambil pelunasan dari pendapatan lelangan tersebut, djikalau orang jang berhutang tidak menepati kewadjabannja. Perdjandjian ini dinamakan „*beding van eigenmachtige verkoop*” dan menurut undang-undang hanjalah dapat diperdjandjikan oleh pemegang hypotheek kesatu.
2. Pembatasan hak pemilik persil untuk menjewakan persilnja, misalnja bahwa ia tidak boleh menjewakannja untuk waktu

lebih dari lima tahun. Perdjudjian khusus ini lazim dinamakan „huurbeding” dan menurut pasal 1185 B.W. ia mempunyai kekuatan sebagai suatu hak perbendaan, artinja berlaku djuga terhadap orang-orang fihak ketiga. Kiranja tidak usah diterangkan bahwa suatu persil jang terikat oleh suatu perdjudjian sewa-menjewa untuk waktu jang lama, bila didjual akan sangat merosot harganja, dan untuk mentjegah kemerosotan harga persil inilah diadakan „huurbeding” tersebut.

3. Teranglah bahwa si pemilik persil tetap berhak mendjual persilnja kepada siapa sadja dan hypotheek jang terletak diatas persil itu akan tetap terletak diatasnja. Akan tetapi kepada seorang pembeli — djikalau pendjualan dilakukan dimuka umum — oleh undang-undang diberikan kesempatan untuk meminta „zuivering”, artinja supaja persil itu „dibersihkan” dari hypotheek-hypotheek jang melebihi djumlah harga persil itu. Berhubung dengan kemungkinan ini kepada seorang pemegang hypotheek diberikan hak untuk minta diperdjudjikan bahwa tidak akan dilakukan „pembersihan” ini. Tetapi perdjudjian ini, jang dinamakan „beding van niet-zuivering”, hanja boleh diadakan oleh pemegang hypotheek kesatu dan hanja ditudjukan kepada pendjualan dengan suka-rela, artinja bukan pendjualan eksekutorial.
4. Seorang pemegang hypotheek berhak untuk minta diperdjudjikan bahwa, djikalau terdjadi kebakaran sedangkan rumah jang mendjadi tanggungan itu telah di-assuransikan, ia akan menerima uang asuransi jang dibajarkan kepada pemilik rumah. Perdjudjian sematjam ini, jang dinamakan „assurantie-beding”, selaiannja diatur didalam B.W. djuga diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (W.v.K.).

Oleh karena hypotheek bersifat accessoir maka ia turut berpindah apabila penagihan jang didjamin dengan hypotheek itu dipindahkan kepada orang lain. Pemindehan suatu hak penagihan ini sebagaimana telah diterangkan harus dilakukan dengan suatu akte cessie.

Orang jang menghutangkan dengan tanggungan hypotheek diharuskan terlebih dahulu mengambil pelunasan hutang itu dari pendapatan pendjualan persil jang dipertanggungkan itu dan ia tak diperbolehkan menjita benda-benda lainnja dari orang jang berhutang, ketjual apabila pendapatan pendjualan persil tersebut ternjata tidak mentjukupi. Pengambilan pelunasan itu ia dapat lakukan dengan djalan penjitaan biasa, jaitu dengan

meliwati Hakim, atau — bagi pemegang hypotheek kesatu — dengan mempergunakan kekuasaan mutlak jang telah diperdjudjikan bahwa ia dapat mendjual sendiri persil jang dipertanggungkan itu. Mengenai pendjualan jang dilakukan oleh pemegang hypotheek kesatu ini Hoge Raad menganut jang dinamakan „lastgevings-theorie”, menurut adjaran mana pemegang hypotheek jang mendjual persil itu bertindak sebagai djuruksa dari si pemilik persil. Tetapi suatu akibat dari teori tersebut jang agak gandjil ialah bahwa bukannya si pemegang hypotheek tetapi sipemilik persil jang berhak menerima pembayaran pendapatan pendjualan jang dilakukan oleh pemegang hypotheek itu. Lebih sesuai dengan keadaan jang njata ialah bahwa pemegang hypotheek jang mendjual persil itu mendjalankan haknja sendiri. Dan memang didalam praktek djuga sudah lazim diakui bahwa seorang pemegang hypotheek berhak untuk memindahkan hak milik atas persil jang didjualnja itu kepada si pembeli persil itu atas dasar proces-verbal lelangan, kekuasaan mana dianggap telah diperoleh dari haknja untuk melakukan eksekusi.

Roya. Djikalau hutang jang ditanggung dengan hypotheek sudah dibayar lunas, maka atas permintaan fihak jang berkepentingan dilakukan pentjoretan atau „roya” atas hypotheek jang bersangkutan. Menurut pendapat jang paling banjak dianut pegawai penjimpan hypotheek (pegawai pengurusan pembalikan nama) dalam melakukan pentjoretan atau roya itu hanjalah bertindak sebagai pegawai tata-usaha sadja. Ini berarti bahwa perbuatan roya itu tidak merupakan penghapusan setjara mutlak terhadap haknja seorang pemegang hypotheek, sehingga djikalau terdjadi pentjoretan jang telah dilakukan itu tidak sesuai dengan keadaan jang sebenarnja, maka keadaan jang sesungguhnya inilah jang diakui oleh Hakim. Roya biasanja dilakukan dengan suka-rela atas persetudjuan pemegang hypotheek, tetapi djikalau pemegang hypotheek ini tidak suka memberikan persetudjuannja maka roya dapat djuga diperintahkan oleh Hakim. Djuga setelahnja suatu eksekusi jang dilakukan dengan meliwati Hakim selesai dengan diadakannja pembagian pendapatan lelang, maka Hakim tersebut akan memerintahkan supaja dilakukan roya.

3. *Piutang-piutang jang diberikan keistimewaan (privilege).*

Sebagaimana telah diterangkan maka menurut pasal 1131 B.W. semua benda dari seorang mendjadi tanggungan untuk semua hutang-hutangnja. Dan menurut pasal 1132 pendapatan pendjualan benda-benda itu harus dibagi diantara para penagih menurut perimbangan djumlah penagihan masing-masing, ke-

tjual dijalau diantara mereka itu ada sementara jang oleh undang-undang telah diberikan hak untuk mengambil pelunasan lebih dahulu dari pada penagih-penagih jang lainnja. Menurut pasal 1133 mereka ini ialah penagih-penagih jang mempunyai hak-hak jang timbul dari „privilege”, pand atau hypotheek.

Apa jang dimaksudkaan dengan privilege ini diterangkan oleh pasal 1134. ialah suatu kedudukan istimewa dari seorang penagih jang diberikan oleh undang-undang melulu berdasarkan sifatnja piutang. Piutang-piutang sematjam ini dinamakan „bevoorrechte schulden”. Pand dan hypotheek mempunyai kedudukan jang lebih tinggi dari pada privilege, ketjual dijalau oleh undang-undang ditentukan lain. Pand dan hypotheek tidak pernah bertentangan satu sama lain, karena pand hanja dapat diberikan atas barang-barang jang bergerak sedangkan hypotheek sebaliknya hanja mungkin atas benda-benda jang tak bergerak.

Meskipun privilege mempunjai *sifat-sifat jang menjerupai pand atau hypotheek*, tetapi kita belum dapat menamakannja suatu hak perbendaan, karena privilege itu barulah timbul apabila suatu kekajaan jang telah disita ternjata tidak tjukup untuk melunasi semua hutang dan karena privilege itu tidak memberikan sesuatu kekuasaan terhadap suatu benda. Seorang penagih jang mempunyai privilege pun tidak dapat menjita sesuatu benda dijalau ia tidak memegang suatu titel eksekutorial, misalnja suatu putusan Hakim. Dapat diperingatkan pula bahwa privilege itu diberikan oleh undang-undang sendiri kepada beberapa matjam penagihan atau piutang berhubung dengan sifatnja piutang-piutang itu, sedangkan pand dan hypotheek selalu harus semata-mata diperdjandjikan oleh fihak jang berkepentingan.

Menurut undang-undang ada dua matjam privilege, jaitu pertama jang diberikan terhadap suatu benda tertentu dan kedua jang diberikan terhadap semua kekajaan dari orang jang berhutang. Privilege sematjam jang pertama itu mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pada jang diberikan terhadap semua kekajaan orang jang berhutang.

*Dua matjam
privilege*

Piutang-piutang jang diberikan *privilege terhadap barang-barang tertentu ialah :*

1. biaja-biaja perkara jang telah dikeluarkan untuk penjitaan dan pendjualan suatu benda atau jang dinamakan biaja-biaja eksekusi ; ini harus diambilkan dari pendapatan pendjualan tersebut terlebih dahulu dari pada privilege lain-lainnja, bahkan terlebih dahulu pula dari pada pand dan hypotheek.

2. uang-uang sewa dari benda-benda jang tak bergerak (rumah atau persil) beserta ongkos-ongkos perbaikan jang telah dikeluarkan oleh si pemilik rumah atau persil tetapi seharusnya dipikul oleh si penjewa; penagihan uang sewa dan ongkos perbaikan ini mempunyai privilege terhadap barang-barang perabot rumah (mobilair) jang berada dalam rumah atau diatas persil tersebut.
3. harga dari barang-barang jang bergerak jang belum dibayar oleh si pembeli; djikalau barang jang belum dibayar ini disita maka si pendjual barang mendapat privilege atas pendapatan pendjualan barang itu.
4. biaja-biaja jang telah dikeluarkan untuk menjelamatkan suatu benda dapat diambilkan terlebih dahulu dari pendapatan pendjualan benda tersebut, apabila benda itu disita dan didjual.
5. biaja-biaja pembikinan suatu benda jang belum dibayar; si pembikin barang ini mendapat privilege atas pendapatan pendjualan barang itu, apabila barang itu disita dan didjual.

Piutang-piutang jang diberikan *privilege terhadap semua kekajaan* dari orang jang berhutang ialah :

1. biaja eksekusi dan biaja jang telah dikeluarkan untuk menjelamatkan kekajaan jang telah disita itu.
2. ongkos penguburan dan ongkos pengobatan selama sakit jang mengakibatkan matinja orang jang berhutang.
3. penagihan-penagihan karena pembelian bahan-bahan makanan untuk keperluan orang jang berhutang beserta keluarganya selama enam bulan jang paling achir.
4. penagihan-penagihan dari „kostschoolhouders” untuk tahun jang terachir.

Menurut pasal 1140 B.W. segala barang perabot rumah jang berada disebuah rumah sewaan mendjadi tanggungan bagi si pemilik rumah untuk uang-uang sewa jang belum dibayar, dengan tidak memandang apakah barang-barang itu kepunjaan si penjewa sendiri ataukah kepunjaan orang lain jang mungkin hanja dititipkan sadja disitu. Selandjutnja si pemilik rumah itu berhak meminta dikembalikannja barang-barang itu dan menjitanja apabila barang-barang itu dipindahkan ketempat lain, asal sadja ia mempergunakan haknja ini dalam waktu 40 hari. Dengan demikian maka privilege dari si pemilik rumah terhadap barang-barang perabot rumah jang dipergunakan untuk menghiasi rumah sewaan itu sudah hampir meningkat pada suatu hak perbendaan Penjitaan jang dilakukan oleh pemilik rumah atas

barang-barang perabot rumah itu lazim dinamakan „pandbeslag”, dimana perkataan pand tidak berarti gadai tetapi *persil*. Djikalau ada pertentangan antara privilege dari seorang pendjual barang jang harganya belum dibayar oleh si pembeli dengan privilege seorang pemilik rumah terhadap barang-barang jang sama, maka menurut undang-undang jang dimenangkan jalah privilege dari si pemilik rumah, ketjuali apabila si pendjual barang dapat membuktikan bahwa pemilik rumah itu pada waktu ia menjita barang itu sudah mengetahui bahwa barang itu belum dibayar.

1146

4. Hak reclame.

Sebagaimana diterangkan seorang pendjual barang jang bergerak jang belum menerima pembayaran harga barangnja mempunjai suatu penagihan jang diberikan kedudukan istimewa (privilege) atas pendapatan pendjualan barang tersebut, djikalau barang itu masih berada ditangannja si berhutang, jaitu si pembeli. Hak tersebut diberikan kepada si pendjual barang dengan tidak dibedakan apakah pendjualan telah dilakukan dengan (kontan) atau atas kredit.

Djikalau pendjualan dilakukan tunai, artinja harga barang harus dibayar seketika djuga, maka menurut pasal 1145. B.W. kepada si pendjual barang diberikan kekuasaan untuk meminta kembali begitu sadja barangnja selama barang itu masih berada ditangannja si pembeli, asal sadja permintaan kembali ini dilakukan dalam waktu 30 hari setelahnja penjerahan barang kepada si pembeli; hak ini dinamakan hak reclame (reclame berarti permintaan kembali). Sudah tentu bahwa permintaan kembali tersebut hanjalah akan ada artinja apabila barangnja masih berada dalam keadaannja semula.

Hak reclame tersebut selainnja diatur dalam B.W. djuga diatur dalam W.v.K. (pasal 230 dsl.), bahkan disitu terdapat suatu peraturan jang agak pandjang lebar, akan tetapi peraturan dalam W.v.K. itu hanja berlaku dalam hal si pembeli dinjatakan pailit. Peraturan jang diberikan oleh B.W. memang hanja dimaksudkan untuk djual-beli barang setjara ketjil-ketjilan sadja, jang biasanja dilakukan tunai, sedangkan peraturan dalam W.v.K. djuga dimaksudkan untuk djual-beli barang setjara besar-besaran, jang banjak dilakukan atas kredit.

Oleh pembuat undang-undang hak reklame tersebut rupanja tidak dianggap sebagai suatu penagihan dari seorang berpiutang, sebab menurut Peraturan Pailisemen semua penagihan piutang terhadap si pailit harus dimadjukan kepada Weeskamer untuk kemudian disjahkan dalam rapat verifikasi, sedangkan tidak

demikian halnya dengan suatu tuntutan reclame. Memang hak reclame ini ada miripnya dengan suatu hak perbendaan ; karena itu ia diatur dalam Buku II B.W.

Dalam halnya si pembeli barang telah dinjatakan pailit maka hak reclame dapat dilakukan : a. dengan tidak mengingat apakah djual-beli telah dilakukan tunai atau atas kredit, b. djuga apabila barangnya disimpan oleh seorang pihak ketiga, c. dalam waktu 60 hari setelah barangnya ditaruh dirumahnya si pembeli atau dirumahnya orang pihak ketiga tersebut. Djuga tentu sadja barangnya harus masih berada dalam keadaannya semula.

Djika si pembeli telah membayar sebagian harganya, maka si pendjual berhak djuga meminta kembali barang-barangnya asal sadja ia mengembalikan uang jang telah diterimanya itu kepada Weeskamer selaku curatrice dalam pailisemen.

Djika si pembeli telah mengakseptir suatu wesel maka si pendjual barang kehilangan haknya untuk meminta kembali barangnya. Ini berarti bahwa akseptasi dari suatu wesel oleh undang-undang dipersamakan dengan suatu pembayaran. Djika akseptasi itu hanja untuk sebagian dari djumlah harga barang, hak reclame tidak hilang, akan tetapi si pendjual diwajibkan memberikan tanggungan kepada Weeskamer sama dengan djumlah untuk mana wesel tersebut telah diakseptir.

Djika barang-barangnya telah digadaikan oleh si pembeli, misalnja pada suatu bank (hal mana bank dilakukan dalam perdagangan), maka si pendjual dapat memintanya kembali dari orang jang menggadai barang-barang itu, asal sadja ia mengembalikan uang pindjaman beserta bunganya.

Weeskamer berhak untuk menolak permintaan kembali sesuatu barang, jaitu dengan melunasi pembayaran harga barang sepenuhnya. Djalan ini tentunja hanja akan dipilih djika ada harapan bahwa barang tersebut akan dapat didjual lagi dengan harga jang melebihi harganya semula.

VII. HUKUM WARISAN.

1. Perihal mewaris pada umumnja.

Menurut undang-undang ada dua tjara untuk mendapat warisan, jaitu :

- a. sebagai ahliwaris menurut ketentuan undang-undang, dan
- b. karena ditundjuk dalam surat wasjiat (*testament*).

Tjara jang pertama dinamakan mewaris „menurut undang-undang” atau „ab intestato”, tjara jang kedua dinamakan mewaris setjara „testamentair”.

Dalam hukum warisan berlaku suatu azas, bahwa hanjalah hak-hak dan kewadajiban-kewadajiban dalam lapangan hukum kekajaan harta benda sadja jang dapat diwaris, dengan perkataan lain hanjalah hak-hak dan kewadajiban-kewadajiban jang dapat dinilai dengan uang. Oleh karena itu maka hak-hak dan kewadajiban-kewadajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau pada umumnja hak-hak dan kewadajiban-kewadajiban kepribadian, misalnja hak-hak dan kewadajiban² seorang sebagai suami atau sebagai ajah, tidak dapat diwaris, begitu pula hak-hak dan kewadajiban-kewadajiban seorang sebagai anggauta suatu perkumpulan. Tetapi ada djuga satu dua keketjualian, misalnja hak seorang bapak untuk menjangkal sjahnja anaknja dan difihak lain hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinjatakan sebagai anak jang sjah dari bapak atau ibunya, menurut undang-undang beralih kepada (diwarisi oleh) ahliwaris dari masing-masing orang jang mempunjai hak-hak itu. Sebaliknya ada djuga hak-hak dan kewadajiban-kewadajiban jang terletak dalam lapangan hukum perbendaan atau perdjandjian, tetapi tidak beralih kepada para ahliwarisnja si meninggal, misalnja hak vruchtgebruik atau suatu perdjandjian perburuhan dimana seorang akan melakukan suatu pekerdjaan dengan tenaganja sendiri, atau lagi suatu perdjandjian perkongsian dagang, baik jang berbentuk maatschap menurut B.W. maupun jang berbentuk firma menurut W.v.K., jang menurut undang-undang diachiri dengan meninggajnja salah satu anggauta atau pesero.

Apakah jg.
dapat diwa-
ris ?

Dalam hukum warisan berlaku djuga suatu azas, bahwa apabila seorang meninggal, maka seketika itu djuga segala hak dan kewadjabannja beralih kepada sekalian ahliwarisnja. Azas tersebut tertjantum dalam suatu pepatah Perantjis jang berbunji : „le mort saisit le vif”, sedangkan pengoperan segala hak dan kewadajiban dari si meninggal oleh para ahliwaris itu dinamakan „saisine”.

Menurut pasal 834 B.W. seorang ahliwaris berhak untuk menuntut supaya segala apa sadja jang termasuk harta peninggalan (boedel) dari si meninggal diserahkan kepadanya berdasarkan haknja sebagai ahliwaris. Hak penuntutan ini menjerupai hak penuntutan seorang pemilik dari suatu benda, dan menurut maksudnja penuntutan itu harus ditudjukan kepada orang jang menguasai satu benda warisan dengan maksud untuk memilikinja. Oleh karena itu maka penuntutan tersebut tidak boleh ditudjukan kepada seorang jang hanja mendjadi houder sadja, jaitu menguasai benda itu berdasarkan suatu perhubungan hukum dengan si meninggal, misalnja menjewa. Pun penuntutan tersebut tidak dapat ditudjukan kepada seorang executeur-testamentair atau seorang curator atas suatu harta peninggalan jang tidak terurus. Seorang ahliwaris jang mempergunakan hak penuntutan tersebut tjukup dengan memadjukan didalam surat gugatnja bahwa ia adalah ahliwaris dari simeninggal dan bahwa barang jang dimintanja kembali itu termasuk benda peninggalan.

Tak patut
(onwaardig)

Pada azasnja tiap orang, meskipun seorang baji jang baru lahir, adalah tjakap untuk mewaris. Hanjalah oleh undang-undang telah ditetapkan bahwa sementara orang karena perbuatannja *tidak patut (onwaardig)* untuk menerima warisan (pasal 838). Mereka itu jalah diantaranya seorang waris jang dengan putusan Hakim telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau telah mentjoba membunuh si meninggal, seorang waris jang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasijat atau dengan memakai kekerasan atau antjaman telah menghalang-halangi si meninggal untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknja.

Siapa jang
tidak boleh
menerima
keuntungan

Selain dari pada itu oleh undang-undang telah ditetapkan bahwa sementara orang, *berhubung dengan djabatan atau pekerdjaannja maupun perhubungannja dengan si meninggal, tidak diperbolehkan menerima keuntungan dari suatu surat wasijat jang diperbuat oleh si meninggal.* Mereka ini jalah diantaranya notaris jang membuat surat wasijat itu serta saksi-saksi jang menghadiri pembuatan testament itu, pendeta jang melajani atau tabib jang merawat si meninggal selama sakitnja jang terachir. Bahkan pemberian warisan dalam surat wasijat kepada orang-orang jang mungkin mendjadi perantara dari orang-orang ini („tussenbeide komende personen”) dapat dibatalkan. Sebagai orang-orang perantara ini oleh undang-undang dianggap anak-anak dan isteri dari orang-orang jang tidak diperbolehkan menerima warisan dari testamen itu.

Selandjutnja dalam pasal 912 ditetapkan bahwa alasan-alasan jang menurut pasal 838 tersebut diatas menjebakkan seorang

tidak patut menjadi waris, berlaku juga sebagai halangan untuk dapat menerima pemberian-pemberian dalam suatu testament, ketjuali bahwa dalam pasal 912 tidak disebutkan orang yang telah mentjaba membunuh orang yang meninggalkan warisan ; djika si meninggal ini ternjata dalam surat wasiatnja masih djuga memberikan warisan kepada seorang yang telah berlaku demikian, rupanja hal itu dianggap sebagai suatu „pengampunan” terhadap orang itu.

Dalam hal mewaris menurut undang-undang (ab intestato) kita dapat membedakan antara orang-orang yang mewaris „*uit eigen hoofde*” dan mereka yang mewaris „*bij plaatsvervulling*”. Seorang dikatakan mewaris „*uit eigen hoofde*” djikalau ia mendapat warisan itu berdasarkan kedudukannja sendiri terhadap si meninggal, sedangkan ia dikatakan mewaris „*bij plaatsvervulling*” djikalau sebenarnja seorang lain yang berhak atas suatu bagian warisan tetapi orang itu telah meninggal lebih dahulu dari pada orang yang meninggalkan warisan. Apabila beberapa orang bersama-sama menggantikan seorang, maka dikatakan bahwa mereka itu mewaris „*bij staken*”, karena mereka itu *bersama-masa merupakan suatu „staak” atau tjabang*. Makin banjak anggauta suatu tjabang, semakin sedikit bagian masing². Dalam suatu tjabang dapat terdjadi ada satu atau beberapa tjabang lagi.

„*Uiteigen hoofde*”

„*Bij staken*”

2. Hak mewaris menurut undang-undang.

Siapa yang berhak mewaris harta peninggalan seorang diatur sebagai berikut oleh undang-undang. Untuk menetapkan itu anggauta-anggauta keluarga dari si meninggal itu dibagi dalam berbagai golongan. Djika terdapat orang-orang dari golongan pertama maka mereka itulah yang bersama-sama berhak mewaris semua harta peninggalan, sedangkan lain-lain anggauta keluarga tidak mendapat bagian suatu apapun. Barulah djika tiada terdapat anggauta keluarga dari golongan pertama itu maka orang-orang yang termasuk golongan kedua tampil kemuka sebagai ahliwaris. Dan begitu seterusnya djika tiada terdapat keluarga dari golongan kedua, barulah orang-orang dari golongan ketiga tampil kemuka.

Dalam golongan *kesatu* dimasukkan *anak-anak* beserta *turunan-turunan dalam garis lentjang kebawah*, dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan dan dengan tidak membedakan urutan kelahiran. Mereka itu mengetjualikan lain-lain anggauta keluarga dalam garis lentjang keatas atau dalam garis samping, meskipun mungkin diantara anggauta-anggauta keluarga yang belakangan ini ada yang deradjatnja lebih dekat dengan si meninggal.

Anak tjutju

Suami/isteri

Hak mewaris *suami* atau *isteri* dari si meninggal baru sedjak tahun 1935 (di Negeri Belanda tahun 1923) dimasukkan dalam undang-undang, jaitu mereka *dipersamakan dengan seorang anak jang sjah*. Akibatnja peraturan baru ini ialah bahwa, apabila tiada terdapat anak sama sekali, suami atau isteri itu mengetjualikan lain-lain anggauta keluarga. Kedjadian jang sematjam ini memang telah ditentang keras oleh aliran jang berpendirian bahwa kepada suami atau isteri itu sebenarnja sudah tjukup diberikan hak untuk memungut penghasilan dari harta peninggalan sadja. Dalam hal si meninggal itu mempunjai anak² dari perkawinannja pertama dan seorang isteri kedua, maka isteri kedua ini dengan tjara apapun djuga tidak boleh mendapat bagian jang melebihi bagian seorang anak dan paling banjak hanja seperempat dari seluruh harta peninggalan. Djikalau suami atau isteri kedua itu misalnja menerima suatu legaat, maka legaat ini harus diperhitungkan harganja dan mungkin lalu ia sebagai ahliwaris menurut undang-undang sudah tidak berhak menerima bagian lagi. Tetapi meskipun demikian, ia tetap mempunjai hak-hak dari seorang waris, misalnja bersama dengan ahliwaris-ahliwaris lainnja berhak meminta penjerahan benda-benda jang termasuk harta peninggalan dan berhak turut melakukakan pembahagian harta peninggalan itu.

Orang tua/
saudara

Dalam golongan kedua dimasukkan *orang tua dan saudara-saudara* dari si meninggal. Pada azasnja orang tua itu dipersamakan dengan saudara, tetapi bagi orang tua diadakan peraturan-peraturan jang mendjamin bahwa ia tentu mendapat bagian jang tidak kurang dari seperempat dari harta peninggalan.

Djikalau tiada terdapat anggauta keluarga dari golongan pertama dan kedua sama sekali, lalu harta peninggalan dipetjah mendjadi dua bagian jang sama, satu untuk para anggauta keluarga dari fihak ajah dan jang lainnja untuk para anggauta keluarga dari fihak ibu si meninggal. Dalam masing-masing golongan ini lalu diadakan pembagian seolah-olah disitu telah terbuka suatu warisan sendiri, hanjalah disitu tidak mungkin terdjadi suatu pemetjahan (kloving) lagi, karena pemetjahan hanja mungkin terdjadi satu kali sadja. Djikalau dari fihaknja salah satu orang tua tiada terdapat ahliwaris lagi, maka seluruh warisan djatuh kepada keluarga dari fihaknja orang tua jang lainnja.

Anak luar-
kawin

Bagian seorang *anak jang lahir diluar perkawinan* tetapi diakui (erkend natuurlijk kind) tergantung dari berapa adanja anggauta keluarga jang sjah. Djikalau ada ahliwaris dari golongan pertama maka bagian anak jang lahir diluar perkawinan tersebut ialah sepertiga dari bagian jang akan diperolehnja seandai-

nja ia dilahirkan dari perkawinan jang sjah. Dan djikalau ia bersama-sama mewaris dengan anggauta-anggauta keluarga dari golongan kedua maka bagiannja mendjadi separohnja dari bagian jang akan diperolehnja seandainya ia dilahirkan dari perkawinan jang sjah. Pembagian warisan harus dilakukan sedemikian rupa bahwa bagian dari anak jang lahir diluar perkawinan itu harus dihitung dan dikeluarkan lebih dahulu, barulah sisanja dibagi antara para ahliwaris jang lainnja seolah-olah sisa itu warisannja jang masih utuh. Tjontoh : Djikalau ada 2 orang anak jang lahir diluar perkawinan disamping 3 orang anak jang sjah, maka jang pertama itu akan menerima masing-masing $\frac{1}{3}$ dari $\frac{1}{5} = \frac{1}{15}$, atau bersama-sama $\frac{2}{15}$. Bagian ini harus diambilkan lebih dahulu, dan sisanja jaitu $\frac{13}{15}$ dibagi antara anak-anak jang sjah, jang karenanja masing² mendapat $\frac{13}{15}$ bagian dari warisan. Djuga terhadap anak jang lahir diluar perkawinan undang-undang memuat pasal-pasal perihal „penggantian” (plaatsvervulling), sehingga apabila ia meninggal lebih dahulu ia dapat digantikan oleh anak-anaknja sendiri.

Menurut undang-undang ada tiga matjam *penggantian (representatie)* : *Penggantian (representatie)*

1. Penggantian dalam garis lentjang kebawah ; ini dapat terdjadi dengan tiada batasnja. Tiap anak jang meninggal lebih dahulu digantikan oleh semua anak-anaknja, begitu pula djika dari pengganti-pengganti ini ada salah satu jang meninggal lebih dahulu lagi, ia djuga digantikan oleh anak-anaknja, dan begitu seterusnya, dengan ketentuan bahwa segenap turunan dari satu orang jang meninggal lebih dahulu harus dianggap sebagai suatu „staak” („tjabang”) dan bersama-sama memperoleh bagiannja orang jang mereka gantikan. Dengan demikian maka djika semua anak telah meninggal lebih dahulu, sehingga hanja ada tjutju sadja, maka mereka ini mewaris atas dasar penggantian, artinja tidak „uit eigen hoofde”. Mereka dapat mewaris setjara langsung („uit eigen hoofde”) apabila semua anaknja si meninggal ternjata „onwaardig”, „onterfd” atau menolak warisannja. Dalam hal-hal ini tidak mungkin terdjadi penggantian, sebab anak-anak dari si meninggal masih hidup dan hanjalah orang jang telah mati sadja dapat digantikan. Tetapi, oleh karena dalam keadaan tersebut tiada terdapat ahliwaris dalam tingkat kesatu, maka tjutju-tjutju tersebut tampil kemuka sebagai golongan ahliwaris jang terdekat dan karenanja mereka itu lalu mewaris atas dasar kedudukannja sendiri-sendiri („uit eigen hoofde”).

2. Penggantian dalam garis samping (zijlinie), dimana tiap saudara dari si meninggal, baik sekandung maupun saudara tiri,

djika meninggal lebih dahulu, digantikan oleh anak-anaknja. Djuga penggantian ini dapat dilakukan dengan tiada batasnja.

3. Penggantian dalam garis samping, dalam hal jang tampil kemuka sebagai ahliwaris adalah anggauta-anggauta keluarga jang lebih djauh tingkat perhubungannja daripada seorang saudara, djadi misalnja seorang paman atau keponakan. Disini ditetapkan bahwa saudara dari seorang jang tampil kemuka sebagai ahliwaris itu, djika meninggal lebih dahulu, djuga dapat digantikan oleh turun-turunannja.

*Tjontoh*²

Untuk pendjelasan diberikan *tjontoh* sebagai berikut :
A jang meninggal dengan tidak meninggalkan testament, mempunjai seorang isteri, 3 orang anak X, Y dan Z, jang masing-masing mempunjai anak lagi, jaitu X seorang anak XI, Y dua orang anak Y1 dan Y2, Z tiga orang anak Z1, Z2 dan Z3 dan lagi 2 saudara dari A, jaitu B dan C.

1. Djika isteri dan anak-anak masih hidup semuanya, maka isteri mendapat $\frac{1}{4}$, seperti djuga masing-masing anak mendapat $\frac{1}{4}$ dari boedel.

2. Djika Y sudah meninggal lebih dahulu, maka isteri mendapat $\frac{1}{4}$, X $\frac{1}{4}$, Y1 dan Y2 masing-masing $\frac{1}{8}$, Z $\frac{1}{4}$ (Y1 dan Y2 merupakan suatu „staak”).

3. Djika baik isteri, maupun semua anak telah meninggal lebih dahulu, maka X1 mendapat $\frac{1}{3}$, Y1 dan Y2 masing-masing $\frac{1}{6}$ dan Z1, Z2 dan Z3 masing-masing $\frac{1}{9}$ (Pewarisan „bij staken”).

4. Djika isteri sudah meninggal, sedangkan Z menolak warisannja, maka X dan Y masing-masing mendapat separoh dari budel. Anak-anaknja Z tidak mendapat apa-apa, sebab dengan menolak warisan Z dianggap tidak pernah mendjadi waris dan tidak dapat digantikan oleh anak-anaknja, karena ia masih hidup.

5. Djika isteri sudah meninggal dan semua anaknja menolak warisannja, maka semua tjutju mewaris atas dasar kedudukannja sendiri-sendiri („uit eigen hoofde”), djadi — karena ada 6 orang — masing-masing mendapat $\frac{1}{6}$.

Ini berarti suatu keuntungan bagi anak-anaknja Z, tetapi suatu kerugian bagi anaknja X, sebab atas dasar penggantian anaknja Z hanja akan mendapat $\frac{1}{9}$, sebaliknya anaknja X akan mendapat $\frac{1}{3}$.

6. Djika isteri, semua anak dan semua tjutju telah meninggal maka harta peninggalan akan diwaris oleh B dan C, masing-masing untuk separoh.

Diperingatkan bahwa seorang lelaki bagiannja sama sadja dengan seorang perempuan, dan bahwa diantara orang-orang dari satu golongan atau dari satu tjabang warisan itu selalu dibagi sama rata.

3. *Menerima atau menolak warisan.*

Djika ada terbuka suatu warisan, maka seorang ahliwaris dapat memilih apakah ia akan menerima atau menolak warisan itu, sedangkan ada pula kemungkinan untuk menerima tetapi dengan ketentuan bahwa ia tidak akan diwadjibkan membajar hutang-hutangnja si meninggal, jang melebihi bagiannja dalam warisan itu.

Penerimaan setjara penuh (zuivere aanvaarding) dapat dilakukan dengan tegas atau setjara diam-diam. Dengan tegas djikalau seorang dengan suatu akte menerima kedudukannja sebagai ahliwaris, setjara diam-diam djikalau ia dengan melakukan suatu perbuatan, misalnja mengambil atau mendjual barang-barang warisan atau melunasi hutang-hutangnja si meninggal, dapat dianggap telah menerima warisan itu setjara penuh. *Penolakan* harus dilakukan dengan suatu pernyataan kepada Panitera Pengadilan Negeri ditempat dimana warisan itu telah terbuka. Baik penerimaan maupun penolakan selalu dihitung berlaku surut sedjak hari meninggalnja orang jang meninggalkan warisan.

Penerimaan penuh (tak bersjara)

Undang-undang tidak menetapkan suatu waktu dalam mana seorang waris harus menentukan sikapnja. Teranglah bahwa suatu keadaan jang tidak tentu terutama bagi penagih-penagih hutang dapat merugikan. Oleh karena itu maka tiap fihak jang berkepentingan adalah berhak untuk menggugat para ahliwaris untuk menjatakan sikapnja. Seorang ahliwaris jang dituntut untuk menentukan sikapnja ini mempunjai hak untuk meminta suatu waktu *untuk memikirkan* (termijn van beraad) hingga selama empat bulan. Akibatnja ialah bahwa selama waktu itu si waris itu tidak dapat dipaksa untuk melakukan kewadajiban-kewadajiban seorang ahliwaris. Terhadap dirinja tak dapat dimintakan putusan dari Hakim dan apabila sudah ada sesuatu putusan maka pelaksanaannja harus ditangguhkan dahulu. Djikalau ia digugat sebagai ahliwaris ia dapat memadjukan perlawanan jang bertudjuan untuk mempertangguhkan perkara sampai habisnja waktu untuk memikirkan. Selama itu ahliwaris tersebut diwadjibkan mengurus harta peninggalan sebaik-baiknya dan ia tak diper-

Waktu utk. memikirkan

bolehkan mendjual apa-apa sebab perbuatan sematjam itu dapat diartikan sebagai penerimaan penuh setjara diam-diam (*stilzwijgende aanvaarding*).

Penerimaan
"benefici-
air"

Kemungkinan jang ketiga bagi seorang ahliwaris, jang merupakan suatu djalan tengah antara menerima dan menolak dinamakan *menerima dengan „voorrecht van boedelbeschrijving”* atau djuga „beneficiaire aanvaarding”. Djika ia hendak memilih djalan ini si waris harus menjatakan kehendaknja ini djuga kepada Panitera Pengadilan Negeri ditempat dimana warisan itu telah terbuka. Akibat jang terpenting dari „beneficiaire aanvaarding” ialah bahwa kewadjiban si waris untuk melunasi hutang-hutang dan beban-beban lainnja dibatasi sedemikian rupa bahwa pelunasan itu hanjalah dilakukan menurut kekuatan warisan, sehingga si waris itu tidak usah menanggung pembajaran hutang-hutang itu dengan kekajaannja sendiri.

Dengan begitu maka tiada terdjadi pertjampuran antara harta peninggalan dengan kekajaan si waris. Benda-benda warisan harus diperlakukan sebagai suatu kekajaan tersendiri dan harus diurus untuk kepentingan semua penagih menurut peraturan-peraturan jang ditetapkan oleh undang-undang. Apabila hutang-hutang si meninggal telah dilunasi semuanya dan masih ada sisa dari harta peninggalan, barulah sisa ini boleh diambil oleh para waris. Menurut pendapat jang lazim dianut, apabila semua ahliwaris menerima warisannja setjara benificiair, terdapatlah suatu keadaan jang mirip dengan suatu „penjitaan umum” (*pailisemen*) untuk kepentingan semua orang berpiutang, sehingga tidaklah diperbolehkan bahwa sementara orang jang datang menagih lebih dahulu menerima pembajaran penuh, sedangkan orang-orang lain jang datang kemudian tidak menerima pembajaran atau hanja mendapat pembajaran untuk sebahagian sadja.

Kewadjiban-kewadjiban dari serang ahliwaris benificiair ialah :

1. melakukan pentjataan dari adanja harta peninggalan dalam waktu empat bulan setelahnja ia menjatakan kehendaknja kepada Panitera Pengadilan Negeri bahwa ia menerima warisannja setjara benificiair ;
2. mengurus harta peninggalan sebaik-baiknya ;
3. selekas-lekasnja membereskan urusan warisan („*de boedel tot effenheid brengen*”);
4. apabila diminta oleh sekalian orang berpiutang, harus memberikan tanggungan untuk harganja benda-benda jang ber-

gerak beserta benda-benda jang tak bergerak jang tidak diserahkan kepada orang-orang berpiutang jang memegang hypotheek ;

5. memberikan pertanggungan-djawab kepada sekalian penagih hutang dan orang-orang jang menerima pemberian setjara legaas ; pekerdjaan ini berupa menghitung harga serta pendapatan-pendapatan jang mungkin akan diperoleh djika barang-barang warisan didjual, dan sampai berapa presen piutang-piutang dan legaten itu dapat dipenuhi ;
6. memanggil orang-orang berpiutang jang tidak terkenal dalam surat kabar resmi.

Sebenarnya peraturan jang diberikan oleh undang-undang mengenai pemberesan harta peninggalan dalam hal penerimaan warisan setjara beneficiair ini adalah sangat sederhana dan lagi pula kurang djelas.

Tetapi didalam praktek tidak didjumpai kesulitan, sebab apabila sudah terang bahwa suatu warisan tidak akan mentjukupi untuk melunasi hutang-hutangnja si meninggal, maka biasanja ditempuhnja djalan meminta kepada Hakim supaja warisan itu dinjatakan pailit, hal mana menurut Peraturan Pailisemen diperbolehkan. Dan Peraturan Pailisemen (Faillissements-verordening) ini adalah sangat lengkap dan teliti.

Peraturan-peraturan jang berlaku dalam hal penerimaan atau penolakan warisan dapat kita ringkaskan sebagai berikut :

1. Orang jang meninggalkan warisan tidak diperbolehkan membatasi haknja seorang ahliwaris untuk memilih antara tiga kemungkinan tersebut diatas, jaitu apakah ia akan menerima penuh, menolak atau menerima warisannja dengan bersjarat, jaitu dengan „voorrecht van boedelbeschrijving”.
2. Pemilihan antara tiga kemungkinan tersebut oleh seorang waris tak dapat dilakukan selama warisan belum terbuka.
3. Pemilihan tidak boleh digantungkan pada suatu ketetapan waktu atau suatu sjarat. Kepentingan umum terutama kepentingan orang-orang jang menghutangkan kepada si meninggal, menghendaki bahwa dengan pemilihan itu sudah tertjapai suatu keadaan jang pasti jang tidak akan berubah lagi.
4. Pemilihan tidak dapat dilakukan hanja mengenai sebagian sadja dari warisan jang djatuh kepada seorang, artinja djikalau seorang ahliwaris menerima atau menolak maka

perbuatan itu selalu mengenai seluruh bagiannya dalam warisan. Hanjalah mungkin bagi seorang jang selainnja bahwa ia mendjadi ahliwaris — baik menurut undang-undang atau menurut surat wasijat — djuga mendapat suatu legaat, untuk menerima legaatnja tetapi menolak warisannya.

5. Menjatakan menerima atau menolak suatu warisan adalah suatu perbuatan hukum jang terletak dalam lapangan hukum kekajaan. Oleh karena itu maka seorang jang oleh undang-undang dianggap sebagai tidak tjakap untuk bertindak sendiri, dalam hal ini harus diwakili atau dibantu oleh orang jang berkuasa untuk itu.
6. Djikalau seorang ahliwaris sebelumnja menentukan sikapnja meninggal sendiri, maka haknja untuk memilih beralih kepada ahliwaris-ahliwarisnja sendiri.

4. Perihal Wasijat atau Testament.

Suatu wasijat atau testament ialah suatu pernyataan dari seorang tentang apa jang dikehendaki setelahnja ia meninggal. Pada azasnja suatu pernyataan jang demikian itu adalah keluar dari suatu fihak sahadjja (eenzijdig) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh jang membuatnya. Dengan sendirinja dapat dimengerti bahwa tidak segala apa jang dikehendaki oleh seorang, sebagaimana diletakkan dalam wasijatnja itu, djuga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan. Pasal 874 B.W. jang menerangkan tentang artinja wasijat atau testamen memang djuga sudah mengandung suatu sjarat bahwa isinja pernyataan itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Pembatasan penting misalnja terletak dalam pasal-pasal tentang „legitieme portie”, jaitu bagian dari warisan jang sudah ditetapkan mendjadi haknja para ahliwaris dalam garis lentjang dan tidak dapat dihapuskan oleh orang jang meninggalkan warisan.

Erfstelling

Jang paling lazim suatu testament berisi jang dinamakan suatu „*erfstelling*”, jaitu penundjukan seorang atau beberapa orang mendjadi „ahliwaris” jang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Orang jang ditundjuk itu dinamakan „*testamentaire erfgenaam*”, jaitu ahliwaris menurut wasijat, dan seperti halnja dengan seorang ahliwaris menurut undang-undang ia memperoleh segala hak dan kewadajiban dari si meninggal „*order algemene titel*”.

Legaat

Suatu testament djuga dapat berisi suatu „*legaat*”, jaitu suatu pemberian kepada seorang. Adapun jang dapat diberikan dalam suatu legaat dapat berupa. 1. satu atau beberapa benda

tertentu ; 2. seluruh benda dari satu matjam atau djenis, misalnja seluruh benda jang bergerak ; 3. hak „vruchtgebruik” atas sebagian atau seluruh warisan ; 4. sesuatu hak lain terhadap bundel, misalnja hak untuk membeli satu atau beberapa benda tertentu dari budel. Orang jang menerima suatu legaat dinamakan „legataris” ; ia bukan ahliwaris, dan karenanja tidak menggantikan si meninggal dalam hak-hak dan kewadajiban-kewadjabannja (jang penting : tidak diwadjabkan membayar hutang-hutangnja !). Ia hanja berhak untuk menuntut penjerahan benda atau pelaksanaan hak jang diberikan kepadanya dari sekalian ahliwaris. Pendeknja suatu legaat memberikan suatu hak penuntutan terhadap budel. Ada kalanja bahwa seorang legataris jang menerima beberapa benda diwadjabkan memberikan salah satu benda itu kepada seorang lain lagi jang ditundjuk dalam testament. Pemberian suatu benda jang harus ditagih dari seorang legataris ini dinamakan suatu „sublegaat”.

Biasanja dalam suatu testament jang menundjuk beberapa orang mendjadi waris disebutkan untuk berapa bagian masing-masing ditundjuknja. Suatu erfstelling berbunji misalnja : „Saja menundjuk X, Y dan Z (sebagai ahliwaris) masing-masing untuk sepertiga warisan saja.” Djika dalam satu testament beberapa orang bersama-sama ditetapkan mendjadi waris, dengan tidak disebutkan bagian masing-masing, dan kemudian salah seorang meninggal, maka bagian orang jang meninggal ini akan djatuh kepada waris-warisan lainnja jang bersama-sama ditundjuk itu, sehingga bagian mereka jang masih hidup ini mendjadi bertambah. Begitu djuga djika dalam satu testament diberikan satu benda jang tak dapat dibagi-bagi, misalnja seekor kuda, kepada dua orang bersama-sama dan kemudian salah seorang meninggal, maka benda itu akan djatuh kepada temannja untuk seluruhnja. Satu dan lain ini dalam hukum warisan dinamakan „*aanwas*” (lihat pasal 1002 dan 1003).

Isinja suatu testament tidak usah terbatas pada hal-hal jang mengenai kekayaan harta benda sahadja. Dalam suatu testament dapat djuga dengan sjah dilakukan : penundjukan seorang wali untuk anak-anaknja si meninggal, pengakuan seorang anak jang lahir diluar perkawinan, atau pengangkatan seorang executeur-testamentair, jaitu seorang jang dikuasakan mengawasi dan mengatur pelaksanaan testament.

Suatu erfstelling atau suatu legaat dapat disertai dengan suatu „beban” („*last*”), misalnja seorang didjadikan waris dengan beban untuk memberikan suatu pensiun kepada ibunya si meninggal, atau seorang diberikan seekor kuda dengan beban untuk memberikan gadji seterusnya kepada seorang budjang

Beban (last)

jang sudah lama memelihara kuda itu. Suatu beban mengikat seorang waris atau legataris ; ia memberikan kepada seorang suatu hak penuntutan terhadap seorang waris atau legataris setjara perseorangan, djadi tidak terhadap budel. Dengan begitu maka jang dinamakan „sublegaat” tersebut diatas sebetulnja adalah suatu beban. Djika suatu beban tidak dipenuhi, maka warisan atau legaas dapat dibatalkan atas permintaan fihak jang berkepentingan atau atas permintaan waris-waris jang lainnja.

Sjarat (voorwaarde)

Suatu *erfstelling* atau suatu legaas dapat djuga digantungkan kepada suatu *sjarat* atau „*voorwaarde*”, jaitu suatu kedjadian di kemudian hari jang pada waktu pembuatan testament belum tentu akan datang atau tidak. Misalnja seorang didjadian waris atau diberikan suatu barang warisan dengan sjarat atau *voorwaarde* bahwa dari perkawinannja akan dilahirkan seorang anak lelaki. Adapun tidak diperbolehkan suatu sjarat jang pelaksanaannja berada didalam kekuasaannja si waris atau legataris sendiri, misalnja suatu sjarat jang berbunji bahwa si waris atau legataris itu akan pergi melihat saudaranja ke Bandung. Djuga tidak diperbolehkan suatu sjarat jang sama sekali tidak mungkin akan terlaksana, misalnja bahwa „langit akan djatuh dibumi”. Djikalau didalam suatu testament ditjantumkan suatu sjarat jang tidak diperbolehkan itu maka sjarat itu adalah batal, artinja ia *dianggap sebagai tidak tertulis* dan testament berlaku seolah-olah tidak mengandung suatu sjarat (pasal 888).

Selanjutnja suatu *erfstelling* atau suatu legaas dapat djuga digantungkan kepada suatu ketetapan waktu.

Tiga matjam testament

Menurut bentuknja ada *tiga matjam* testament, jaitu :

1. „openbaar” testament, 2. „olographis” testament dan 3. testament tertutup atau rahasia.

Suatu „*openbaar*” *testament* dibuat oleh seorang notaris. Orang jang akan meninggalkan warisan menghadap kepada notaris dan menjatakan kehendaknja kepada notaris itu, jang membuat suatu akte dengan dihadliri oleh dua orang saksi.

Bentuk ini paling banjak dipakai dan memang djuga jang paling baik, karena notaris dapat mengawasi isinja surat wasijat sehingga ia dapat memberikan nasehat-nasehat supaja isinja testament tidak bertentangan dengan undang-undang.

Suatu „*olographis*” *testament* harus ditulis dengan tangannja orang jang akan meninggalkan warisan sendiri (*eigenhandig*), selanjutnja harus diserahkan kepada seorang notaris untuk disimpan (*gedeponeerd*). Penjerahan ini harus dilakukan oleh si pembuat testament sendiri dengan dihadliri oleh dua orang

saksi. Sebagai tanggalnja testament berlaku tanggal akte penjerahan (akte van depot). Penjerahan kepada notaris dapat dilakukan setjara terbuka atau setjara tertutup. Mengenai testament jang diserahkan setjara tertutup ditetapkan bahwa, apabila si pembuat testament itu telah meninggal, testament itu oleh notaris harus diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan (Weeskamer), jang akan membuka testament itu, tentang pembukaan mana harus dibuat proces-verbal. Djikalau si pembuat testament hendak menarik kembali wasijatnja, tjukuplah ia meminta kembali surat wasijatnja jang disimpan oleh notaris itu.

Suatu *testament rahasia* djuga dibuat sendiri oleh orang jang akan meninggalkan warisan, tetapi tidak diharuskan bahwa ia menulisnja dengan tangannja sendiri. Suatu testament rahasia harus selalu tertutup dan penutupannja ini harus setjara disegel. Selandjutnja ditetapkan bahwa penjerahannja kepada notaris harus dihadiri oleh empat orang saksi, djadi lebih dari biasa dimana hanja dibutuhkan dua orang saksi. Orang jang mendjadi saksi pada pembuatan atau penjerahan suatu testament kepada seorang notaris harus orang jang sudah dewasa, penduduk dari Indonesia dan mengerti benar-benar bahasa dalam mana testament atau akte penjerahan itu dibuat.

Perlu diperingatkan kiranja, bahwa menurut pasal 4 dari Staatsblad tahun 1924 No. 556 bagi seorang dari golongan Timur Asing jang bukan Tionghoa (misalnja orang Arab) hanja diberikan kemungkinan mempergunakan bentuk *openbaar* testament.

Codicil

Disampingnja tiga matjam testament tersebut undang-undang mengenal jang dinamakan „*codicil*”, ialah suatu akte dibawah tangan (djadi bukan akte notaris), dimana orang jang akan meninggalkan warisan itu menetapkan hal-hal jang tidak termasuk pemberian atau pembagian warisan sendiri, misalnja membuat pesanan-pesanan tentang penguburan majatnja. Djuga pengangkatan seorang *executeur-testamentair* lazim dilakukan dalam suatu *codicil*.

Untuk dapat membuat suatu testament seorang harus sudah mentjapai umur 18 tahun atau sudah dewasa, jaitu djikalau sudah berkawin meskipun belum berumur 18 tahun. Selandjutnja orang jang membuat suatu testament harus sungguh-sungguh mempunjai pikiran jang sehat. Djikalau dapat dibuktikan bahwa pada waktu orang itu membuat testament pikirannja tidak sehat atau sedang terganggu, maka testament itu dapat dibatalkan oleh Hakim.

Sebagaimana telah diterangkan suatu testament dapat setiap waktu *ditarik kembali (herroepen)*. Hanjalah pemberian

warisan jang telah diletakkan dalam suatu perdjandjian perkawinan tidak boleh ditarik kembali, oleh karena sifatnja perdjandjian perkawinan itu, jang satu kali dibuat ta' dapat dirobah atau ditarik kembali. Dan seperti halnja dengan pembuatan testament djuga untuk menarik kembali suatu testament orang harus mempunjai pikiran jang sehat. Penarikan kembali suatu testament dapat dilakukan setjara tegas (*uitdrukkelijk*) atau setjara diam-diam (*stilzwijgend*). *Pentjabutan setjara tegas* terdjadi dengan dibuatnja testament baru dimana diterangkan setjara tegas bahwa testament jang dahulu ditarik kembali.

Pentjabutan dengan setjara diam-diam terdjadi dengan dibuatnja testament baru jang memuat pesanan-pesanan jang bertentangan dengan testament jang lama. Selandjutnja perlu ditjatat bahwa pengangkatan seorang anak jang lahir diluar perkawinan jang ditjantumkan didalam suatu testament ta' dapat djuga ditarik kembali.

Sebagaimana ternjata diatas maka pembuatan suatu testament terikat oleh bentuk dan tjara-tjara tertentu, jang djikalau tidak di-indahkan dapat menjebabkan batalnja testament itu. Djadi lainlah dari pada pembuatan suatu perdjandjian jang sebagaimana diketahui pada umumnja tidak terikat oleh sesuatu bentuk atau tjara. Berhubung dengan itu maka timbul pertanjaan tentang apa sadja jang perlu diletakkan dalam bentuk testament itu. Maka sebagai pedoman dapat dipakai bahwa segala perbuatan jang bersifat hanja keluar *dari satu fihak sahadja (eenzijdig)* dan jang baru akan berlaku atau *mendapat kekuatan apabila si pembuat itu telah meninggal* harus diletakkan dalam bentuk testament. Sifat jang pertama itulah jang dalam hal ini menentukan, sebab tidak semua perikatan jang digantungan kepada matinja seorang harus diletakkan dalam suatu testament, misalnja suatu perdjandjian bahwa suatu hutang baru akan dapat ditagih apabila si berhutang meninggal atau bahwa suatu perdjandjian sewamenjewa rumah baru akan berachir apabila si penjewa telah meninggal. Teranglah kiranja bahwa perdjandjian-perdjandjian sematjam ini, meskipun digantungan kepada matinja salah satu fihak, merupakan suatu perikatan jang seketika djuga mengikat kedua belah fihak, perikatan mana ta' dapat ditiadakan begitu sadja oleh satu fihak.

5. *Fidei-commis*.

Suatu *fidei-commis* ialah suatu pemberian warisan kepada seorang waris dengan ketentuan bahwa ia diwadjabkan menjimpan warisan itu dan setelahnja liwat suatu waktu atau apabila si

waris itu sendiri telah meninggal, warisan itu harus diterimakan kepada seorang lain yang sudah ditetapkan dalam testament. Orang yang akan menerima warisan terkemudian ini dinamakan „verwachter”. Oleh karena ia menerima warisan itu dengan meliwati tangannya waris yang pertama itu maka tjara pemberian warisan sematjam ini oleh undang-undang djuga dinamakan „erfstelling over de hand”, jaitu suatu *pemberian warisan setjara melangkah*. Perkataan fidei-commis berasal dari „fides” yang berarti kepertjajaan. Warisan itu seolah-olah dipertjajakan kepada waris yang pertama ditundjuk itu. Pada umumnya suatu fidei-commis *dilarang* oleh undang-undang, oleh karena adanya benda-benda yang ta' bergerak yang untuk waktu lama dan tidak tertentu akan disingkirkan dari lalu-lintas hukum dianggap sebagai suatu rintangan yang besar bagi kelantjaran lalu-lintas hukum. Sebagai keketjualian ada dua matjam fidei-commis yang diperbolehkan oleh undang-undang.

Jang pertama ialah untuk memenuhi keinginan seorang yang hendak mentjegah bahwa kekajaannya dihabiskan oleh anak-anaknya. Dalam testament orang diperbolehkan membuat penetapan bahwa anaknya tidak boleh mendjual benda-benda warisan dan supaya benda-benda itu kemudian diwariskan lagi kepada anak-anaknya si waris itu sendiri.

Jang kedua ialah yang lazim dinamakan fidei-commis de residuo, dimana hanjalah ditetapkan bahwa seorang waris harus mewariskan lagi apa yang di kemiduan hari masih ketinggalan dari warisan yang diperolehnja, djadi hanja sisanja sadja, kepada seorang lain yang sudah ditetapkan.

6. *Legitieme portie.*

Sebagaimana telah diterangkan para ahliwaris dalam garis lentjang baik kebawah maupun keatas, berhak atas suatu „legitieme portie”; jaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan. Dengan perkataan lain mereka itu tidak dapat „ont-erfd”. Lebih lanjut ditegaskan bahwa hak atas legitieme portie itu barulah timbul apabila seorang dalam suatu keadaan sungguh-sungguh tampil kemuka sebagai ahliwaris menurut undang-undang. Misalnja sadja djikalau si meninggal mempunyai anak-anak atau tjutju-tjutju maka orang tua tidak tampil kemuka sebagai ahliwaris dan karenanja djuga tidak berhak atas suatu legitieme portie. Seorang yang berhak atas suatu legitieme portie dinamakan „legitimaris”. Ia dapat minta pembatalan tiap testa- Inkorting

ment jang melanggar haknja tersebut dan ia berhak pula untuk menuntut supaya diadakan pengurangan („inkorting”) terhadap segala matjam pemberian warisan, baik jang berupa erfstelling maupun jang berupa legaat, dan segala pemberian jang bermatjam schenking jang mengurangi haknja.

Peraturan mengenai legitieme portie ini oleh undang-undang dipandang sebagai suatu *pembatasan kemerdekaan seorang untuk membuat wasijat atau testament* menurut kehendak hatinja sendiri, maka dari itulah pasal-pasal tentang legitieme portie itu dimasukkan dalam bagian tentang hak mawaris menurut wasijat (testamentair erfrecht).

Pernah dipersoalkan apakah seorang anggauta keluarga jang ditjabut hak-haknja sebagai ahliwaris, tetapi berhak atas suatu legitieme portie mempunyai hak-hak dari seorang ahliwaris atautakah ia hanja berhak menuntut pemberian benda atau keajaan seharga bagiannja dalam warisan jang oleh undang-undang ditetapkan sebagai legitieme portie itu, tetapi sekarang boleh dikatakan bahwa tidak ada orang lagi jang menjangkal bahwa seorang legitimaris mempunyai hak-hak sepenuhnya sebagai ahliwaris.

Disini perlu diterangkan bahwa seorang suami atau isteri, meskipun ia menurut undang-undang sekarang ini sudah diper-samakan dengan seorang anak sjah mengenai hak-haknja untuk mewaris, tidak termasuk golongan orang jang berhak atas suatu legitieme portie, sehingga ia dapat dihapuskan sama sekali haknja untuk menerima warisan. Begitu pula seorang saudara, jang termasuk golongan ahliwaris jang kedua, bukan seorang legitimaris dan karenanja ia dapat djuga dihapuskan haknja untuk mewaris, meskipun ia sebenarnya tampil kemuka sebagai ahliwaris berhubung dengan tidak terdapatnja ahliwaris dari golongan kesatu.

Tentang berapa *besarnja legitieme portie* bagi anak-anak jang sjah ditetapkan oleh pasal 914 B.W. sebagai berikut :

*Besarnja
Legitieme
portie*

1. Djikalau hanja ada seorang anak jang sjah maka legitieme portie berdjumlah separoh dari bagian jang sebenarnya akan diperolehnja sebagai ahliwaris menurut undang-undang.
2. Djikalau ada dua orang anak jang sjah maka djumlah legitieme portie adalah untuk masing-masing $\frac{2}{3}$ dari bagian jang sebenarnya akan diperolehnja sebagai ahliwaris menurut undang-undang.
3. Djikalau ada tiga orang anak jang sjah atau lebih dari tiga orang, maka djumlah legitieme portie itu mendjadi $\frac{2}{3}$ dari

bagian jang sebenarnya akan diperoleh masing-masing sebagai ahliwaris menurut undang-undang.

Djikalau ada seorang anak jang meniggal lebih dahulu maka haknja atas suatu legitieme portie beralih kepada sekalian anaknja bersama-sama, dengan pengertian bahwa anak-anak ini berhak atas bagian jang harus dihitung atas dasar „penggantian”.

Bagi seorang ahliwaris dalam garis lentjang keatas, jaitu misalnja orang tua atau nenek, menurut pasal 915 djumlah legitieme portie adalah selalu separoh dari bagiannja sebagai ahliwaris menurut undang-undang. Begitu pula menurut pasal 916 djumlah legitieme portie bagi seorang anak jang lahir diluar perkawinan jang telah diakui adalah separoh dari bagiannja sebagai ahliwaris menurut undang-undang.

Sebagai dasar dari segala perhitungan tersebut diatas harus dipakai djumlah harga jang diperoleh dengan menaksir harga benda-benda warisan pada waktu orang jang meninggalkan warisan meniggal, ditambah dengan piutang-piutang jang ada dan setelah itu dikurangi dengan djumlah hutang-hutang jang harus dibayar. Pendeknja segala perhitungan itu harus didasarkan pada harga-harga pada waktu orang jang meninggalkan warisan itu meniggal.

Pernah dipersoalkan apakah *penolakan (verwerping)* oleh salah seorang anak, menambah besar legitieme portie dari anak-anak jang lainnja ataukah tidak. Berdasarkan huruf dari pasal 914 (jang berpedoman pada *djumlah anak*, dan tidak pada *djumlah ahliwaris*) lazimnja dianggap bahwa besarnja legitieme portie itu tetap.

7. Perihal pembagian warisan.

Djikalau beberapa orang waris bersama-sama memperoleh suatu warisan, maka warisan ini tentunja pada suatu waktu akan dibagi. Peraturan-peraturan jang termuat dalam Buku II B.W. perihal *boedel-scheiding*” (pasal 1066 dsl) oleh undang-undang ditetapkan berlaku untuk segala matjam pembagian dari tiap kekajaan bersama jang belum terbagi, djadi tidak sadja untuk pembagian warisan tetapi djuga misalnja pembagian kekajaan bersama jang terdjadi karena perkawinan atau karena beberapa orang bersama-sama telah mendirikan suatu perkumpulan dagang. Karena itu maka perkataan „*boedelscheiding*” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan hukum jang bermaksud untuk mengachiri suatu keadaan dimana terdapat suatu kekajaan bersama jang belum terbagi.

Hak untuk menuntut supaya diadakan pembagian dari suatu kekajaan bersama adalah suatu hak jang tidak boleh dikurangi,

*Boedel-
scheiding*

apalagi dihapuskan. Tiada seorangpun dapat dipaksa untuk menerima sadja suatu keadaan dimana ia bersama-sama dengan orang-orang lain mempunyai suatu kekajaan jang ta' terbagi. Bahkan suatu perdjandjian jang mengandung suatu larangan untuk mengadakan pembagian suatu kekajaan bersama adalah batal.

Sebaliknja kepada orang-orang jang mempunyai piutang-piutang terhadap si meninggal oleh undang-undang diberikan hak untuk mengadakan perlawanan terhadap pembagian warisan selama piutang-piutang itu belum dilunasi. Hak untuk melawan pembagian ini diberikan kepada mereka oleh karena mereka hanja dapat menjita harta peninggalan selama kekajaan simeinggal belum terbagi antara para ahliwaris. Apabila kekajaan itu sudah terbagi mereka lalu hanja dapat menagih piutang mereka kepada para ahliwaris seorang demi seorang, masing-masing untuk suatu djumlah jang selaras dengan bagiannja dalam warisan, jang sudah tentu membawa banjak kesulitan.

Tentang tjaranja mengadakan boedelscheiding oleh undang-undang ditetapkan bahwa itu tergantung dari keadaan. Dalam hal semua ahliwaris tjakap untuk bertindak sendiri dan semuanya berada ditempat, artinja dapat hadir sendiri, maka tjara melakukan pembagian itu diserahkan kepada mereka sendiri, djadi tidak ditetapkan suatu tjara tertentu. Akan tetapi djikalau diantara para ahliwaris ada anak-anak jang masih dibawah umur atau ada jang telah ditaruh dibawah curatele, maka pembagian warisan itu harus dilakukan dengan suatu akte notaris dan dihadapan Weeskamer. Sebagai dasar dari pembagian harus dipakai harga taksiran dari semua benda warisan.

Inbreng Soal jang mempunyai hubungan rapat dengan pembagian warisan jalah soal jang dinamakan „*inbreng*”, jaitu pengembalian benda-benda kedalam boedel. Soal ini tampil kemuka apabila si meninggal pada waktu masih hidupnja telah memberikan benda-benda setjara „schenking” kepada sementara waris. Pemberian sematjam itu dapat dianggap sebagai suatu „voorschot” atas bagian warisan jang akan diperoleh masing-masing dan karena itu harus dengan suatu tjara diperhitungkan kemudian. Perhitungan ini dapat dilakukan dengan mengembalikan benda jang telah diterima itu atau dengan memperhitungkan harganja menurut taksiran.

Menurut undang-undang jang diharuskan melakukan *inbreng* tersebut jalah *para ahliwaris dalam garis lentjang kebawah*, dengan tidak diperbedakan apakah mereka itu mewaris menurut undang-undang atau karena ditundjuk dalam testament

dan dengan tidak diperbedakan pula apakah mereka itu menerima warisannya setjara penuh (*zuivere aanvaarding*) atau menerimanya dengan „*voorrecht van boedelbeschrijving*”. Akan tetapi orang jang meninggalkan warisan berhak untuk menetapkan bahwa ahliwaris-ahliwaris jang telah menerima pemberian-pemberian sewaktu si meninggal masih hidup, akan dibebaskan dari inbreng.

Dasar pikiran dari peraturan tentang inbreng ini ialah bahwa si meninggal, ketjuali djika ternyata sebaliknya, harus dianggap memegang keadilan terhadap anak-anak atau tjutju-tjutjunja. Terhadap ahliwaris-ahliwaris jang bukan anak atau tjutju kehendak untuk berlaku adil itu dianggap tidak ada.

Peraturan mengenai inbreng mempunyai perbedaan dalam sifatnja dengan peraturan perihal *legitieme portie*. Sebagaimana dapat kita lihat peraturan perihal *legitieme portie* bermaksud untuk melindungi kepentingan ahliwaris-ahliwaris jang sangat rapat hubungannya dengan si meninggal dan karena itu peraturan-peraturan tersebut mempunyai sifat memaksa, artinja tidak dapat disingkirkan, sedangkan peraturan perihal inbreng sebagaimana diterangkan dapat disingkirkan. Seorang jang pernah menerima suatu pemberian benda sewaktu si meninggal masih hidup tidak usah melakukan inbreng djikalau ia bukan ahliwaris, hanjalah ia dapat dituntut supaya diadakan pengurangan atas pemberian itu djikalau terbukti bahwa dengan pemberian itu salah suatu *legitieme portie* telah terlanggar.

Djikalau salah seorang ahliwaris berhutang kepada si meninggal maka ada jang mengatakan bahwa hutang itu harus djuga dimasukkan atau dikembalikan, seolah-olah ada djuga suatu inbreng, tetapi perkataan inbreng disini dapat mengeruhkan pengertian dan lebih baik dikatakan tentang suatu perhitungan hutang-piutang, sebab pembajaran hutang kepada boedel memang diharuskan terhadap tiap orang jang berhutang, sedangkan inbreng hanja berlaku terhadap seorang ahliwaris dalam garis lentjang kebawah.

8. *Executeur-testament dan Bewindvoerder.*

Orang jang akan meninggalkan warisan berhak untuk menundjuk seorang atau beberapa orang *executeur-testamentair* atau *pelaksanawasijat*, jang ditugaskan *mengawasi* bahwa surat wasijat sungguh-sungguh dilaksanakan menurut kehendak si meninggal. Penundjukan tersebut dapat dilakukan didalam suratnja wasijat sendiri, didalam suatu *codicil* atau didalam suatu akte notaris khusus. Menurut undang-undang seorang

perempuan yang bersuami, seorang yang masih dibawah umur dan seorang yang berada dibawah curatele tidak boleh didjadikan executeur-testamentair.

Didalam penundjukkannya itu kepada executeur-testamentair tersebut dapat diberikan kekuasaan untuk menarik semua atau sebagian dari benda-benda yang termasuk warisan dalam kekuasaannya. Tetapi ia tidak boleh menguasai benda-benda itu lebih dari satu tahun lamanya, lagi pula para ahliwaris semufakat selalu dapat mengachiri penguasaan benda-benda warisan oleh executeur-testamentair itu asal sadja kepada executeur-testamentair ini diberikan kesempatan untuk memberikan semua legaat kepada orang-orang yang berhak menerimanja atau para ahliwaris itu membuktikan bahwa semua legaat itu telah dipenuhi. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa tugas yang terpenting dari seorang executeur-testamentair ialah mengawasi bahwa orang-orang yang diberikan legaat oleh si meninggal sungguh-sungguh menerima pemberian legaatnja masing-masing.

Djikalau diantara para ahliwaris ada anak-anak yang dibawah umur yang tidak mempunjai wali, atau dibawah curatele tetapi tidak ada curatornja ataupun djikalau ada sementara ahliwaris yang tidak dapat hadir sendiri, misalnja berada diluar negeri maka executeur-testamentair berwadajib *menjégel* segala harta peninggalan. Salah satu kewadajiban lagi dari seorang executeur-testamentair ialah *membuat pentjataan* benda-benda warisan dengan dihadliri para ahliwaris atau setelahnja ahliwaris-ahliwaris yang tidak dapat hadir ternjata sudah dipanggil setjara sjah. Suatu hal yang terang ialah bahwa seorang executeur-testamentair *tidak diperbolehkan mendjual barang-barang warisan dengan maksud untuk memudahkan pembagian* warisan, sebab pembagian ini harus diserahkan kepada para ahliwaris sendiri.

Djikalau tidak terdapat uang tunai untuk *memenuhi pemberian-pemberian legaat* yang berupa pemberian uang, maka executeur-testamentair berhak untuk mendjual barang-barang yang bergerak dan djika perlu djuga benda-benda yang tidak bergerak dapat didjualnja akan tetapi terhadap benda-benda yang tidak bergerak ini harus semufakat dengan para ahliwaris atau dengan idzin Hakim. Pendjualan harus dilakukan dimuka umum ketjuali djikalau para ahliwaris mengizinkan pendjualan dibawah tangan. Para ahliwaris selalu berhak melarang setiap pendjualan djikalau mereka menjanggupi membajar dahulu kepada orang-orang yang berhak menerima legaat dengan uang mereka sendiri. Djikalau kepada seorang executeur-testamentair diberikan kekuasaan untuk menarik benda-benda warisan dalam

kekuasaannya, maka ia berhak pula untuk menagih piutang-piutang, bahkan ia dapat menggugat orang-orang yang berhutang kepada si meninggal dimuka Hakim. Seorang *executeur-testamentair* diwajibkan memberikan pertanggungan-djawab kepada sekalian ahliwaris.

Orang yang akan meninggalkan warisan berhak pula didalam suratnya wasijat atau didalam suatu akte notaris khusus menentukan bahwa bagian warisan salah seorang ahliwaris atau benda yang diberikannya kepada seorang legataris selama hidupnya ahliwaris atau legataris tersebut atau untuk suatu waktu yang tertentu *ditaruh dibawah kekuasaan seorang „bewindvoerder“* yang ditugaskan untuk mengurus kekajaan itu sedangkan ahliwaris atau legataris tersebut hanya dapat menerima penghasilannya saja dari kekajaan tersebut. Memang „bewind“ ini dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai kekajaan itu dalam waktu yang singkat dihabiskan oleh ahliwaris atau legataris tadi. Oleh karena itu maka ia dirasakan sebagai suatu beban yang diletakkan atas warisan atau legaat tersebut. Oleh undang-undang ditetapkan bahwa mengadakan bewind itu tidak boleh hingga melanggar larangan perihal *fidei-commis*, lagi pula tidak boleh mengurangi hak seorang legitimaris, sebab legitimaris ini berhak untuk menerima bagiannya yang termasuk legitime portie bebas dari segala beban dari matjam apapun djuga.

9. *Harta peninggalan yang tidak terurus.*

Djikalau ada suatu warisan terbuka dan tiada seorangpun yang tampil kemuka sebagai ahliwaris atau orang-orang yang terkenal sebagai ahliwaris semuanya menolak warisan itu maka harta peninggalan itu di anggap sebagai tidak terurus. Dalam hal yang demikian itu maka *Balai Harta Peninggalan (Weeskamer)* dengan tidak usah menunggu perintah dari Hakim wajib mengurus warisan itu. Pada waktu mengambil pengurusan terhadap warisan itu Weeskamer harus memberitahukannya kepada Kedjaksaan di Pengadilan Negeri. Dalam hal ada perselisihan apakah suatu warisan dapat dianggap sebagai ta' terurus atau tidak, hal itu akan diputuskan oleh Hakim. Weeskamer itu diwajibkan untuk membuat tjatatan tentang keadaannya harta peninggalan, yang djika dianggapnya perlu dapat didahului dengan penjegahan barang-barang, dan seterusnya membereskan warisan itu, jaitu menagih piutang-piutang dan membajar hutang-hutang dari si meninggal tentang perbuatan-perbuatan mana, djikalau dikehendaki oleh yang berwadjib, ia harus melakukan pertanggungan-djawab. Weeskamer itu djuga diwadjab-

kan memanggil para ahliwaris jang mungkin ada dengan panggilan-panggilan umum jang dimuat dalam surat-surat kabar dan lain-lain tjara jang dianggapnja sejogja.

Djikalau setelahnja liwat tiga tahun terhitung mulai terbukanya warisan belum djuga ada seorang waris jang tampil kemuka atau melaporkan diri maka Weeskamer akan melakukan pertanggungan-djawab tentang pengurusan harta peninggalan itu kepada Negara, jang akan berhak untuk mengambil penguasaan atas segala barang warisan dan kemudian harta peninggalan itu akan *mendjadi milik Negara.*

nja ia dilahirkan dari perkawinan jang sjah. Dan djikalau ia bersama-sama mewaris dengan anggauta-anggauta keluarga dari golongan kedua maka bagiannja mendjadi separohnja dari bagian jang akan diperolehnja seandainya ia dilahirkan dari perkawinan jang sjah. Pembagian warisan harus dilakukan sedemikian rupa bahwa bagian dari anak jang lahir diluar perkawinan itu harus dihitung dan dikeluarkan lebih dahulu, barulah sisanja dibagi antara para ahliwaris jang lainnja seolah-olah sisa itu warisannja jang masih utuh. Tjontoh : Djikalau ada 2 orang anak jang lahir diluar perkawinan disamping 3 orang anak jang sjah, maka jang pertama itu akan menerima masing-masing $\frac{1}{3}$ dari $\frac{1}{5} = \frac{1}{15}$, atau bersama-sama $\frac{2}{15}$. Bagian ini harus diambilkan lebih dahulu, dan sisanja jaitu $\frac{13}{15}$ dibagi antara anak-anak jang sjah, jang karenanja masing² mendapat $\frac{13}{15}$ bagian dari warisan. Djuga terhadap anak jang lahir diluar perkawinan undang-undang memuat pasal-pasal perihal „penggantian” (plaatsvervulling), sehingga apabila ia meninggal lebih dahulu ia dapat digantikan oleh anak-anaknja sendiri.

Menurut undang-undang ada tiga matjam *penggantian (representatie)* : *Penggantian (representatie)*

1. Penggantian dalam garis lentjang kebawah ; ini dapat terdjadi dengan tiada batasnja. Tiap anak jang meninggal lebih dahulu digantikan oleh semua anak-anaknja, begitu pula djika dari pengganti-pengganti ini ada salah satu jang meninggal lebih dahulu lagi, ia djuga digantikan oleh anak-anaknja, dan begitu seterusnya, dengan ketentuan bahwa segenap turunan dari satu orang jang meninggal lebih dahulu harus dianggap sebagai suatu „staak” („tjabang”) dan bersama-sama memperoleh bagiannja orang jang mereka gantikan. Dengan demikian maka djika semua anak telah meninggal lebih dahulu, sehingga hanja ada tjutju sadja, maka mereka ini mewaris atas dasar penggantian, artinja tidak „uit eigen hoofde”. Mereka dapat mewaris setjara langsung („uit eigen hoofde”) apabila semua anaknja si meninggal ternjata „onwaardig”, „onterfd” atau menolak warisannja. Dalam hal-hal ini tidak mungkin terdjadi penggantian, sebab anak-anak dari si meninggal masih hidup dan hanjalah orang jang telah mati sadja dapat digantikan. Tetapi, oleh karena dalam keadaan tersebut tiada terdapat ahliwaris dalam tingkat kesatu, maka tjutju-tjutju tersebut tampil kemuka sebagai golongan ahliwaris jang terdekat dan karenanja mereka itu lalu mewaris atas dasar kedudukannja sendiri-sendiri („uit eigen hoofde”).

2. Penggantian dalam garis samping (zijlinie), dimana tiap saudara dari si meninggal, baik sekandung maupun saudara tiri,

gerak beserta benda-benda jang tak bergerak jang tidak diserahkan kepada orang-orang berpiutang jang memegang hypotheek ;

5. memberikan pertanggungan-djawab kepada sekalian penagih hutang dan orang-orang jang menerima pemberian setjara legaat ; pekerdjaan ini berupa menghitung harga serta pendapatan-pendapatan jang mungkin akan diperoleh djika barang-barang warisan didjual, dan sampai berapa presen piutang-piutang dan legaten itu dapat dipenuhi ;
6. memanggil orang-orang berpiutang jang tidak terkenal dalam surat kabar resmi.

Sebenarnya peraturan jang diberikan oleh undang-undang mengenai pemberesan harta peninggalan dalam hal penerimaan warisan setjara beneficiair ini adalah sangat sederhana dan lagi pula kurang djelas.

Tetapi didalam praktek tidak didjumpai kesulitan, sebab apabila sudah terang bahwa suatu warisan tidak akan mentjukupi untuk melunasi hutang-hutangnja si meninggal, maka biasanja ditempuhnja djalan meminta kepada Hakim supaja warisan itu dinjatakan pailit, hal mana menurut Peraturan Pailisemen diperbolehkan. Dan Peraturan Pailisemen (Faillissements-verordening) ini adalah sangat lengkap dan teliti.

Peraturan-peraturan jang berlaku dalam hal penerimaan atau penolakan warisan dapat kita ringkaskan sebagai berikut :

1. Orang jang meninggalkan warisan tidak diperbolehkan membatasi haknja seorang ahliwaris untuk memilih antara tiga kemungkinan tersebut diatas, jaitu apakah ia akan menerima penuh, menolak atau menerima warisannja dengan bersjarat, jaitu dengan „voorrecht van boedelbeschrijving”.
2. Pemilihan antara tiga kemungkinan tersebut oleh seorang waris tak dapat dilakukan selama warisan belum terbuka.
3. Pemilihan tidak boleh digantungkan pada suatu ketetapan waktu atau suatu sjarat. Kepentingan umum terutama kepentingan orang-orang jang menghutangkan kepada si meninggal, menghendaki bahwa dengan pemilihan itu sudah tertjapai suatu keadaan jang pasti jang tidak akan berubah lagi.
4. Pemilihan tidak dapat dilakukan hanja mengenai sebagian sadja dari warisan jang djatuh kepada seorang, artinja djikalau seorang ahliwaris menerima atau menolak maka

waris itu sendiri telah meninggal, warisan itu harus diterimakan kepada seorang lain yang sudah ditetapkan dalam testament. Orang yang akan menerima warisan terkemudian ini dinamakan „*verwachter*”. Oleh karena ia menerima warisan itu dengan meliwati tangannya waris yang pertama itu maka tjara pemberian warisan sematjam ini oleh undang-undang djuga dinamakan „*erfstelling over de hand*”, jaitu suatu *pemberian warisan setjara melangkah*. Perkataan *fidei-commis* berasal dari „*fides*” yang berarti kepertjajaan. Warisan itu seolah-olah dipertjajakan kepada waris yang pertama ditunjuk itu. Pada umumnya suatu *fidei-commis* *dilarang* oleh undang-undang, oleh karena adanya benda-benda yang ta' bergerak yang untuk waktu lama dan tidak tertentu akan disingkirkan dari lalu-lintas hukum dianggap sebagai suatu rintangan yang besar bagi kelantjaran lalu-lintas hukum. Sebagai keketjualian ada dua matjam *fidei-commis* yang diperbolehkan oleh undang-undang.

Jang pertama ialah untuk memenuhi keinginan seorang yang hendak mentjegah bahwa kekajaannya dihabiskan oleh anak-anaknya. Dalam testament orang diperbolehkan membuat penetapan bahwa anaknya tidak boleh mendjual benda-benda warisan dan supaya benda-benda itu kemudian diwariskan lagi kepada anak-anaknya si waris itu sendiri.

Jang kedua ialah yang lazim dinamakan *fidei-commis de residuo*, dimana hanjalah ditetapkan bahwa seorang waris harus mewariskan lagi apa yang di kemiduan hari masih ketinggalan dari warisan yang diperolehnja, djadi hanja sisanja sadja, kepada seorang lain yang sudah ditetapkan.

6. *Legitieme portie*.

Sebagaimana telah diterangkan para ahliwaris dalam garis lentjang baik kebawah maupun keatas, berhak atas suatu „*legitieme portie*”; jaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan. Dengan perkataan lain mereka itu tidak dapat „*ont-erfd*”. Lebih lanjut ditegaskan bahwa hak atas *legitieme portie* itu barulah timbul apabila seorang dalam suatu keadaan sungguh-sungguh tampil kemuka sebagai ahliwaris menurut undang-undang. Misalnja sadja djikalau si meninggal mempunyai anak-anak atau tjutju-tjutju maka orang tua tidak tampil kemuka sebagai ahliwaris dan karenanja djuga tidak berhak atas suatu *legitieme portie*. Seorang yang berhak atas suatu *legitieme portie* dinamakan „*legitimaris*”. Ia dapat minta pembatalan tiap testa- *Inkorting*

VIII. HUKUM PERDJANDJIAN.

1. Perihal „perikatan” dan sumber-sumbernja.

Buku III B.W. berkepala „Perihal Perikatan”. Perkataan „perikatan” (verbinteniss) mempunjai arti jang lebih luas dari perkataan „perdjandjian”, sebab dalam Buku III itu ada djuga diatur perihal perhubungan-perhubungan hukum jang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perdjandjian, jaitu perihal perikatan jang timbul dari perbuatan jang melanggar hukum (onrechtmatige daad) dan perihal perikatan jang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain jang tidak berdasarkan persetujuan (zaakwaarneming). Tetapi, sebagian besar dari Buku III ditudjukan kepada perikatan-perikatan jang timbul dari persetujuan atau perdjandjian, djadi berisi hukum perdjandjian.

Adapun jang dimaksudkan dengan „perikatan” oleh Buku III B.W. itu ialah : suatu perhubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, jang memberi hak kepada jang satu untuk menuntut barang sesuatu dari jang lainnja, sedangkan orang jang lainnja ini diwadjabkan memenuhi tuntutan itu. Buku II mengatur perihal perhubungan-perhubungan hukum antara orang dengan benda (hak-hak perbendaan), Buku III mengatur perihal perhubungan-perhubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak perseorangan), meskipun mungkin jang mendjadi objek djuga suatu benda. Oleh karena sifatnja hukum jang termuat dalam Buku III itu selalu berupa suatu tuntutan-menuntut, maka isi dari Buku III itu djuga dinamakan „hukum perutangan”. Fihak jang berhak menuntut dinamakan fihak berpiutang atau „kreditur”, sedangkan fihak jang berwadjib memenuhi tuntutan itu dinamakan fihak berhutang atau „debitur”. Adapun barang sesuatu jang dapat dituntut dinamakan „prestasi”, jang menurut undang-undang dapat berupa : 1. menjerahkan suatu barang, 2. melakukan suatu perbuatan atau 3. tidak melakukan suatu perbuatan.

Mengenai sumber-sumbernja perikatan, oleh undang-undang diterangkan bahwa suatu perikatan dapat dilahirkan dari suatu persetujuan (perdjandjian) atau dari undang-undang. Perikatan jang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan jang lahir dari undang-undang sahadjia dan jang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang, sedangkan jang belakangan ini dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan jang lahir dari suatu perbuatan jang diperbolehkan dan jang lahir dari suatu perbuatan jang berlawanan dengan hukum.

Apakah
„perikatan” itu ?

Sumber
perikatan

VIII. HUKUM PERDJANDJIAN.

1. Perihal „perikatan” dan sumber-sumbernja.

Buku III B.W. berkepala „Perihal Perikatan”. Perkataan „perikatan” (verbinteniss) mempunyai arti jang lebih luas dari perkataan „perdjandjian”, sebab dalam Buku III itu ada djuga diatur perihal perhubungan-perhubungan hukum jang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perdjandjian, jaitu perihal perikatan jang timbul dari perbuatan jang melanggar hukum (onrechtmatige daad) dan perihal perikatan jang timbul dari pengaturan kepentingan orang lain jang tidak berdasarkan persetujuan (zaakwaarneming). Tetapi, sebagian besar dari Buku III ditudjukan kepada perikatan-perikatan jang timbul dari persetujuan atau perdjandjian, djadi berisi hukum perdjandjian.

Adapun jang dimaksudkan dengan „perikatan” oleh Buku III B.W. itu ialah : suatu perhubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, jang memberi hak kepada jang satu untuk menuntut barang sesuatu dari jang lainnja, sedangkan orang jang lainnja ini diwadjabkan memenuhi tuntutan itu. Buku II mengatur perihal perhubungan-perhubungan hukum antara orang dengan benda (hak-hak perbendaan), Buku III mengatur perihal perhubungan-perhubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak perseorangan), meskipun mungkin jang mendjadi objek djuga suatu benda. Oleh karena sifatnja hukum jang termuat dalam Buku III itu selalu berupa suatu tuntutan-menuntut, maka isi dari Buku III itu djuga dinamakan „hukum perutang”. Fihak jang berhak menuntut dinamakan fihak berpiutang atau „kreditur”, sedangkan fihak jang berwadjab memenuhi tuntutan itu dinamakan fihak berhutang atau „debitur”. Adapun barang sesuatu jang dapat dituntut dinamakan „prestasi”, jang menurut undang-undang dapat berupa : 1. menjerahkan suatu barang, 2. melakukan suatu perbuatan atau 3. tidak melakukan suatu perbuatan.

Mengenai sumber-sumbernja perikatan, oleh undang-undang diterangkan bahwa suatu perikatan dapat dilahirkan dari suatu persetujuan (perdjandjian) atau dari undang-undang. Perikatan jang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan jang lahir dari undang-undang sahadj dan jang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang, sedangkan jang belakangan ini dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan jang lahir dari suatu perbuatan jang diperbolehkan dan jang lahir dari suatu perbuatan jang berlawanan dengan hukum.

Apakah
„perikatan” itu ?

Sumber
perikatan

Apabila seorang berhutang tidak memenuhi kewadjabannja, menurut bahasa hukum ia melakukan „wanprestasi” jang menjebabkan ia dapat digugat dimuka Hakim.

Dalam hukum berlaku suatu azas, bahwa orang tidak diperbolehkan mendjadi Hakimnja sendiri. Seorang berpiutang jang menghendaki pelaksanaan suatu perdjandjian dari seorang berhutang jang tidak memenuhi kewadjabannja, harus meminta perantaraan Pengadilan. Tetapi sering terdjadi bahwa si berhutang sendiri dari semula sudah memberikan persetudjuannja bahwa, apabila ia sampai lalai, si berpiutang akan berhak melaksanakan sendiri hak-haknja menurut perdjandjian, dengan ta' usah meminta perantaraan Hakim. Ini telah kita lihat dalam hal *pandrecht*. Pelaksanaan jang dilakukan sendiri oleh seorang berpiutang dengan tidak meliwati Hakim, dinamakan „*parate executie*”. Orang jang berhutang dengan memberikan tanggungan gadai telah dari semula memberi idzin bahwa, apabila ia lalai, barang tanggungan akan didjual oleh si berpiutang untuk mengambil pelunasan hutang dari pendapatan pendjualan itu. Begitu djuga halnja dengan seorang pemberi *hypotheek* dengan „*beding van eigenmachtige verkoop*”.

*Parate
executie*

Djadi pada umumnja si berpiutang harus menempuh djalan menuntut si berhutang dimuka Pengadilan. Djika prestasi jang dikehendaki itu berupa membayar sedjumlah uang, memang si berpiutang sudah tertolong djika ia mendapat suatu putusan Pengadilan, karena ia dapat minta didjalankannja putusan itu dengan menjita dan melelang harta bendanja si berhutang.

Tetapi djika untuk prestasi jang dikehendaki itu diperlukan persetudjuan atau bantuan pribadi dari si berhutang — jang enggan memberikan persetudjuan atau bantuan itu — si berpiutang masih menghadapi kesulitan. Misalnja dalam halnja si berhutang harus memberikan *hypotheek* atau menjerahkan sebuah benda jang ta' bergerak, dalam hal-hal mana sebagai diketahui harus ada suatu akte pemberian *hypotheek* atau suatu akte transport, jang kedua-keduanja harus dibuat dimuka notaris, dengan bantuan si berhutang. Dalam halnja pemberian *hypotheek* kesulitan tersebut dapat diatasi, karena undang-undang mengizinkan pelaksanaan dengan pendaftaran putusan Pengadilan dalam daftar-daftar *hypotheek* (lihat pasal 1171 ayat 3 B.W.), tetapi ini adalah suatu ketjuali. Mengenai penjerahan sebuah benda jang ta' bergerak kesulitan masih tetap ada, selama tidak diadakan ketentuan seperti dalam hal pemberian *hypotheek* tersebut dan selama para Hakim masih memegang

teguh pendirian bahwa persetudjuan si berhutang (akte transport) tidak mungkin digantikan oleh suatu putusan Hakim.

Tjara melaksanakan suatu putusan, dimana seorang berpiutang oleh Hakim dikuasakan untuk mewudjudkan sendiri apa jang mendjadi haknja, dinamakan „*reële executie*”. Dalam B.W. sendiri dinjatakan bahwa tjara pelaksanaan ini diperbolehkan dalam hal-hal jang berikut :

*Reële
executie*

1. Dalam halnja perdjandjian-perdjandjian jang bertudjuan bahwa suatu fihak tidak akan melakukan suatu perbuatan, misalnja tidak akan membuat suatu pagar tembok jang lebih tinggi dari 3 meter, fihak jang lain dapat dikuasakan oleh Hakim untuk membongkar sendiri aja jang telah diperbuat dengan melanggar perdjandjian itu (lihat pasal 1240).

2. Dalam halnja perdjandjian-perdjandjian untuk membikin suatu barang (jang djuga dapat dibuat oleh seorang lain, misalnja suatu garage), fihak jang berkepentingan dapat dikuasakan oleh Hakim untuk membikin sendiri atau menjuruh orang lain membikinnja, atas biaja jang harus dipikul oleh si berhutang (lihat pasal 1241).

Djika prestasi berupa menjerahkan suatu barang tertentu atau melakukan suatu perbuatan jang sangat pribadi (membuat lukisan oleh seorang pelukis ternama), pada umumnja tidaklah mungkin untuk mewudjudkan prestasi itu dengan tiada bantuannja si berhutang, dan terpaksa si berhutang menerima suatu penggantian kerugian berupa uang.

Dalam B.W. ada disebutkan suatu matjam perikatan jang dinamakannja „*natuurlijke verbintenis*”. Setjara tegas tidak diberikan suatu uraian tentang apa jang dimaksudkan dengan perikatan sematjam itu, bahkan satu-satunja pasal jang memakai perkataan tersebut ialah pasal 1359 ayat 2, jang hanja menerangkan bahwa terhadap „*natuurlijke verbintennis*” jang setjara suka-rela dipenuhi (dibajar) tidaklah diperkenankan untuk meminta kembali apa jang telah dibajarkan itu. Dengan perkataan lain apa jang sudah dibajarkan tetap mendjadi haknja si berpiutang, karena pembajaran tersebut dianggap sjah, artinja tidak termasuk dalam golongan pembajaran jang tidak diwadjibkan seperti jang dimaksudkan dalam ayat 1 dari pasal 1359 tersebut.

*Natuurlijke
verbintenis*

Berhubung dengan tidak adanja suatu uraian jang tegas, timbullah pertanyaan tentang pengertian apakah jang harus diberikan kepada perkataan *natuurlijke verbintenis* itu. Djawabnja ialah bahwa suatu *natuurlijke verbintenis* ialah suatu perikatan jang berada di-tengah² antara perikatan moral atau kepatutan dan suatu perikatan hukum, atau boleh djuga dikata-

kan bahwa ia adalah suatu perikatan hukum jang tidak sempurna. Suatu perikatan hukum jang sempurna selalu dapat ditagih dan dituntut pelaksanaannya dimuka Hakim. Tidak sedemikian halnya dengan suatu natuurlijke verbintenis: selalu hutang dianggap ada, tetapi hak untuk menuntut pembayaran tidak ada. Djadi tergantung kepada si berhutang apakah ia hendak memenuhinja atau tidak, apakah ia hendak mendjadikannya suatu perikatan hukum biasa atau tidak. Apabila ia membayar hutang itu, seolah-olah ia mengangkat natuurlijke verbintenis itu kedalam lingkungan hukum. Pada ketika perikatan itu dipenuhi, ia meningkat pada suatu perikatan hukum biasa, tetapi pada ketika itu djuga ia sudah hapus karena pembayaran itu.

Djika sudah didapat kata sepakat bahwa suatu natuurlijke verbintenis itu adalah suatu perikatan hukum (hanya tidak sempurna), maka konsekwensinja ialah bahwa ia dapat dibikin sempurna djuga misalnya dengan djalan pembaharuan hutang (novatie) atau dengan mengadakan penanggungan hutang (borgtocht). Ketjuali tentunya djika undang-undang melarangnja, sebagaimana terdapat dalam pasal 1790 B.W. jang melarang untuk membaharui suatu hutang jang terdjadi karena perdjudian.

Bahwa perikatan-perikatan jang disebutkan dibawah ini semuanya termasuk dalam golongan natuurlijke verbintenis, boleh dikatakan sudah mendjadi suatu pendapat umum:

1. Hutang² jang terdjadi karena perdjudian; pasal 1788 tidak mengizinkan suatu penuntutan pembayaran hutang-hutang ini;
2. Pembayaran bunga dalam hal pindjaman uang, jang tidak semata-mata diperdjandjikan; djika si berhutang membayar bunga jang tidak diperdjandjikan itu, ia ta' dapat memintanja kembali, ketjuali djika apa jang telah dibajarnya itu melampaui bunga menurut undang-undang (6 prosen);
3. Sisa hutang seorang pailit setelahnja dilakukan pembayaran menurut perdamaian (accoord).

Tentang apakah diluarnya tjontoh-tjontoh jang disebutkan ini tiap perikatan moral dapat dipandang sebagai natuurlijke verbintenis, tidak ada kata sepakat antara para ahli hukum. Kalau dalam suatu keadaan kewadajiban moral itu dirasakan sangat kuat, memang rasanja tidak ada keberatan untuk menganggap perikatan moral dalam keadaan itu sebagai suatu natuurlijke verbintenis, dengan segala konsekwensinja.

2. *Sistim Buku III B.W.*

Buku III B.W. terdiri atas suatu *bagian umum* dan suatu *bagian khusus*. Bagian umum memuat peraturan-peraturan yang berlaku bagi perikatan seumumnya, misalnja tentang bagaimana lahirnja dan hapusnja perikatan, matjam-matjamnja perikatan dan sebagainya. Bagian khusus memuat peraturan-peraturan mengenai perdjandjian-perdjandjian yang banjak dipakai dalam masyarakat dan yang sudah mempunjai nama-nama tertentu, misalnja djual-beli, sewa-menjewá, perdjandjian perburuhan, maatschap, pemberian (schenking) dsb.

Buku III itu menganut yang dinamakan azas „kebebasan” dalam hal membuat perdjandjian (*beginsel der contractsvrijheid*). Azas ini dapat disimpulkan dari *pasal 1338*, yang menerangkan bahwa segala perdjandjian yang dibuat setjara sjah „berlaku sebagai undang-undang” bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut ialah tidak lain dari pada menjatakan bahwa tiap perdjandjian „mengikat” kedua belah pihak, tetapi dari peraturan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa orang adalah leluasa untuk membuat perdjandjian apa sadja, asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Tidak sadja orang leluasa untuk membuat perdjandjian apa sadja, asal tidak melanggar ketertiban umum yang diatur dalam bagian khusus dari Buku III, tetapi ia pada umumnja djuga dibolehkan mengkesampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Buku III itu. Dengan perkataan lain peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam Buku III B.W. itu hanjalah disediakan dalam hal oleh para pihak yang berkontrak tidak telah dibuat peraturan sendiri. Dengan perkataan lain pula peraturan-peraturan dalam Buku III adalah pada umumnja hanja merupakan „*hukum penambahan*” (*aanvullend recht*), bukan hukum keras atau hukum yang memaksa.

Sistim terbuka

Sistim yang dianut oleh Buku III itu djuga lazim dinamakan *sistim „terbuka*”, yang merupakan sebaliknya dari yang dianut oleh Buku II perihal hukum perbendaan. Disitu orang tidaklah diperkenankan untuk membuat atau memperdjandjikan hak-hak perbendaan lain selainnja dari yang diatur didalam B.W. sendiri. Disitu dianut yang dinamakan suatu sistim „tertutup”.

3. *Matjam-matjamnja perikatan.*

Bentuk perikatan yang paling sederhana ialah suatu perikatan dimana pada masing-masing pihak hanja terdapat satu orang, sedangkan hanja ada satu prestasi, yang seketika djuga dapat ditagih pembajarannja. Disampingnja bentuk yang paling

sederhana itu terdapat berbagai matjam perikatan lainnja, jang akan disebutkan dibawah ini satu persatu.

a. Perikatan jang bersjarat (voorwaardelijk).

Ini adalah suatu perikatan jang digantungkan pada suatu kedjadian dikemudian hari, jang masih belum tentu akan timbul atau tidak. Pertama adalah mungkin untuk memperdjandjikan bahwa perikatan itu barulah akan dilahirkan apabila kedjadian jang belum tentu itu timbul. Suatu perdjandjian jang demikian itu menggantungkan adanya suatu perikatan kepada suatu sjarat jang menunda atau mempertangguhkan (*opschortende voorwaarde*). Suatu tjontoh adalah apabila saja berdjandji kepada seorang untuk membeli mobilnja kalau saja lulus dari udjian, dimana dapat dikatakan bahwa djual-beli itu hanja akan terdjadi kalau saja lulus dari udjian tersebut. Kedua adalah mungkin untuk memperdjandjikan bahwa suatu perikatan jang sudah seketika akan berlaku, akan dibatalkan apabila kedjadian jang belum tentu itu timbul. Disini dikatakan bahwa perikatan itu digantungkan pada suatu sjarat pembatalan (*ontbindende voorwaarde*). Suatu tjontoh adalah misalnja suatu perdjandjian dimana saja mengizinkan seorang mendiami rumah saja, dengan ketentuan bahwa perdjandjian itu akan berachir apabila dengan setjara mendadak saja diperhentikan dari pekerdjaan saja.

Oleh undang-undang ditetapkan bahwa suatu perdjandjian adalah dari semula sudah batal (*nietig*), djika ia mengandung suatu perikatan jang digantungkan kepada suatu sjarat jang mengharuskan suatu fihak untuk melakukan suatu perbuatan jang sama-sekali tidak mungkin dilaksanakan atau jang bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan. Baiklah kiranja diperingatkan disini bahwa didalam hukum warisan dalam hal ini berlaku suatu ketentuan jang berlainan, jaitu bahwa suatu sjarat jang demikian itu, djika ditjantumkan dalam suatu testament, tidak mengakibatkan batalnja testament, tetapi hanja dianggap bahwa sjarat jang demikian itu tidak tertulis, sehingga surat wasijat itu tetap berlaku dengan tidak mengandung sjarat. Selandjutnja diterangkan bahwa dalam tiap perdjandjian jang meletakkan kewadajiban bertimbal-balik, kelalaian salah satu fihak (*wanprestasi*) selalu dianggap sebagai suatu sjarat pembatalan jang ditjantumkan dalam perdjandjian (*pasal 1266*).

b. Perikatan jang digantungkan pada suatu ketetapan waktu (tijdsbepaling).

Perbedaan antara suatu sjarat dengan suatu ketetapan waktu ialah bahwa jang pertama berupa suatu kedjadian atau

peristiwa jang belum tentu akan terlaksana atau tidak, sedangkan jang kedua adalah suatu hal jang pasti akan datang, meskipun mungkin belum dapat ditentukan kapan datangnja, misalnja meninggalnja seorang. Tjontoh-tjontoh dari suatu perikatan jang digantungkan pada suatu ketetapan waktu ada banjak sekali dalam praktek : perdjandjian sewa-menjewa untuk suatu waktu tertentu, perdjandjian perburuhan, suatu hutang wesel jang dapat ditagih suatu waktu setelahnja dipertundjukkan dan lain sebagainya.

c. Perikatan jang membolehkan memilih (alternatief).

Ini adalah suatu perikatan dimana terdapat dua atau lebih matjam prestasi, sedangkan kepada si berhutang diserahkan jang mana ia akan lakukan, misalnja ia boleh memilih apakah ia akan memberikan kuda atau mobilnja atau uang sepuluh ribu rupiah.

d. Perikatan tanggung-menanggung (hoofdelijk atau solidair).

Ini adalah suatu perikatan dimana beberapa orang bersama-sama sebagai fihak jang berhutang berhadapan dengan satu orang jang menghutangkan, atau sebaliknya, jaitu beberapa orang sama-sama berhak menagih suatu piutang dari satu orang, tetapi perikatan sematjam jang belakangan ini sedikit sekali terdapat dalam praktek.

Beberapa orang jang bersama-sama menghadapi satu orang berpiutang atau penagih hutang itu masing-masing dapat dituntut untuk membajar hutang itu seluruhnja tetapi djika salah satu membajar, maka pembayaran ini djuga membebaskan semua teman-temannja berhutang, demikianlah maksudnja suatu perikatan tanggung-menanggung. Djadi djika dua orang A dan B setjara tanggung-menanggung berhutang Rp. 100,— kepada C, maka A dan B masing² dapat dituntut membajar Rp. 100,—.

Memang dari sudutnja si berpiutang perikatan sematjam ini telah ditjiptakan untuk mendjamin piutangnya, karena djika satu orang tidak suka atau tidak mampu membajar hutangnja, ia selalu dapat minta pembayaran dari orang lainnja.

Perikatan tanggung-menanggung lazimnja diperdjandjikan dalam suatu perdjandjian. Bagaimanapun djuga, perikatan sematjam ini tidak boleh dianggap telah diadakan setjara diam-diam, ia selalu harus diperdjandjikan dengan tegas (uitdrukkelijk). Tetapi ada kalanja djuga perikatan tanggung-menanggung itu ditetapkan oleh undang-undang, misalnja dalam B.W. : dalam halnja beberapa orang bersama-sama memindjam satu barang dan dalam halnja satu orang menerima penjuruhan (lastgeving)

dari beberapa orang ; dalam W.v.K. : dalam halnja suatu perseroan firma, dimana menurut undang-undang masing-masing pesero bertanggung-djawab sepenuhnya untuk seluruh hutang firma, atau dalam halnja suatu wesel, dimana semua orang jang berturut-turut telah memindahkan suatu wesel masing-masing menanggung pembayaran hutang wesel itu untuk seluruhnja djika penagihan kepada si berhutang menemui kegagalan.

e. Perikatan jang dapat dibagi dan jang tidak dapat dibagi.

Apakah suatu perikatan dapat dibagi atau tidak, tergantung dari kemungkinan membagi prestasi dan pada hakekatnja tergantung pula dari kehendak atau maksud kedua belah pihak jang membuat suatu perdjandjian. Persoalan tentang dapat atau tidaknja dibagi suatu perikatan, barulah tampil kemuka djika salah satu pihak dalam perdjandjian telah digantikan oleh beberapa orang lain, hal mana biasanja terdjadi karena meninggalnya satu pihak jang menjebabkan ia digantikan didalam segala hak-haknja oleh sekalian ahliwarisnja.

Pada azasnja — djika tidak diperdjandjikan lain — antara pihak² jang semula suatu perikatan tidak boleh dibagi-bagi, sebab si berpiutang selalu berhak menuntut pemenuhan perdjandjian untuk sepenuhnya dan tidak usah ia menerima baik suatu pembayaran sebagian demi sebagian.

f. Perikatan dengan penetapan hukuman (strafbeding).

Untuk mentjegah djanganlah sampai si berhutang dengan mudah sadja melalaikan kewadjabannja, didalam praktek banjak dipakai suatu perdjandjian, dimana si berhutang akan dikenakan suatu hukuman apabila ia tidak menepati kewadjabannja. Hukuman ini biasanja ditetapkan dalam suatu djumlah uang tertentu dan sebenarnya ia merupakan suatu pembayaran kerugian jang dari semula sudah ditetapkan sendiri oleh para pihak jang membuat perdjandjian.

4. Perikatan-perikatan jang lahir dari undang-undang.

Sebagaimana telah diterangkan, suatu perikatan dapat dilahirkan dari undang-undang atau dari persetujuan. Perikatan-perikatan jang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi atas : 1. jang lahir dari undang-undang sahadjka dan 2. jang lahir dari undang-undang karena perbuatan seorang, sedangkan perbuatan orang ini dapat berupa perbuatan jang diperbolehkan atau jang melanggar hukum (onrechtmatig).

Jang dimaksudkan dengan perikatan-perikatan jang lahir dari undang-undang sahaja ialah perikatan-perikatan jang ditimbulkan oleh perhubungan kekeluargaan, djadi jang terdapat dalam Buku I.B.W., misalnja kewadajiban seorang anak jang mampu untuk memberikan nafkah kepada orang tuanja jang berada dalam keadaan kemiskinan.

Perikatan jang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan jang diperbolehkan adalah pertama ditimbulkan djika seorang melakukan suatu „*pembayaran jang tidak diwajibkan*” (pasal 1359 ayat 1). Perbuatan jang demikian ini menerbitkan suatu perikatan, jaitu memberikan hak kepada orang jang telah membayar itu untuk menuntut kembali apa jang telah dibayarkan itu dan meletakkan kewadajiban disebelah lain untuk mengembalikan pembayaran-pembayaran itu.

Suatu perikatan lagi jang lahir dari undang-undang karena perbuatan jang diperbolehkan ialah jang dinamakan „*zaakwaarneming*” (pasal 1354). Ini terdjadi djika seorang dengan *sukarela dan dengan tidak diminta, mengurus kepentingan-kepentingan orang lain* jang misalnja sedang bepergian, misalnja memelihara kebunja, membasmi kebakaran jang timbul dirumahnja orang itu, membuat perdjandjian-perdjandjian jang perlu untuk kepentingan orang itu dan lain sebagainya. Dalam tindakannja keluar orang jang melakukan pengurusan kepentingan orang lain itu dapat bertindak atas namanja sendiri atau atas namanja orang itu. Dari perbuatan jang dinamakan *zaakwaarneming* ini terbit suatu kewadajiban bagi orang jang melakukan pengurusan untuk meneruskan pengurusan itu sampai orang jang berkepentingan sudah kembali ditempatnja, dan djika pengurusan itu telah dilakukan dengan baik, orang ini diwajibkan mengembalikan segala biaja jang telah dikeluarkan, sedangkan ia diwajibkan pula memenuhi semua perdjandjian jang telah dibuat untuk kepentingannja.

Perihal perikatan jang lahir dari undang-undang karena perbuatan seorang jang melanggar hukum diatur dalam pasal 1365 B.W. Pasal ini menetapkan bahwa tiap *perbuatan jang melanggar hukum* („*onrechtmatige daad*”) mewadajiban orang jang melakukan perbuatan itu, djika karena kesalahannja telah ditimbulkan kerugian, untuk membayar kerugian itu. Apakah artinja perkataan „*onrechtmatige daad*” ini? Djawabnja atas pertanyaan ini adalah amat penting bagi lalu-lintas hukum. Mula-mula para ahli hukum, begitu pula para Hakim, menganggap sebagai demikian hanjalah perbuatan-perbuatan jang melanggar undang-undang atau sesuatu hak (*subjectief recht*) orang lain sahaja. Lama kelamaan pendapat jang demikian itu dirasakan

Pembuatan
melanggar
hukum
(*onrechtmatige daad*).

sangat tidak memuaskan. Dan pada suatu hari Hoge Raad telah meninggalkan penafsiran yang sempit itu dengan memberikan pengertian baru tentang „onrechtmatige daad” dalam putusannya yang sangat terkenal, yaitu *putusan tanggal 31 Djanuari 1919*, dalam putusan mana dinjatakan sebagai „onrechtmatig”: tidak saja perbuatan yang melanggar hukum atau hak orang lain, tetapi juga tiap perbuatan yang berlawanan dengan „*kepatutan yang harus di-indahkan dalam pergaulan masjarakat terhadap pribadi atau benda orang lain*”. Dalam perkara yang bersangkutan itu telah dianggap berbuat demikian seorang yang membujuk seorang buruh dari suatu perusahaan saingnya untuk memberikan keterangan-keterangan perihal tjara-tjara bekerdja yang rahasia dalam perusahaan tersebut. Djika perbuatan yang demikian itu karena kesalahannya si pembuat telah menimbulkan kerugian, maka si pembuat ini akan dihukum menggantikan kerugian itu. Putusan Hoge Raad ini adalah sebegitu pentingnja hingga sering dipersamakan dengan suatu revolusi dalam dunia Kehakiman. Banjak sekali perbuatan yang dulu tidak dapat digugatkan dimuka Hakim, sekarang ini oleh Hakim akan diartikan sebagai „onrechtmatig”: dan djika dapat dibuktikan bahwa dari kesalahannya si pembuat itu telah ditimbulkan kerugian kepada seorang lain, maka si pembuat itu akan dihukum untuk membayar penggantian kerugian itu.

Selanjutnja menurut pasal 1367 B.W. seorang juga dipertanggung-djawabkan tentang perbuatan-perbuatan orang lain yang berada dibawah pengawasannya atau yang bekerdja kepadanya.

5. Perikatan-perikatan yang lahir dari perdjandjian.

Empat sjarat untuk suatu perdjandjian 19. sjah.

Untuk suatu perdjandjian yang sjah harus dipenuhi empat sjarat, yaitu: a. peridzinan yang bebas dari orang-orang yang mengikatkan diri; b. ketjakaan untuk membuat suatu perdjandjian; c. suatu hal yang tertentu yang diperdjandjikan dan d. suatu „sebab” („oorzaak”) yang halal, artinja tidak terlarang (pasal 1320).

Kedua belah pihak dalam suatu perdjandjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan dirinya dan kemauan itu harus dinjatakan. Pernyataan ini dapat dilakukan dengan tegas atau setjara diam-diam. Tjara yang belakangan ini sangat lazim dalam penghidupan kita sehari-hari, misalnja djikalau seorang naik dalam suatu tram atau bus, maka setjara diam-diam telah terdjadi suatu perdjandjian yang meletakkan kewadajiban pada kedua belah pihak (wederkerige overeen-

komst), jaitu dari fihaknja si penumpang untuk membajar harga kartjis menurut tarip dan dari fihaknja kondektur, jang bertindak atas nama maskapai tram atau bus, untuk mengangkut penumpang itu dengan aman ke tempat jang hendak ditudjunja. Kemauan jang bebas sebagai sjarat pertama untuk suatu perdjandjian jang sjah dianggap tidak ada djikalau perdjandjian itu telah terdjadi karena *paksaan (dwang)*, *kekeliruan (dwaling)* atau *penipuan (bedrog)*.

*Paksaan,
kekeliruan,
penipuan.*

Paksaan terdjadi djikalau seorang memberikan persetudjuannya karena ia takut terhadap suatu antjaman, misalnja akan dianiaja atau akan dibuka suatu rahasia djika ia tidak menjetudjui suatu perdjandjian. Jang diantjamkan harus suatu perbuatan jang dilarang oleh undang-undang. Djikalau jang diantjamkan itu suatu perbuatan jang memang diidzinkan oleh undang-undang, misalnja antjaman akan menggugat dimuka Hakim dengan penjitaan barang, maka tidak dapat dikatakan tentang suatu paksaan.

Kekeliruan dapat terdjadi mengenai orang atau mengenai barang jang mendjadi tudjuan dari fihak-fihak jang mengadakan perdjandjian. Kekeliruan mengenai orang terdjadi misalnja djikalau seorang direktur opera membuat kontrak dengan orang jang dikirannya seorang penjanji jang tersohor dan kemudian ternyata itu bukan orang jang dimaksudkan, hanjalah namanja sadja jang kebetulan sama. Kekeliruan mengenai barang terdjadi misalnja djikalau orang membeli sebuah lukisan jang dikirannya dari Basuki Abdullah dan kemudian ternyata hanja turunan sadja.

Penipuan terdjadi apabila satu fihak dengan sengadja memberikan keterangan-keterangan jang tidak benar disertai dengan akal-anakalan tjerdik, sehingga fihak lainnja terbudjuk karenanja untuk memberikan peridzinannya.

Kedua belah fihak harus *tjakap* menurut hukum untuk bertindak sendiri. Sebagaimana telah diterangkan, beberapa golongan orang oleh undang-undang dinjatakan „tidak tjakap” untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Mereka itu ialah: orang jang dibawah umur, orang jang berada dibawah pengawasan (curatele) dan orang perempuan jang telah berkawin (pasal 1330 B.W.).

Ketjakapan.

Djika terdjadi salah satu hal jang disebutkan diatas, jaitu djika peridzinan telah diberikan tidak setjara bebas atau salah satu fihak tidak tjakap untuk membuat perdjandjian, maka perdjandjian ini bertjatjad dan karenanja *dapat dibatalkan* oleh Hakim atas permintaan fihak jang telah memberikan peridzinannya tidak setjara bebas atau jang tidak tjakap untuk membuat

perdjandjian itu (vernietigbaar). Sebaliknya orang jang berhak meminta pembatalan perdjandjian itu djuga dapat menguatkan perdjandjian tersebut, penguatan mana dapat dilakukan dengan tegas (uitdrukkelijk) atau setjara diam-diam. Apakah dalam suatu hal dapat dikatakan tentang suatu penguatan setjara diam-diam, tentunja tergantung dari keadaan.

suatu hal
tertentu

Jang diperdjandjikan dalam suatu perdjandjian harus suatu hal atau suatu barang jang *tjukup djelas atau tertentu*. Sjarat ini perlu untuk dapat menetapkan kewadjiban dari si berhutang djika ada perselisihan. Barang jang dimaksudkan dalam perdjandjian paling sedikit harus ditentukan djenisnja. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada ditangannja si berhutang pada waktu perdjandjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang. Djuga djumlahnja tidak perlu disebutkan, asal sadja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan. Misalnja sjah adalah suatu perdjandjian mengenai „panen tembakau dari suatu ladang dalam tahun jang akan datang”, tetapi perdjandjian djual-beli „teh untuk Rp. 100.—” dengan tidak memakai suatu pendjelasan lebih landjut lagi, harus dianggap kurang sempurna.

Causa

Selandjutnja undang-undang menghendaki untuk sjahnja suatu perdjandjian adanja suatu „oorzaak” („*causa*”) jang diperbolehkan. Setjara letterlijk perkataan „oorzaak” atau „*causa*” berarti „sebab”, tetapi menurut riwayatnja teranglah bahwa jang dimaksudkan dengan perkataan itu ialah „*tudjuan*”, jaitu apa jang dimaksudkan oleh kedua fihak dengan mengadakan perdjandjian itu. Misalnja dalam halnja suatu perdjandjian djual-beli : satu fihak akan mendapat suatu barang dan fihak lainnja akan mendapat harganja ; dalam halnja suatu perdjandjian pin-djaman uang : satu fihak akan menerima sedjumlah uang tunai dan fihak lainnja akan menerima bunga (rente). Dengan perkataan lain, *causa* berarti : *isinja perdjandjian itu sendiri*.

Menurut pasal 1335 suatu perdjandjian jang tidak memakai suatu *causa* atau dibuat dengan suatu *causa* jang palsu atau terlarang tidak mempunjai kekuatan. Dari apa jang diterangkan diatas teranglah bahwa praktis hampir tidak ada perdjandjian jang tidak memakai *causa*. Suatu *causa* jang palsu terdapat djika suatu perdjandjian dibuat dengan pura-pura sadja, untuk menjembunjukan *causa* jang sebenarnja jang tidak diperbolehkan.

Causa harus diperbedakan dari „*motief*” atau desakan djiwa jang mendorong seseorang untuk membuat suatu perdjandjian, misalnja saja memberi uang kepada seorang karena terdorong oleh keinginan untuk membikin senang orang itu, atau saja membeli rumah karena saja takut bahwa uang rupiah terus-menerus merosot harganja. Teranglah bahwa hukum tidak

memperdulikan soal motif ini, karena pada azasnja hukum hanja memandang kepada perbuatan-perbuatan lahir sadja.

Adapun suatu *causa jang „tidak diperbolehkan”* ialah jang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Bertentangan dengan undang-undang ialah misalnja suatu perdjandjian dimana satu fihak menjanggupi akan melakukan suatu kedjahatan. Bertentangan dengan kesusilaan ialah misalnja suatu perdjandjian dimana satu fihak harus meningsalkan agamanja untuk memeluk suatu agama lain. Dalam hal-hal sematjam ini perdjandjian harus dianggap dari semula sudah batal dan Hakim berkuasa — karena djabatannja — mengutjapkan pembatalan itu meskipun tidak diminta oleh sesuatu fihak (batal setjara mutlak).

Selandjutnja *causa* sebagai sjarat untuk suatu perdjandjian jang sjah harus diperbedakan lagi dari *causa* jang dimaksudkan oleh pasal 1336 B.W. Dalam pasal ini perkataan *causa* berarti : kedjadian jang menjebabkan terdjadinja suatu hutang, jaitu misalnja djual-beli barang atau perdjandjian pindjaman uang antara kedua fihak. Dalam pasal 1336 tersebut diterangkan, bahwa suatu persetudjuan (jang dimaksudkan ialah suatu pengakuan berhutang) adalah sjah, apabila tidak disebut suatu *causa*, tetapi sebetulnja ada suatu *causa* jang diperbolehkan, begitu pula apabila *causa* jang sebenarnja adalah lain dari jang disebutkan, tetapi merupakan suatu *causa* jang diperbolehkan. Ada jang menafsirkan pasal 1336 ini sedemikian, bahwa suatu pengakuan berhutang jang tidak menjebutkan causanja, pada azasnja tidak mempunyai suatu kekuatan pembuktian sama-sekali, sehingga si berpiutang masih diwadjibkan membuktikan adanja djual-beli barang atau pindjaman uang, tetapi penafsiran ini agaknja tidak adil terhadap si berpiutang, sebab bahwa si berpiutang telah menanda tangani pengakuan berhutang adalah suatu hal jang sudah terang. Karena itu lebih adil adalah untuk memerintahkan kepada si berhutang, djika ia mungkir, untuk membuktikan bahwa sebetulnja tidak ada djual-beli atau pindjaman uang.

Suatu perdjandjian harus dianggap dilahirkan pada ketika tertjapainja suatu sepakat antara kedua belah fihak. Orang jang hendak membuat perdjandjian harus menjatakan kehendaknja dan kesediaannya untuk mengikatkan dirinja dan pernajaan kedua orang sebelah-menjebelah bertemu dalam sepakat tersebut. Misalnja dengan memasang barang-barang ditoko dengan menempelkan harga diatasnja, orang jang mempunyai toko itu dianggap telah menjatakan kehendaknja untuk mendjual barang-barang itu. Apabila ada seorang jang masuk dalam toko tersebut, menundjuk sesuatu barang dan membajar harganja,

dapat dianggap bahwa telah terlahir suatu perdjandjian djual-beli jang meletakkan kewadjiban kepada orang jang mempunyai toko tadi untuk menjerahkan barang itu.

Suatu kesulitan akan timbul djikalau suatu pernjataan ternjata tidak tjotjok dengan kehendak jang sebenarnja dari salah satu fihak, misalnja diatas sebuah sepeda didalam toko tersebut telah ditempelkan harga Rp. 6,90 sedangkan jang dimaksudkan 690,—. Apakah orang jang mempunyai toko itu harus menjerahkan sepeda itu kepada seorang jang membajar harga jang tertulis diatas sepeda itu ? Tentu sadja tidak, karena tiap orang jang mempunyai tjukup pikiran harus mengerti bahwa apa jang dituliskan itu keliru sebab tidak masuk akal bahwa sebuah sepeda baru hanja didjual dengan harga jang sebegitu murahnja. Memang jang harus dipakai sebagai pedoman oleh Hakim ialah *pernjataan jang sepatutnja dapat dianggap melahirkan maksud dari seorang jang hendak mengikatkan dirinja*. Maka dari itu seandainja didalam hal jang disebutkan diatas itu harga jang ditempelkan itu Rp. 590.— sedangkan jang dimaksudkan Rp. 690.— maka orang jang mempunyai toko itu harus diwadjibkan menjerahkan sepedanja, karena tidak ada alasan bagi umum untuk menaruh tjuriga tentang benar atau tidaknja penempelan harga itu.

Perdjandjian
an "berlaku
sebagai un-
• dang"

Pasal 1338 B.W. menetapkan bahwa segala perdjandjian jang dibuat setjara sjah „berlaku sebagai undang” untuk mereka jang membuatnya. Apakah maksudnja perkataan-perkataan ini ? Dengan perkataan-perkataan ini jang dimaksudkan ialah tidak lain bahwa suatu perdjandjian jang dibuat setjara sjah — artinja tidak bertentangan dengan undang-undang — mengikat kedua belah fihak. Perdjandjian itu pada umumnja tidak dapat ditarik kembali ketjual dengan persetudjuan kedua belah fihak ataur berdasarkan alasan-alasan jang ditetapkan oleh undang-undang. Ada kalanja djuga bahwa suatu perdjandjian meskipun dengan persetudjuan bersama tidak boleh ditjabut kembali, misalnja suatu perdjandjian perkawinan (pasal 149 B.W.). Penarikan kembali atau pengachiran oleh satu fihak hanjalah mungkin dalam perdjandjian-perdjandjian dimana hal itu di-idzinkan. Biasanja didalam perdjandjian-perdjandjian dimana kedua fihak terikat untuk suatu waktu jang tidak tertentu di-idzinkan pengachiran oleh salah satu fihak dengan tidak usah menjebutkan sesuatu alasan, misalnja dalam perdjandjian kerdja dan perdjandjian penjuruhan (pemberian kuasa).

Dalam pasal 1338 itu pula ditetapkan bahwa semua perdjandjian harus „dilaksanakan dengan itikad baik”. Maksudnja kalimat ini ialah bahwa tjaranja mendjalankan suatu perdjandjian

tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Misalnja seorang kreditur dapat dikatakan berbuat bertentangan dengan itikad baik djika ia menuntut pelaksanaan suatu perdjandjian djustru pada suatu saat jang sangat merugikan kepada si berhutang sedangkan keadaan ini diketahui oleh kreditur itu. Memang boleh dikatakan bahwa bagian dari pasal 1338 ini memberikan suatu kekuasaan jang sangat besar kepada Hakim, meskipun tentu sadja ada batas-batasnja. Misalnja sadja kewadajiban-kewadajiban jang oleh para fihak semata-mata dituliskan didalam kontrak, asal sadja tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak boleh disingkirkan begitu sadja oleh Hakim dengan alasan „bertentangan dengan itikad baik.” Hakim hanjalah diperbolehkan meletakkan kewadajiban-kewadajiban baru disampingnja kewadajiban-kewadajiban jang semata-mata dituliskan itu, misalnja meletakkan kewadajiban kepada si penagih untuk bersabar dahulu dan memberikan kelonggaran kepada si berhutang.

Pasal 1339 menetapkan bahwa suatu perdjandjian tidak sadja mengikat untuk apa jang semata-mata ditjantumkan didalam perdjandjian itu, tetapi djuga untuk apa jang — menurut sifatnja perdjandjian itu — dikehendaki oleh *keadilan, kebiasaan* atau *undang-undang*. Memang sebenarnja sudah semestinja bahwa Hakim pertama-tama harus memperhatikan apa jang semata-mata diperdjandjikan oleh para fihak jang berkontrak. Baru djikalau sesuatu hal tidak diatur didalam surat perdjandjian dan didalam undang-undang tidak terdapat suatu ketetapan mengenai hal itu, Hakim harus menjelidiki bagaimanakah biasanja hal jang sematjam itu diaturnja didalam praktek dan djikalau ini djuga tidak diketahuinja — karena mungkin hal itu belum banjak terdjadi — maka Hakim itu harus menetapkannja menurut perasaannja keadilan.

Dari apa jang ditetapkan dalam pasal 1339 itu dapat kita lihat bahwa meskipun didalam suatu kitab undang-undang jang sudah sebegitu lengkapnja seperti B.W., faktor „kebiasaan” masih djuga mempunjai peranan jang amat penting dalam lalu-lintas hukum. Memang ini djuga dapat dimengerti oleh karena undang-undang tidak mungkin meliputi segala hal jang terdapat didalam masjarakat ramai, jang tiap hari bertambah madju sehingga undang-undang dalam waktu jang singkat sudah terbelakang.

Selandjutnja oleh pasal 1347 B.W. ditetapkan bahwa hak-hak atau kewadajiban-kewadajiban *jang sudah lazim diperdjandjikan* didalam suatu matjam perdjandjian („*gebruikelijk beding*”), meskipun pada suatu waktu tidak dimasukkan dalam surat per-

djandjian, harus djuga dianggap tertjantum didalam perdjandjian. Oleh karena apa jang dinamakan „gebruikelijk beding” ini menurut undang-undang harus dianggap sebagai ditjantumkan didalam perdjandjian, akibatnja ialah bahwa ia *dapat menjingkirkan* suatu pasal undang² jang tergolong hukum penambahan („aanvullend recht”), sebagaimana halnja dengan kebanyakan pasal-pasal dalam Buku III B.W. Misalnja sadja djikalau ternjata bahwa dalam suatu kalangan perdagangan tentang suatu matjam barang sudah lazim diperdjandjikan bahwa risiko terhadap barang dipikul oleh si pendjual sampai pada saat penyerahannja kepada si pembeli, maka tuntutan seorang pendjual untuk mendapat pembajaran harga barang jang telah hapus sebelumnja barang itu diserahkan, harus ditolak oleh Hakim, meskipun pasal 1460 B.W. menetapkan bahwa risiko terhadap barang jang tertentu harus dipikul oleh si pembeli, oleh karena pasal-pasal perihal risiko ini tergolong hukum penambahan artinja hanja akan berlaku bilamana oleh fihak-fihak jang berkontrak tidak diadakan perdjandjian sendiri.

Pada umumnja suatu perdjandjian *hanja berlaku diantara orang-orang jang membuatnya*. Azas ini diletakkan dalam pasal 1315 B.W. jang menerangkan bahwa pada umumnja seorang ta' dapat menerima kewadajiban-kewadajiban atau memperdjandjikan hak-hak „atas namanja sendiri” ketjualian hanja untuk dirinja sendiri. Dalam membuatja pasal ini kita akan teringat pada pasal, 109 B.W. (hukum perkawinan) jang menetapkan bahwa perdjandjian-perdjandjian jang dibuat oleh seorang isteri jang mengenai pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan rumah-tangga djuga akan mengikat dirinja suaminya, akan tetapi pasal ini djustru merupakan suatu keketjualian dari suatu azas umum bahwa seorang jang bertindak atas namanja sendiri hanja dapat mengikatkan dirinja sendiri. Dan memang azas ini djuga sudah semestinja, oleh karena orang jang membuat suatu perdjandjian hanjalah dapat menanggung dilaksanakannja perdjandjian itu djikalau ia sendiri jang akan melaksanakannja, sedangkan hak-hak jang diperdjandjikan oleh seorang pada umumnja hanja mempunjai kepentingan bagi orang itu sendiri.

Suatu *keketjualian* atas azas jang disebutkan diatas terdapat dalam ketentuan *pasal 1317* jang membolehkan seorang djikalau ia didalam suatu perdjandjian telah minta diperdjandjikannja sesuatu hak atau djikalau ia memberikan sesuatu kepada seorang lain, untuk meminta pula diperdjandjikannja sesuatu hak untuk seorang fihak ketiga. Hak jang diperdjandjikan untuk suatu fihak ketiga ini akan berlaku sebagai suatu beban jang diletakkan diatas pundaknja fihak lawan.

Suatu perdjandjian jang memuat sesuatu hak jang telah diperdjandjikan untuk suatu fihak ketiga tidak dapat ditarik kembali mana kala fihak ketiga ini sudah menjatakan kehendaknja akan mempergunakan hak itu. Dan memang fihak ketiga ini akan berhak untuk menuntut pelaksanaan hak jang diperoleh dari perdjandjian tersebut kepada fihak jang memikul beban itu. Suatu perdjandjian dimana dipergunakan kemungkinan jang dimaksudkan dalam pasal 1317 ini ialah misalnja suatu perdjandjian dimana seorang memberikan modal dengan pertjuma kepada orang lain untuk dipakai berdagang, dengan perdjandjian bahwa orang ini akan membiajai sekolahnja seorang maha-siswa.

Menurut pasal 1318 djikalau seorang membuat suatu perdjandjian dalam mana ia telah minta diperdjandjikkannya sesuatu hak, dapat dianggap bahwa hak itu adalah dimaksudkan untuk dia sendiri atau untuk para ahliwarisnja atau orang-orang jang memperoleh hak-hak dari padanja, terketjuai djika semata-mata ditetapkan hal jang sebaliknya ataupun djika dari sifatnja perdjandjian dapat disimpulkan hal jang sebaliknya. Dengan perkataan-perkataan jang pandjang lebar ini jang dimaksudkan sebenarnya tidak lain dari pada menjatakan bahwa pada umumnya hak-hak seorang berpindah kepada para ahliwarisnja atau orang-orang jang memperoleh hak-hak dari padanja. Jang dimaksudkan dengan orang-orang jang memperoleh hak-hak dari seorang lain ialah misalnja seorang isteri (sebagai akibat dari pertjampuran kekajaan) atau seorang pembeli barang.

Pada umumnya seorang dapat membuat perdjandjian apa sadja menurut kehendak hatinja, hanjalah undang-undang menghendaki bahwa tiap orang jang mempunyai hutang-hutang kepada orang-orang lain harus mendjaga djangan sampai sebagai akibat dari perbuatan-perbuatannya itu kekajaannya mendjadi sebegitu berkurang hingga orang-orang jang masih menghutangkan kepadanya akan dirugikan. Oleh karena kekajaan seorang mendjadi tanggungan untuk segala hutang-hutangnya dapat dimengerti bahwa orang-orang jang menghutangkan akan dirugikan bilamana kekajaan si berhutang sedemikian merosotnja hingga tidak akan mentjukupi lagi untuk melunasi hutang-hutangnya. Berhubung dengan itu maka oleh pasal 1341 B.W. telah ditetapkan bahwa tiap orang jang menghutangkan kepada seorang adalah berhak untuk meminta pembatalan segala perdjandjian jang dilakukan oleh si berhutang dengan pengetahuan bahwa ia merugikan orang-orang jang menghutangkan, sedangkan sama sekali *tidak ada keharusan* baginja untuk melakukan perbuatan itu.

Penuntutan jang dimadjukan kepada Hakim oleh seorang

Actio
Paulana

jang menghutangkan berdasarkan pasal 1341 itu dinamakan „*actio pauliana*”. Dimuka Hakim itu harus dibuktikan bahwa perbuatan si berhutang itu sungguh-sungguh merugikan kepada orang-orang jang menghutangkan, lagi pula harus dibuktikan bahwa kedua pihak mengetahui hal ini. Mengenai perbuatan-perbuatan dengan pertjuma, misalnja pemberian barang (*schenking*), tjukuplah djika orang jang menghutangkan itu membuktikan bahwa si berhutang pada waktu ia melakukan perbuatannja itu tahu bahwa ia merugikan kepada si berpiutang.

Djadi tidak usah dibuktikan bahwa orang jang menerima pemberian itu djuga tahu bahwa dengan pemberian itu orang jang memberikan barang merugikan kepada orang-orang jang menghutangkan kepadanya.

Djika suatu perdjandjian sudah djelas kata-katanja, tidak ada kesulitan dalam hal menafsirkannja, akan tetapi ada kalanja bahwa kata-kata itu tidak djelas. Dalam hal ini Hakim harus menjelidiki apakah jang sebenarnya dimaksudkan oleh para pihak jang berkontrak. Pada umumnja djikalau ada keragu-raguan perdjandjian itu harus ditafsirkan setjara jang meringankan kepada pihak jang memikul kewadajiban-kewadajiban dalam perdjandjian itu.

6. *Perihal risico, wanprestasi dan keadaan memaksa.*

Apakah „*risico* itu ?

Perkataan *risico* berarti kewadajiban untuk memikul kerugian djikalau ada suatu kejadian diluar kesalahannja salah satu pihak jang menimpa kepada benda jang dimaksudkan dalam perdjandjian. Bagaimanakah diaturnja perihal *risico* ini didalam B.W. ?

Pasal 1237 menetapkan bahwa dalam suatu perdjandjian untuk memberikan suatu barang jang sudah tertentu maka sedjak lahirnja perdjandjian barang tersebut sudah mendjadi tanggungannja orang jang berhak menagih penjerahannja. Jang dimaksudkan oleh pasal tersebut ialah suatu perdjandjian jang meletakkan kewadajiban hanja kepada suatu pihak sahadj (eenzijdige overeenkomst), misalnja suatu *schenking*. Djadi djikalau seorang mendjandjikan akan memberikan se-ekor kuda kepada seorang lain (*schenking*) dan kuda ini sebelumnya diserahkan mati karena disamber petir, maka perdjandjian dianggap hapus, orang jang harus menjerahkan kuda sudah bebas dari kewadajiban untuk menjerahkan barang, pun ia tidak usah memberikan sesuatu kerugian dan achirnja jang menderita kerugian ialah orang jang akan menerima kuda itu.

Akan tetapi, demikianlah pasal tersebut tadi seterusnya, bilamana si berhutang (jang harus menjerahkan barang) itu

lalai dalam kewadjiannja untuk menjerahkan barangnja, maka sedjak saat itu risico berpindah diatas pundaknja. Meskipun ia djuga masih dapat dibebaskan dari pemikulan risico itu djikalau ia dapat membuktikan bahwa barang tersebut djuga akan hapus seandainya sudah berada di tangannja si berpiutang sendiri.

Bagaimana sekarang halnja dengan risico dalam perdjandjian jang meletakkan kewadjiaban kepada kedua belah fihak, jaitu jang dinamakan perdjandjian „bertimbal-balik” (wederkerige overeenkomst) ?

Menurut pasal 1460 didalam hal suatu *perdjandjian djual-beli mengenai suatu barang jang sudah ditentukan* maka sedjak saat ditutupnja perdjandjian barang itu sudah mendjadi tanggungannja si pembeli, meskipun ia belum diserahkan dan masih berada didalam tangannja si pendjual. Dengan demikian maka djikalau barang itu hapus bukan karena salahnja si pendjual, si pendjual ini masih djuga tetap berhak untuk menagih harga jang belum dibajar.

*Risico dalam
djual-beli*

Akan tetapi dalam hal *perdjandjian pertukaran barang* (ruiling), jang djuga suatu perdjandjian jang meletakkan kewadjiaban sebelah-menjebelah (wederkerig), kita melihat suatu peraturan mengenai risico jang berlainan, bahkan jang *sebaliknya* dari pada apa jang ditetapkan dalam hal perdjandjian djual-beli. Pasal 1545 menetapkan bahwa djikalau dalam suatu perdjandjian pertukaran mengenai suatu barang jang sudah ditentukan, sebelumnja dilakukan penjerahan sebelah-menjebelah, suatu barang hapus diluar kesalahannja pemilik, maka perdjandjian pertukaran dianggap dengan sendirinja hapus dan fihak jang sudah menjerahkan barangnja ada berhak untuk meminta kembali barangnja. Dengan perkataan lain risico disini diletakkan diatas pundaknja si pemilik barangnja sendiri dan hapusnja barang sebelumnja penjerahan membawa pembatalan perdjandjian.

Dengan melihatnja peraturan tentang risico jang saling bertentangan ini maka kita bertanja manakah jang mendjadi azas atau pedoman bagi suatu perdjandjian jang meletakkan kewadjiaban sebelah-menjebelah (wederkerige overeenkomst) pada umumnja dan manakah jang mendjadi ketjuali. Djawabnja ialah bahwa apa jang ditetapkan untuk perdjandjian pertukaran itulah jang harus dipandang sebagai azas jang berlaku pada umumnja terhadap perdjandjian-perdjandjian jang meletakkan kewadjiaban kepada kedua belah fihak, sedangkan apa jang ditetapkan dalam *pasal 1460* dalam hal perdjandjian djual-beli harus dipandang sebagai *ketjuali*. Dan memang djuga dapat dikatakan sudah selajaknja dan seadilnja bahwa djikalau didalam suatu perdjan-

djian jang meletakkan kewadajiban sebelah-menjebelah salah satu fihak tidak memenuhi kewadajibannja, dengan sendirinja fihak jang lainnja djuga dibebaskan dari kewadajibannja, oleh karena memang seorang hanjalah menjanggupi untuk memberikan suatu barang atau untuk melakukan sesuatu perbuatan karena ia mengharapkan akan menerima djuga suatu barang atau bahwa fihak lain akan melakukan suatu perbuatan djuga.

Menilik riwayatnja maka sudah terang bahwa pasal 1460 tersebut oleh pembuat-undang-undang telah dikutip dari Code Civil, akan tetapi didalam sistim Code Civil apa jang ditjantumkan dalam pasal 1460 itu memang sudah tepat oleh karena disitu berlaku peraturan bahwa didalam hal perdjandjian djual-beli hak milik atas barang sudah berpindah seketika pada saat ditutupanja perdjandjian, djadi tidak seperti didalam sistim B.W. dimana masih harus dilakukan penjerahan untuk memindahkan hak milik dari si pendjual kepada si pembeli.

Berhubung dengan sifatnja pasal 1460 sebagai ketjuali itu maka menurut pendapat jang lazim dianut pasal tersebut *harus ditafsirkan setjara sempit*, sehingga ia hanjalah berlaku sadja dalam hal suatu barang jang sudah dibeli tetapi belum diserahkan hapus, dan tidak berlaku misalnja djikalau lantaran suatu larangan jang dikeluarkan oleh Pemerintah si pendjual tidak lagi dapat mengirinkan barangnja kepada si pembeli, dalam hal mana pernah diputuskan oleh Hakim bahwa si pembeli dibebaskan dari pembayaran harganja barang.

Sebagaimana telah diterangkan, seorang debitur jang lalai, jang melakukan „wanprestasi” dapat digugat dimuka Hakim dan Hakim ini akan mendjatuhkan putusan jang merugikan kepada tergugat itu. Seorang debitur dikatakan *lalai*, apabila ia *tidak memenuhi* kewadajibannja atau *terlambat* memenuhinja, atau lagi memenuhi, tetapi *tidak seperti jang telah diperdjandjikan*. Hal kelalaian atau wanprestasi pada fihaknja si berhutang ini harus dinjatakan dahulu setjara resmi, jaitu dengan memperingatkan si berhutang itu bahwa si berpiutang menghendaki pembayaran seketika atau dalam djangka waktu jang pendek, pokoknja hutang itu harus „ditagih” dahulu. Biasanja *peringatan* („*sommatie*”) itu dilakukan oleh seorang djurusita dari Pengadilan, jang membuat proces-verbal tentang pekerdjaannja itu, atau djuga tjukup dengan surat tertjatat atau surat kawat, asal sadja djangan sampai dengan mudah dipungkiri oleh si berhutang. Menurut undang-undang memang peringatan tersebut harus dilakukan *tertulis* (pasal 1238 : bevel of soortgelijke akte), sehingga Hakim tidak akan menganggap suatu peringatan lisan. Suatu peringatan tidak perlu, djika dengan sendirinja si ber-

Kelalaian
(„wanprestasi”)

hutang pada suatu ketika sudah dapat dianggap lalai, misalnja dalam halnja suatu perdjandjian untuk membikin pakaian mempelai, tetapi pada hari perkawinan pakaian itu ternjata belum selesai. Djika prestasi berupa tidak melakukan suatu perbuatan, maka dengan melakukan perbuatan ini si berhutang djuga dengan sendirinja sudah lalai. Ada kalanja djuga bahwa dalam kontraknja sendiri sudah ditetapkan, kapan atau dalam hal-hal mana si berhutang dapat dianggap lalai; djuga disini tidak diperlukan suatu sommatie.

Apakah jang dapat dituntut dari seorang debitur jang lalai ?

Si berpiutang dapat memilih antara berbagai kemungkinan. Pertama : ia dapat meminta pelaksanaan perdjandjian, meskipun pelaksanaan ini sudah terlambat. Kedua : ia dapat meminta penggantian kerugian sadja, jaitu kerugian jang derita olehnja karena perdjandjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinja. Ketiga ia dapat melaksanakan perdjandjian disertai dengan penggantian kerugian jang diderita olehnja sebagai akibat terlambatnja pelaksanaan perdjandjian. Selandjutnja (ke-empat) dalam halnja suatu perdjandjian jang meletakkan kewadajiban sebelah-menjebelah, kelalaian dari satu pihak memberikan hak kepada pihak jang lain untuk meminta kepada Hakim supaja perdjandjian dibatalkan, tuntutan mana djuga dapat disertai dengan permintaan penggantian kerugian. Hak ini diberikan oleh pasal 1266 B.W., jang menentukan bahwa tiap perdjandjian bilateral selalu dianggap telah dibuat dengan sjarat, bahwa kelalaian salah satu pihak akan mengakibatkan pembatalan perdjandjian, pembatalan mana harus dimintakan kepada Hakim. Tentu sadja kedua pihak jang berkontrak dapat djuga mengadakan ketentuan bahwa pembatalan ini tidak usah diutjapkan oleh Hakim, sehingga perdjandjian dengan sendirinja akan hapus manakala satu pihak tidak memenuhi kewadjabannja.

Penggantian kerugian jang dapat dituntut jalah menurut undang-undang berupa „kosten, schaden en interesssen” (pasal 1243 dsl).

*Penggantian
kerugian*

Jang dimaksudkan jalah bahwa kerugian jang dapat dimin-takan penggantian itu tidak hanja jang berupa biaya-biaya jang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (kosten), atau kerugian jang sungguh-sungguh menimpa harta bendanja si berpiutang (schaden), tetapi djuga jang berupa kehilangan keuntungan (interessen), jaitu keuntungan jang akan didapat seandainja si berhutang tidak lalai (winstderving). Misalnja dalam halnja seorang direktur sandiwara jang telah mengadakan suatu kontrak dengan pemain jang tersohor, jang tiba-tiba dengan tiada alasan

menjatakan tidak djadi suka main, sehingga pertundjukan terpaksa tidak dapat berlangsung, kerugian jang njata-njata diderita oleh direktur sandiwaru itu jalah ongkos-ongkos persiapan jang telah dikeluarkan, sedangkan kehilangan keuntungan berupa pendapatan harga kartjis jang akan didapatnja dari pertundjukan tersebut. Dalam halnja seorang pendjual barang jang lalai menjerahkan barangnja, si pembeli dapat meminta penggantian kehilangan keuntungan, djika sudah ada orang lain jang suka membeli lagi barang tersebut dengan harga jang lebih tinggi dari pada harga jang harus dibayar oleh si pembeli itu.

Tetapi djuga tidak semua kerugian dapat dimintakan penggantian. Undang-undang dalam hal ini mengadakan pembatasan, dengan menetapkan bahwa hanjalah kerugian jang *dapat dikira-dikira* atau diduga pada waktu perdjandjian dibuat (te voorzien) dan jang sungguh-sungguh *dapat dianggap sebagai suatu akibat langsung dari kelalaiannja* si berhutang sadja dapat dimintakan penggantian. Dan djika barang jang harus diserahkan itu berupa uang tunai, maka jang dapat diminta sebagai penggantian kerugian jalah bunga uang menurut penetapan undang-undang, jaitu jang dinamakan „moratoire interessen” (menurut huruf : „bunga kelalaian”) jang berdjumlah 6 persen setahun, sedangkan bunga ini dihitung mulai tanggal pemasukan surat gugat.

Selandjutnja, oleh karena terdjadinja perkara dimuka Hakim itu disebabkan karena kelalaiannja si berhutang, maka ia djuga akan dihukum untuk membayar ongkos perkara.

Ada orang jang — sebagai lawan dari kelalaian seorang berhutang — mengatakan tetang kelalaian seorang berpiutang, suatu „mora creditoris” („mora” berarti kelalaian). Misalnja A telah mendjual suatu party barang „franco gudang” kepada B, sehingga B ini harus mengambil sendiri barangnja dari gudang. Djika B tidak mengambil barang itu hingga melampaui waktu jang ditentukan, maka A menderita kerugian karena ia terpaksa terus membayar sewa gudang. Dikatakannja bahwa B melakukan mora creditoris atau lalai sebagai seorang berpiutang, tetapi sebenarnja perkataan ini tidak tepat, karena hanja seorang berhutang sadja (jaitu seorang jang memikul kewadajiban) dapat melalaikan kewadajiban. Betul B adalah fihak berhak mengenai penjerahan barang, tetapi mengenai penerimaannja (pengambilan dari gudang) ia tidaklah lain dari seorang berwadjib (berhutang), dan karenanja sebagai orang jang memikul kewadajiban ini ia diantjam dengan sanksi-sanksi apabila ia melalaikan kewadjabannja, seperti seorang berhutang pada umumnja. Dengan demikiain maka djika ada alasan, ia dapat djuga dihukum menggantikan kerugian kepada si pendjual barang.

Sebagaimana telah diterangkan, seorang debitur yang digugat dimuka Hakim karena ia dikatakan telah melalaikan kewajibannya, dapat membela dirinya — untuk menghindarkan dirinya dari penghukuman yang merugikan — dengan memajukan keadaan-keadaan diluar kekuasaannya yang memaksa hingga ia tidak dapat menepati perdjandjian (*overmacht*), pembelaan mana bermaksud supaya ia tidak dipersalahkan tentang tidak ditepatinya perdjandjian itu.

Agar supaya dapat dikatakan tentang suatu „keadaan memaksa” (*overmacht* atau *force majeure*), selainnya bahwa keadaan itu „diluar kekuasaannya” si berhutang dan „memaksa”, keadaan yang telah timbul itu djuga harus berupa suatu keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perdjandjian dibuat, setidaknya tidak dipikul risiconja oleh si berhutang. Djika si berhutang berhasiil dalam membuktikan adanya keadaan yang demikian itu, maka tuntutan si berpiutang akan ditolak oleh Hakim dan si berhutang terluput dari penghukuman, baik yang berupa penghukuman untuk memenuhi perdjandjian maupun yang berupa penghukuman untuk membayar penggantian kerugian.

Keadaan memaksa („overmacht”)

Keadaan memaksa ada yang bersifat *mutlak* (*absoluut*), jaitu dalam halnja sama sekali tidak mungkin lagi melaksanakan perdjandjiannya (misalnya barangnja sudah hhapus karena bentjana alam), tetapi ada djuga yang bersifat *tak-mutlak* (*relatief*), jaitu berupa suatu keadaan dimana perdjandjian masih dapat djuga dilaksanakan, tetapi dengan pengorbanan-pengorbanan yang sangat besar dari fihaknja si berhutang, misalnya harga barang yang masih harus didatangkan oleh si pendjual sekong-kong membubung sangat tinggi atau dengan tiba-tiba oleh Pemerintah dikeluarkan suatu peraturan yang melarang dengan antjaman hukuman untuk mengeluarkan suatu matjam barang dari suatu daerah, yang menjebabkan si berhutang tidak dapat mengirimkan barangnja kepada si berpiutang.

Djika barang yang dimaksudkan dalam perdjandjian sudah musnah diluar kesalahannya si berhutang, teranglah bahwa pelaksanaan perdjandjian sudah ta' dapat dituntut, tetapi yang sulit bagi Hakim untuk memutuskan ialah djika barang itu masih ada atau dapat didatangkan, sehingga perdjandjian sebetulnja masih dapat dilaksanakan. Dalam hal yang demikian ini oleh Hakim harus dipertimbangkan apakah sungguh-sungguh terdapat suatu keadaan yang sedemikian hingga dapat dikatakan bahwa *tidak sepatutnja lagi* untuk dalam keadaan itu memaksakan kepada si berhutang untuk memenuhi perdjandjiannya.

Djadi jang diambil sebagai ukuran oleh Hakim tidak lagi apakah sungguh-sungguh tidak mungkin melaksanakan perdjandjian, tetapi tjukuplah bahwa dalam suatu keadaan sudah tidak sepatutnja lagi untuk memaksa si debitur menepati perdjandjiannja, misalnja dalam hal dikeluarkannja larangan oleh Pemerintah jang disebutkan diatas tadi, dimana sudah terang bahwa tidak sepatutnja untuk mengharapkan bahwa si berhutang masih djuga mengirimkan barangnja dengan memikul risico bahwa ia akan dihukum pendjara karena melanggar peraturan Pemerintah.

Djika sebagai akibat dari kedjadian jang tidak disangka-sangka itu barang jang dimaksudkan dalam perdjandjian telah mendjadi hapus, teranglah bahwa pelaksanaan perdjandjian sudah tidak dapat dituntut untuk seterusnya, hingga praktis perdjandjian itu sudah hapus. Akan tetapi djika barang itu masih ada dan masih utuh pula, maka menurut pendapat jang lazim dianut pelaksanaan perdjandjian, jaitu penjerahan barang tersebut, masih dapat dituntut oleh siberpiutang, mana kala keadaan memaksa sudah berachir. Hanjalah sudah terang bahwa ia tidak boleh menuntut pembayaran kerugian, oleh karena tidak ada kesalahan pada fihaknja si berhutang.

7. *Perihal hapusnja perikatan-perikatan.*

Undang-undang menjejbutkan sepuluh matjam tjara bagaimana hapusnja perikatan-perikatan. Jaitu suatu perikatan hapus karena : a. pembayaran, b. penawaran pembayaran tunai di-ikuti oleh penjinpanan barang jang hendak dibajarkan itu disuatu tempat c. pembaharuan hutang, d. kompensasi atau perhitungan hutang sebelah menjebelah, e. pertjampuran hutang, f. pembelasan hutang, g. hapusnja barang dimaksudkan dalam perdjandjian, h. pembatalan perdjandjian, i. akibat berlakunja suatu sjarat pembayaran dan j. liwatnja waktu.

Perintjian dalam pasal 1381 B.W. itu tidak lengkap, oleh karena telah dilupakan hapusnja suatu perikatan kerena liwatnja suatu ketetapan waktu jang ditjantumkan didalam suatu perdjandjian. Selandjutnja dapat diperingatkan kepada beberapa tjara jang khusus ditetapkan terhadap perikatan, misalnja ketentuan bahwa suatu perdjandjian „maatschap” atau perdjandjian „lastgeving” hapus dengan meninggalnja seorang anggauta maatschap itu atau meninggalnja orang jang memberikan perintah dan bahwa curatele atau pernjataan pailit mengakibatkan hapusnja djuga perdjandjian maatschap itu.

a. Pembayaran.

Jang dimaksudkan oleh undang-undang dengan perkataan „pembayaran” ialah pelaksanaan atau pemenuhan tiap perdjandjian setjara suka-rela, artinja tidak dengan paksaan atau eksekusi. Djadi perkataan pembayaran itu oleh undang-undang tidak melulu ditudjukan kepada penjerahan uang sadja, tetapi penjerahan tiap barang menurut perdjandjian dinamakan pembayaran, bahkan si pekerdja jang melakukan pekerdjaannja untuk madjikkannja dikatakan „membayar”.

Pada azasnja hanjalah orang jang berkepentingan sadja jang dapat melakukan pembayaran setjara sjah, sepertinja seorang jang turut-berhutang atau seorang penanggung (borg), demikianlah pasal 1382 B.W. Tetapi pasal itu selandjutnja menerangkan bahwa djuga seorang fihak ketiga jang tidak berkepentingan dapat membayar setjara sjah, asal sadja orang fihak ketiga itu berbuat atas nama si berhutang, atau bilamana ia bertindak atas namanja sendiri asal sadja ia tidak menggantikan hak-haknja si berpiutang. Djikalau dipikir benar-benar sebetulnja perkataan-perkataan „asal sadja ia tidak menggantikan hak-haknja si berpiutang” tidak perlu disebutkan, sebab djikalau orang jang membayar hutang itu menggantikan hak-haknja si berpiutang tidak dapat dikatakan bahwa perikatan hutang-piutang itu sudah hapus, karena ia sebenarnja masih hidup, hanjalah penagihnja sadja jang berganti. Makanja sebagai kesimpulan dapat ditetapkan bahwa pasal 1382 itu membolehkan siapa sadja membayar dan si berpiutang diharuskan menerimanja, meskipun belum tentu bahwa pembayaran itu djuga akan membebaskan si berhutang. Hanjalah untuk perdjandjian-perdjandjian dimana salah satu fihak diharuskan melakukan sesuatu perbuatan, tentu sadja azas tersebut itu tidak akan berlaku. Misalnja sadja dalam suatu perdjandjian bekerdja tidak dapat seorang pekerdja dengan begitu sadja digantikan oleh temannja jang mungkin tidak sepadan ketjakapannja.

Barang jang dibajarkan harus miliknja orang jang melakukan pembayaran dan orang itu djuga harus berhak untuk memindahkan barang-barang itu ketangan orang lain. Pembayaran itu harus dilakukan kepada si berpiutang atau kepada seorang jang dikuasakan olehnja atau oleh undang-undang, misalnja seorang djurukuasa atau seorang wali. Pembayaran jang dilakukan kepada orang-orang lain tentu sadja pada umumnja tidak sjah, artinja tidak membebaskan si berhutang. Akan tetapi djikalau si berpiutang memang sudah menjetudjuinja atau ter-

njata achirnja djuga menerima barang jang telah dibajarkan itu maka pembayaran itu dianggap sjah djuga. Lagi pula ditetapkan oleh pasal 1386 bahwa pembayaran jang dilakukan setjara djujur kepada seorang jang memegang surat tanda penagihan adalah sjah djuga.

Jang dimaksudkan jalah bahwa orang jang memegang surat tanda penagihan itu bertindaknja keluar seolah-olah ia berhak atas surat itu, sehingga ada tjukup alasan untuk mempertjaja orang itu.-

Pembayaran harus dilakukan ditempat jang ditentukan didalam perdjandjian. Djikalau tempat ini tidak ditentukan dan barang jang harus dibajarkan itu suatu barang jang sudah tertentu, pembayaran harus dilakukan ditempat dimana barang itu berada sewaktu perdjandjian ditutup. Dalam hal-hal jang lain, djadi misalnja dalam hal tiada ketentuan tempat dan pembayaran jang berupa uang, pembayaran itu harus dilakukan *ditempat tinggalnja si berpiutang*. Djadi sebenarnja tiap pembayaran jang berupa uang, djika tiada ketentuan lain, harus dihantarkan kerumahnja si berpiutang. Akan tetapi sebagaimana kita lihat didalam praktek, peraturan ini sudah *terdesak oleh kebiasaan* bahwa pembayaran itu diambil dirumahnja si berhutang. Undang-undang hanja mengadakan satu keketjualian, jaitu dalam hal pembayaran suatu hutang-wesel, dimana oleh pasal 137 W.v.K. ditetapkan bahwa pembayaran surat wesel harus dimintakan dirumahnja orang jang berwadjab membajarnja.

Subrogatie

Oleh pasal 1382 B.W. jang disebutkan diatas sudah disinggung adanja kemungkinan menggantikan hak-haknja seorang berpiutang. Menggantikan hak-haknja seorang berpiutang ini dinamakan „*subrogatie*”, jang diatur dalam pasal-pasal 1400 sampai 1403 B.W. Subrogatie ini harus diperbedakan dari pemindahan suatu piutang (*cessie*), jang biasanja suatu akibat dari pendjualan piutang itu. Dalam hal subrogatie hutang telah terbayar lunas oleh seorang fihak ketiga, hanjalah perikatan hutang-piutang masih hidup terus oleh karena orang fihak ketiga itu lalu menggantikan hak-hak si berpiutang terhadap dirinja si berhutang, sedangkan *cessie* adalah suatu perbuatan pemindahan suatu piutang kepada seorang jang telah membeli piutang itu. Subrogatie dapat terdjadi karena ditetapkan oleh undang-undang dan dengan demikian subrogatie dapat terdjadi dengan tiada memakai bantuan dari si berpiutang, sedangkan untuk *cessie* selalu dibutuhkan bantuan ini. Lagi pula terdapat perbedaan dari sudut formil, dimana untuk subrogatie tidak

diharuskan sesuatu tjara, sedangkan untuk cessie diharuskan suatu akte, jang harus diberitahukan pula setjara resmi kepada si berhutang.

Subrogatie dapat terdjadi dengan suatu perdjandjian antara seorang fihak ketiga jang membajar hutang dan si berpiutang jang menerima pembajaran itu, atau karena penetapan oleh undang-undang.

Subrogatie jang terdjadi dengan perdjandjian diatur didalam pasal 1401, menurut pasal mana ada dua kemungkinan :

1. Seorang fihak ketiga datang pada si berpiutang dan menjatakan bahwa ia hendak membajar hutangnja si berhutang, pembajaran mana diterima baik oleh si berpiutang itu. Orang fihak ketiga itu akan menggantikan hak-hak si berpiutang (termasuk tanggungan-tanggungan misalnja hypotheek atau hak-hak privilege) djikalau penggantian itu semata-mata diperdjandjikan pada waktu si berpiutang menerima pembajaran hutang itu. Karena disini tidak diharuskan sesuatu tjara oleh undang-undang maka tjukuplah misalnja djikalau perdjandjian itu dituliskan sadja diatas kwitansi jang diberikan oleh si berpiutang sebagai tanda pembajaran.

2. Si berhutang memindjam uang dari seorang fihak ketiga untuk dipakai membajar hutangnja. Disini ditetapkan bahwa, djikalau orang fihak ketiga itu hendak menggantikan hak-hak si berpiutang, maka baik pindjaman uang jang akan dipakai melunasi hutang itu maupun pelunasan hutang ini kedua-duanja harus diletakkan dalam suatu akte notaris. Dalam akte jang memuat perdjandjian pindjaman uang harus disebutkan bahwa uang itu akan digunakan untuk melunasi hutang dan didalam akte jang memuat pelunasan hutang harus disebutkan bahwa pelunasan ini terdjadi dengan uang pindjaman dari orang fihak ketiga jang akan menggantikan hak-haknja si berhutang.

Surbogatie jang terdjadi karena penetapan undang-undang diatur dalam pasal 1402, dalam pasal mana diantaranya disebutkan bahwa seorang pembeli suatu benda jang ta' bergerak (persil) jang mempergunakan uang harga jang harus dibajarnja untuk melunasi hutang-hutang jang ditanggung dengan hypotheek atas benda itu, menggantikan hak-hak dari orang-orang jang menghutangkan jang telah menerima pembajaran pelunasan itu. Si pembeli persil itu mendjadi pemegang hypotheek diatas bendanja sendiri.

b. *Penawaran pembajaran tunai di-ikuti oleh penjinjmanan.*

Ini adalah suatu tjara pembajaran untuk menolong si ber-

hutang dalam hal si berpiutang tidak suka menerima pembayaran. Barang yang hendak dibayarkan itu dihantarkan kepada si berpiutang atau ia diperingatkan untuk mengambil barang itu dari suatu tempat, dan djikalau ia tetap menolaknya maka barang itu disimpan disuatu tempat atas tanggungannya si berpiutang. Penawaran dan peringatan tersebut harus dilakukan setjara resmi, misalnja dilakukan oleh seorang djurusita yang membuat proces-verbal dari perbuatannya itu sedangkan penjinjmanan dapat dilakukan di kepaniteraan Pengadilan Negeri, hal mana diberitahukan kepada si berpiutang. Djikalau tjara-tjara yang ditetapkan dalam undang-undang dipenuhi maka dengan disimpannya barang tersebut si berhutang telah dibebaskan dari hutangnya, artinja ia dianggap telah membayar setjara sjah. Tjara ini banjak dilakukan dalam zaman pendudukan Djepang, ketika uang Djepang sudah sangat merosot harganya.

Hanjalah dalam satu hal undang-undang tidak memberikan pertolongan, jaitu dalam hal yang harus diserahkan itu suatu benda yang ta' bergerak. Djikalau si pembeli tidak suka menerima benda ini undang-undang tidak memberikan suatu tjara untuk melaksanakan pembalikan nama yang dapat dianggap sebagai pemindahan hak milik kepada si pembeli itu. Si pendjual paling banjak dapat meminta kepada Hakim untuk menetapkan uang paksaan untuk mendorong kepada si pembeli agar supaja ia suka membantu pembalikan nama tanah yang dibelinya.

c. Pembaharuan hutang.

Ini adalah suatu pembuatan perdjandjian baru yang menghapuskan suatu perikatan lama akan tetapi pada saat itu djuga meletakkan suatu perikatan baru. Menurut pasal 1415 kehendak untuk mengadakan suatu pembaharuan hutang itu harus terjnata setjara djelas dari perbuatan para fihak (dalam pasal ini perkataan akte berarti perbuatan). Suatu pembaharuan hutang misalnja terdjadi djikalau seorang pendjual barang membebaskan si pembeli dari pembayaran harga barang akan tetapi si pembeli itu disuruh menanda tangani suatu perdjandjian pinjdjaman uang yang djumlahnya sama dengan harga barang itu. Pembaharuan hutang dapat djuga terdjadi djikalau si berhutang dengan persetudjuannya si berpiutang diganti oleh seorang lain yang menjanggupi akan membayar hutang itu. Disini djuga ada suatu perdjandjian baru yang membebaskan si berhutang yang lama dengan timbulnya suatu perikatan baru antara si berpiutang dengan orang baru itu.

Djikalau si berhutang untuk hutangnya mengakseptir suatu surat wesel maka tidak dapat dikatakan bahwa telah terdjadi

suatu pembaharuan ; ini hanjalah dianggap terdjadi mana kala perikatan lama tidak mungkin tetap berlangsung disampingnja perikatan baru. Keadaan dimana perikatan lama tidak dapat hidup langsung bersama-sama dengan perikatan baru terang tidak ditimbulkan oleh suatu akseptasi.

Dengan adanya suatu pembaharuan hutang dianggap bahwa hutang jang lama telah hapus dengan segala buntutnja, akan tetapi si berpiutang berhak untuk memperdjandjikan bahwa hak-hak istimewa (privilege) dan hypotheek-hypotheek jang mendjadi tanggungan dari hutang lama itu tetap dipegangnja. Djikalau ada orang-orang jang menanggung hutang lama itu maka dengan adanya pembaharuan hutang orang-orang penanggung itu semuanya dibebaskan.

d. Kompensasi atau perhitungan hutang bertimbal-balik.

Djikalau seorang jang berhutang mempunyai suatu piutang terhadap si berpiutang, sehingga dua orang itu sama-sama berhak untuk menagih piutang satu kepada jang lainnja, maka hutang-hutang antara kedua orang itu dapat diperhitungkan untuk suatu djumlah jang sama. Menurut pasal 1426 perhitungan itu terdjadi dengan sendirinja, artinja tidak perlu bahwa para fihak semata-mata menuntut diadakannja perhitungan itu, sedangkan untuk perhitungan itu djuga tidak diperlukan bantuan dari siapapun. Untuk dapat diperhitungkan satu sama lain, maka kedua piutang itu harus mengenai uang atau mengenai sedjumlah barang jang sematjam, misalnja beras atau hasil bumi lainnja dari satu kwalitet. Lagi pula kedua piutang itu harus dapat dengan seketika ditetapkan djumlahnja dan seketika dapat ditagih.

Pada umumnja undang-undang tidak menghiraukan sebab-sebabnja jang menerbitkan suatu piutang. Hanjalah dalam pasal 1429 disebutkan tiga keketjualian, jaitu piutang-piutang jang tidak boleh diperhitungkan satu sama lain : 1. djikalau satu fihak menuntut dikembalikannja barang miliknja jang dengan setjara melawan hak telah diambil oleh fihak lawannja ; 2. djikalau satu fihak menuntut dikembalikannja suatu barang jang dititipkan atau dipindjamkan kepada fihak lawan itu ; 3. djikalau satu fihak menuntut dikembalikannja suatu tundjangan nafkah jang telah mendjadi haknja.

Djikalau seorang penanggung hutang (borg) ditagih, sedangkan orang jang ditanggung (si berhutang) mempunyai suatu piutang terhadap si penagih itu, maka si penanggung hutang itu berhak untuk minta diadakannja perhitungan antara kedua piutang itu. Sebaliknya djikalau si berhutang ditagih untuk mem-

bajar hutangnja sedangkan orang jang menanggung hutangnja itu mempunyai piutang terhadap si penagih itu, maka ta' dapat dilakukan kompensasi. Ini sesuai dengan azas jang dianut oleh undang-undang bahwa perikatan penanggungan hutang itu hanyalah suatu tuntutan belaka dari perikatan pokok, jaitu perdjandjian pindjaman uang antara si berhutang dan si berpiutang.

e. *Pertjampuran hutang.*

Ini terdjadi misalnja djikalau si berhutang berkawin dalam pertjampuran kekajaan dengan si berpiutang atau djikalau si berhutang menggantikan hak-haknja si berpiutang karena menjadi warisnja orang itu ataupun sebaliknya.

f. *Pembebasan hutang.*

Ini adalah suatu perdjandjian baru dimana si berpiutang dengan suka-rela membebaskan si berpiutang dari segala kewajibannja. Pembebasan ini harus diterima baik oleh si berpiutang barulah dapat dikatakan bahwa perikatan hutang-piutang telah hapus karena pembebasan, sebab ada djuga kemungkinan bahwa seorang jang berhutang tidak suka dibebaskan dari hutangnja. Apakah perbedaannja pembebasan hutang ini dari suatu pemberian (*schenking*)? Suatu pembebasan tidak menerbitkan suatu perikatan dan dengan suatu pembebasan tidak dapat dipindahkan hak-hak milik, sebaliknya suatu pemberian meletakkan suatu perikatan antara pihak jang memberikan dan pihak jang diberikan dan bertujuan memindahkan hak milik atas sesuatu barang dari pihak jang satu kepada jang lainnja.

Pasal 1439 menerangkan bahwa djika si berpiutang dengan suka-rela memberikan suratnja perdjandjian hutang kepada si berhutang maka itu dapat dianggap sebagai suatu pembuktian tentang adanja suatu pembebasan hutang. Pasal 1441 menerangkan bahwa djika suatu barang tanggungan dikembalikan itu belum dapat dianggap menimbulkan persangkaan tentang adanja pembebasan hutang. Ini sebetulnja tidak perlu diterangkan sebab sebagaimana telah diketahui perdjandjian gadai (*pand*) adalah suatu tuntutan belaka dari perdjandjiannja pokok.

g. *Hapusnja barang jang dimaksudkan dalam perdjandjian.*

Menurut pasal 1444 djikalau suatu barang jang tertentu jang dimaksudkan dalam perdjandjian hapus atau karena suatu larangan jang dikeluarkan oleh Pemerintah tidak boleh diperdagangkan atau lagi hilang hingga tidak terang keadaannja maka perikatan menjadi hapus, asal sadja hapus atau hilangnja

barang itu sama sekali diluar kesalahannya si berhutang dan sebelumnya ia lalai menjerahkannya. Bahkan juga meskipun ia lalai menjerahkannya barang itu, ia pun akan bebas dari perikatan apabila ia dapat membuktikan bahwa hapusnya barang itu disebabkan oleh suatu kejadian diluar kekuasaannya dan bahwa barang tersebut juga akan menemui nasib yang sama meskipun sudah berada ditangannya si berpiutang.

Djikalau si berhutang dengan terdajadnya peristiwa-peristiwa yang diuraikan dalam pasal tersebut diatas telah dibebaskan dari perikatannya terhadap si berpiutang, lalu ia diwadajibkan menjerahkan kepada si berpiutang itu segala hak yang mungkin ia dapat lakukan terhadap orang-orang pihak ketiga sebagai pemilik barang yang telah hapus atau hilang itu. Yang dimaksudkan ialah bahwa misalnja sadja si berhutang itu berhak menuntut pembayaran uang asuransi terhadap suatu maskapai asuransi. Ini memang sudah seadilnja, sebab sebagaimana telah diterangkan dalam hal perdjandjian-perdjandjian yang hanya meletakkan kewajiban kepada satu pihak sadja atau dalam hal perdjandjian-perdjandjian djual-beli mengenai suatu barang yang sudah ditentukan misico tentang hapusnya barang ini dalam sistim B.W. diletakkan diatas pundaknya si berpiutang, djadi dalam hal ini misalnja seorang yang diberi suatu barang (schenking) atau sipembeli barang.

h. Pembatalan perdjandjian.

Sebagaimana telah diterangkan, perdjandjian-perdjandjian yang dibuat oleh orang-orang yang menurut undang-undang tidak tjakap untuk bertindak sendiri, begitu pula yang dibuat karena paksaan, kekeliruan atau penipuan atau pula mempunyai sebab yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum dapat dibatalkan. Pembatalan ini pada umumnya berakibat bahwa keadaan antara kedua pihak dikembalikan seperti pada waktu perdjandjian belum dibuat.

Mana kala yang dimaksudkan oleh undang-undang itu memperlindungi suatu pihak yang membuat perdjandjian sebagaimana halnya dengan orang-orang yang masih dibawah umur atau dalam hal dimana telah terdjadi suatu paksaan, kekeliruan atau penipuan, maka pembatalan itu hanya dapat dituntut oleh orang yang hendak diperlindungi oleh undang-undang itu. Akan tetapi dalam hal dimana yang dimaksudkan oleh undang-undang itu mendjaga ketertiban umum, sebagaimana halnya dengan perdjandjian-perdjandjian yang mempunyai sebab yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, maka

pembatalan itu dapat dimintakan oleh siapa saja asal ia mempunyai kepentingan.

Penuntutan pembatalan yang dapat dimajukan oleh salah satu pihak yang membuat perdjandjian, yang dirugikan karena perdjandjian itu, harus dilakukan didalam waktu lima tahun, waktu mana dalam halnja suatu perdjandjian yang dibuat oleh seorang yang belum dewasa dihitung mulai hari dimana orang itu telah menjadi dewasa dan dalam halnja suatu perdjandjian yang dibuat karena kekeliruan atau penipuan dihitung mulai hari dimana kekeliruan atau penipuan ini diketahuinja.

Penuntutan pembatalan akan tidak diterima oleh Hakim djikalau ternyata sudah ada penerimaan baik dari pihak yang dirugikan, karena orang yang telah menerima baik suatu kekurangan atau suatu perbuatan yang merugikan kepadanya, dapat dianggap telah melepaskan haknja untuk meminta pembatalan.

Achirnja, selain dari apa yang diatur dalam B.W. yang diterangkan diatas ini, ada pula kekuasaan yang oleh *Ordonnansi Woeker* (Stbl. 1938 — 524) diberikan kepada Hakim untuk membatalkan perdjandjian djikalau ternyata bahwa antara kedua belah pihak telah diletakkan kewajiban bertimbang-balik yang satu sama lain djauh tidak seimbang dan ternyata pula bahwa satu pihak telah berbuat setjara bodoh, kurang pengalaman atau dalam keadaan terpaksa.

8. Beberapa perdjandjian khusus yang penting.

a. *Perdjandjian djual-beli.*

Ini adalah suatu perdjandjian dimana pihak yang satu menjanggupi akan *menjerahkan hak milik* atas sesuatu barang, sedangkan pihak yang lainnja menjanggupi akan membayar sejumlah *uang* sebagai harganja.

Untuk terdjadinja perdjandjian ini tjukup djika kedua belah pihak sudah mentjapai persetujuan tentang barang dan harganja. Si pendjual mempunyai dua kewajiban pokok, ialah pertama menjerahkan barangnja serta mendjamin bahwa si pembeli dapat memiliki barang itu dengan tenteram, dan kedua bertanggung-djawab terhadap tjatjad-tjatjad yang tersembunyi. Kewajiban si pembeli ialah membayar harga pada waktu dan ditempat yang telah ditentukan. Barang harus diserahkan dalam keadaan pada waktu perdjandjian djual-beli ditutup dan ditempat dimana barang pada waktu itu berada. Menurut undang-undang sedjak saat ditutupnja perdjandjian itu „*risico*” mengenai barang sudah beralih kepada si pembeli, artinja djikalau barang itu rusak hingga ta' dapat diserahkan kepada si pembeli,

maka orang ini masih tetap harus membayar harganja. Sampai pada waktu penjerahan itu si pendjual harus merawat barangnja sebaik-baiknya. Djikalau si pendjual melalaikan kewadjabannja, misalnja pada waktu jang telah ditetapkan belum menjerahkan barangnja, maka mulai saat itu ia memikul risico terhadap barang itu, sedangkan ia dapat pula dituntut untuk memberikan kerugian. Barang-barang jang didjual atas dasar beratnja, djumlahnja atau ukurannja, mulai mendjadi tanggungannja si pembeli setelahnja barang barang itu ditimbang, dihitug atau diukur, oleh karena baru mulai saat penimbangan, penghitugan atau pengukuran itu dapat dianggap bahwa barang-barang itu disediakan untuk si pembeli.

Peraturan-peraturan tentang penjerahan (levering) dan risico jang diterangkan diatas itu berlaku djikalau oleh fihak-fihak jang membuat perdjandjian tidak dibuat sendiri peraturan-peraturan tentang itu. Djustru dalam hal djual-beli didalam praktek banjak sekali dibuat peraturan-peraturan sendiri dalam kontrak-kontrak jang bertudjuan menjimpang dari peraturan-peraturan undang-undang.

Apabila si pendjual tidak menjerahkan barangnja pada waktu jang telah ditetapkan, maka si pembeli dapat menuntut penjerahan itu, djika beralasan dengan tambahan pembajaran kerugian, atau ia dapat langsung menuntut pembajaran kerugian sebagai pengganti penjerahan barang, ataupun ia dapat menuntut pembatalan perdjandjian, jang dapat disertai pula dengan pembajaran kerugian. Lain dari pada itu masih ada kemungkinan tuntutan pembatalan atas dasar kekeliruan atau penipuan.

Apabila barang sudah diserahkan, maka si pembeli dapat menuntut si pendjual untuk bertanggung-djawab djikalau ada seorang jang membantah hak milik si pembeli atas barang jang telah dibelinja itu atau djikalau ternjata ada tjatjad jang tersembunji. Apabila si pembeli sampai terlibat dalam suatu perkara mengenai barang jang telah dibelinja itu, ia dapat meminta kepada Hakim supaya si pendjual barang turut dipanggil dimuka sidang Pengadilan untuk turut membela hak si pembeli. Tuntutan berdasarkan tjatjad-tjatjad jang tersembunji harus dilakukan dalam djangka waktu jang pendek, sebab djikalau sudah agak lama Hakim dapat menganggap bahwa si pembeli telah menerima baik barang jang bertjatjad itu.

Sebaliknya djikalau si pembeli tidak membayar harga barang pada waktu jang ditentukan, si pendjual dapat menuntut pembajaran itu, jang djika ada alasan dapat disertai dengan pemberian kerugian ataupun ia dapat menuntut pembatalan perdjan-

djian dengan pemberian kerugian djuga. Barang jang belum dibayar itu dapat dimintanja kembali (recht van reclame) dan sebagaimana telah diterangkan ia oleh undang-undang diberikan kedudukan sebagai penagih jang didahulukan terhadap pendapatan pendjualan barang itu, jaitu djikalau telah dilakukan penjitaan atas kekajaan si pembeli.

Untuk mendjamin hak-hak si pendjual karena pandrecht tidak mungkin dilakukan (sebab barang harus segera dipakai oleh si pembeli), didalam praktek telah tertjipta perdjandjian jang dinamakan „huurkoop”. Disini didjandjikan bahwa harga barang dapat ditjtitjl, barangnja seketika diserahkan kepada si pembeli, tetapi hak milik (eigendom) atas barang itu baru akan berpindah kepada si pembeli apabila angsuran jang penghabisan telah dibayar/lunas. Si pembeli tidak boleh mendjual maupun menggadaikan barangnja, sebab itu belum mendjadi miliknja, dan djika ia berbuat demikian ia dapat dituntut perihal „penggelapan”.

Dalam pardjandjian jang dinamakan „koop op afbetaling” hak milik (eigendom) sudah berpindah pada saat penyerahan barang kepada si pembeli, tetapi harganja boleh ditjtitjl.

b. *Perdjandjian sewa-menjewa.*

Ini adalah suatu perdjandjian dimana fihak jang satu menjanggupi akan menjerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu waktu tertentu, sedangkan fihak jang lainnja menjanggupi akan membajar harga jang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu-waktu jang ditentukan. Fihak penjewa memikul dua kewadajiban pokok, jaitu : 1. membajar uang sewa pada waktunja ; 2. memelihara barang jang disewa itu sebaik-baiknja, seolah-olah itu barang miliknja sendiri.

Perdjandjian sewa-menjewa bertudjuan untuk memberikan hak pemakaian sadja, bukan hak milik atas suatu benda. Karena itu fihak jang menjewakan tidak usah seorang pemilik atas benda jang disewakan itu, tjukuplah bahwa ia misalnja seorang jang mempunyai hak erfpacht atau vruchtgebruik atas benda tersebut. Perdjandjian sewa-menjewa djuga tidak memberikan suatu hak perbendaan, ia hanja memberikan suatu *hak perseorangan* terhadap orang jang menjewakan barang. Karena hak sewa bukan suatu hak perbendaan, maka djika si penjewa diganggu oleh seorang fihak ketiga dalam melakukan haknja itu, ia tidak dapat setjara langsung menuntut orang jang mengganggu itu, tetapi ia harus memadjukan tuntutanja terhadap orang jang menjewakan.

Djika tidak diperdjandjikan lain, si penjewa tidak boleh menjewakan lagi benda jang disewanja itu. Ini memang sudah semestinja, karena hak si penjewa hanja suatu hak perseorangan sadja.

Dalam halnja sewa-menjewa rumah oleh undang-undang ditetapkan bahwa perbaikan-perbaikan ketjil harus dipikul oleh si penjewa, sedangkan perbaikan-perbaikan besar harus dipikul oleh pemilik rumah. Si penjewa diwadjibkan mengisi rumah itu dengan perabot rumah sepantasnja. Si pemilik rumah mempunjai hak „privilege” atas barang-barang perabot rumah itu sebagai tanggungan untuk uang sewa jang belum dibajar. Ia dapat menjita barang-barang itu dan berhak memintanja kembali djika barang-barang itu dipindahkan ketempat lain (pandbeslag; pand disini berarti pensil).

Menurut pengertian pasal 1576 B.W. djika rumah didjual, maka perdjandjian djual-beli ini tidak akan mempengaruhi perdjandjian sewa-menjewa jang berlaku atas rumah tersebut („koop breekt geen huur”). Ini berarti bahwa perdjandjian sewa-menjewa harus dioper oleh pemilik baru atas dasar-dasar jang sama.

c. Pemberian (*schenking*).

Menurut pengertian pasal 1666 B.W. jang dinamakan „pemberian („schenking”) ialah suatu *perdjandjian (obligatoir)*, dimana fihak jang satu menjanggupi dengan tjuma-tjuma (om niet) dengan setjara mutlak (onherroepelijk) memberikan suatu benda kepada fihak jang lainnja, fihak mana menerima pemberian itu. Sebagai suatu perdjandjian, pemberian (*schenking*) itu seketika mengikat dan ta' dapat ia ditjabut kembali begitu sadja menurut kehendak satu fihak. Djadi berlainan sekali sifatnja dari suatu hibah wasijat atau pemberian dalam suatu testament, jang baru memperoleh kekuatan mutlak apabila orang jang memberikan benda sudah meninggal, dan sebelumnja ia selalu dapat ditarik kembali.

Agar dapat dikatakan tentang suatu „pemberian”, perbuatan itu harus bertudjuan memberikan *suatu hadiah belaka (liberaliteit)*, djadi tidak boleh ada suatu keharusan atau perikatan meskipun hanja berupa natuurljike verbintenis sadja.

Perkataan „pemberian” dalam pasal 1666 dsl. dipakai dalam arti kata jang sempit, karena hanja perbuatan-perbuatan jang memenuhi sjarat-sjarat jang disebutkan disitu dinamakan „pemberian” (misalnja sjarat „dengan tjuma-tjuma”, jaitu tidak memakai pembajaran). Disini dapat dikatakan tentang suatu „for-

mele schenking". Tetapi bagaimana halnya dengan seorang yang mendjual rumahnja dengan harga yang sangat rendah atau yang membebaskan debeturnja dari hutangnja? Menurut pasal 1666 ia tidak melakukan suatu „pemberian”, tetapi menurut pengertian yang luas ia dapat dikatakan memberi djuga. Disini dikatakan tentang suatu „materiele schenking” (memberikan menurut hakekat) dan pemberian dalam arti kata yang luas ini dipakai dalam pasal 920 (pemberian yang melanggar legitieme portie), pasal 1086 (inbreg: pemberian yang harus diperhitungkan dalam pembagian warisan) dan pasal 1678 (larangan memberikan benda-benda atas nama antara suami dan isteri).

Perkataan „dengan tjuma-tjuma” tidak berarti bahwa tidak boleh ada suatu kontra-prestasi. Menurut undang-undang suatu pemberian boleh disertai dengan suatu „beban” („last”), yaitu suatu kewadajiban dari yang menerima pemberian untuk berbuat sesuatu (misalnja memberikan suatu pensiun kepada seorang djanda). Djika prestasi yang harus dilakukan oleh si penerima melampaui harga barang yang diterimanja, maka tidak dapat dikatakan tentang suatu „pemberian” lagi.

Pemberian benda-benda ta' bergerak dan hak-hak piutang atas nama harus dilakukan dengan akte notaris, tetapi barang-barang yang bergerak dan piutang-piutang yang berupa surat bawa (aan toonder) tjukup diserahkan begitu sadja.

d. *Maatschap*.

Ini adalah suatu perdjandjian dimana beberapa orang bermufakatan untuk bekerdja bersama-sama dalam lapangan ekonomi, dengan tudjuan untuk membagi keuntungan yang akan diperoleh. *Maatschap* ini merupakan suatu bentuk kerdja-sama yang paling sederhana. Suatu modal tertentu tidak ada, bahkan diperbolehkan bahwa seorang anggauta hanya menjumbangkan tenagajnja sadja. Tjara bagaimana keuntungan bersama akan dibagi, diatur dalam perdjandjiannja pendirian *maatschap* itu. Djika tidak diperdjandjikan tentang bagaimana membaginja keuntungan itu, maka pembagian ini harus didasarkan pada djumlah pemasukan modal masing-masing, sedangkan mereka yang hanya menjumbangkan tenagajnja sadja mempunyai hak yang sama dengan anggauta yang memasukkan modal paling sedikit.

Untuk suatu perdjandjian *maatschap* tidak diharuskan suatu akte atau bentuk lain, djadi diperbolehkan membuat perdjandjian itu setjara lisan sadja. Suatu perdjandjian untuk mana tidak diharuskan suatu bentuk atau tjara tertentu, dinamakan

suatu perdjandjian consensueel, artinja sudah tjukup djika ada kata sepakat.

Tentang perdjandjian maatschap ini akan diberikan pendjelasan jang lebih landjut dalam bagian tentang Hukum Dagang.

e. *Penjuruhan (lastgeving)*.

Ini adalah suatu perdjandjian dimana fihak jang satu (*lastgever*) memberikan perintah kepada fihak jang lain (*lasthebber*) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, perintah mana diterima oleh jang belakangan ini. Memang pada azasnja orang dapat menjuruh orang lain melakukan perbuatan-perbuatan hukum untuk dirinja, ketjuali djika perbuatan-perbuatan itu berhubung dengan sifatnja jang sangat pribadi harus dilakukan sendiri, misalnja membuat suatu testament.

Seorang fihak ketiga dapat bersangkutan dengan penjuruhan itu, djika orang jang disuruh itu memberitahukan kepadanja bahwa ia berbuat atas suruhan orang lain. Dalam hal jang demikian terdjadilah jang dinamakan suatu „perwakilan setjara langsung”. Djika orang jang disuruh tidak memberitahukan bahwa ia hanya disuruh sadja, tetapi bertindak keluar seolah-olah ia berbuat untuk diri sendiri, maka terdjadilah suatu „perwakilan setjara tidak langsung”. Satu dan lain tentunja tergantung dari apa jang diperdjandjikan antara orang jang menjuruh dan jang disuruh.

Perlu diterangkan bahwa kekuasaan untuk mewakili orang lain ini tidak hanja ada pada seorang *lasthebber* sadja, tetapi ada djuga misalnja pada orang tua terhadap anaknja dan pada seorang wali atau curator: Djadi kekuasaan untuk mewakili orang lain dapat lahir selainnja dari suatu perdjandjian, djuga dari undang-undang. Dengan perkataan lain: perdjandjian penjuruhan adalah salah satu sumber dari kekuasaan untuk mewakili seorang dalam hal melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Kekuasaan untuk mewakili orang lain jang berdasarkan suatu perdjandjian biasanja dinamakan „penguasaan” („*Volmacht*”).

Apakah perbedaannja antara suatu perdjandjian penjuruhan dengan suatu perdjandjian perburuhan? Penjuruhan dapat terdjadi dengan tidak memakai upah, sedangkan perdjandjian perburuhan selalu dimaksudkan untuk mendapat upah atau gadji, dan djuga selalu membawa suatu perhubungan diperatas, antara seorang madjikan dan seorang buruh. Perdjandjian penjuruhan oleh undang-undang dianggap lazimnja terdjadi sebagai suatu djasa dari seorang terhadap temannja, dan karena

itu dianggap pada umumnya terdjadi dengan tiada memakai upah, meskipun diperbolehkan memperdjandjikan upah, dan apabila memang menurut adat kebiasaan atau djabatannja seorang, kepada seorang biasanja diberikan upah, maka upah itu djuga harus diberikan. Misalnja orang jang menjuruh seorang notaris atau seorang pengatjara untuk melakukan suatu perbuatan hukum, harus mengerti bahwa ia harus membajar honorarium.

f. *Perdjandjian Pindjam.*

Oleh undang-undang diperbedakan antara : 1. perdjandjian pindjam barang jang ta' dapat diganti („bruiklening") dan 2. perdjandjian pindjam barang jang dapat diganti („verbruiklening").

1. Perdjandjian pindjam barang jang ta' dapat diganti.

Barang jang ta' dapat diganti ialah misalnja sebuah mobil atau sepeda. Hak milik atas barang jang dipindjamkan tetap berada pada pemiliknja, jaitu pihak jang memindjamkan barangnja. Selama waktu pemindjaman si pemindjam harus memelihara barangnja sebaik-baiknya, seolah-olah itu miliknja sendiri („als een goed huisvader") dan sehabis waktu itu ia harus mengembalikan barangnja dalam keadaannja semula. Biaya pemeliharaan beserta biaya perbaikan (ketjil harus dipikul oleh sipemindjam, biaya perbaikan besar harus dipikul oleh si pemilik barang.

Perdjandjian ini menurut undang-undang selalu terdjadi dengan pertjuma, sebab djustru disini letaknja perbedaan dengan sewa-menjewa.

Djika telah ditentukan suatu waktu untuk mana pindjaman itu berlaku, tetapi pada suatu ketika ada keperluan jang mendadak dan mendesak, maka diperkenankan kepada si pemilik untuk meminta kembali barangnja, meskipun waktu pindjaman itu belum habis.

2. Perdjandjian pindjaman barang jang dapat diganti.

Barang jang dapat diganti ialah misalnja uang, beras dsb. Dalam praktek perdjandjian ini hampir selalu ditudjukkan kepada pindjaman uang.

Disini barang jang diserahkan untuk dipindjam itu mendjadi miliknja si pemindjam, sedangkan pihak jang memindjamkan memperoleh suatu hak penuntutan (piutang) terhadap si pemindjam untuk mengembalikan sedjumlah barang jang sama djumlah dan kwalitetnja.

Lagi pula disini boleh diperdjandjikan suatu pembayaran

dari fihaknja si pemindjam, pembajaran mana dinamakan bunga atau rente. Malahan biasanja suatu perdjandjian pindjam uang adalah memakai bunga. Djika tidak diperdjandjikan suatu pembajaran bunga, tetapi si pemindjam membajar djuga suatu bunga, maka menurut undang-undang pembajaran rente ini tidak boleh diminta kembali, artinja pembajaran itu dianggap sjah. Inilah suatu tjontoh dari apa jang dinamakan suatu „natuurlijke verbintenis”. Hanja djikalau apa jang dibajarkan itu melebihi bunga menurut undang-undng (6 persen), maka pembajaran jang melebihi djumlah ini boleh diminta kembali.

Suatu perdjandjian pindjam — baik jang mengenai benda jang dapat diganti maupun jang mengenai benda jang ta' dapat diganti — adalah jang dinamakan suatu „reëel contract”, artinja suatu perdjandjian jang baru dianggap dilahirkan pada ketika barangnja diserahkan (seperti perdjandjian gadai). Sebelumnja barang diserahkan, hanjalah ada suatu perdjandjian pendahuluan (voorovereenkomst).

g. Penanggungan hutang (borgtocht).

Ini adalah suatu perdjandjian dimana satu fihak (borg) menjanggupi kepada fihak lainnja (seorang berpiutang), bahwa ia menanggung pembajaran suatu hutang apabila si berhutang tidak menepati kewadjabannja. Biasanja perdjandjian penanggungan hutang ini mengenai *hutang pindjaman uang*, sebab djikalau kewadjaban si berhutang itu berupa melakukan suatu pekerdjaan atau memberikan suatu barang, sukarlah perbuatan-perbuatan itu dilakukan (dan karenanja djuga sukar ditanggung) oleh orang lain, meskipun mungkin bahwa seorang borg menjanggupi untuk menanggung pembajaran penggantian kerugian jang mungkin harus dibayar oleh si berhutang. Borgtocht adalah suatu perdjandjian *accessoir*, seperti pand dan hypotheek. Perdjandjiannja pokok ialah perdjandjian pindjaman uang jang ditanggung pembajarannja itu. Berhubung dengan sifatnja borgtocht jang hanja berupa suatu tuntutan belaka dari suatu perdjandjian lain, oleh pasal 1822 B.W. ditetapkan bahwa kepada seorang borg tidak boleh dipikulkan suatu kewadjaban jang lebih berat dari pada jang dipikul oleh si berhutang sendiri; djika terdapat hal jang demikian, maka perikatan jang melebihi perikatan pokok itu tidak berlaku.

Oleh karena seorang borg hanja menanggung pembajaran sadja, artinja jang achirnja harus memikul hutang itu ialah si berhutang sendiri, maka apabila seorang borg telah melunasi hutang ini, ia berhak untuk menagihnja kembali dari si berhutang. Dan menurut undang-undang ia lalu menggantikan

segala hak-hak dari si berpiutang. Penggantian hak-hak dari seorang berpiutang oleh seorang borg jang telah membayar hutang ini dinamakan „*subrogatie*”. Ini berarti bahwa, djika hutang itu didjamin dengan pand, hypothek atau privilege, djaminan ini akan turut berpindah djuga ketangannya si penanggung hutang. Hanjalah dalam dua hal seorang borg kehilangan haknja untuk menagih kembali dari si berhutang apa jang telah dibajarnya kepada si berpiutang. 1. djika ia membajarnya hutang itu dengan tidak memberitahu si berhutang sehingga si berhutang ini djuga telah membayar hutangnja dan si berpiutang dengan begitu telah menerima pembayaran dua kali ; 2. djika ia membayar dengan tidak memberitahu si berhutang, sedangkan sebetulnja si berhutang ini dapat menolak penagihan hutang itu hingga ia pasti dibebaskan dari pembayaran. Dalam kedua hal ini si penanggung hutang diwadjabkan berusaha sendiri untuk mendapat kembali uangnya jang telah dibajarkan dari si berpiutang.

Seorang borg mempunjai dua hak jang penting :

pertama : ia berhak, djika ditagih, meminta supaya si berpiutang menuntut si berhutang lebih dahulu, djika perlu dengan menjaga kekajaan si berhutang itu (*voorrecht van eerdere uitwinning*) ; kedua : djika ada beberapa orang bersama-sama menanggung satu hutang, ia berhak meminta supaya pembayaran dipikul sama-rata dengan teman-temannya, hingga ia hanja membayar bagiannya sendiri sadja (*voorrecht van schuldsplitsing*).

h. Perdjangjian perdamaian (dading atau compromis).

Ini adalah suatu perdjangjian dimana dua pihak membuat suatu perdamaian untuk menjingkiri atau mengachiri suatu perkara, dalam perdjangjian mana masing-masing melepaskan sementara hak-hak atau tuntutanja. Perdjangjian sematjam ini harus diadakan tertulis, djadi tidak boleh setjara lisan sadja.

i. Perdjangjian kerdja (perburuhan).

Sedjak tahun 1926 telah dimasukkan suatu peraturan baru dalam B.W., jang pandjang lebar dan sesuai dengan kemandjuan zaman. Dalam peraturan baru itu terdapat banjak pasal-pasal jang bertudjuan memperlindungi pihak pekerdja (buruh) terhadap madjikannya, misalnja banjak hal-hal jang tidak boleh dimasukkan dalam suatu perdjangjian perburuhan, sedangkan kekuasaan Hakim untuk tjampur tangan djuga besar. Perlu diterangkan bahwa peraturan-peraturan dalam B.W. itu berlaku bagi tiap pekerdja, baik ia seorang pekerdja harian, maupun ia seorang direktur bank.

Perdjandjian -kerdja dalam arti kata jang luas dapat dibagi dalam :

- a. perdjandjian perburuhan jang sedjati (arbeids-overeenkomst);
- b. pemborongan pekerdjaan (aanneming van werk);
- c. perdjandjian untuk melakukan suatu djasa atau pekerdjaan terlepas (overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten).

Suatu perdjandjian perburuhan jang sedjati mempunyai sifat-sifat khusus jang berikut : 1. ia menerbitkan suatu perhubungan diperatas, jaitu suatu perhubungan antara buruh dan madjikan, berdasarkan mana fihak jang satu berhak memberikan perintah² kepada fihak jang lain tentang bagaimana ia harus melakukan pekerdjaannya; 2. selalu diperdjandjikan suatu gadji atau upah, jang lazimnja berupa uang, tetapi ada djuga jang (sebagian) berupa pengobatan dengan pertjuma, kendaraan, makan dan penginapan, pakaian dan lain sebagainya; 3. ia dibuat untuk suatu waktu tertentu atau sampai diachiri oleh salah satu fihak.

Diantara larangan-larangan perlu diketahui larangan untuk mengadakan jang dinamakan suatu „nering-beding”, jaitu suatu perdjandjian dimana si pekerdja diwadjabkan untuk mempergunakan upah atau gadjinja menurut petundjuk atau peraturan jang ditetapkan oleh madjikkannya.

Selandjutnja ditetapkan bahwa suatu perdjandjian khusus jang mengandung hukuman-hukuman (strafbeding) hanja diperbolehkan apabila perdjandjian perburuhan dibuat tertulis.

Diperbolehkan adalah jang dinamakan suatu „concurrentie-beding”, dimana diperdjandjikan bahwa si pekerdja, apabila ia sudah berhenti bekerdja, dilarang mendirikan suatu perusahaan jang akan menjaingi perusahaan madjikkannya.

Djuga sebelumnja waktu jang ditentukan berachir, salah satu fihak dapat mengachiri perdjandjian seketika djuga, tetapi ia dapat dituntut oleh fihak jang lain untuk memberikan kerugian. Menurut undang-undang ia dapat dibebaskan dari tuntutan itu, apabila ia dapat membuktikan dimuka Hakim bahwa pengachiran itu dilakukan karena suatu sebab jang mendadak dan mendesak (dringende redenen), jang menjebabkan fihak tersebut tidak dapat meneruskan perdjandjian. Suatu sebab jang demikian itu bagi fihaknya madjikan dapat berupa misalnja karena seorang pekerdja sangat buruk bekerdjanja dan bagi si pekerdja misalnja karena madjikan tidak membajar gadji

atau upah tetap pada waktu jang diperdjandjikan. Djika diadakan suatu waktu pertjobaan (proeftijd), maka dalam waktu ini masing-masing pihak dapat mengachiri perdjandjian begitu sadja dan setiap waktu. Waktu pertjobaan tidak diperbolehkan melebihi tiga bulan. Suatu perdjandjian kerdja berachir dengan sendirinja apabila si pekerdja meninggal, tetapi tidak demikian halnya apabila si madjikan meninggal. Dalam hal ini diserahkan kepada para ahliwarisnja si madjikan itu apakah mereka hendak mengachiri atau meneruskan perdjandjian. Selandjutnja ditetapkan bahwa si madjikan harus memberikan seputjuk surat keterangan, apabila diminta oleh seorang pekerdja jang telah berhenti bekerdja.

Pemborongan pekerdjaan (aanneming van werk) ialah suatu perdjandjian dimana satu pihak menjanggupi untuk keperluan pihak jang lainnja melakukan suatu pekerdjaan tertentu dengan pembayaran upah jang ditentukan pula. Dalam pengertian pemborongan pekerdjaan ini tidak sadja termasuk halnya seorang aannemer jang membuat rumah dan bangunan, tetapi djuga seorang pendjahit jang membikin pakaian atau seorang tukang reparasi jang memperbaiki sebuah mobil.

Suatu perdjandjian untuk melakukan suatu pekerdjaan, jang tidak dapat dimasukkan dalam pengertian „arbeids-contract” atau pemborongan pekerdjaan, dinamakan perdjandjian untuk *melakukan suatu pekerdjaan terlepas*, misalnja halnya seorang dokter gigi jang mentjabut gigi atau seorang kuli jang mengangkut barang.

Perdjandjian-perdjandjian jang diterangkan diatas dinamakan „benoemde overeenkomsten”, jaitu semuanja mempunjai nama-nama tertentu (djualbeli, sewa-menjewa dsb.). Berhubung dengan azas kebebasan untuk membuat perdjandjian apa sadja, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, kita merdeka untuk mentjiptakan perdjandjian apa sadja jang tidak disebutkan dalam Buku III. Dan memang dalam praktek banjak terdapat perdjandjian jang tidak dapat dimasukkan dalam salah satu ruangan dalam Buku III itu. Misalnja sadja halnya seorang jang menginep disuatu hotel dengan mendapat makanan dan pelayanan. Perdjandjian apakah jang ia tutup dengan pemilik hotel? Bukan sewa-menjewa kamar, sebab ia mendapat makanan dan pelayanan; djuga bukan djual-beli makanan dan minuman, sebab ia menginep djuga disitu. Inilah suatu tjontoh dari suatu „onbenoemde overeenkomst”, suatu perdjandjian jang tidak bernama.

IX. PERIHAL PEMBUKTIAN DAN LIWAT WAKTU.

1. *Pembuktian.*

Sebenarnya soal pembuktian itu termasuk hukum atjara (procesrecht) dan tidak pada tempatnja dimasukkan dalam B.W., jang pada azasnja hanja mengatur hal-hal jang termasuk hukum pokok. Tetapi memang ada suatu pendapat bahwa hukum atjara itu dapat dibagi lagi dalam hukum atjara pokok dan hukum atjara formil; peraturan tentang alat-alat pembuktian termasuk dalam bagian jang pertama, jang dapat djuga dimasukkan dalam kitab undang-undang tentang hukum perdata pokok. Pendirian ini rupanja dianut oleh pembuat undang-undang pada waktu B.W. dilahirkan. Untuk bangsa Indonesia peraturan perihal pembuktian ini telah dimasukkan dalam H.I.R., jang memuat hukum atjara jang berlaku dimuka Pengadilan Negeri.

Pertama-tama diperingatkan bahwa dalam pemeriksaan dimuka Hakim *hanjalah hal-hal jang dibantah sadja* oleh fihak lawan *harus dibuktikan*. Hal-hal jang diakui kebenarannya, sehingga antara kedua fihak jang beratjara tidak ada perselisihan, tidak usah dibuktikan. Oleh karena itu maka sebenarnya tidak tepat bahwa undang-undang menghitung „pengakuan” djuga sebagai suatu alat pembuktian, sebab hal-hal jang diakui kebenarannya, oleh Hakim harus dianggap terang dan njata, dengan membebaskan si penggugat untuk mengadakan suatu pembuktian. Djuga hal-hal jang dapat dikatakan sudah diketahui oleh setiap orang („notoire feiten”) atau hal-hal jang setjara kebetulan sudah diketahui sendiri oleh Hakim, *tidak perlu dibuktikan*.

Apa jang harus dibuktikan ?

Sebagai pedoman diberikan oleh pasal 1865 B.W. bahwa barangsiapa memadjukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwadjibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa memadjukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwadjibkan djuga membuktikan peristiwa-peristiwa ini. Misalnja djika seorang menggugat seorang lain supaja orang ini dihukum menjerahkan sebidang tanah karena benda ini termasuk harta peninggalan ajahnja, tetapi pendirian ini disangkal oleh tergugat, maka orang jang menggugat itu diwadjibkan membuktikan bahwa ia adalah ahliwaris dari si meninggal dan bahwa sebidang tanah tersebut betul kepunjaan si meninggal itu. Djika ia telah berhatsih membuktikan hal-hal tersebut dan fihak tergugat masih djuga membantah haknja karena katanja ia telah membeli tanah

tersebut setjara sjah, maka tergugat ini diwadjibkan membuktikan adanya djual-beli ini.

Begitu pula seorang jang menggugat isterinja supaja perkawinan mereka dipetjahkan berdasarkan alasan bahwa isterinja telah berbuat zinah, djikalau pendirian ini disangkal, diwadjibkan membuktikan adanya perbuatan zinah itu. Banjak perkara gugatan gagal dimuka Hakim oleh karena fihak penggugat tidak berhatsil dalam usahanja untuk membuktikan pendiriannja jang disangkal oleh fihak tergugat.

Menurut undang-undang ada lima matjam alat pembuktian jang sjah, jalah : surat-surat, kesaksian, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

a. *Surat-surat.*

Menurut undang-undang surat-surat dapat dibagi dalam surat-surat akte dan surat-surat lain. Suatu *akte* jalah suatu tulisan jang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa ; sebagai demikian suatu akte harus selalu *ditanda tangani*.

Apa jang dinamakan „akte” ?

Surat-surat akte dapat dibagi lagi atas surat-surat akte *resmi* (authentiek) dan surat-surat akte *dibawah tangan* (onderhands). Suatu akte resmi jalah suatu akte jang dibuat oleh atau dihadapan seorang pendjabat umum jang menurut undang-undang ditugaskan untuk membuat surat-surat akte tersebut. Sebagai pendjabat umum jang demikian itu berlaku seorang notaris, seorang Hakim, seorang djurusita pada suatu Pengadilan, seorang Pegawai Pentjataan Sipil (Ambtenaar Burgerlijke Stand) dsb. Dengan demikian maka suatu akte notaris, suatu surat putusan Hakim, suatu proces-verbal jang dibuat oleh seorang djurusita dan suatu surat perkawinan jang dibuat oleh Ambtenaar Burgerlijke Stand adalah semuanja akte-akte resmi atau authentiek.

Djikalau suatu akte mengandung keterangan-keterangan sebelah-menjebelah dari dua fihak jang menghadap dimuka seorang notaris, sehingga notaris ini sebenarnja hanja menetapkan sadja apa jang diterangkan oleh orang-orang jang menghadap itu sendiri, maka akte itu dinamakan „partij-akte”, misalnja djika dua orang mengadakan suatu perdjandjian dimuka notaris. Djikalau suatu akte mengandung suatu pemberitaan atau procesverbal tentang suatu perbuatan jang telah dilakukan oleh seorang notaris atau seorang djurusitia, maka akte itu dinamakan „procesverbaal-akte, misalnja djika seorang notaris atau djurusita membuat suatu akte tentang suatu lelangan atau suatu penjitaan harta benda.

Menurut undang-undang suatu akte resmi mempunyai suatu *kekuatan pembuktian jang sempurna* (volledig bewijs), artinja apabila suatu fihak memadjukan suatu akte resmi, *Hakim harus menerimanja* dan menganggap bahwa apa jang dituliskan didalam akte itu sungguh-sungguh telah terdjadi, sehingga Hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.

Suatu akte dibawah tangan jalah tiap akte jang tidak dibuat oleh atau dengan perantaraan seorang pendjabat umum, misalnja surat perdjandjian djual-beli atau sewa-menjewa jang dibuat sendiri dan ditanda tangani sendiri oleh kedua belah fihak jang mengadakan perdjandjian itu. Djikalau fihak jang menanda tangani surat perdjandjian itu mengakui atau tidak menjangkal tanda tangannja, jang berarti bahwa ia mengakui atau tidak menjangkal kebenarannja apa jang tertulis dalam surat perdjandjian itu, maka akte dibawah tangan tersebut memperoleh suatu kekuatan pembuktian jang sama dengan suatu akte resmi. Akan tetapi djikalau tanda tangan itu disangkal, maka fihak jang memadjukan surat perdjandjian tersebut diwadjabkan untuk membuktikan kebenarannja penanda tangan atau isinja akte tersebut. Ini adalah suatu hal jang sebaliknya dari apa jang berlaku terhadap suatu akte resmi, oleh karena barangsiapa menjangkal tanda tangannja pada suatu akte resmi diwadjabkan membuktikan bahwa tanda tangan itu palsu, dengan perkataan lain bahwa pendjabat umum (notaris) jang membuat akte tersebut telah melakukan pemalsuan surat.

Oleh undang-undang ditetapkan bahwa suatu „tjap djempol” jang ditaruh diatas suatu akte dihadapannja seorang notaris, seorang Hakim atau pegawai Pamong-pradja, jang mengenal orang jang menghadap itu atau kepada siapa orang tersebut telah diperkenalkan, dipersamakan dengan suatu tanda tangan. Notaris atau pendjabat lainnja itu harus menuliskan suatu keterangan jang bertanggung bahwa isinja akte jang dibubuhi tjap djempol itu telah dibatjakan kepada orang jang membubuhkan tjap djempol dan bahwa tjap djempol ini dibubuhkan dihadapannja.

Suatu akte dibawah tangan jang berisi suatu *pengakuan berhutang* karena telah menerima *pindjaman sedjumlah uang tunai* harus seluruhnja ditulis sendiri dengan tangannja si penanda tangan atau setidaknya tidaknja dibawahnja ada tertulis dengan tangannja sendiri suatu persetudjuan mengenai djumlah uang tersebut, jang ditulis dengan huruf. Djika ada perselisihan antara djumlah jang tertulis didalam perumusan akte dan djumlah jang tertulis dibawah akte itu, maka jang harus dianggap

*Surat
pengakuan
berhutang*

benar ialah djumlah jang paling sedikit, ketjuali tentunja djika dapat dibuktikan sebaliknya.

Oleh karena pembuktian dengan suatu akte memang suatu tjara pembuktian jang paling utama, maka dapatlah dimengerti mengapa pembuktian dengan tulisan ini oleh undang-undang disebutkan sebagai tjara pembuktian nomer satu. Begitu pula dapat dimengerti mengapa undang-undang untuk beberapa perbuatan atau perdjandjian jang dianggap sangat penting mengharuskan pembuatan suatu akte. Misalnja perdjandjian perkawinan, pemberian (schenking) benda-benda jang tertulis atas nama, perdjandjian hypotheek, pendirian perseroan firma atau perseroan terbatas (N.V.). diharuskan dengan akte notaris, sedangkan perdjandjian perdamaian (dading) dan perdjandjian asuransi setidak-tidaknya harus dengan suatu tulisan.

Tulisan²
Lain.

Sebagai *tulisan-tulisan lain*, artinja tulisan jang bukan akte, berlaku surat, faktur, tjatatan jang dibuat oleh suatu fihak dan sebagainya, jang kekuatannya pembuktian diserahkan kepada pertimbangan Hakim; artinja bahwa Hakim adalah leluasa untuk mempertjaja kebenarannya atau tidak mempertjajannya.

b. Kesaksian.

Sesudahnja pembuktian dengan tulisan maka pembuktian dengan kesaksian merupakan tjara pembuktian jang terpenting dalam suatu perkara jang sedang diperiksa dimuka Hakim. Suatu kesaksian harus mengenai *peristiwa² jang dilihat dengan matanja sendiri atau jang dialami sendiri* oleh seorang saksi, djadi tidak boleh saksi itu hanja mendengar sadja tentang adanya peristiwa dari orang lain. Selanjutnja tidak boleh pula keterangan saksi itu merupakan kesimpulan-kesimpulan jang ditariknja sendiri dari peristiwa jang telah dilihat atau dialami, oleh karena *Hakimlah jang berkuasa menarik kesimpulan²* itu. Misalnja sadja seorang saksi dapat menerangkan bahwa ia melihat fihak penggugat telah menerima sedjumlah uang kepada fihak tergugat, atau bahwa ia melihat tergugat minum beberapa botol bier, akan tetapi tidak boleh ia menerangkan bahwa tergugat „berhutang” kepada penggugat atau bahwa tergugat berada dalam „keadaan mabuk” ketika ia membuat perdjandjian dengan penggugat, oleh karena keterangan-keterangan jang belakangan ini merupakan kesimpulan-kesimpulan dari suatu peristiwa jang dilihatnja.

Apa jang
harus di-
terangkan
oleh
seorang
saksi.

Suatu kesaksian bukanlah suatu alat pembuktian jang sempurna jang mengikat Hakim, akan tetapi *diserahkan kepada Hakim untuk menerimanya atau tidak*, artinja ia adalah leluasa

untuk mempertjaja atau tidak mempertjaja keterangan seorang saksi.

Seorang saksi jang sangat rapat hubungannja kekeluargaan dengan suatu pihak jang berperkara dapat ditolak oleh pihak lawan, sedangkan saksi itu sendiri dapat minta dibebaskan dari kewadjabannja memberikan kesaksian.

Selandjutnja oleh undang-undang ditetapkan bahwa ketetanggannja *satu orang saksi tidak tjukup*, artinja Hakim tidak boleh mendasarkan putusan tentang kalah menangnja suatu pihak hanja atas ketetanggannja satu orang saksi sadja, djadi kesaksian itu selalu harus ditambah dengan suatu alat pembuktian lain.

c. *Persangkaan.*

Suatu persangkaan ialah suatu *kesimpulan* jang diambil dari suatu peristiwa jang sudah terang dan njata. Dari peristiwa jang terang dan njata ini ditarik kesimpulan bahwa suatu peristiwa lain jang harus dibuktikan djuga telah terdjadi.

Dalam hukum pembuktian ada *dua matjam persangkaan*, jaitu persangkaan jang ditetapkan oleh undang-undang sendiri (*wettelijk vermoeden*) dan persangkaan jang ditetapkan oleh Hakim (*rechterlijk vermoeden*). Suatu persangkaan jang ditetapkan oleh undang-undang pada hakekatnja merupakan suatu pembebasan dari kewajiban membuktikan sesuatu hal untuk keuntungan salah satu pihak jang berperkara. Misalnja adanja *tiga kwintansi* pembajaran sewa rumah jang berturut-turut, menurut undang-undang menimbulkan suatu persangkaan bahwa uang sewa untuk waktu jang sebelumnya djuga telah dibayar. Dengan menundjukkan kwitansi pembajaran sewa jang tiga bulan berturut-turut itu si penjewa rumah dibebaskan dari kewadjabannja untuk membuktikan bahwa ia djuga sudah membayar uang sewa untuk bulan-bulan jang sebelumnya. Suatu persangkaan jang ditetapkan oleh Hakim terdapat dalam pemeriksaan suatu perkara dimana untuk pembuktian suatu peristiwa tidak bisa didapatkan saksi-saksi jang dengan mata kepala sendiri telah melihat peristiwa itu. Misalnja dalam suatu perkara dimana seorang suami mendakwa isterinja bahwa si isteri itu sudah berbuat *zinah* dengan seorang lelaki lain tentulah sangat sukar diperoleh saksi-saksi jang dengan mata kepala sendiri telah melihat perbuatan zinah itu. Akan tetapi djika ada saksi-saksi jang melihat bahwa si isteri itu menginap dalam satu kamar dengan seorang lelaki, sedangkan dalam kamar tersebut hanja ada satu tempat tidur sadja, maka dari keterangan saksi-

Persangkaan menurut undang*

Persangkaan Hakim

saksi itu Hakim dapat menetapkan suatu persangkaan bahwa kedua orang itu sudah melakukan perbuatan zinah. Dan memang didalam praktek suatu perbuatan zinah lazimnja hanja dapat dibuktikan dengan persangkaan.

d. *Pengakuan.*

Sebagaimana telah diterangkan, sebenarnja suatu pengakuan bukan suatu alat pembuktian, karena djika suatu fihak mengakui sesuatu hal maka fihak lawannja dibebaskan dari kewadajiban untuk membuktikan hal tersebut, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa fihak lawan ini telah membuktikan hal tersebut, sebab pemeriksaan dimuka Hakim belum sampai pada tingkatan pembuktian.

*Pembuk-
tian jang
sempurna*

Menurut undang-undang suatu pengakuan jang dilakukan *dimuka Hakim* merupakan suatu *pembuktian jang sempurna* tentang kebenaran hal atau peristiwa jang diakui. Ini berarti bahwa Hakim terpaksa untuk menerima dan menganggap bahwa suatu peristiwa jang telah diakui memang djuga benar-benar telah terdjadi, meskipun sebetulnja ia sendiri tidak pertjaja bahwa peristiwa itu sungguh² telah terdjadi. Disini nampaknja perbedaan dengan suatu perkara pidana, dimana suatu pengakuan dari seorang terdakwa masih harus disertai dengan keterangan-keterangan lain hingga Hakim memperoleh kejakinan bahwa terdakwa itu memang sungguh-sungguh telah melakukan kedjahatan jang dituduhkan kepadanya.

Ada kalanja bahwa seorang tergugat dalam suatu perkara perdata mengakui suatu peristiwa jang dimadjukan oleh penggugat, akan tetapi sebagai pembelaan memadjukan suatu peristiwa lain jang menghapuskan dasarnja tuntutan. Misalnja ia mengakui adanja perdjandjian djual-beli, akan tetapi memadjukan bahwa ia sudah membajar harganja barang jang ia telah terima dari penggugat. Menurut undang-undang suatu pengakuan jang demikian ini oleh Hakim tidak boleh dipetjah-petjah hingga merugikan kedudukan fihak tergugat didalam proses jang sedang berlangsung itu. Dengan perkataan lain suatu *pengakuan jang disertai dengan suatu „peristiwa pembebasan“* oleh undang-undang *tidak dianggap sebagai suatu pengakuan (onsplitsbare beken-tenis)*. Djadi didalam praktek si pendjual barang diatas masih diharuskan djuga membuktikan adanja perdjandjian djual-beli dan terdjadinja penjerahan barang jang telah dibeli itu kepada si pembeli.

*Onsplits-
bare
beken-
tenis*

Perlu diterangkan bahwa dalam suatu hal undang-undang melarang dipakainja pengakuan sebagai alat pembuktian didalam

suatu proses, yaitu dalam suatu perkara yang dimajukan oleh seorang isteri terhadap suaminya untuk mendapatkan pemisahan kekayaan (lihat pasal 825 Burgerlijke Rechtsvordering).

e. *Sumpah.*

Menurut undang-undang ada dua matjam sumpah, yaitu sumpah yang „menentukan” dan sumpah „tambahan”. *Sumpah yang menentukan* (decissoire eed) adalah sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak lawannya dengan maksud untuk mengachiri perkara yang sedang diperiksa oleh Hakim. Djika pihak lawan mengangkat sumpah yang perumusannya disusun sendiri oleh pihak yang memerintahkan pengangkatan sumpah itu ia akan *dimenangkan*, sebaliknya, djika ia tidak berani dan menolak pengangkatan sumpah itu, ia akan *dikalahkan*. Pihak yang diperintahkan mengangkat sumpah mempunyai hak untuk „mengembalikan” perintah itu, artinya meminta supaya pihak lawannya sendiri mengangkat sumpah itu. Tentu saja perumusannya sumpah yang dikembalikan itu adalah sebaliknya dari perumusannya semula, misalnja djika perumusan yang semula berbunyi: „saja bersumpah bahwa sungguh-sungguh saja telah menjerahkan barang”, perumusan sumpah yang dikembalikan akan berbunyi: „saja bersumpah bahwa sungguh-sungguh saja tidak menerima barang”. Djika sumpah dikembalikan, maka pihak yang semula memerintahkan pengangkatan sumpah itu akan dimenangkan oleh Hakim apabila ia mengangkat sumpah itu, sebaliknya ia akan dikalahkan apabila ia menolak pengangkatan sumpah itu.

Sumpah pemutus (decissoir)

Djika suatu pihak yang berperkara hendak memerintahkan pengangkatan suatu sumpah yang menentukan, Hakim harus mempertimbangkan dahulu apakah ia dapat mengidzinkan perintah mengangkat sumpah itu. Untuk itu Hakim harus memeriksa apakah hal yang disebutkan dalam perumusan sumpah itu sungguh-sungguh mengenai suatu perbuatan yang telah dilakukan sendiri oleh pihak yang mengangkat sumpah atau suatu peristiwa yang telah dilihat sendiri oleh pihak itu. Selanjutnja harus dipertimbangkan apakah sungguh-sungguh dengan terbuktinja hal yang disumpahkan itu nanti perselisihan antara kedua pihak yang berperkara itu dapat diachiri, sehingga dapat dikatakan bahwa sumpah itu sungguh-sungguh „menentukan” djalannya perkara.

Sebagaimana sudah dapat disimpulkan dari apa yang diuraikan diatas, suatu sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak lawannya mempunyai suatu

kekuatan pembuktian jang memaksa, artinja djika sumpah itu telah diangkat, Hakim harus menganggap bahwa hal atau peristiwa jang disebutkan didalam perumusan sumpah itu sungguh-sungguh telah terdjadi, meskipun mungkin Hakim itu sendiri tidak pertjaja akan kebenarannya.

Sumpah tambahan („suppletoir”)

Suatu *sumpah tambahan* adalah suatu sumpah jang diperintahkan oleh Hakim kepada salah satu fihak jang berperkara, apabila Hakim itu berpendapat bahwa didalam suatu perkara sudah terdapat suatu „permulaan pembuktian”, jang perlu „ditambah” dengan penjumpahan, oleh karena dipandang kurang memuaskan untuk mendjatuhkan putusan atas dasar bukti-bukti jang terdapat itu. Hakim adalah leluasa apakah ia akan memerintahkan suatu sumpah tambahan atau tidak, djadi tidak ada keharusan untuk memerintahkan sumpah itu. Djuga apakah didalam suatu pemeriksaan perkara telah terdapat suatu permulaan pembuktian adalah terserah kepada pertimbangan Hakim sendiri. Ada kalanja bahwa suatu kesaksian, atau suatu persangkaan atau lagi suatu surat-menjurat dianggap sebagai permulaan pembuktian. Lagi pula Hakim adalah leluasa apakah ia akan memerintahkan sumpah tambahan itu kepada fihak penggugat ataukah kepada fihak tergugat.

Suatu fihak jang mendapat perintah untuk mengangkat suatu sumpah tambahan hanja dapat mengangkat atau menolak sumpah itu, tetapi ia ta' dapat „mengembalikan” sumpah itu kepada fihak lawan. Sebenarnja terhadap sumpah tambahan ini-pun dapat dikatakan bahwa ia „menentukan” djuga djalannya perkara, sehingga sebenarnja perbedaannya dengan suatu sumpah *decissoir* ialah bahwa jang belakangan ini diperintahkan oleh suatu fihak jang berperkara kepada fihak lawannya, sedangkan suatu sumpah tambahan diperintahkan oleh Hakim karena djabatannya, djadi atas kehendak Hakim itu sendiri.

2. *Liwat waktu*. („*daluwarsa*” atau „*verjaring*”).

Liwat waktu untuk memperoleh hak milik

Sebagaimana telah diterangkan dalam bagian tentang hukum perbendaan, seorang *bezitter* jang *djudjur* atas suatu benda jang ta' bergerak (dengan mana dipersamakan benda jang tertulis atas nama) lama kelamaan dapat memperoleh hak milik atas benda tersebut. Apabila ia dapat menundukkan suatu titel jang sjah, maka dengan liwatnja waktu dua puluh tahun lamanja sedjak ia mulai menguasai benda tersebut ia mendjadi pemilik jang sjah dari benda tersebut. Misalnja seorang jang membeli sebidang tanah *eigendom* setjara *djudjur* dari seorang jang

sebenarnja tidak berhak untuk mendjualnja, setelah liwat dua puluh tahun — djika selama waktu itu ta' pernah ada suatu fihak jang membantah haknja — akan mendjadi pemilik jang sjah djuga atas tanah itu. Sebelumnja waktu dua puluh tahun itu liwat oleh undang-undang ia hanja dianggap sebagai seorang bezitter jang djudjur sadja, djika ia memang sungguh-sungguh mengira bahwa ia memperoleh hak milik dari seorang jang berhak memindahkan hak milik itu.

Dengan liwatnja waktu *tiga puluh tahun malahan* bezitter jang djudjur tersebut tidak diharuskan mempertundjukkan sesuatu titel lagi, artinja ia dapat menolak tiap tuntutan dengan hanja menundjukkan bezitnja selama tiga puluh tahun berturut-turut dengan tidak pernah mendapat gangguan, dan ia akan dianggap telah memperoleh hak milik jang sjah djuga.

Teranglah bahwa segala apa jang diterangkan diatas ini tidak berlaku bagi barang jang bergerak, oleh karena terhadap barang jang bergerak ini berlaku pasal 1977 B.W. jang menetapkan bahwa bezit berlaku sebagai suatu titel jang sempurna, dengan mana dimaksudkan bahwa siapa sadja jang dengan djudjur memperoleh suatu barang jang bergerak dari seorang bezitter seketika itu djuga memperoleh hak milik atas barang itu.

Selainnja jang diterangkan diatas, jaitu liwatnja waktu sebagai tjara untuk memperoleh hak milik atas suatu benda (acquisitieve verjaring) ada djuga suatu akibat dari liwatnja waktu, jaitu bahwa seorang dapat *dibebaskan dari suatu penagihan atau tuntutan hukum* (extinctieve verjaring). Oleh undang-undang ditetapkan bahwa dengan liwatnja waktu *tiga puluh tahun* setiap orang dibebaskan dari semua penagihan atau tuntutan hukum. Ini berarti bahwa apabila seorang pada suatu waktu dituntut dimuka Hakim, ia dapat menolak tuntutan itu dengan hanja memadjukan bahwa ia selama tiga puluh tahun belum pernah menerima tuntutan atau gugatan itu. Dengan begitu maka djuga seorang bezitter jang tidak djudjur dapat membela dirinja terhadap suatu tuntutan hukum dengan memadjukan liwatnja waktu selama tiga puluh tahun itu, meskipun sudah terang bahwa ia tidak akan mendjadi pemilik dari benda jang mendjadi perselisihan itu, oleh karena ia tidak djudjur. Dan oleh karena ia sendiri tidak dapat mendjadi pemilik dari benda tersebut, teranglah bahwa ia tidak akan berhak untuk memindahkan benda itu setjara sjah kepada orang lain.

Disampingnja pembebasan setjara umum dari semua penagihan atau tuntutan setelahnja liwat waktu tiga puluh tahun

Lewat waktu untuk dibebaskan dari suatu tuntutan

jang disebutkan diatas itu, oleh undang-undang ditetapkan setjara khusus bahwa beberapa matjam penagihan sudah hapus dengan *liwatnja waktu jang pendek*. Jang dimaksudkan disini ialah berbagai matjam penagihan jang biasanja didalam waktu jang singkat sudah dimintakan pembayaran, misalnja rekening dokter atau rekening toko. Rekening dokter harus ditagihkan dalam waktu paling lama *dua tahun* dan rekening toko jang mengenai pendjualan barang-barang untuk keperluan orang sehari-hari harus ditagihkan paling lambat *lima tahun*.

Dari „dalu-warsa” atau „verjaring” jang diterangkan diatas, harus diperbedakan „*pelepasan hak*” atau „*rechtsverwerking*”, jaitu hilangnya sesuatu hak bukan karena liwatnja waktu, tetapi karena *sikap atau tindakan seorang jang menundjukkan bahwa ia sudah tidak akan mempergunakan sesuatu hak*. Misalnja seorang membeli suatu barang jang ternjata mengandung suatu tjtadjad jang tersembunji. Djika ia tidak mengembalikan barang itu, tetapi terus dipakainja, maka ia kehilangan haknja untuk menuntut ganti-rugi dari si pendjual barang.

Pelepasan
hak
(rechts-
verwer-
king)

X. HUKUM DAGANG.

1. *Pengertian umum.*

Sebagaimana telah diterangkan, pembagian hukum perdata dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang hanya berdasarkan *riwayat* sadja, jaitu karena dalam hukum Rumawi belum terkenal peraturan-peraturan sebagai jang sekarang termuat dalam W.v.K., sebab memang perdagangan internasional baru mulai berkembang dalam Abad Pertengahan.

Sekarang ini di Negeri Belanda sudah ada aliran jang bertujuan *menghapuskan pemisahan* hukum perdata dalam dua kitab undang-undang itu. Memang di berbagai negeri lain, misalnja di Amerika Serikat dan di Swis, tidak terdapat suatu kitab undang-undang hukum dagang jang terpisah dari kitab undang-undang perdata.

Dulu memang peraturan-peraturan jang termuat dalam W.v.K. dimaksudkan hanya berlaku bagi orang-orang „pedagang” sadja, misalnja hanjalah orang pedagang diperbolehkan membuat surat wesel dan hanjalah orang pedagang dapat dinjatakan pailit, akan tetapi sekarang W.v.K. berlaku bagi tiap orang, djuga meskipun bukan pedagang, sebagaimana B.W. djuga berlaku bagi tiap orang, terhitung pula orang pedagang. Malahan dapat dikatakan bahwa sumber jang terpenting dari hukum dagang itu sebenarnja ialah B.W. Dan ini memang dinjatakan dalam *pasal 1 W.v.K.* jang menerangkan bahwa untuk hal-hal jang diatur dalam W.v.K., sepanjang tidak terdapat peraturan-peraturan khusus jang berlainan, djuga berlaku peraturan-peraturan dalam B.W. Dengan demikian sudah diakui bahwa kedudukan W.v.K. terhadap B.W. adalah sebagai hukum khusus terhadap hukum umum. Kalau W.v.K. dileburkan kedalam B.W. ia dapat misalnja dimasukkan dalam bagian dari Buku III jang memuat perihal perdjandjian-perdjandjian khusus. Memang sebenarnja perkataan „*dagang*” bukan suatu pengertian hukum, melainkan suatu *pengertian ekonomi*, jaitu segala perbuatan perantara antara produsen dan konsumen. Perbedaannja dengan „*industri*” ialah bahwa industri mempergunakan bahan-bahan untuk menghasilkan barang-barang lain.

*Pasal 1
W.v.K.*

Disampingnja B.W. dan W.v.K. djuga „*kebiasaan*” merupakan suatu sumber penting dari hukum dagang. Ini diterangkan dalam pasal 1339 B.W., bahwa suatu perdjandjian tidak sadja mengikat untuk apa jang semata-mata telah diperdjandjikan, tetapi djuga untuk apa jang sudah mendjadi *kebiasaan*. Dan

disamping itu pasal 1347 B.W. menerangkan bahwa hal-hal jang sudah lazimnja diperdjandjikan dalam suatu matjam perdjandjian (bestendig gebruikelijke bedingen), meskipun pada suatu ketika tidak setjara tegas diperdjandjikan, harus dianggap djuga termaktub dalam tiap perdjandjian sematjam itu.

Perusahaan
(bedrijf)

Suatu pengertian ekonomi lagi jang banjak dipakai dalam W.v.K. ialah pengertian „*bedrijf*”. Seorang dapat dikatakan mempunyai suatu perusahaan, djika ia bertindak keluar untuk mentjari keuntungan dengan suatu tjara dimana ia menurut imbangan lebih banjak mempergunakan modal (kapitaal menurut pengertian ekonomi) dari pada mempergunakan tenaganja sendiri (arbeid). Perkataan perusahaan dipakai sebagai lawan dari perkataan „*beroep*” atau pekerdjaan tetap. Seorang mempunyai suatu „*beroep*” djika ia untuk mentjari penghidupan bekerdja pertama-tama dengan tenaganja sendiri. Mungkin ia memakai djuga sekedar modal, tetapi jang penting ialah tenaganja sendiri. Dengan demikian maka seorang pengatjara, seorang dokter dan seorang tukang tjukur semuanya mempunyai pekerdjaan tetap, tetapi seorang pemilik toko, seorang pemilik hotel, seorang pemilik pabrik dan seorang djuru pengangkut (transporteur) semuanya mempunyai suatu perusahaan.

Pengertian perusahaan (bedrijf) adalah penting untuk beberapa pasal undang-undang.

1. Siapa sadja jang mempunyai suatu perusahaan diwadji-bkan „memegang buku” tentang perusahaannja itu (pasal 6 W. v.K.) ;

2. Lapangan pekerdjaan dari suatu perseroan firma adalah selalu „melakukan suatu perusahaan” ;

3. Pada umumnja suatu akte dibawah tangan jang berisi suatu pengakuan berhutang dari suatu pihak hanja mempunyai kekuatan pembuktian djika ia ditulis dengan tangannja sendiri oleh si berhutang atau dibubuhi tanda persetudjuan jang menjebutkan djumlahnja uang pindjaman, tetapi peraturan ini tidak berlaku terhadap hutang-hutang perusahaan ;

4. Suatu putusan Hakim dapat didjalankan dengan paksaan badan (gijzeling) terhadap tiap orang jang telah menanda tangani suatu surat wesel atau chéque, tetapi terhadap seorang jang menanda tangani suatu surat order atau surat dagang lainnja paksaan badan itu hanja diperbolehkan djika surat-surat itu mengenai perusahaannja ;

5. Barangsiapa melakukan suatu perusahaan adalah seorang „pedagang” („*koopman*”) dalam pengertian Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) ;

6. Siapa sadja jang melakukan suatu perusahaan diwadajibkan, apabila diminta, memperlihatkan buku-bukunja kepada pegawai dari djawatan padjak.

Sebagaimana ternjata diatas, siapa sadja jang melakukan suatu perusahaan diwadajibkan „*memegang buku*” tentang perusahaannja itu. Tiap tahun, dalam enam bulan jang pertama, ia diwadajibkan membuat suatu neratja (balans) mengenai tahun jang telah liwat, neratja mana harus ditanda tangani olehnja. Buku-buku dan neratja tahunan itu harus disimpennja selama 30 tahun, sedangkan semua surat dan surat kawat jang diterimannja, begitu pula turunan dari semua surat dan surat kawat jang dikirimkan harus disimpan selama 10 tahun.

Pemegangan buku.

„Pemegangan buku” tersebut tidak usah dilakukan setjara jang harus dilakukan menurut ilmu pengetahuan pemegangan buku, dengan mempergunakan bermatjam-matjam buku. Undang-undang dalam hal ini djuga hanja memakai perkataan „membuat tjatatan” sadja dan tjara bagaimana itu dilakukan terserah kepada masing-masing orang jang berkepentingan. Menurut *pasal 6 W.v.K.* tersebut „*tjatatan-tjatatan*” itu harus meliputi : a. keadaan kekajaannja sendiri (ini berhubung dengan ketentuan bahwa ia harus menanggung hutang-hutang dengan seluruh kekajaannja, baik kekajaannja privé maupun kekajaan perusahaannja); b. semua hal jang mengenai perusahaannja. Kedua matjam tjatatan itu harus dibuat sedemikian rupa, hingga setiap waktu dapat diketahui tentang hak-haknja, baik jang berupa hak milik maupun jang berupa piutang-piutang, dan kewadjaban-kewadjabannja, jaitu hutang-hutangnja.

Djika seorang pemilik perusahaan memenuhi kewadjabannja untuk „memegang buku” itu, maka menurut undang-undang hal itu dapat *menguntungkan* orang itu djika terdjadi suatu perkara dimuka Hakim. *Pasal 7 W.v.K.* menerangkan bahwa dalam hal itu Hakim adalah leluasa untuk memberikan kekuatan pembuktian kepada tjatatan-tjatatan itu, sebagaimana ia menganggap perlu menurut keadaan.

Jang penting dari sudut hukum pembuktian ialah bahwa menurut *pasal 7 W.v.K.* itu dapat diberikan kekuatan pembuktian kepada tulisan-tulisan jang dibuat oleh seorang untuk keuntungan orang itu sendiri, sedangkan pada umumnja tulisan-tulisan itu mendjadi alat bukti djustru terhadap si pembuatnja sendiri (lihat *pasal 1881 B.W.*). Djadi djika misalnja dalam perselisihan antara dua orang pedagang, si pembeli mengatakan bahwa suatu partij beras tidak mentjotjoki kwaliteit jang diperdjandjikan, maka Hakim dapat mentjari bukti tentang kwaliteit

itu dari buku-buku atau tjatatan-tjatatan si pembeli. Kekuatan pembuktian dari tjatatan² itu terserah kepada Hakim, artinja ia berkuasa untuk menganggapnja sebagai bukti jang tjukup, ia berkuasa djuga untuk tidak menerimanja (vrij bewijs).

Berhubung dengan kewadajiban seorang pemilik perusahaan untuk memegang buku tentang perusahaannja itu, oleh undang-undang djuga ditetapkan bahwa, djika ada suatu perkara dimuka Hakim, Hakim ini berkuasa untuk memerintahkan *pembukaan segala buku dan surat* jang mengenai perusahaan itu, untuk diperiksa atau dibuat petikan-petikan. Djika perintah ini tidak dipenuhi, Hakim berkuasa untuk menarik kesimpulan-kesimpulan jang merugikan orang jang tidak memenuhi perintah itu. Dan apabila orang itu telah didjatuhkan pailit, malahan ia diantjam djuga dengan hukuman pidana djika ia tidak menjerahkan buku-buku dan surat-surat tersebut dalam keadaannja jang asli, jaitu ia dapat dipersalahkan melakukan kedjahatan „bankbreuk”.

Tiap orang adalah merdeka untuk melakukan perusahaan apa sadja jang dikehendaki, hanjalah ia harus mendjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan jang bertentangan dengan kepatutan dan kedjudjuran. Djika ia dengan maksud untuk memadjukan perusahaannja sendiri tidak segan memakai tjara-tjara jang membohongi chalajak ramai, sehingga orang lain jang mempunyai perusahaan jang serupa dirugikan karena perbuatannja itu, ia dapat digugat tentang melakukan persaingan setjara tidak djudjur, sedangkan ia dapat dituntut pula untuk membajar kerugian karena melakukan perbuatan jang berlawanan dengan hukum (pasal 1365 B.W.).

Tjap dagang
(merk)

Seorang jang mempunyai suatu perusahaan lazim mempergunakan suatu „merk”, jang diperlindungi oleh Reglemen Milik Perindustrian. Tiap pedagang berhak untuk mendaftarkan merk-nja kepada Kantor Milik Perindustrian di Djakarta, jang berada dibawah pengawasan Kementerian Kehakiman. Pendaftaran itu akan dilakukan djika merk itu tidak menjerupai merk lain jang sudah didaftarkan lebih dahulu. Dengan dilakukannja pendaftaran tersebut, jang disertai dengan pengumuman dalam Berita Negara, si pemohon memperoleh hak atas pemakaian merk tersebut.

2. Orang-orang perantara.

Pedagang-pedagang jang besar membutuhkan bantuan dan perantaraan orang-orang lain dalam melakukan pekerdjaannja. Orang-orang perantara ini dapat dibagi dalam dua golongan. Golongan pertama terdiri dari orang-orang jang sebenarnja hanja buruh atau pekerdja sadja dalam pengertian B.W. dan lazimnja

djuga dinamakan „handelsbedienden”. Dalam golongan ini termasuk misalnja seorang pelajan, seorang pemegang buku, seorang kassier, seorang procuratie-houder dsb. Golongan kedua terdiri dari orang-orang jang tidak dapat dikatakan bekerdja pada seorang madjikan, akan tetapi dapat dipandang sebagai seorang „lasthebber” dalam pengertian B.W. Dalam golongan kedua ini termasuk seorang makelar dan seorang *commissionair*.

Seorang *agen-dagang* melakukan pekerdjaannja jang berupa memberikan perantaraan dalam pembuatan perdjandjian-perdjandjian antara seorang pedagang jang tetap dengan orang-orang lain, tetapi ia dapat djuga dikuasakan untuk menutup sendiri perdjandjian-perdjandjian itu atas nama dan atas tanggungan pedagang tersebut. Biasanja ia mengurus kepentingan dagang sehari-hari dari seorang atau dari beberapa orang pedagang dan berlaku sebagai djuru-kuasa dari kantor-kantor dagang didalam atau diluar negeri. Ia berhak atas suatu upah tiap kali ia menutup suatu perdjandjian atau memberikan perantaraannja dalam penutupan itu, tetapi biasanja ia mendapat suatu upah djuga meskipun perantaraannja tidak dipergunakan.

Agen-dagang.

Seorang *makelar* menurut undang-undang adalah seorang penaksir dan perantara dagang jang telah disumpah, jang menutup perdjandjian-perdjandjian atas perintah dan atas nama seorang lain dan jang untuk pekerdjaannja itu meminta suatu upah jang lazim dinamakan provisi atau courtage. Sebelumnja dapat mendjalankan pekerdjaannja ia harus disumpah dahulu dimuka Pengadilan Negeri ditempat kediamannja, bahwa ia akan melakukan pekerdjaannja itu dengan djudjur. Dari tiap perdjandjian jang ditutup ia diwadjibkan membuat suatu tjatatan (jang lazim dinamakan „makelaarsbriefje”) dan dalam waktu jang singkat ia harus memberikan suatu turunan dari tjatatan tersebut kepada masing-masing fihak. Apabila di kemudian hari timbul suatu perselisihan tentang perdjandjian jang ditutup itu hingga mendjadi suatu perkara dimuka Hakim, maka Hakim ini dapat memerintahkan supaja tjatatan makelar tersebut diserahkan kepada Pengadilan untuk diperiksa.

Makelar.

Semua orang perantara jang disebutkan diatas itu selalu menghubungkan orang jang memberikan perintah kepada mereka atau jang mereka wakili dengan suatu fihak lain setjara langsung. Apabila kedua fihak telah dihubungkan satu sama lain, mereka mengundurkan diri dan tidak memikul tanggungjawab suatu apa. Tidak sedemikian halnja dengan seorang *comissionair*. Ini adalah seorang perantara jang berbuat atas perintah dan atas tanggungan seorang lain djuga, pun djuga

Comissionair

menerima suatu upah atau provisi, akan tetapi bertindak atas namanja sendiri. Suatu perdjandjian jang ditutup oleh seorang commissionair mengikat dirinja commissionair itu sendiri terhadap pihak jang lain. Memang seorang commissionair hanjalah dikuasakan untuk berdagang atas tanggungan orang jang memberikan perintah, tidak djuga untuk mengikatkan orang itu kepada suatu pihak lain. Sebaliknya seorang commissionair berhak untuk menuntut sendiri pihak lain itu tentang pelaksanaan perdjandjian jang telah ditutup itu. Seorang commissionair diwadjibkan memberikan pertanggungan-djawab kepada orang jang memberikan perintah tentang semua perdjandjian jang telah ditutup dan tentang segala apa jang telah diterimanja berdasarkan perdjandjian-perdjandjian itu. Tetapi ia tidak usah menanggung bahwa pihak jang lain dalam perdjandjian-perdjandjian itu sungguh-sungguh akan menepati kewadajibannja, terketjuali djika disampingnja upah biasa (provisi), ia telah minta dibajarnja suatu upah luar biasa (delcredere), dalam hal mana ia lalu harus menanggung pembayaran barang-barang jang telah didjualnja, meskipun ia belum atau tidak menerima pembayaran dari si pembeli sendiri.

Mengingat kedudukannja sebagai jang diterangkan itu, teranglah bahwa seorang commissionair memikul tanggung-djawab jang lebih berat dari pada orang-orang perantara lainnja. Berhubung dengan itu maka kepadanya oleh undang-undang diberikan hak *privilege* atas semua barang jang telah dibelinja untuk orang jang memberikan perintah atau jang ia disuruh mendjual, selama barang-barang itu masih berada ditangannja. Dengan idzin Hakim ia dapat mendjual barang-barang tersebut untuk mengambil pelunasan piutang-piutangnja terhadap orang jang memberikan perintah. Djika orang ini dinjatakan pailit, ia dapat melaksanakan haknja terpisah dari penagih-penagih lainnja. Lain dari pada itu, sebagai orang-orang perantara lainnja, jaitu sebagai seorang „lasthebber” ia berhak menahan tiap barang kepunjaan orang jang memberikan perintah, jang berada ditangannja, selama piutang-piutangnja belum dilunasi (retentierecht).

3. *Perkumpulan-perkumpulan dagang.*

a. *Maatschap.*

Sebagaimana diketahui maatschap ini adalah suatu bentuk kerdja-sama jang paling sederhana, jang diatur didalam B.W. Oleh karena lapangan pekerdjaannja tidak dibatasi pada sesuatu

hal, maka bentuk ini dapat dipakai djuga untuk melakukan perdagangan. Bentuk ini sebenarnja hanjalah mengatur perhubungan *intern* sadja antara orang-orang jang bergabung didalamnya. Disampingnja apa jang telah diterangkan mengenai maatschap ini dalam bagian tentang perdjandjian-perdjandjian khusus dalam B.W., disini akan ditambahkan hal-hal jang berikut.

Tiap anggauta maatschap hanjalah dapat mengikatkan dirinya sendiri kepada orang-orang fihak ketiga. Ia ta' dapat mengikatkan teman-teman anggautanja, ketjuali djika mereka itu memberikan kepadanya suatu penguasaan khusus untuk bertindak atas nama mereka. Ia ta' dapat pula mengikatkan maatschap meskipun ia menjatakan bahwa ia bertindak atas nama maatschap itu. Menang menurut pengertian undang-undang suatu maatschap bukan suatu badan hukum atau *rechspersoon*, dan dengan perkataan maatschap selalu dimaksudkan anggauta-anggautanja setjara perseorangan. Hanjalah djika seorang anggauta didalam suatu urusan bertindak atas nama maatschap dan ternjata bahwa urusan itu memang sungguh-sungguh telah menguntungkan maatschap, maka barulah anggauta-anggautanja semuanya terikat kepada suatu fihak ketiga. Misalnja seorang anggauta membeli sebuah rumah atas nama dan untuk maatschap dan kemudian rumah ini memang sungguh-sungguh dibalik nama atas namanja sekalian anggauta maatschap. Dalam hal jang demikian itu sekalian anggauta maatschap dapat dituntut untuk pembayaran harga rumah tersebut, masing-masing untuk sebagian jang sama, djadi sama-rata.

Keanggautaan maatschap bersifat sangat pribadi, artinja tidak mungkin digantikan oleh orang lain. Meskipun demikian oleh undang-undang diperkenankan bahwa seorang anggauta menerima seorang lain untuk turut mengambil bagian dalam bagiannja anggauta itu sendiri. Orang lain itu dinamakan „*ondervennoot*” dan tidak mempunyai perhubungan suatu apa dengan anggauta-anggauta lainnja.

Selama perdjandjian masih berlaku, seorang anggauta tidak dapat mengambil atau mendjual bagiannja dalam kekajaan bersama. Hanjalah semua anggauta bersama-sama berhak mendjual kekajaan maatschap. Disini terdapat suatu keadaan jang dinamakan „*gebonden mede-eigendom*”.

Djika tidak ada perdjandjian lain, keuntungan dan kerugian dibagi menurut imbangan pemasukan modal oleh masing² anggauta. Seorang anggauta jang tidak memasukkan modal, tetapi hanja menjumbangkan tenaganja sadja, menerima bagian

jang sama dengan seorang anggauta jang memasukkan modal jang paling sedikit.

Undang-undang melarang diadakannya suatu perdjandjian dimana semua keuntungan akan diterima oleh satu orang anggauta sadja, akan tetapi memperbolehkan suatu perdjandjian dimana semua kerugian akan dipikul oleh satu atau beberapa orang anggauta sadja, artinja tidak oleh semua anggauta.

Perdjandjian maatschap berachir :

1. dengan permufakatan semua anggauta ;
2. dengan liwatnja waktu untuk mana maatschap didirikan ;
3. dengan meninggalnja salah satu anggauta ;
4. dengan ditaruhnja dibawah curatele atau dinjatakan pailit salah satu anggauta ;
5. dengan hapusnja barang jang mendjadi objek dari perdjandjian maatschap atau dengan selesainja pekerdjaan untuk mana maatschap telah didirikan.

b. *Perseroan Firma.*

Ini adalah suatu bentuk perkumpulan dagang jang peraturannya terdapat dalam W.v.K. Perkataan „firma” sebenarnya berarti suatu nama jang dipakai untuk berdagang oleh beberapa orang bersama. Menurut undang-undang suatu perseroan firma ialah suatu perdjandjian antara dua atau lebih orang untuk melakukan suatu „bedrijf” dengan memakai suatu *nama bersama*. Perkataan „firma” jang sebenarnya berarti nama jang dipakai bersama itu djuga lazim dipakai djika jang dimaksud perkumpulannya dagang jang memakai nama itu.

Dalam suatu perseroan firma *tiap pesero* (firmant) — jang didalam akte pendirian tidak diketjualikan — *berhak untuk melakukan pengurusan dan bertindak keluar atas nama perseroan*. Segala perdjandjian jang diperbuat oleh seorang pesero mengikat djuga teman-temannya pesero jang lainnja. Segala apa jang diperoleh oleh salah seorang pesero mendjadi benda kepunjaan firma, jang berarti kepunjaan semua pesero bersama.

Tanggung-menanggung

Mengenai perhubungannya dengan orang-orang fihak ketiga oleh undang-undang ditetapkan bahwa *masing-masing pesero bertanggung-djawab sepenuhnya, setjara tanggung-menanggung (hoofdelijk)* tentang segala perdjandjian jang diperbuat oleh teman-temannya sefirma. Dengan perkataan lain, tidak perlu bahwa seorang firmant jang bertindak keluar setjara khusus dikuasakan oleh teman-temannya untuk mengikatkan mereka, malahan mereka itu sudah dengan sendirinja terikat oleh segala perdjandjian jang diperbuat oleh salah seorang temannya.

Dengan begitu maka tiap pesero dapat ditagih atau dituntut untuk segala hutang firma sepenuhnya, djadi tidak seperti dalam suatu maatschap, dimana — sebagaimana telah kita lihat — tiap anggauta paling banjak hanja dapat dituntut untuk bagiannja sadja, artinja djika ada tiga anggauta masing-masing untuk sepertiga. Berhubung dengan peraturan bahwa tiap pesero (firmant) bertanggung-djawab untuk sepenuhnya itu, dapat dimengerti mengapa suatu perkumpulan dagang jang berbentuk firma mempunyai kepertjajaan jang sangat besar. Orang-orang jang melakukan suatu transaksi dengan seorang firmant selalu terdjamin bahwa mereka — djika perlu — dapat menggugat pesero-pesero jang lainnja untuk mendapatkan pembajaran piutang mereka sepenuhnya. Memang jang mendjadi dasar dari suatu firma adalah saling kepertjajaan jang sangat besar antara para anggautanja.

Oleh karena menurut undang-undang suatu perseroan firma dianggap sebagai suatu maatschap khusus untuk melakukan suatu perusahaan (bedrijf), maka segala peraturan jang berlaku bagi suatu maatschap djuga berlaku untuk suatu perseroan firma, misalnja peraturan perihal hapusnja perdjandjian maatschap.

Perdjandjian pendirian suatu perseroan firma harus dibuat dengan suatu akte notaris, jang oleh para pesero harus didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri. Selain dari itu para pesero djuga diharuskan mengumumkan suatu petikan dari akte pendirian tersebut dalam Berita Negara. Djuga tiap perobahan dalam akte pendirian, jang dimaksudkan berlaku bagi orang-orang fihak ketiga, harus diumumkan.

Peraturan perihal pertanggungan-djawab setjara hoofdelijk itu adalah suatu hal jang tidak boleh disingkirkan oleh orang-orang jang mendirikan suatu firma, tetapi mengenai hal pengurusan (beheer) boleh dibuat peraturan-peraturan sebagaimana dikehendaki oleh para anggauta itu sendiri, misalnja boleh diperdjandjikan bahwa beberapa perbuatan jang penting (transaksi-transaksi jang besar) hanjalah dapat dilakukan dengan kata-sepakat lebih dahulu antara para anggauta. Djuga diperbolehkan untuk menjerahkan pengurusan kepada salah satu atau beberapa orang firmant, bahkan diperbolehkan djuga untuk mengangkat seorang direktur untuk melakukan pengurusan itu.

Pendirian suatu perseroan firma menurut undang-undang harus dilakukan dengan suatu akte notaris, akan tetapi disini akte itu bukan suatu sjarat mutlak untuk berdirinja firma, sebagaimana halnja dengan pendirian suatu N.V. ; ia hanjalah

*Akte notari:
untuk pem-
buktian.*

dimaksudkan sebagai alat *pembuktian* tentang adanya perdjandjian untuk mendirikan suatu perseroan firma. Dengan begitu maka meskipun tidak ada suatu akte pendirian, djika dalam suatu perkara tidak disangkal tentang adanya perdjandjian jang demikian, harus dianggap bahwa perseroan firma itu ada, dan berlakulah segala peraturan untuk suatu firma. Djika adanya perdjandjian disangkal, ia dapat dibuktikan dengan alat-alat pembuktian lain, misalnja dengan surat-surat, kesaktian dan sebagainja.

c. *Perseroan Komanditer.*

Ini adalah suatu perseroan dimana seorang atau beberapa orang pesero tidak turut tjampur dalam pengurusan atau pimpinan perseroan, tetapi hanja memberikan suatu modal sadja. Pesero jang „*berdiri dibelakang lajar*” itu djuga turut mendapat bagian dalam keuntungan dan djuga turut memikul kerugian seperti seorang pesero biasa, akan tetapi tanggung-djawabnja adalah terbatas, jaitu ia tidak akan memikul kerugian jang melebihi djumlah modal jang ia harus masukkan menurut perdjandjian. Pesero jang berdiri dibelakang lajar itu dinamakan komanditaris, sedangkan mereka jang memimpin perseroan dan bertindak keluar dinamakan *pesero-pengurus* atau *pesero-pemimpin*.

Tentang perhubungan perseroan dengan orang-orang fihak ketiga oleh undang-undang ditetapkan bahwa hanjalah pesero-pengurus jang bertanggung-djawab terhadap orang-orang fihak ketiga itu. Seorang komanditaris tidak pernah terikat kepada orang-orang fihak ketiga. Memang menurut maksudnja undang-undang suatu perdjandjian pendirian perseroan komanditer hanjalah suatu soal intern sahadjaja antara para pesero-pengurus dengan seorang komanditaris, jang mempunjai suatu peranan seperti seorang jang memindjamkan uang.

Djika seorang komanditaris turut tjampur dalam pengurusan atau djika namanja turut dipakai dalam namanja perseroan, maka ia mendjadi bertanggung-djawab sepenuhnya setjara hoofdelijk bersama-sama dengan para pesero-pengurus. Disini kita lihat bahwa, djika ada beberapa orang pesero-pengurus dan oleh mereka itu dipakai suatu nama bersama (firma), perseroan itu keluar berlaku sebagai suatu perseroan firma, dengan tanggung-djawab sepenuhnya dari masing-masing pesero setjara hoofdelijk. Dengan begitu adalah mungkin bahwa suatu perseroan berlaku sebagai suatu firma, tetapi kedalam merupakan suatu perseroan komanditer.

Kepada seorang komanditaris diperbolehkan, dengan tidak merugikan kedudukannya sendiri, untuk minta diperdijandjikan bahwa ia berhak *mengawasi* perbuatan-perbuatan para pesero-pengurus atau bahwa para pesero-pengurus ini dilarang melakukan perbuatan-perbuatan penting yang tertentu, djika tidak telah mendapat izinnja lebih dahulu. Perdijandjian sematjam ini memang tidak bertentangan dengan sifatnja suatu perseroan komanditer, sebab soal pengawasan dan pemberian idzin untuk sementara perbuatan adalah soal-soal intern, yang tidak nampak keluar. Djika seorang pesero-pengurus melanggar perdijandjian tersebut, maka perbuatan yang dilakukannya adalah sjah djuga terhadap orang-orang fihak ketiga, tetapi komanditaris lalu tidak menanggung lagi akibat-akibatnja.

Djika seorang komanditaris tidak menjetorkan uang modal yang ia harus masukkan menurut perdijandjian, orang-orang fihak ketiga yang mungkin sebagai akibat dari kelalaian tersebut menderita kerugian karena penagihan-penagihan mereka terhadap perseroan tidak dapat dibayar oleh para pesero-pengurus, tidak dapat berbuat suatu apa terhadap komanditaris tersebut, oleh karena yang berhak menuntut penjetoran modal itu hanyalah para pesero-pengurus, dan orang-orang lain tidak berhak turut tjampur. Suatu djalan yang dapat ditempuh ialah suatu permohonan kepada Hakim supaya para pesero-pengurus itu dinjatakan pailit. Dengan pernyataan pailit itu maka Weeskamer selaku curatrice dalam pailisemen, yang menurut undang-undang mengoper segala hak dari si pailit, dapat menuntut penjetoran modal itu dari si komanditaris.

Perdijandjian untuk mendirikan suatu perseroan komanditer tidak usah dilakukan menurut suatu bentuk atau tjara tertentu, akan tetapi dalam praktek banyak dilakukan dengan suatu akte notaris. Djuga undang-undang tidak mengharuskan suatu pengumuman, akan tetapi dalam praktek dilakukan djuga pengumuman.

Djika modal yang diperlukan agak besar, maka modal ini dapat dipetjah dalam beberapa andil atau surat sero yang dapat diambil oleh beberapa orang komanditaris. Dengan demikian terdirilah suatu perseroan komanditer atas andil.

d. *Perseroan Terbatas atau Naamloze Vennootschap (N.V.).*

Ini adalah suatu perseroan yang modalnja terbagi atas suatu djumlah surat andil atau sero, yang lazimnja disediakan untuk siapa yang hendak turut. Perkataan „*terbatas*” ditunjukkan pada tanggung-djawab atau risico dari para pesero atau pemegang

andil, jang hanja terbatas pada harganja surat andil atau sero jang mereka telah ambil. Mereka tidak akan dapat menderita rugi lebih dari djumlah uang mereka jang telah dimasukkan dalam perseroan dengan djalan mengambil andil atau surat sero. Perkataan „terbatas” tersebut mempunyai arti dan maksud jang sama dengan perkataan Inggeris „limited” dalam rangkaian perkataan „*limited company*”, jang djuga berarti „perseroan terbatas”.

Adapun perkataan „*naamloos*” ditjudjukan pada keadaan bahwa tidak ada pesero atau pemegang andil seorangpun jang namanja dipakai oleh perseroan, djadi tidak berarti bahwa suatu N.V itu tidak mempunyai suatu nama. Bahkan suatu N.V. selalu diharuskan memakai suatu nama, agar supaja orang-orang fihak ketiga mengetahui dengan siapa mereka itu berhadapan.

Tiga arti
„modal”

Perkataan *modal* atau kapital mempunyai *tiga arti*, jaitu : pertama : seluruh modal perseroan menurut anggaran dasarnja, jang telah terbagi dalam sedjumlah surat andil (modal maskapai atau modal penetapan) ;

Kedua : modal jang terdiri dari djumlah andil jang telah diambil atau disanggupi oleh para pesero (modal sanggupan) ;

Ketiga : modal jang terdiri dari djumlah semua uang jang telah masuk, artinja diterima dari para pesero sebagai pembayaran andil-andil jang telah diambil oleh mereka (modal tunai).

Pendirian suatu perseroan terbatas atau N.V. harus dilakukan dengan suatu *akte notaris*. Beberapa orang bersama-sama menghadap dimuka seorang notaris dan menerangkan maksudnja hendak mendirikan suatu N.V. dengan memadjukan suatu rentjana *anggaran dasar* (statuten) dari perseroan jang akan didirikan itu. Akte pendirian jang dibuat oleh notaris, jang memuat anggaran dasar dari perseroan jang didirikan itu, harus dianggap sebagai suatu kontrak atau perdjandjian, dimana tiap pesero jang turut mendirikan perseroan itu membuat suatu perdjandjian dengan teman-temannja pesero lainnja jang turut menghadap dimuka notaris.

Anggaran
dasar
(statuten)

Izin Menteri
Kehakiman

Akte pendirian jang memuat anggaran dasar itu harus dimintakan *persetujuan dari Menteri Kehakiman*. Persetujuan ini tidak akan diberikan djika dianggap bahwa ada hal-hal jang bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Lagi pula persetujuan tidak akan diberikan djika tidak ternjata bahwa paling sedikit seperlima dari semua djumlah sero telah diambil oleh para pendiri N.V. itu. Selanjutnja menurut undang-undang perseroan belum dapat mulai bekerdja apabila

tidak paling sedikit sepuluh persen dari djumlah minimum tersebut telah dibayar oleh para pengambil andil.

Setelahnja diterima persetudjuan dari Menteri Kehakiman, akte pendirian beserta anggaran dasar selengkapnja harus *diumumkan* dalam Berita Negara serta dalam surat-surat kabar, agar supaja dapat diketahui oleh chalajak ramai. Djuga tiap perobahan atau penambahan dalam anggaran dasar harus dimintakan persetudjuan Menteri Kehakiman dan diumumkan.

Menurut undang-undang suatu perseroan terbatas atau N.V. adalah suatu *badan hukum* atau *rechtspersoon*. Ini berarti bahwa suatu perseroan terbatas mempunyai suatu kekajaan tersendiri, terlepas dari kekajaan para pesero atau pengurusnja.

Teranglah bahwa perlakuan sebagai badan hukum itu harus dihitung mulai pada hari dan tanggal dilakukannja pengumuman-pengumuman, oleh karena dengan dilakukannja pengumuman-pengumuman itu baru dapat dikatakan bahwa semua sjarat-sjarat jang ditetapkan oleh undang-undang untuk berdirinja suatu perseroan terbatas telah dipenuhi. Sebelumnja itu atau djika ternyata bahwa pengumuman tidak pernah dilakukan, sedang perseroan sudah bekerdja dan bertindak keluar, maka perseroan jang telah didirikan itu harus diperlakukan sebagai suatu perseroan firma, dengan akibat bahwa para pesero dan para pengurus bertanggung-djawab sepenuhnya setjara *hoofdelijk* terhadap tiap perdjandjian jang telah diperbuat atas nama perseroan.

Kekuasaan jang tertinggi dalam suatu perseroan terbatas berada dalam tangannja *rapat lengkap dari para pemegang andil*, rapat mana harus diadakan paling sedikit sekali tiap tahun. Dalam rapat lengkap itu biasanja disetudjui laporan tahunan serta neratja jang telah disusun oleh pengurus, ditetapkan berapa keuntungan jang akan dibagikan kepada para pemegang andil (*dividen*) dan selandjutnja ditetapkan garis-garis besar jang harus ditempuh oleh pengurus untuk tahun jang akan datang. Tiap pemegang andil berhak turut berunding dan mengeluarkan suaranya, sedangkan dalam rapat tersebut segala putusan diambil dengan *suara terbanjak*. Pada azasnja satu andil memberikan hak untuk mengeluarkan satu suara, akan tetapi untuk mentjegah bahwa seorang jang memegang sedjumlah besar surat andil selalu dapat memaksakan kemauannja kepada rapat, oleh undang-undang diadakan pembatasan dalam hak mengeluarkan suara, jaitu satu orang tidak boleh mengeluarkan lebih dari 3 suara dalam suatu perseroan jang mempunyai djumlah andil kurang dari 100 helai dan tidak boleh lebih dari 6

Rapat pemegang andil.

suara dalam suatu perseroan jang mempunyai djumlah andil lebih dari 100 helai. Tetapi peraturan ini didalam praktek banjak diselundupi dengan memakai orang-orang jang disuruh berlaku sebagai seorang pemegang andil, hanja untuk mengeluarkan suaranya dalam rapat pemegang andil. Seorang jang didjadi-kan pemegang andil untuk mengeluarkan suaranya atas petundjuk atau perintah, tetapi sebenarnja bukan seorang pesero, dinamakan seorang „stroman”.

Djika suatu perseroan terbatas membutuhkan penambahan modal baru, ada kalanja dikeluarkan surat-surat *andil „preferent”* atau „*prioriteit*”, dengan maksud menarik orang-orang baru untuk mengambil andil. Suatu andil sematjam itu memberikan hak untuk menerima bagiannja dari keuntungan ter-lebih dahulu sampai sedjumlah presenan jang tertentu, setelah mana barulah pemegang-pemegang surat andil biasa (andil „concurrent”) menerima bagiannja.

Direktur
dan Komisaris.

Surat andil dapat djuga dikeluarkan sebagai surat bawa (aan toonder), tetapi ini hanja diperbolehkan terhadap surat andil jang seketika dibajar lunas.

Suatu perseroan terbatas bertindak keluar dengan perantaraan pengurusnja, jang terdiri dari seorang atau beberapa orang *direktur*; jang diangkat oleh rapat pemegang andil. Perhubungan antara pengurus dengan perseroan adalah suatu perhubungan antara pekerdja dengan madjikan, jang dikuasai oleh peraturan tentang perdjandjian perburuhan dalam B.W. Lazim djuga oleh rapat pemegang andil ditundjuk beberapa orang *komisaris* untuk mengawasi pekerdjaan para pengurus.

Perlu diterangkan bahwa djatuhnja semua andil kedalam tangannja satu orang, jang ada djuga terdjadi, menurut undang-undang bukan suatu halangan untuk terus berlangsungnja suatu perseroan terbatas, oleh karena perseroan ini merupakan suatu badan hukum jang mempunyai kekajaan sendiri, terpisah dari kekajaan para pemegang andil.

Biasanja suatu perseroan terbatas didirikan untuk suatu waktu jang ditentukan, waktu mana dapat diperpanjang atas persetudjuan para pemegang andil. Apabila waktu tersebut tidak diperpanjang atau djika sebelumnja waktu tersebut lampau oleh para pemegang andil telah diputuskan untuk menghapuskan perseroan, maka perseroan berada dalam keadaan likwidasi. Segala urusan harus diselesaikan, hutang-hutang dibajar dan apabila masih ada ketinggalan harta-benda, sisa kekajaan ini dapat dibagikan kepada para pemegang andil, dengan perbuatan mana dapat dikatakan bahwa perseroan telah hapus. Lain dari

pada itu suatu perseroan terbatas oleh undang-undang dianggap dengan sendirinja sudah hapus, apabila perseroan itu menderita sebegitu banjak rugi, hingga rugi itu melebihi 75 persen dari djumlah modalnja. Sedjak saät itu para pengurus mendjadi bertanggung-djawab setjara hoofdelijk untuk segala perbuatan jang dilakukan atas nama perseroan. Pada waktu pengurus mengetahui bahwa perseroan sudah menderita kerugian jang melebihi 50 persen dari modalnja, pengurus sudah diwadjabkan mengemukakan peristiwa itu dalam Berita Negara dan melaporkannja kepada Panitera Pengadilan Negeri ditempat kedudukannja, jang akan mentjatat peristiwa itu dalam daftar-daftar jang disediakan untuk itu.

e. *Perkumpulan Koperasi.*

Ini adalah djuga suatu bentuk kerdja-sama jang dapat dipakai dalam lapangan perdagangan. Meskipun perihal koperasi ini tidak diatur dalam W.v.K., akan tetapi untuk lengkapnja ada baiknja djuga dibitjarakan disini.

Perihal perkumpulan koperasi ada dua peraturan, jaitu suatu peraturan umum, jang berlaku untuk semua golongan penduduk (Stbl. 1933 — 108) dan satu peraturan khusus untuk bangsa Indonesia (Stbl. 1927 — 91).

Menurut peraturan-peraturan tersebut suatu perkumpulan koperasi ialah suatu perkumpulan dimana keluar-masuknja anggauta diidzinkan setjara leluasa dan jang bertudjuan untuk berusaha dalam lapangan perekonomian. Selandjutnja dalam peraturan-peraturan tersebut didjelaskan bahwa suatu perkumpulan jang denikian itu tidak akan kehilangan sifatnja sebagai suatu perkumpulan koperasi djika dalam anggaran dasarnya disebutkan bahwa usahanja akan menguruskan djuga kepentingan-kepentingan orang lain jang bukan anggauta atau djika disebutkan bahwa perkumpulan itu djuga akan berusaha dalam lapangan lain dari pada perekonomian.

Kalimat jang menjebutkan bahwa keluar-masuknja anggauta adalah setjara leluasa, dapat menimbulkan kesan seolah-olah siapa sadja jang ingin masuk mendjadi anggauta harus diterima begitu sadja, padahal bukan itu maksudnja, sebab sudah barang tentu dalam anggaran dasar atau dalam peraturan tata-tertib ada ditetapkan sjarat-sjarat untuk mendjadi anggauta dan bagaimana tjaranja orang diterima dan diperhentikan sebagai anggauta.

Jang terang ialah bahwa keanggautaan dari suatu perkumpulan koperasi itu adalah bersifat *sangat pribadi* (persoonlijk),

sehingga tidak boleh digantikan oleh atau dioperkan kepada orang lain seperti halnya dengan suatu andil dalam suatu N.V. Perkumpulan koperasi ini oleh undang-undang dimaksudkan sebagai suatu bentuk kerdja-sama yang bersifat tengah diantaranya suatu perkumpulan biasa (zedelijk lichaam) dan suatu per-serikatan dagang. Ia merupakan suatu kerdja-sama setjara gotong-rojong, sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan yang dikerdjakan itu kepunjaan para anggauta bersama-sama.

Suatu perkumpulan koperasi yang didirikan menurut peraturan umum yang termuat dalam Stbl. 1933 — 108 adalah suatu badan hukum (rechtspersoon). Ia harus didirikan dengan suatu akte notaris dan harus dimintakan peridzinan dari Menteri Kehakiman. Selanjutnya ia harus didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri ditempat kedudukannya dan diumumkan dalam Berita Negara. Apabila pendaftaran dan pengumuman tersebut belum dilakukan, maka pengurusnya bertanggung-djawab sepenuhnya setjara hoofdelijk terhadap segala perbuatan yang dilakukan atas nama perkumpulan koperasi.

Perlakuan sebagai badan hukum oleh undang-undang djuga tidak dipegang teguh, oleh karena telah ditetapkan bahwa apabila perkumpulan koperasi dijatakan pailit atau dibubarkan, para anggautannya masih dapat dituntut tentang pembayaran sisa hutang-hutang yang belum dilunasi, meskipun masing-masing hanya untuk bagiannya.

f. *Perseroan Andil Indonesia atau I.M.A.*

Ini adalah suatu bentuk perseroan yang diatur dalam suatu peraturan khusus, djadi diluar W.v.K., dan dimaksudkan untuk dipergunakan oleh orang-orang Indonesia sadja. Oleh pembuat undang-undang dirasakan perlu adanya suatu bentuk perserikatan dagang yang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum, yang menjerupai suatu N.V., akan tetapi memenuhi kebutuhan khusus dari golongan bangsa Indonesia, dimana peraturan mengenai N.V. yang terdapat dalam W.v.K. dianggap terlalu sulit untuk bangsa Indonesia. Peraturan tentang I.M.A. (Stbl. 1939 — 569) sementara masih hanya berlaku untuk pulau Djawa dan Madura.

Pendirian I.M.A. tjukup dilakukan dengan suatu akte dibawah tangan (djadi tidak usah dengan akte notaris), yang harus dikirimkan kepada *Ketua Pengadilan Negeri*, yang diwadjibkan memeriksanya dan meneruskannya kepada Menteri Kehakiman dengan disertai pertimbangannya. Ketua Pengadilan Negeri diwadjibkan untuk memberikan bantuan kepada orang-orang

jang hendak mendirikan suatu perseroan I.M.A., jang berhubungan dengan kurang mengertinja peraturan-peraturan tidak dapat membuat sendiri akte pendiriannya, meskipun dalam Lembaran Negara jang memuat peraturan perihal I.M.A. sudah diberikan suatu tjontoh dari suatu akte pendirian.

Apabila idzin dari Menteri Kehakiman telah diterima dikan-tor Pengadilan, perseroan I.M.A. itu lalu didaftarkan dalam suatu daftar jang disediakan untuk itu di Kepaniteraan Peng-adilan, dan selandjutnja perseroan berlaku sebagai suatu badan hukum.

Hanjalah *orang-orang bangsa Indonesia sadja* dibolehkan mendjadi pemegang andil dari suatu I.M.A. dan perseroan ini dianggap sebagai suatu badan hukum Indonesia. Berhubung dengan itu maka bagi suatu perseroan I.M.A. tidak ada halangan untuk membeli tanah-tanah milik Indonesia, misalnja sawah-sawah, hanjalah oleh undang-undang ditetapkan suatu pembatas-an, jaitu satu perseroan tidak boleh memiliki lebih dari 75 hectare tanah, diantaranya paling banjak 25 hectare sawah.

Dalam praktek sering terdjadi bahwa seorang atau suatu perseroan *mendjual perusahaannya* kepada seorang atau per-seroan lain, hal mana memang diperbolehkan. Dalam hal jang demikian jang didjual (dioperkan) itu tidak sadja barang-barang jang dapat terlihat (pabrik, toko dengan alat-alatnja), tetapi djuga hak-hak atau benda-benda jang ta' dapat terlihat, seperti hak octorooi, hak atas sesuatu merk, dan djuga semua good-will, jaitu perhubungan-perhubungan baik dengan orang-orang fihak ketiga (langganan dsb.). Segala sesuatu inilah jang lazim dinamakan „*handelszaak*” atau „*affaire*”.

4. *Wesel dan Céque.*

Djika seorang A mempunyai suatu piutang terhadap seorang lain B, akan tetapi ia djuga mempunyai suatu hutang kepada seorang lain lagi C, maka suatu tjara untuk dengan sekaligus menjelesaikan perutangan antara tiga orang tersebut ialah mem-pergunakan suatu *wesel*. A dapat „menarik” suatu wesel ter-hadap si berhutang B dan memberikan wesel itu kepada C. Djika wesel tersebut ditulis atas namanja C dengan penjebutan perkataan „atau order”, maka C berhak untuk memindahkan wesel itu kepada seorang lain, orang mana berhak pula untuk memindahkan wesel itu kepada seorang lain lagi, dan begitu seterusnya. C, jang telah menerima wesel langsung dari penarik-nja, dinamakan pengambil (nemer) atau pemegang wesel jang pertama. Dari pada jang diterangkan diatas ternjata bahwa

suatu wesel adalah suatu penagihan jang dapat dipindah-pindahkan dengan tiada batasnja, sehingga tidaklah dapat ditentukan siapakah jang pada ahirnja akan memegangnja dan menagihnja dari si berhutang B tersebut.

Oleh karena suatu wesel dapat dikatakan sudah menjadi suatu barang jang diperdagangkan, dapatlah dimengerti bahwa ia tidak akan laku, djika si berhutang — pada waktunja hutangnja ditagih — dapat menolak pembayaran dengan alasan bahwa ia sebenarnya mempunyai suatu penagihan atau tuntutan djuga terhadap si penarik wesel atau terhadap dirinja salah satu orang jang pernah memegang wesel itu terlebih dahulu dari orang jang menagih pembayaran hutang itu. Kemungkinan ini memang sudah ditjegah oleh pasal 116 W.v.K., dimana ditetapkan bahwa si berhutang dalam suatu wesel tidak berhak untuk menolak pembayaran dengan alasan-alasan (*verweermiddelen*) jang ia dapat madjukan terhadap si berhutang atau terhadap orang-orang lain jang pernah memegang wesel itu terlebih dahulu dari orang jang menagih hutang wesel itu (*vroegere houders*). Djadi misalnja ia tidak boleh mengadakan suatu kompensasi.

Apakah wesel itu?

Dari apa jang diterangkan diatas ahirnja dapat ditetapkan, bahwa suatu wesel ialah *suatu perintah-membayar jang mutlak* (tidak bersjarat, *onvoorwaardelijk*), jang *setjara mudah dapat dipindahkan* kepada orang lain.

Untuk dapat berlaku sebagai suatu wesel jang sjah, suatu surat wesel harus memenuhi sjarat-sjarat jang ditetapkan dalam pasal 100 W.v.K., diantaranya jang terpenting ialah :

1. perkataan „surat wesel” harus ditjantumkan dalam rumusnja (tekst) surat itu ;
2. perintah-pembayar jang tidak bersjarat harus dinjatakan setjara tegas, untuk suatu djumlah jang tertentu ;
3. harus dimuat namanja orang jang wadjib membayar (si berhutang) ;
4. harus disebutkan tempat kediaman si berhutang ;
5. harus disebutkan tanggal pengeluaran surat wesel dan tempat dimana surat wesel itu telah dikeluarkan (ditarik) ;
6. harus dibubuhkan tanda tangannja orang jang mengeluarkan surat wesel.

Perikatan wesel baru ditenbitkan dengan pernyataan si berhutang bahwa ia sanggup membayar wesel itu, pernyataan mana dilakukan dengan membubuhkan tanda tangannja pada surat wesel dibawahnja suatu tjatatan jang berbunyi bahwa ia „mengakseptir” surat wesel tersebut. Tiap pemegang surat

wesel berhak untuk memintakan *akseptasi tersebut*. Dalam praktek suatu surat wesel lazimnja dimintakan akseptasi dahulu sebelumnja ia diedarkan ,agar supaya ia lebih mudah dapat diperdagangkan. Berdasarkan hutangnja kepada si penarik wesel, hutang mana lazim dinamakan „*fonds*”, si berhutang diwadjibkan mengakseptir. Djika ia menolak, ia melakukan wanprestasi dengan akibat-akibatnja jang merugikan baginja.

Surat wesel oleh si penarik dapat ditetapkan supaya dibayar pada waktunja ia dipertundjukan, tetapi djuga dapat ditetapkan bahwa ia harus dibayar setelahnja liwat suatu waktu (misalnja 3 bulan) terhitung mulai tanggal ia dikeluarkan atau terhitung mulai tanggal ia dipertundjukan kepada si berhutang. Dalam hal jang belakangan ini jang dianggap sebagai tanggal pertundjukan ialah tanggal dimintakannja akseptasi. Memang dalam kalangan perdagangan suatu wesel telah memperoleh peranan jang penting sebagai suatu *alat untuk memberikan kredit* atau kelonggaran waktu kepada seorang jang berhutang, oleh karena orang itu tidak diharuskan membayar hutangnja seketika, tetapi diperbolehkan membayar setelahnja liwat suatu waktu. Dan bagi seorang pemegang wesel, djika ia membutuhkan uang tunai atau harus membayar hutangnja, ia dapat mendjual suratnja wesel atau membajarkannja kepada orang jang menghutangkan itu.

Sebagaimana diterangkan suatu wesel dapat setjara mudah dipindahkan kepada orang lain, jaitu dengan hanja memberikan suatu tjatatan disebalnja surat wesel, jang berbunji: „untuk saja kepada si X atau order”, membubuhkan tanda tangannja dibawah tjatatan tersebut dan menjerahkan suratnja wesel kepada orang lain itu. Tjara memindahkan hak ini dinamakan *endossement*, orang jang memindahkan haknja dinamakan *endossant* dan orang jang menerima hak dinamakan *geëndosseerde*. Djadi pemindahan hak disini dilakukan dengan suatu tjara jang khusus, jang berlainan dari tjara jang berlaku bagi suatu pemindahan piutang biasa (*cessie*), jang sebagaimana telah diterangkan, harus dilakukan dengan suatu akte tersendiri, jang harus diberitahukan kepada si berhutang.

Menurut undang-undang adalah mungkin bahwa seorang lain jang tidak bersangkutan dengan hutang-piutang wesel, menanggung pembayaran wesel itu. Penanggungan ini dinamakan „*aval*” dan ia dapat diberikan untuk siapa sadja jang tersangkut dalam perikatan wesel, djadi untuk si penarik, maupun untuk salah seorang *endossant*, atau untuk si berhutang. Pernjataan *aval* dapat diberikan diatas suratnja wesel sendiri atau dalam

suatu akte tersendiri. Maksudnja ialah bahwa, djika penagihan kepada orang jang ditanggung itu menemui kegagalan, pembajaran dapat dimintakan kepada si penanggung (avalist).

Berlainan dari suatu penanggungan hutang biasa (borgtocht) menurut B.W., suatu aval tetap sjah, meskipun perdjandjian jang ditanggung sendiri mungkin dapat dibatalkan lantaran sesuatu sebab, asal sadja pembatalan ini tidak lantaran suatu pelanggaran sjarat tentang bentuk dan tjara (pasal 131 W.v.K.). Djadi misalnja, meskipun orang jang ditanggung ternjata dibawah umur sehingga perdjandjannja dapat dibatalkan, si penanggung tetap terikat.

Seperti seorang penanggung hutang biasa, seorang penanggung hutang wesel menggantikan hak-hak dari orang jang ditanggongnja, apabila ia telah membajar hutangnja.

Djika si berhutang tidak suka melakukan akseptasi atau menolak penagihan pembajaran, maka si penagih surat wesel (pemegang terachir) berhak untuk menuntut pembajaran dari si penarik atau dari endossant (jaitu orang dari siapa ia menerima surat wesel itu), ataupun dari siapa sadja jang pernah memegang surat wesel itu terlebih dahulu, ataupun pula dari si penanggung (avalist). Penuntutan tanggung-djawab ini dinamakan „regres”. Bahwa orang-orang itu semuanya dipertanggung-djawabkan, memang sudah pada tempatnja, oleh karena baik seorang penarik wesel maupun seorang endossant dapat dianggap menanggung bahwa wesel akan dibajar djika waktunya tiba. Mereka seolah-olah telah menerbitkan suatu kepertjajaan terhadap surat wesel jang mereka keluarkan atau edarkan itu, sehingga sudah sepatutnja mereka dipertanggung-djawabkan, djika penagihan kepada si berhutang menemui kegagalan. Dan penanggungan itu ialah masing-masing untuk sepenuhnya atas dasar tanggung-menanggung (hoofdelijke aansprakelijkheid).

Menurut undang-undang kedjadian bahwa si berhutang menolak melakukan akseptasi atau pembajaran, harus dinjatakan setjara resmi, jaitu dengan suatu proces-verbal dari seorang djurusita atau notaris. Pernyataan resmi itu dinamakan „protes” dan peristiwa penolakan akseptasi atau pembajaran itu harus dengan segera diberitahukan kepada si penarik wesel dan si endossant; pemberitahuan ini dinamakan „notificatie”.

Hak regres dapat dilakukan dengan menuntut salah seorang jang dipilihnja (penarik, salah seorang endossant atau avalist) dimuka Hakim atau dengan menarik lagi suatu wesel terhadap orang tersebut; wesel sematjam ini dinamakan suatu wesel ulangan (herwissel).

Djika salah seorang endossant membayar atas tuntutan regres tersebut, maka ia memperoleh djuga suatu hak regres terhadap orang-orang lainnja jang telah sama menanda tangani surat wesel itu.

Ada djuga suatu kemungkinan, bahwa seorang jang tidak tersangkut dalam perikatan wesel, pada suatu ketika dimana si pemegang wesel sudah berhak melakukan hak regresnja (djadi pada waktu penagihan kepada si berhutang sudah menemui kegagalan), menjatakan bersedia membayar wesel itu, dengan maksud untuk mentjegah pelaksanaan hak regres itu dan dengan demikian mempertahankan kepertjajaan terhadap wesel tersebut. Peristiwa ini dinamakan „*intervensi*”.

Suatu hutang wesel hapus menurut tjara-tjara jang berlaku djuga untuk hapusnja perikatan-perikatan pada umumnja. Selain dari pada itu ada pula beberapa tjara *chusus* untuk wesel :

1. Penagihan terhadap seorang jang telah mengakseptir suatu wesel, hapus karena liwatnja waktu tiga tahun terhitung mulai hari dan tanggal pada mana hutang wesel itu dapat ditagih (vervaldag).

2. Pelaksanaan hak regres oleh seorang pemegang surat wesel hapus setelahnja liwat waktu satu tahun terhitung mulai hari dan tanggal pada mana protest telah dilakukan.

3. Hak regres diantara para endossant dan terhadap si penarik wesel hapus dengan liwatnja waktu enam bulan terhitung mulai hari dan tanggal pada mana salah seorang endossant telah membayar wesel ulangan atau digugat dimuka Hakim.

Dalam praktek terdapat berbagai matjam wesel, misalnja :

1. Djika belum terdapat seorang jang suka mengambil suatu wesel, ada kalanja bahwa seorang berpiutang menarik suatu wesel terhadap si berhutang, atas ondernja si penarik sendiri.

2. Ada kalanja bahwa seorang menarik suatu wesel atas perintah dan atas tanggungan seorang lain (commissie-traite).

3. Sering suatu wesel dipakai hanja untuk menagih suatu piutang sadja ; wesel oleh si penarik diberikan kepada seorang jang disuruhnja menagih piutang tersebut (incasso-wissel).

Suatu *chéque* mempunyai banjak persamaan dengan suatu wesel, karena suatu *chéque* djuga berupa suatu perintah-membayar jang mutlak (tidak bersjarat) dan djuga setjara mudah dapat dipindahkan kepada orang lain. Perbedaannja dengan suatu wesel disebabkan karena berlainan maksud pemakaiannja dalam lalu-lintas hukum. Suatu *chéque* dimaksudkan melulu untuk dipakai sebagai suatu alat-pembayaran (*betaalmiddel*)

Chéque

sedangkan suatu wesel mempunyai berbagai fungsi : a. sebagai suatu alat pembayaran, b. sebagai barang perdagangan, c. sebagai suatu alat penagihan dan d. sebagai suatu alat pemberian kredit.

Oleh karena suatu *chéque* dimaksudkan *melulu sebagai suatu alat pembayaran*, dapatlah dimengerti bahwa suatu akseptasi tidak pada tempatnja, sebab seorang jang menerima pembayaran tentu sadja tidak akan puas dengan suatu kesanggupan untuk membayar. Djadi tidak ada gunanja untuk mengakseptir suatu *chéque*. Lagi pula suatu *chéque* selaiu harus dibayar pada waktu ia dipertunjukkan. Selandjutnja diperingatkan bahwa perintah-membayar dalam suatu *chéque* selalu ditunjukkan kepada suatu bank, jang memegang fonds dari orang jang mengeluarkan *chéque* tersebut. Adanja fonds ini misalnja disebabkan karena orang tersebut mempunyai suatu rekening deposito atau giro, atau karena adanja suatu perhubungan rekening-courant.

Suatu *chéque* dapat dikeluarkan atas namanja seorang jang tertentu, lazimnja dengan pemberian kuasa untuk memin-dahkannya kepada seorang lain, tetapi ia dapat djuga dikeluarkan sebagai suatu *surat bawa*, artinja bahwa ia harus dibayar kepada siapa sadja jang mempertundjukkannja kepada bank jang bersangkutan.

Oleh undang-undang djuga ditetapkan beberapa sjarat mengenai bentuk jang harus dipenuhi agar supaja suatu surat dapat berlaku sebagai suatu *chéque*, jaitu :

1. perkataan *chéque* harus dipakai dalam surat itu ;
2. perintah-membayar jang tidak bersjarat untuk suatu djumlah uang jang tertentu harus dinjatakan dengan tegas ;
3. harus disebutkan namanja bank jang harus membayar ;
4. harus disebutkan tempat dimana pembayaran harus dilakukan ;
5. harus dituliskan tanggal dan tempat dimana *chéque* telah dikeluarkan.
6. harus dibubuhkan tanda tangannja orang jang mengeluarkan *chéque*.

Selandjutnja ada lagi suatu bentuk surat jang djuga ada miripnja dengan suatu wesel, jaitu jang dinamakan „surat order” jang diatur dalam pasal 174 dsl. W.v.K. Perbedaannja ialah bahwa suatu wesel adalah suatu perintah-membayar, sedangkan suatu surat order adalah suatu „kesanggupan-membayar”. Dalam praktek surat order ini lebih terkenal dengan nama „*promesse*” atau „*aksep*”, dan banjak dipergunakan dalam kontrak-kontrak

sewa-beli (huurkoop) atau perdjandjian-perdjandjian pindjaman uang.

Pasal-pasal tentang wesel berlaku djuga terhadap surat aksep, sepanjang tidak bertentangan dengan sifatnja aksep sebagai suatu pernyataan kesanggupan-membayar. Teranglah misalnja bahwa pasal-pasal perihal akseptasi tidak berlaku, oleh karena orang jang telah menanda tangani suatu aksep sudah terikat seperti seorang jang telah mengakseptir suatu surat wesel, dengan perkataan lain ia sudah diharuskan membayar.

Suatu surat aksep jang harus dibayar setelahnja liwat suatu waktu sesudahnja ia dipertundjukkan, harus dikirimkan dahulu kepada si penanda tangan untuk diberi tjatatan bahwa ia telah „melihat” surat tersebut. Tanggal pembubuhan tjatatan tersebut dianggap sebagai tanggal pertundjukan.

5. Assuransi (pertanggungan).

Assuransi atau pertanggungan adalah suatu perdjandjian jang termasuk dalam golongan *perdjandjian untung-untungan* (kansovereenkomst), jaitu suatu matjam perdjandjian dalam mana dapat dihitung termasuk pula perdjandjian *perdjudian* dan perdjandjian *lijfrente*.

Suatu perdjandjian untung-untungan ialah suatu perdjandjian jang dengan sengadja digantungkan pada suatu kedjadian jang belum tentu, kedjadian mana akan menentukan untung-ruginja salah satu pihak. Perihal perdjandjian dan lijfrente diatur dalam Buku III B.W. dalam bagian tentang perdjandjian-perdjandjian khusus, sedangkan perihal asuransi diatur dalam W.v.K.

Dalam halnja suatu perdjudian mula-mula para pihak sama sekali tidak mempunjai kepentingan pada suatu kedjadian, misalnja apakah dalam suatu pertandingan sepak-bola perkumpulan A ataukah perkumpulan B jang akan menang. Tetapi pada waktu mereka mulai mengadakan suatu perdjandjian perdjudian timbullah suatu kepentingan bagi mereka pada kalah atau menangnja salah satu kesebelasan.

Dalam halnja suatu perdjandjian asuransi dapat dikatakan bahwa kepentingan pada suatu kedjadian dari semula sudah ada pada satu pihak, misalnja seorang pemilik rumah tentu sadja dari semula sudah berkepentingan bahwa rumahnja tidak akan terbakar.

Djustru kepentingan itulah jang mendorong si pemilik rumah untuk mengadakan suatu perdjandjian asuransi. *Risico*

bahwa rumahnja akan terbakar ia ingin pikulkan kepada seorang lain dan memang difihak lain ada banjak orang jang bersedia memikul risico itu asal sadja mereka diberikan suatu kontra-prestasi berupa pembayaran uang premie. Djika terdjadi kebakaran si pemilik rumah itu akan menerima penggantian kerugian jang diderita karenanja, sehingga timbulnja kebakaran itu berarti suatu kerugian bagi si penanggung. Sebaliknya djika tidak pernah terdjadi kebakaran si penanggung mendapat keuntungan berupa djumlah uang premie jang telah dibayar oleh si pemilik rumah.

Menurut undang-undang suatu asuransi adalah suatu perdjandjian dimana seorang penanggung (verzekeraar), dengan menerima suatu *premie*, menjanggupi kepada orang jang ditanggung (verzekerde) untuk *memberikan penggantian dari suatu kerugian atau kehilangan keuntungan*, jang mungkin akan diderita oleh orang jang ditanggung itu sebagai *akibat dari suatu kedjadian jang tidak tentu*. Oleh W.v.K. disebutkan berbagai matjam asuransi, diantaranya asuransi kebakaran, asuransi pertanian, asuransi pengangkutan dan asuransi laut, akan tetapi didalam praktek telah timbul berbagai matjam asuransi lainnja, oleh karena memang pada azasnja tiap kemungkinan menderita kerugian jang dapat dinilai dengan uang dapat diassuransikan, asal sadja fihak jang ditanggung bersedia membayar premie jang diminta oleh maskapai asuransi, premie mana besarnja tentu sadja digantungkan pada risico jang dipikul oleh maskapai tersebut.

Polis

Assuransi adalah suatu perdjandjian *consensueel*, artinja ia dianggap telah terdjadi mana kala telah tertjapai kata sepakat antara kedua fihak. Meskipun demikian undang-undang memerintahkan dibuatnja suatu akte dibawah tangan jang dinamakan *polis*, dengan maksud *untuk memudahkan pembuktian* djika terdjadi perselisihan.

Dari berbagai peraturan jang termuat dalam undang-undang dapat dilihat adanja suatu kehendak untuk mentjegah dipakainya perdjandjian asuransi sebagai suatu kesempatan atau suatu kedok untuk mengadakan perdjudian. Pertama-tama oleh undang-undang ditetapkan sebagai azas bahwa untuk suatu perdjandjian asuransi *harus ada suatu kepentingan jang njata*, dengan perkataan lain: tiada kepentingan tiada asuransi. Selanjutnja oleh undang-undang dilarang untuk menanggung

suatu barang untuk suatu djumlah jang melebihi harganja, misalnja sebuah mobil jang hanja berharga sepuluh ribu rupiah tidak boleh diassuransikan untuk dua puluh ribu rupiah. Djuga ditetapkan bahwa dalam halnja suatu asuransi untuk membajar kerugian jang boleh dibajarkan hanjalah djumlah jang sungguh-sungguh merupakan kerugian jang diderita oleh fihak jang ditanggung dan tidak boleh lebih dari itu. Achirnja ada pula larangan untuk mengadakan suatu asuransi jang berangkap, artinja djika suatu barang telah diassuransikan untuk harganja penuh, tidak diperbolehkan untuk mengassuransikannja lagi jang akan berakibat bahwa si pemilik barang itu mungkin akan menerima penggantian kerugian jang berlipat.

Kedjadian jang dimaksudkan dalam perdjandjian asuransi harus suatu kedjadian jang pada waktu perdjandjian itu dibuat belum berlangsung, setidak-tidaknja masih belum diketahui oleh kedua fihak. Djika orang jang ditanggung pada waktu perdjandjian dibuat sudah tahu bahwa sebenarnja kedjadian tersebut sudah mulai belangsung dengan menimbulkan kerugian jang dimaksudkan, maka perdjandjian asuransi jang dibuat itu adalah batal.

Djika ternjata bahwa kerugian ditimbulkan dengan sengadja atau karena kesalahannja orang jang ditanggung sendiri, maka fihak jang menanggung tidak usah mengganti kerugian itu. Premie jang telah dibajar tetap menjadi miliknja fihak penanggung dan djika premie belum dibajar ia dapat ditagih mana kala fihak penanggung sudah mulai memikul risico.

Djika kedjadian jang dimaksudkan dalam perdjandjian — misalnja kebakaran — sungguh-sungguh terbit, maka fihak jang ditanggung tidak boleh tinggal diam sadja sambil menonton, tetapi menurut undang-undang ia diwadjibkan berusaha sedapat-dapatnja untuk *membatasi kerugian* jang ditimbulkan, misalnja membasmi kebakaran tersebut. Adapun djika ia untuk usahanja itu telah terpaksa mengeluarkan biaja, maka biaja ini dapat dipikulkan kepada si penanggung.

Djika suatu barang atau suatu kepentingan tidak ditanggungkan untuk harganja penuh, tetapi hanja untuk sebagian harganja, maka kerugian djuga tidak diganti penuh, akan tetapi hanja untuk sebagian menurut imbangan antara harga jang ditanggungkan dan harga penuh.

Si penanggung jang telah membajar penggantian kerugian menurut undang-undang menggantikan fihak jang ditanggung

dalam hak-haknja terhadap orang-orang fihak ketiga jang mungkin dapat dituntut karena mereka menjebabkan terdjadinja kerugian itu (subrogatie).

Menurut sifatnja kita dapat membedakan antara dua matjam asuransi, ialah asuransi jang bertudjuan untuk mendapat suatu penggantian karugian jang mungkin ditimbulkan oleh suatu kedjadian (*schade-verzekering*) dan asuransi untuk mendapat suatu djumlah uang tertentu (*sommen-verzekering*). Untuk asuransi dari matjam jang kedua tersebut tidaklah berlaku larangan untuk mengadakan asuransi berangkap. Suatu asuransi dari matjam ini ialah misalnja pertanggungan djiwa (*levens-verzekering*).

Dalam suatu asuransi untuk mendapat sedjumlah uang tertentu sering ditundjuk seorang lain untuk menerima uang tersebut, hal mana diperbolehkan menurut apa jang ditentukan oleh pasal 1317 B.W. untuk perdjandjian pada umumnja.

Suatu perdjandjian lijfrente adalah suatu perdjandjian jang merupakan sebaliknja dari suatu asuransi-djiwa. Satu fihak membayar sedjumlah uang sekaligus, untuk mana fihak jang lain menjanggupi untuk memberikan tiap-tiap kali (saban bulan atau saban tahun) sedjumlah uang tundjangan sampai meninggalnja orang itu.

6. Pengangkutan (*transport*).

Soal pengangkutan adalah sangat penting bagi perdagangan. Suatu perdjandjian pengangkutan ialah suatu perdjandjian dimana satu fihak menjanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu kelain tempat, sedangkan fihak jang lainnja menjanggupi akan membayar ongkosnja. Menurut undang-undang seorang pengangkut hanja menjanggupi untuk melaksanakan pengangkutan sadja, djadi tidaklah perlu bahwa ia sendiri mengusahakan sebuah alat pengangkutan, meskipun pada umumnja ia sendiri jang mengusahakannja. Selandjutnja menurut undang-undang ada perbedaan antara seorang *pengangkut* dan seorang *expeditur*, jang hanja memberikan djasadjanja dalam soal pengirimannja barang sadja dan pada hakekatnja hanja memberikan perantaraan antara orang jang hendak mengirimkan barang dan orang jang akan mengangkutnja.

Pada umumnja dalam suatu perdjandjian pengangkutan fihak pengangkut adalah leluasa untuk memilih sendiri alat pengangkutan jang hendak dipakainja.

Sebagaimana halnya dengan perdjandjian-perdjandjian lainnja kedua belah pihak diberikan kemerdekaan seluas-luasnja untuk mengatur sendiri segala hal mengenai pengangkutan jang akan diselenggarakan itu dan djika ada kelalaian dari salah satu pihak maka akibatnja ditetapkan sebagaimana ditetapkan untuk perdjandjian-perdjandjian pada umumnja dalam Buku III B.W. Dalam perdjandjian pengangkutan itu pihak pengangkut dapat dikatakan telah mengakui menerima barang-barang dan menjanggupi untuk membawanja ketempat jang telah ditundjuk dan menjerahkannya kepada orang jang dialamatkan. Kewadajiban jang terachir ini dapat dipersamakan dengan suatu perikatan untuk memberikan suatu barang, jaitu perikatan sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 1235 B.W., dalam perikatan mana termaktub kewadajiban untuk menjimpan dan memelihara barang tersebut sebaik-baiknya. Djika si pengangkut melalaikan kewadibannja maka pada umumnja akan berlaku peraturan-peraturan jang untuk itu telah ditetapkan dalam Buku III B.W. djuga, ialah pasal 1243 dan selandjutnja.

Biasanja ongkos pengangkutan dibayar oleh si pengirim barang, akan tetapi ada kalanja djuga ia dibayar oleh orang jang dialamatkan. Bagaimanapun djuga, si pengangkut selalu berhak menuntut pembayaran ongkos pengangkutan itu kepada kedua-duanja, baik kepada si pengirim maupun kepada si penerima barang.

Meskipun perdjandjian pengangkutan pada hakekatnja sudah diliputi oleh pasal-pasal dari hukum perdjandjian dalam B.W., akan tetapi oleh undang-undang telah ditetapkan berbagai peraturan khusus jang bermaksud untuk kepentingan umum membatasi kemerdekaan dalam hal membuat perdjandjian pengangkutan, jaitu meletakkan berbagai kewadajiban kepada pihaknja si pengangkut.

Untuk *pengangkutan didarat* suatu peraturan seperti jang disebutkan diatas terdapat dalam *Wegverkeersordonnantie* (Stbl. 1933—86), jang memberikan peraturan-peraturan untuk lalu-lintas didjalan-djalan umum. Mengenai *tanggung-djawabnja* seorang pengangkut ditetapkan dalam *pasal 28 ayat 1* bahwa seorang pemilik atau pengusaha dari sebuah kendaraan umum bertanggung djawab untuk tiap kerugian jang diderita oleh seorang penumpang atau kerusakan pada barang jang diangkut, ketjuali djika ia dapat membuktikan bahwa kerugian atau kerusakan itu tidak disebabkan karena salahnja atau karena kesalahannja orang-orang jang bekerdja padanja. Dengan perkataan

*Pengangkutan
an didarat*

lain tiap kerugian jang ditimbulkan karena pengangkutan oleh undang-undang dianggap sebagai akibat dari kelalaian fihaknja si pengangkut, jang memberikan hak kepada fihaknja si penumpang atau pengirim barang untuk menuntut penggantian kerugian itu. Peraturan ini memang sudah pada tempatnja, oleh karena perdjandjian pengangkutan dapat dianggap dibuat dengan sjarat bahwa pengangkutan itu akan dilakukan dengan aman. Akan tetapi peraturan tersebut terutama mempunyai arti jang penting dari sudutnja soal pembuktian, jaitu fihak penumpang atau pengirim barang tidak diwadjabkan membuktikan bahwa kerugian itu disebabkan karena salahnja fihak pengangkut. Beban pembuktian diletakkan diatas bahunja si pengangkut, jaitu dialah jang diwadjabkan membuktikan bahwa kerugian itu tidak disebabkan karena salahnja atau karena salahnja orang-orang jang bekerdja padanja. Dan oleh ajat 2 dari pasal 28 tersebut ditetapkan bahwa tiap perdjandjian jang bertentangan dengan maksudnja ajat 1 dari pasal tersebut adalah batal. Djadi tidak boleh diperdjandjikan bahwa penumpang atau pemilik barang harus menanggung sendiri tiap kerugian jang disebabkan karena pengangkutan djuga jang terdjadi karena salahnja fihak pengangkut. Begitu pula dilarang untuk memikulkan beban pembuktian tentang kesalahan si pengangkut kepada penumpang atau pemilik barang.

*Pengangkutan
dilaut*

Perihal *pengangkutan dilaut* oleh undang-undang diatur dalam Buku II W.v.K. *Pasal-pasal 468 dan 470 W v.K.* memuat peraturan-peraturan jang maksudnja sama dengan pasal 28 Wegverkeers-ordonnantie tersebut diatas. Pasal 470 diantaranya melarang seorang pengangkut untuk memperdjandjikan bahwa ia tidak akan menanggung atau hanja akan menanggung sebagian sadja kerusakan-kerusakan pada barang-barang jang diangkutnja, jang akan ditimbulkan karena kurang baiknja alatnja pengangkutan atau kurang tjakapnja pekerdja-pekerdja jang dipakainja. Perdjandjian jang diadakan dengan melanggar larangan tersebut djuga diantjam dengan pembatalan. Akan tetapi kepada si pengangkut *diperbolehkan* untuk memperdjandjikan suatu *pembatasan tanggung-djawab* untuk tiap potong barang jang diangkutnja, pembatasan mana tidak boleh kurang dari Rp. 600.— per potong barang. Selanjutnja ia diperbolehkan djuga memperdjandjikan bahwa ia tidak akan diwadjabkan mengganti kerugian, djika sifat atau harganja sesuatu barang dengan sengadja tidak diberitahukan kepadanya. Achirnja pasal 470 a W.v.K. memuat suatu peraturan jang menetapkan bahwa,

meskipun telah diadakan pembatasan tanggung-djawab, si pengangkut diwadjabkan memperlengkapi sepatutnja alat-pengangkutan jang dipakainja dan kepadanya diletakkan beban pembuktian bahwa ia telah memenuhi kewadjaban tersebut, djika ternjata bahwa kerugian telah ditimbulkan karena kurang baiknja alat-pengangkutan.

Djika seorang mengirimkan barang-barang jang akan diangkut didarat, misalnja dengan kereta-api, maka lazimnja dibuat seputjuk surat pengangkutan (*vrachtbrief*), jang memuat adanja barang-barang jang diangkut, biajanja pengangkutan itu dan namanja orang jang dialamatkan. Surat pengangkutan tersebut sebetulnja tidaklah lain dari pada seputjuk surat pengantar sadja. Maka dari itu ia djuga ditanda tangani oleh si pengirim barang, djadi tidak oleh si pengangkut.

Dalam halnja pengangkutan jang dilakukan dilaut dengan kapal dibuat seputjuk surat jang dinamakan „*cognossement*”, jalah seputjuk surat jang bertanggung jang ditanda tangani oleh nachoda atau oleh seorang pegawai dari maskapai pelajaran atas nama si pengangkut (maskapai pelajaran), jang menjatakan bahwa si pengangkut telah menerima barang-barang jang tertentu untuk diangkut ketempat jang ditundjuk dan menjerahkannya kepada orang jang dialamatkan. Melihat bentuk dan isinja itu dapat dikatakan bahwa suatu *cognossement* adalah suatu pengakuan-berhutang dari fihaknja si pengangkut. Orang jang mengirimkan barang menerima dua helai dari surat *cognossement* itu, sehingga ia memegang suatu tanda bukti tentang piutangnja terhadap si pengangkut, jang berupa hak untuk menuntut diterimakannja barang-barang jang disebutkan disitu. Dalam perdagangan internasional surat *cognossement* sudah mendjadi suatu barang perdagangan, seperti halnja dengan surat andil atau surat wesel. Dengan demikian maka barang-barang jang masih berada dalam pelajaran sudah dapat diperdagangkan. Surat *cognossement* dapat ditulis atas nama orang jang mengirimkan atau atas nama orang jang harus menerima barang-barangnja atau lagi sebagai surat tundjuk, djadi siapa sadja jang mempertundjukkan surat itu berhak menerima barang-barangnja.

Surat *cognossement* dapat setjara mudah diserahkan kepada orang lain, jaitu dengan suatu *endossement* seperti halnja dengan suatu wesel. Hanjalah djika si pengangkut tidak menjerahkan barang-barangnja, pemegang *cognossement* tidak dapat

menuntutnja dari si pengirim, sebab orang ini hanja menanggung bahwa barang-barang termaksud sungguh-sungguh telah dikirimkan, sehingga ia mempunyai hak penuntutan penyerahan barang-barang itu terhadap si pengangkut. Dengan demikian maka si pemegang cognossement hanja dapat menuntut si pengangkut untuk pemberian penggantian kerugian.

7. *Hukum Laut.*

Pengangkutan dengan kapal laut adalah sebegitu pentingnja lagi pula mempunyai sifat-sifat jang sebegitu menjendiri, sehingga ia membutuhkan peraturan-peraturan tersendiri.

Sebuah kapal laut menurut sifatnja adalah suatu barang jang bergerak, akan tetapi kapal jang besarnja *lebih dari 20 meter kubik* menurut undang-undang dipersamakan dengan suatu barang jang ta' bergerak. Ia dapat didaftarkan, pemin-dahan kelain tangan harus dilakukan dengan pembuatan suatu akte pembalikan nama dimuka pegawai pembalikan nama, untuk mana berlaku „sjahbandar”, dan diatas sebuah kapal jang telah didaftarkan itu dapat ditaruh hypotheek, jang pada azasnja djuga tunduk pada peraturan-peraturan jang berlaku terhadap hypotheek atas benda jang ta' bergerak. Hanjalah dengan perbedaan bahwa suatu hypotheek atas sebuah kapal mempunyai kedudukan jang lebih rendah dari pada beberapa penagihan istimewa, misalnja penagihan-penagihan dari nachoda beserta anak-buah kapal mengenai gadji mereka jang beium dibajar dan penagihan-penagihan jang timbul karena kapal tersebut telah menabrak sebuah kapal lain (penggantian kerugian jang harus dibajar kepada pemilik kapal jang ditabrak itu). Penagihan-penagihan ini dapat diambilkan pelunasan terlebih dahulu apabila kapal tersebut disita berhubung dengan hutang-hutangnja si pemilik kapal. Dan penagihan-penagihan istimewa ini — seperti halnja dengan suatu hypotheek — „mengikuti” kapal tersebut djika kapal itu dipindahkan kelain tangan.

Sebuah kapal mempunyai suatu *kebangsaan* seperti seorang manusia, jaitu ia mempunyai kebangsaan dari negeri dimana ia telah didaftarkan. Selanjutnja sebuah kapal menurut hukum internasional dianggap sebagai suatu *bagian dari tanah negeri asalnja*, sehingga misalnja segala sesuatu jang terdjadi diatas sebuah kapal Inggeris harus dianggap seperti telah terdjadi di negeri Inggeris sendiri dan karenanja dikuasai oleh hukum dari negeri tersebut.

Selama pelajaran kepada *nachoda* diberikan kekuasaan-kekuasaan sebagai seorang pegawai atau pendjabat umum, misalnja ia dapat berlaku sebagai notaris atau pegawai pentjataan sipil, sehingga seorang penumpang kapal dapat membuat surat wasijat atau berkawin dihadapannja atau melaporkan kelahiran anak kepadanya. *Nachoda* diwadjibkan memegang sebuah buku harian (*journaal*) dimana harus ditjatat segala kedjadian jang penting dikapalnja. Djika kapalnja akan memasuki suatu pelabuhan dan menurut adat kebiasaan atau peraturan-peraturan disitu harus dipakainja seorang petundjuk djalan (*loods*), maka *nachoda* diwadjibkan memakai seorang petundjuk djalan.

Lazimnja sebuah kapal laut tidak diusahakan sendiri oleh pemiliknja, tetapi oleh seorang lain. Seorang jang mengusahakan sebuah kapal untuk pelajaran dilaut dan melajarkan sendiri kapal itu atau suruhan melajarkannja oleh seorang *nachoda* jang bekerdja padanja dan karenanja tunduk dibawah perintahnja, oleh undang-undang dinamakan seorang *reder*. Djika ada beberapa orang jang bersama-sama mengusahakan kapal tersebut, maka orang-orang ini merupakan suatu *rederij*. Pengurus dari suatu *rederij* dinamakan *boekhouder*, jang dapat dipersamakan dengan seorang direktur N.V. Ia berhak mewakili *rederij* terhadap orang-orang fihak ketiga.

Reder
(*rederij*)

Dalam suatu *rederij* masing-masing anggauta *bertanggungjawab menurut imbangan bagiannja masing-masing*. Ini adalah suatu tanggung-djawab jang tidak sebegitu berat seperti dalam suatu perseroan firma, tetapi sudah lebih berat dari pada tanggung-djawab dalam suatu *maatschap*. Sekarang ini biasanja kapal pelajaran diusahakan oleh suatu perseroan terbatas atau N.V.

Djika seorang pedagang hendak mengirimkan sedjumlah besar barang-barang, maka sering ia memborong pemakaian sebuah kapal untuk seluruhnja atau sebagian guna melakukan pengangkutan barang-barang itu. Perdjandjian jang dibuatnja dengan maskapai pelajaran dinamakan „*bevrachtingsovereenkomst*”, *perdjandjian* mana pada hakekatnja tidaklah lain dari pada suatu *perdjandjian* sewa-menjewa kapal. Fihak jang menjediakan kapalnja dinamakan *vervrachter* dan fihak jang memborong pemakaian kapal itu dinamakan *bevrachter*. Menurut undang-undang kapal ada dua matjam *perdjandjian* pemborongan pemakaian kapal, jaitu pemborongan untuk suatu waktu (*tijd-bevrachting*) dan pemborongan untuk suatu perdjalanan (*reis-bevrachting*). Dalam *perdjandjian* dari matjam jang pertama

Pentjarteran
kapal

sebuah kapal disediakan untuk dipakai oleh si pemborong selama suatu waktu jang tertentu untuk dipakai menurut kehendak si pemborong itu. Djumlah uang sewa ditetapkan menurut waktu, misalnja sepuluh ribu rupiah satu hari atau seratus rupiah per bruto registerton tiap hari. Dalam perdjandjian dari matjam jang kedua seorang pemilik atau pengusaha kapal menjediakan sebuah kapal untuk seluruhnja atau sebagian untuk satu atau beberapa perdjalanann jang ditentukan. Djumlah uang sewa ditetapkan untuk tiap perdjalanann dengan tidak mengingat dan tidak diperdjandjikan berapa lamanja waktu jang diperlukan untuk melakukan perdjalanann-perdjalanann itu.

Tiap fihak dalam suatu perdjandjian pemborongan pemakaian kapal tersebut dapat meminta supaya dibuat suatu perdjandjian tertulis. Surat perdjandjian ini dinamakan *charter-party* dan dapat ditulis atas order, dalam hal mana si pemborong berhak untuk memindahkan perdjandjian itu kepada orang lain dengan djalan endossement.

Seperti halnja dengan suatu perdjandjian sewa-menjewa rumah suatu perdjandjian pemborongan pemakaian kapal mengikuti kapalnja djika kapal ini didjual kepada orang lain, dengan perkataan lain djual-beli tidak memutuskan perdjandjian sewa-menjewa.

Kerugian-laut
(averij)

Pelajaran dilaut menghadapi bermatjam-matjam bahaja, misalnja bentjana alam, pembadjakan laut atau penjitaan oleh negeri musuh. Dalam keadaan jang demikian itu sering seorang nachoda terpaksa mengorbangkan barang-barang muatan, misalnja dengan membuangnja dilaut, atau djuga ia terpaksa membar sedjumlah uang lepasan kepada badjak-badjak laut, dengan maksud untuk menjelamatkan kapalnja. Berhubung dengan kemungkinan-kemungkinan tersebut oleh undang-undang telah diadakan peraturan tentang „averij”. Adapun jang dinamakan averij ialah segala pengeluaran atau biaja luar biasa untuk menjelamatkan kapal dengan semua muatannja ataupun untuk menjelamatkan sementara barang tersendiri. Ada kalanja bahwa biaja jang telah dikeluarkan atau kerugian jang telah diderita itu harus dipikul bersama-sama oleh si pemilik kapal, si pengangkut barang (vervrachter) dan si pengirim barang (bevrachter). Dalam hal jang demikian itu dikatakan tentang suatu averij-grosse, artinja averij jang harus dipikul oleh orang banjak. Ini memang sudah seadilnja, oleh karena biaja luarbiasa atau kerugian tersebut telah disebabkan oleh suatu perbuatan untuk kepentingan orang banjak.

Ada kalanja djuga bahwa biaja atau kerugian itu harus dipikul oleh orang jang mempunyai barang jang bersangkutan sadja. Dalam hal jang demikian dikatakan tentang suatu *avery-particulier*, artinja suatu averij ketjil jang harus dipikul oleh orang jang mempunyai barang jang harus diselamatkan dengan mengeluarkan biaja-biaja luar biasa itu. Misalnja ada timbul kebakaran dalam kapal dan untuk menjelamatkan beberapa barang dari bahaya api telah dikeluarkan biaja. Ini djuga sudah semestinja oleh karena pada azasnja tiap pemilik barang harus memikul kerugian atau kerusakan jang menimpa barangnja jang tidak disebabkan oleh salahnja sesuatu fihak.

Dalam pasal 699 W.v.K. disebutkan berbagai hal jang oleh undang-undang dianggap sebagai *averij-grose*, misalnja : membuang barang-barang muatan untuk menjelamatkan kapal, penumpang dan muatan lainnja ; memotong tiang kapal, tali, lajar dan lain piranti untuk maksud jang sama ; upah dan ongkos makan tambahan bagi anak buah kapal selama mereka terpaksa bersinggah disuatu pelabuhan darurat dan lam sebagainja. Dalam semua hal itu selalu ada suatu keadaan darurat jang memaksa melakukan tindakan-tindakan jang menjebakkan kerugian. *Averij-grosse* harus dipikul oleh semua fihak jang berkepentingan menurut imbangan kepentingan masing-masing. Berapa bagian masing-masing jang harus dipikul itu ditetapkan oleh ahli-ahli jang untuk itu ditundjuk oleh Pengadilan.

8. *Undang^e Pailit.*

Meskipun peraturan pailit tidak termasuk W.v.K. dan diletakkan dalam suatu peraturan tersendiri jaitu *Faillissements-verordering*, akan tetapi lazimnja masalah itu dianggap sebagai suatu bagian dari hukum dagang. Memang dulu masalah itu diatur dalam Buku III W.v.K. jang sedjak tahun 1906 telah dihapuskan dan diganti dengan *Faillissements-verordering* tersebut. Dulu peraturan pailit itu hanja dimaksudkan untuk orang-orang pedagang, tetapi sekarang ia dapat dipergunakan oleh siapa sadja, sebagaimana W.v.K. djuga dapat dipakai oleh tiap orang, meskipun bukan pedagang.

Djika seorang mempunyai berbagai hutang, sedangkan keajaannja sudah tidak mentjukupi untuk melunasi hutang-hutangnja itu, maka untunglah si berpiutang jang dapat menagih piutangnja paling dahulu, karena ia mendapat pembayaran penuh, sedangkan orang-orang lain jang datang kemudian terpaksa disuruh pulang dengan tangan hampa. Untuk mendjamin keadilan dan ketertiban, jaitu supaja semua orang berpiutang

mendapat pembayaran menurut imbangan besar-ketjilnja piutangnja masing-masing, dengan *tidak berebut-rebutan*, maka diadakan peraturan pailisemen.

Seorang berhutang jang ternjata sudah tidak mampu membajar hutang-hutangnja dapat, atas permintaannja sendiri atau atas permintaan seorang atau beberapa orang berpiutang, dengan putusan Pengadilan Negeri ditempat kediamannja dinjatakan pailit. Permohonan itu biasanja diluluskan oleh Hakim apabila ternjata bahwa paling sedikit ada dua hutang jang tidak dibajar.

Penjataan umum

Pernjataan pailit pada hakekatnja bertudjuan untuk mendapatkan suatu *penjataan umum* atas kekajaan si berhutang, jaitu segala harta benda dari si berhutang disita atau dibeku untuk kepentingan semua orang jang menghutangkan. Dengan perkataan lain pailisemen itu adalah suatu *usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang berpiutang setjara jang adil*. Oleh karena itu maka apabila sebelumnya ada putusan pailit kekajaan si berhutang sudah disita oleh salah seorang berpiutang untuk mendapatkan pelunasan piutangnja, maka penjataan khusus ini menurut undang-undang mendjadi hapus karena didjatuhkannja putusan pernjjataan pailit, sebab mulai saat itu semua harta benda si berhutang berada dibawah suatu penjataan umum. Djuga apabila si berhutang atas usahanja salah seorang berpiutang telah dimasukkan dalam pendjara untuk menderita suatu paksaan badan (gijzeling), ia harus dikeluarkan dari pendjara pada saat ia dinjatakan pailit, sebab suatu paksaan badan merupakan djuga suatu usaha menjendiri, sedangkan sudah ada suatu usaha bersama untuk mendapatkan pelunasan dari semua hutang menurut tjara-tjara jang ditentukan oleh undang-undang.

Sebelumnja mendjatuhkan putusannja Hakim dapat memanggil si berhutang untuk didengar keterangannja. Terhadap putusan Pengadilan Negeri dalam djangka waktu delapan hari dapat dimintakan bandingan kepada Pengadilan Tinggi, akan tetapi putusan Pengadilan Negeri itu seketika sudah dapat didjalkan.

Sedjak saat didjatuhkannja putusan pernjjataan pailit si berhutang kehilangan segala kekuasaannja atas harta bendanja, ia ta' dapat lagi mendjual atau menggadaikan barang miliknja setjara sjah, sedangkan hutang-hutang baru jang ia perbuat tidak lagi didjamin oleh kekajaannja. Sedjak saat pernjjataan pailit harta benda si berhutang diurus oleh *Weeskamer* jang dalam urusan pailisemen itu berlaku sebagai curatrice. Semua

penagihan atau penggugatan terhadap si pailit harus ditudjukan kepada Weeskamer, begitu pula segala piutang dari si pailit akan ditagihkan oleh Weeskamer.

Dalam putusan pernjjataan pailit oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang *Hakim-pengawas (rechter-commissaris)* jang diwadjjbkan mengawasi penjjlesaian pailisemen. Dalam perkara pailisemen jang agak besar oleh Pengadilan dapat diangkat sebuah panitia sementara, terdiri dari beberapa orang berpiutang, jang diwadjjbkan memberikan nasehat-nasehat kepada Weeskamer.

Hakim-pengawas

Putusan pernjjataan pailit harus segera *diumumkan* dalam surat-surat kabar.

Seketika setelahnja didjatuhkan putusan pernjjataan pailit Weeskamer akan mengirimkan wakilnja kerumah atau kantornja si pailit untuk menjatat harta benda si pailit dan untuk mengambil barang-barang jang berharga, misalnja uang tunai, perhiasan dan sebagainja untuk disimpan. Djika dianggapnja perlu barang-barang akan disegel, jaitu dalam hal ada kechwatiran bahwa barang-barang itu akan digelapkan oleh si pailit. Djuga oleh Weeskamer akan dibuat sebuah daftar dari semua hutang dan piutang, jang memuat alamatnja orang-orang berpiutang. Djika si pailit mempunyai suatu perusahaan, misalnja sebuah toko, maka perusahaan ini dapat diteruskan oleh Weeskamer.

Pada umumnja pailisemen meliputi seluruh kekajaan dari si pailit pada saat pernjjataan pailit beserta segala apa jang diperolehnja selama keadaan pailit itu berlangsung. Djika dirumahnja si pailit terdapat barang-barang orang lain, tentu sadja barang-barang ini boleh diambil oleh jang berhak, asal sadja mereka dapat membuktikan hak mereka. Tetapi ada beberapa barang dari sipailit jang oleh undang-undang *diketjualikan* dari penjjataan pailisemen. Jalah misalnja tempat tidur, pakaian jang perlu, piranti atau perkakas tukang jang diperlukan sendiri oleh si pailit dalam melakukan pekerdjaannja, buku-buku jang diperlukan oleh si pailit untuk melakukan pekerdjaannja, misalnja djika ia seorang dokter atau pengatjara (*advocaat*), dan achirnja djuga bahan-bahan makanan untuk satu bulan. Selain dari itu djuga segala apa jang diterima oleh si pailit dari pekerdjaannja sendiri selama keadaan pailit hanjjalah dimasukkan dalam pailisemen sampai suatu djumlah jang ditetapkan oleh Hakim-pengawas. Djika si pailit seorang pegawai negeri atau pegawai pada suatu kantor dagang, maka Hakim-pengawas akan menetapkan berapa dari gadjinja jang boleh diterima oleh si pailit untuk

kebutuhannya hidup, sedangkan sisanya harus dimasukkan dalam budel pailisemen.

Selanjutnya oleh Hakim-pengawas akan ditetapkan suatu hari dan tanggal pada mana paling lambat semua piutang-piutang harus dimasukkan pada Weeskamer, begitu pula suatu hari dan tanggal pada mana akan diadakan suatu *rapat untuk mengesahkan piutang-piutang (rapat verifikasi)* dibawah pimpinan Hakim-pengawas.

Pada waktu memasukkan suatu piutang kepada Weeskamer harus dijelaskan apakah piutang itu ditanggung oleh suatu hak gadai (*pand*) atau *hypotheek*.

Weeskamer akan menjelidiki dari buku-bukunya si pailit apakah piutang-piutang jang dimasukkan itu sungguh-sungguh sjah dan karenanya harus dibayar, dan djika ternyata demikian ia akan memasukkannya dalam suatu daftar penagihan-penagihan jang sementara diakui. Djika Weeskamer berpendapatan jang sebaliknya, maka piutang-piutang itu akan dimasukkannya dalam suatu daftar penagihan-penagihan jang dibantah. Putusan tetap apakah suatu piutang diakui ataukah dibantah akan diambil pada rapat verifikasi. Ada kalanja djuga bahwa suatu piutang diakui, tetapi hanja untuk sebagian sadja. Pada rapat verifikasi jang dipimpin oleh Hakim-pengawas hadlir : wakil dari Weeskamer, si pailit sendiri dan para berpiutang. Djika pembantahan terhadap suatu piutang ditetapkan dalam rapat, sedangkan si berpiutang mempertahankan pendiriannya bahwa piutangnya itu harus diakui, maka Hakim-pengawas akan menjerahkan pemeriksaan lebih landjut tentang perkara piutang itu kepada Pengadilan Negeri, jang akan mengambil keputusan dalam perkara tersebut.

Orang-orang jang berpiutang dapat dibagi dalam beberapa golongan. Pertama adalah mereka jang piutangnya ditanggung dengan *pand* atau *hypotheek*. Sebagaimana pernah diterangkan seorang pemegang hak *gadai* atau seorang pemegang *hypotheek pertama* jang telah diberikan hak untuk mendjual sendiri persil jang dipertanggungkan, dapat melaksanakan sendiri haknya atas barang-barang jang dipertanggungkan itu. Mereka seolah-olah tidak turut tjampur dalam urusan pailisemen. Mereka itu dapat mendjual sendiri barang-barang jang didjadikan tanggungan piutang mereka, mengambil sendiri dari pendapatan pendjualan itu apa jang mendjadi hak mereka sebagai pelunasan piutang mereka beserta bunganya, dan djika masih ada sisanya sisa ini diterimakan kepada Weeskamer. Djika pendapatan pendjualan

tidak mentjukupi untuk melunasi piutang mereka, maka untuk kekurangannya mereka dapat berlaku sebagai penagih concurrent, yaitu bersama-sama dengan penagih-penagih lainnya mereka akan menerima pembayaran menurut imbangan besar-ketijlannya penagihan masing-masing, asal saja mereka telah memasukkan penagihan mereka kepada Weeskamer, untuk disjahkan pada rapat verifikasi. Orang-orang berpiutang dari golongan pertama ini dinamakan *separatisten*, yaitu orang-orang yang dapat bertindak sendiri dan seolah-olah berdiri diluar urusan pailisemen.

Golongan kedua terdiri dari orang-orang yang mempunyai penagihan yang diberikan kedudukan istimewa (*privilege*), misalnya si pendjual barang yang belum menerima pembayaran. Mereka ini menerima pelunasan terlebih dahulu dari pendapatan pendjualan barang yang bersangkutan. Sesudah itu barulah akan menerima pembayaran menurut imbangan djumlahnya penagihan masing-masing. Mereka ini dinamakan penagih-penagih *concurrent*.

Sebelumnya rapat verifikasi dilangsungkan, kepada si pailit diberikan kesempatan untuk memajukan suatu *usul perdamaian* (*ontwerp-accoord*), yang maksudnya menawarkan suatu pembayaran, yang meskipun tidak seratus prosen, akan tetapi toh lebih dari apa yang menurut perhitungan akan diperoleh dari pailisemen, djika ini diteruskan. Biasannya si pailit dapat memajukan usul perdamaian ini karena ia mendapat pertolongan dari famili atau sahabatnya. Naskah perdamaian itu harus paling sedikit delapan hari sebelumnya rapat verifikasi dimajukan kepada Weeskamer, sedangkan harus dikirimkan turunannya kepada Pengadilan Negeri. Tentang perdamaian sendiri akan diadakan pembijtaraan dan pemungutan dalam rapat verifikasi. Para penagih yang piutangnya ditanggung dengan hak gadai atau *hypotheek* dan yang mempunyai kedudukan istimewa (*privilege*) tidak boleh mengeluarkan suaranya, oleh karena pembayaran piutang mereka itu selalu terdjamin. Perdamaian dianggap telah diterima djika disetujui oleh 2/3 dari para penagih yang telah diakui dalam rapat verifikasi, yang kesemuanya memegang paling sedikit 3/4 dari seluruh djumlah penagihan concurrent.

Perdamaian yang telah diterima dalam rapat verifikasi mulai mendapat kekuatan apabila sudah disjahkan oleh Pengadilan Negeri. Dengan pengesjahan (*homologatie*) perdamaian tersebut pailisemen berachir. Para penagih yang telah menerima pem-

bajaran sebagian dari penagihan mereka menurut prosenan jang telah ditetapkan dalam perdamaian sudah tidak berhak lagi menagih si berhutang untuk sisanja jang belum terbajar.

Insolvensi

Djika tidak dimajukan suatu perdamaian atau djika usul perdamaian ditolak dalam rapat verifikasi, maka dikatakan bahwa harta benda atau budel dari si berhutang sudah berada dalam keadaan *insolventie*, artinja bahwa si berhutang sudah sungguh-sungguh pailit atau tidak mampu lagi membajar hutang-hutangnja. Barang-barangnja si berhutang jang telah berada dalam penjitaan itu lalu mulai didjuali oleh Weeskamer, biasanja dileiang dimuka umum. Ada kalanja bahwa suatu perusahaan dari si pailit atas persetujuan para penagih diteruskan oleh Weeskamer, jaitu djika diharapkan bahwa penghasilannja akan lebih banjak dari pada djika perusahaan itu didjual. Djuga ada kalanja bahwa si pailit dipekerdjakan oleh Weeskamer dengan menerima gadji jang ditetapkan oleh Hakim-pengawas.

Setiap waktu djika menurut pendapat Hakim-pengawas ada tjukup uang tunai, diadakan suatu pembagian kepada para penagih. Untuk itu Weeskamer membuat daftar-daftar pembagian jang diperiksakan kepada Hakim-pengawas untuk mendapat persetujuannja. Daftar-daftar jang telah disetujui oleh Hakim-pengawas dapat dilihat oleh tiap orang jang berkepentingan dikantor Weeskamer atau dikepaniteraan Pengadilan Negeri. Selama suatu waktu jang ditetapkan oleh Hakim-pengawas para penagih jang tidak suka menerima pembagian menurut daftar-daftar tersebut dapat memajukan perlawanan kepada Pengadilan Negeri. Djika waktu jang ditetapkan itu liwat dengan tiada perlawanan dari suatu pihak, maka daftar pembagian memperoleh kekuatan mutlak dan dapat didjalankan oleh Weeskamer. Apabila *daftar pembagian* jang terachir telah memperoleh kekuatan, maka berachirlah pailisemen.

Dengan begitu maka suatu pailisemen berachir dengan di-sjahnkanja suatu perdamaian atau dengan berlakunja daftar pembagian jang terachir. Ada djuga terdjadi bahwa suatu pailisemen pada tingkatan permulaan sudah ditjabut oleh Pengadilan atas pengusulan Hakim-pengawas, berhubung dengan diterimanja laporan dari Weeskamer, jang telah mengadakan pentjataan harta benda si berhutang, bahwa kekajaan si pailit hanja sedikit sekali hingga mungkin tidak tjukup untuk menutup ongkosnja pailisemen.

Surséance

Bagi seorang berhutang jang tidak dapat membajar hutang-hutangnja jang seketika dapat ditagih, akan tetapi mempunjai

banjak harapan bahwa ia dalam waktu jang tidak sebegitu lama lagi akan dapat memenuhi kewadjabannja, oleh undang-undang diberikan suatu djalan untuk menghindari suatu pernajaan pailit, jaitu dengan memadjukan suatu permohonan kepada Pengadilan Negeri ditempat kediamannja untuk diberikan *surséance*, jaitu suatu pengunduran umum dari kewadjabannja untuk membajar hutang-hutangnja.

Permohonan itu dimadjukan tertulis dengan dilampiri suatu daftar piutang-piutang dan hutang-hutangnja. Pada permohonan tersebut dapat djuga disertakan suatu usul perdamaian. Suatu permohonan *surséance* harus diumumkan dalam surat-surat kabar dan dalam Berita Negara.

Pengadilan Negeri, segera setelahnja menerima permohonan, akan memberikan *surséance* sementara dan mengangkat beberapa pengurus (*bewindvoerders*) jang bersama-sama dengan si pemohon diwadjabkan mengurus kepentingan-kepentingan si pemohon. Sesudah itu pada suatu hari jang ditetapkan Pengadilan Negeri akan mendengar si pemohon, para pengurus dan para penagih tentang pemberian *surséance* tetap. *Surséance* tetap ini akan diberikan oleh Pengadilan ketjuali apabila lebih dari $\frac{1}{4}$ dari pada penagih jang hadir atau sedjumlah orang penagih jang semuanya memiliki lebih $\frac{1}{3}$ dari djumlah semua penagihan berkeberatan terhadap pemberian *surséance* itu. Permohonan akan ditolak djika ada petundjuk-petundjuk bahwa si pemohon mempunjai maksud hendak merugikan para penagih atau djika ternjata bahwa ia dalam waktu jang tidak sebegitu lama toh tidak akan dapat membajar hutang-hutangnja, sehingga suatu pemberian kelonggaran tidak akan ada artinja.

Apabila Pengadilan menolak permohonan, ia berkuasa untuk sama sekali menjatakan pailitnja si pemohon.

Djika bersamaan diterima suatu permohonan pailit dan suatu permohonan *surséance*, maka permohonan jang belakangan inilah jang harus didahulukan.

Surséance hanja dapat diberikan untuk paling lama $1\frac{1}{2}$ tahun, waktu mana dapat satu kali diperpanjang dengan waktu jang sama. Apabila perdamaian diterima dan disjahkan, maka berachirlah *surséance*; apabila usul perdamaian itu ditolak, maka Pengadilan dapat djuga menjatakan pailitnja si pemohon.

Djuga disini si pemohon mempunjai hak untuk minta bandingan kepada Pengadilan Tinggi dalam waktu delapan hari.

Perlu diterangkan bahwa Weeskamer menurut undang² tidak mempunjai tjampur tangan dalam urusan *surséance*.

I S I

	Hal.
I. KEADAAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA	5
II. SISTEMATIK HUKUM PERDATA	9
III. PERIHAL ORANG DALAM HUKUM	12
IV. HUKUM PERKAWINAN	
1. Arti dan sjarat-sjarat untuk perkawinan	15
2. Hak dan kewadajiban suami-isteri	18
3. Pertjampuran kekajaan	21
4. Perdjangjian perkawinan	25
5. Pertjeraian	30
6. Pemisahan kekajaan	32
V. HUKUM KEKELUARGAAN	
1. Keturunan	34
2. Kekuasaan orang tua	35
3. Perwalian	37
4. Handlichting	39
5. Curatele	40
6. Orang jang hilang	41
VI. HUKUM PERBENDAAN	
1. Tentang benda pada umumnja	44
2. Tentang hak-hak perbendaan	45
a. Bezit	46
b. Eigendom	50
c. Hak-hak perbendaan diatas benda orang lain	55
d. Pand dan Hypotheek	57
3. Piutang-piutang jang diberikan keistimewaan (privilege)	64
4. Hak reclame	67
VII. HUKUM WARISAN	
1. Perihal mewaris pada umumnja	69
2. Hal mewaris menurut undang-undang	71
3. Menerima atau menolak warisan	75
4. Perihal Wasijat atau Testament	78
5. Fidei-commis	82
6. Legitieme portie	83
7. Perihal pembagian warisan	85
8. Expecuteur-testamentair dan Bewindvoerder ...	87
9. Harta peninggalan jang tidak terurus	89

VIII. HUKUM PERDJANDJIAN

1. Perihal perikatan dan sumber-sumbernja	91
2. Sistim dari Buku III B.W.	94
3. Matjam-matjamnja perikatan	95
4. Perikatan jang lahir dari undang-undang	98
5. Perikatan jang lahir dari perdjandjian	100
6. Perihal risico, wanprestasi dan keadaan memaksa	108
7. Perihal hapusnja perikatan-perikatan	114
8. Beberapa perdjandjian khusus jang penting	122

IX. PERIHAL PEMBUKTIAN DAN LIWAT WAKTU

1. Pembuktian	133
2. Liwat waktu	140

X. HUKUM DAGANG

1. Pengertian umum	143
2. Orang-orang perantara	146
3. Perkumpulan-perkumpulan dagang	148
4. Wesel dan chèque	159
5. Assuransi (pertanggungan)	165
6. Pengangkutan (Transport)	168
7. Hukum Laut	172
8. Undang ² Pailit	175



Perpustakaan UI



01-10-05025579

PERP
FAK. I

3

Sebagaimana telah diterangkan dalam bagian tentang *perkawinan* maka seorang suami atau isteri dari orang jang telah meninggalkan tempat tinggalnja itu setelahnja liwat 10 tahun sedjak hari keberangkatannja orang itu dapat meminta kepada Hakim untuk diberikan idzin untuk berkawin lagi. Perkawinan jang lama itu dianggap dihapuskan pada waktu perkawinan baru dilangsungkan.
